PEMBARUAN AGRARIA

Jalan Rakyat Indonesia Menuju Masyarakat Adil, Makmur dan Merdeka



FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)

n KPA
3.6
17



Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) adalah organisasi massa perjuangan petani Indonesia yang indipendent, yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1998 di Desa Lobu Rappa, Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara oleh organisasi-organisasi petani yang ada di Indonesia. Tujuan didirikannya FSPI adalah sebagai wadah bersama perjuangan petani Indonesia dalam upaya mewujudkan tatanan agraria yang adil dan kehidupan politik yang demokratis di Indonesia.

Dalam upaya mencapai tujuannya, FSPI berposisi dan berperan sebagai :

1. Sebagai payung serikat petani Indonesia yang menjadi anggotanya
2. Sebagai wadah gerakan advokasi petani Indonesia yang menjadi anggotanya
3. Sebagai pelopor dari gerakan petani di Indonesia
4. Sebagai bagian dari gerakan petani Internasional
5. Sebagai pembela kepentingan petani di tingkat nasional dan internasional
6. Sebagai jembatan yang menghubungkan petani yang menjadi anggotanya dengan lembaga-lembaga yang mendukung perjuangan petani di tingkat nasional dan internasional
7. Sebagai pusat informasi gerakan petani di Indonesia
8. Sebagai pusat studi kebijakan agraria di Indonesia
9. Sebagai pendorong pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia
10. Sebagai kelompok penekan negara untuk melaksanakan pembaruan agraria
11. Sebagai tulang punggung dari masyarakat sipil di Indonesia

Kepengurusan FSPI terdiri dari Badan Perwakilan Petani (BPP) sebagai pengawas dan pengambil keputusan organisasi, dan Badan Pelaksana Organisasi (BPO) yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas harian organisasi.

Perpus
33
AC



N. 17
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Kata Pengantar

Pembaruan Agraria adalah sebagai terjemahan dari *Agrarian Reform* (sering juga disebut Reforma Agraria). Agrarian Reform adalah pengertian yang terbatas dikenal sebagai *Land Reform*, dimana salah satu programnya yang banyak dikenal adalah dalam hal redistribusi (pembagian) tanah. Sering kali antara *Agrarian Reform* dan *Land Reform* dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa *Agrarian Reform* adalah lebih luas dari pengertian *Land Reform*. Oleh karena itu dalam buku ini istilah Pembaruan Agraria digunakan, maksudnya lebih luas dari sekedar pembagian tanah.

Pembaruan Agraria yang dimaksud adalah merupakan upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar guna mentransformasikan struktur Agraria ke arah sistem Agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan *Land Reform* diartikan secara lebih luas adalah pembaruan dalam struktur penguasaan, struktur produksi dan strktur pelayanan pendukung.

Bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, dan memiliki karakteristik sebagai negara agraris, merupakan suatu keharusan dalam memulai menata negaranya terlebih dahulu harus melakukan upaya yang disebut sebagai upaya Pembaruan Agraria. Sebab upaya Pembaruan Agraria merupakan suatu kegiatan pra kondisi untuk membuat perubahan ekonomi, sosial, politik, dan tehnologi. Oleh karena itu, setiap negara apapun ideologi yang dianut negaranya, yang ingin melakukan pembaruan ekonomi, sosial, dan politik haruslah terlebih dahulu melakukan Pembaruan Agraria.

Upaya pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, sebenarnya pernah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada masa Pemerintahan Soekarno pada tahun 1960 yang ditandai dengan dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960, dan Undang-Undang Bagi Hasil. Kedua undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945, yang sangat jelas sekali menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Akan tetapi pelaksanaan Pembaruan Agraria itu terhenti pelaksanaannya. Tidak dilanjutkannya gerakan Pembaruan Agraria yang telah mulai digulirkan pada masa orde lama itu, disebabkan oleh berubahnya orientasi ideologi negara dari yang berorientasi perubahan yang sosialis populis, menjadi perubahan yang berorientasi kapitalistis dan otoritarian atau yang disebut oleh pemerintah orde baru sebagai berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Dari orientasi yang mendasarkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan tersebut,menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dan situasi keamanan yang relatif stabil. Namun sebaliknya, prestasi tersebut menyebabkan tumbuhnya suatu sistem perekonomian yang dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir orang, dan terpusatnya kekuasaan politik ditangan sekelompok orang. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial, serta hancurnya kualitas sumber daya alam Indonesia, dan penindasan hak-hak rakyat.

Sejalan dengan adanya keinginan dari rakyat dan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembaruan disegala bidang (Reformasi Total Indonesia), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai kekuatan perjuangan ekonomi dan politik petani yang benihnya telah lama ada, dan berjuang menghimpun kekuatan petani, merasa perlu merumuskan konsep Pembaruan Agraria, dan Posisi Petani Indonesia dalam memperjuangkan pelaksanaan Pembaruan Agraria, dan ditegakkan hak-haknya sebagai rakyat.

Sebagai upaya untuk merumuskan, dan memperjuangkan Konsep Pembaruan Agraria dan Posisi Petani Indonesia, maka FSPI telah melaksanakan serangkaian kegiatan:

Pertama, dalam rangka memperingati Hari Tani pada tanggal 24 September 1998 ini terdorong untuk melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya;

* Melaksanakan Seminar Nasional "Pembaruan Agraria" Jalan Rakyat Indonesia Menuju Kehidupan Yang Adil, Makmur, dan Merdeka, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1998 di Bandar Lampung.
* Melaksanakan aksi dan demonstrasi ke instansi Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi, di Medan, Bengkulu, dan Bandar Lampung pada tanggal 21 dan 22 September 1998, dan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI - di Jakarta pada tanggal 24 September 1998.

Kedua, dalam rangkaian Kegiatan Kongres I Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA), FSPI dan PERMATA melaksanakan Seminar Nasional Reposisi Politik Petani Indonesia dalam era reformasi, pada tanggal 26 Nopember 1998 di Banda Aceh.

Mengingat isi dari kedua seminar, dan aksi demonstrasi tersebut sangat penting untuk disebar-luaskan kepada masyarakat luas, khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk segera dapat dilaksanakanannya Pembaruan Agraria di Indonesia. Maka Badan Pelaksana (BP) Federasi Serikat Petani Indonesia terdorong untuk menerbitkan makalah-makalah dan tuntutan-tuntutan yang disampaikan pada seminar-seminar dan aksi-aksi tersebut dalam bentuk sebuah buku.

Isi buku ini, diawali oleh kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), pada pembukaan Seminar Nasional Pembaruan Agraria, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1998. Kata sambutan ini dapat mewakili pandangan dari FSPI tentang Pembaruan Agraria dan Posisi Politik Petani dalam memperjuangkan dilaksanakannya pembaruan agraria, dan Reforarmasi total di Indonesia.

Setelah itu, secara umum buku ini terbagi kepada tiga bagian; *Pertama*, menyajikan makalah-makalah yang disampaikan oleh narasumber pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1998 di Bandar Lampung. Bagian yang disampaikan oleh Didin S. Damanhuri, dan Dedy Ekabrata, keduanya aktifis dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang kami sajikan adalah pokok-pokok pikiran yang mereka sampaikan secara lisan. Berhubung mereka berdua tidak ada membuat makalah. Posisi mereka berdua adalah mewakili Bapak Amin Rais sebagai salah seorang tokoh gerakan reformasi di Indonesia yang dengan tiba-tiba berhalangan hadir pada seminar tersebut.*Kedua*, menyajikan makalah-makalah yang disampaikan oleh narasumber pada Seminar Nasional Reposisi Politik Petani Indonesia Dalam Era Reformasi di Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1998 di Banda Aceh. *Ketiga*, menyajikan sikap dan tuntutan yang disampaikan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada tanggal 24 September 1998 di Gedung DPR RI - Jakarta. Kemudian ditutup dengan sikap dan tuntutan yang disampaikan oleh anggota FSPI pada aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh petani Bengkulu pada tanggal 21 September 1998 di Bengkulu, Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) pada tanggal 21 September 1998 di Medan, dan Masyarakat Petani Lampung pada tanggal 22 September 1998 di Bandar Lampung.

Sebagai sebuah buku yang berisi makalah-makalah dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kegiatan, kami berharap buku ini dapat menjadi buku pegangan bagi pejuang petani dalam melihat perjalanan perjuangan petani dan pembaruan agraria di Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari kawan-kawan agar buku ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan.

Terakhir, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah berpartisipasi,sejak dari seminar-seminar dan aksi-aksi demonstrasi yang telah dilaksanakan. Yang mana, hasilnya menyumbangkan sejumlah makalah dan tuntutan, yang menjadi isi buku ini. Secara khusus, terimakasih yang tiada terhingga, kami ucapkan kepada kawan-kawan di Yayasan Delapan Medan, yang dengan tekun dan gairah dalam mendisain, melayout dan mengeditnya, sehingga dapat menjadi sebuah buku, hadir ditengah-tengah kita seperti sekarang ini.

Hidup petani - Hidup FSPI

Medan, akhir Januri 1999
Badan Pelaksana Federasi
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi v

Sambutan 1

BAGIAN I Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pembaruan Agraria

Reformasi Agraria dalam Perspektif Transisi Agraris 6
Ir. Gunawan Wiradi, MSoc, Sc

Isue-isue Utama Pembaruan Agraria Dewasa ini Menuju Membesarnya Peran Masyarakat Sipil.....22
Noer Fawzi

Pembaruan Agraria dalam Konteks Reformasi Total di Indonesia 34
Didin S. Damanhuri & Dedi Ekabrata

Reformasi Hukum Agraria, Konteks Pembaruan Hukum Agraria 40
Prof. DR. A. P. Parlindungan, SH

Peran Organisasi Tani dalam Gerakan Reforma Agraria 52
M. Harris Putra

BAGIAN II Kumpulan Makalah Seminar Nasional Reposisi Politik Petani

Peran Politik Petani dalam Perspektif Sejarah 94
Budi Agustono

Keberadaan Petani dalam Kancah Partai Politik.....101
Otto Syamsuddin Ishak

Partisipasi Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat 105
Revrisond Baswir

Agenda Reformasi Koperasi untuk Memberdayakan Perekonomia Rakyat 109
Revrisond Baswir



Reposisi Politik Petani dalam Era Reformasi 114
M Ridwan Rangkuti

Peran Politik Petani dalam Mendorong Tegaknya Kedaulatan Rakyat 117
JJ. Polong

Posisi Politik Petani pada Sejarah Partai 122
Zaini

BAGIAN III Pernyataan dan Tuntutan FSPI

Laksanakan Segera: Reforma Agraria yang Sejati! 126

Tuntutan atas Setuasi Agraria Indonesia Dewasa ini 131

Sambutan



Henry Saragih:
Ketua Umum Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Karena di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di gedung ini untuk memperingati Hari Tani Indonesia, memperingati hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar tolak pembaruan agraria di Indonesia.

Pertama-tama saya mengucapakan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan petani yang datang dari jauh, dari Aceh sampai Bali. Terima kasih ini saya sampaikan kerena bapak-bapak meninggalkan keluarga di kampung dalam memperjuangkan sepetak atau dua petak tanah kita. Pada kesempatan ini juga saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang akan memberikan pokok-pokok pikiran pada seminar pembaruan agraria yang akan kita laksanakan satu hari ini. Pada hari ini walaupun semua pembicara yang diundang tidak semua hadir — itu tidak menjadi halangan — karena saya pikir bapak-bapak yang hadir saat ini adalah orang-orang yang selama ini telah mencurahkan pikirannya pada perjuangan agraria.

Pada kesempatan ini, pada seminar ini juga kita mengundang bapak-bapak pemerintah daerah yang ada di propinsi Lampung, bapak-bapak dari aparat kepolisian maupun dari militer. Pada kesempatan ini adalah forum yang terbaik bagi kita untuk melihat persoalan agraria yang ada di Indonesia. Karena persoalan agararia yang ada di Indonesia ini bukanlah merupakan persoalan petani saja, tapi adalah merupakan persoalan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu marilah kita mengikuti seminar ini dengan tekun, dan membahas secara mendalam, sehingga memperoleh pokok-pokok pikiran pembaruan agraria yang akan kita kembangkan di Indonesia.

Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Seperti kita ketahui sendiri Undang-Undang Pokok Agraria telah diundangkan pada tahun 1960, sebagai dasar pembaruan agraria, sebagai dasar reformasi agraria di Indonesia., sebagaimana kita ketahui pembaruan agraria adalah sebagai upaya untuk melepaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman penjajahan, dan penghisap petani, belumlah tercapai. Pembaruan agraria yang telah dicanangkan 1960 sampai sekarang belumlah berhasil, kalaupun sudah pernah dimulai pada tahun 1960-1965, tapi pembaruan agraria itu sendiri masih jauh dari hasil yang diinginkan.

Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Tiga hari lagi pada tanggal 24 September 1998 ini genap sudah 38 tahun UUPA itu, tetapi sebagaimana kita ketahui UUPA di sana-sini belum dapat berjalan, bahkan kelemahan-kelemahan dalam UUPA diselewengkan di sana-sini oleh pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana kita ketahui UUPA di dalamnya berisi pokok-pokok pikiran yang memberikan hak kepada negara untuk mengatur keadaan agraria pertanahan di negeri kita ini, tetapi apa yang terjadi di mana hak kekuasaan negara yang begitu besar dalam mengatur sumber-sumber agraria di Indonesia ini telah di salahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Kita dengan nyata melihat pemberian Hak Guna Usaha yang tidak jelas juntrungnya, pemberian Hak Pengusahaan Hutan, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Pertambangan. Semuanya itu sangat jelas telah

melenceng dari ide dasar UUPA. Kita telah dengan tulus di dalam UUPA memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada negara untuk mengatur agraria, tetapi kenyataannya UUPA yang dijadikan sebagai momentum peringatan hari tani, kenyataannya akhirnya menyiksa dan menindas petani.

Demi UUPA kita lihat dengan nyata tanah-tanah petani digusur, tanah-tanah petani diambil dengan paksa dengan alasan pembangunan. Kita sedih. Kita dipertentangkan. Kita saling baku hantam. Kalau kita merenung apa arti kemerdekaan saat ini, para petani baku hantam dengan aparat Pemerintah Daerah. Para petani berbaku hantam dengan aparat kepolisian dan aparat militer. Ini bukanlah berita yang jarang terjadi, tapi berita-berita yang setiap hari bisa kita lihat pada harian kita.

Pada massa 38 tahun ini cukup banyak sudah bukti-bukti darah telah mengalir di bumi pertiwi ini, karena mempertahankan tanah kita. Ini yang penting kita renungkan. Kita bangsa Indonesia menyatakan telah merdeka tapi selalu berbaku hantam dalam mempersoalkan tanah ini. Lantas kita bertanya: untuk apa sih kita merdeka? Untuk siapakah tanah yang subur yang kita miliki ini? Kita sedih melihat tanah di negeri kita ini, dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Tanah kita subur, tapi rakyat kita miskin. Rakyat kita saat ini kelaparan. Apakah ini bukti negara kita makmur? Negara kita merdeka? Oleh karena itu, mungkin sebagian bingung mengapa kita mengundang aparat militer, aparat kepolisian, aparat pemerintah. Karena ini adalah persoalan besar bagi kita, bukanlah hanya persoalan petani, tapi adalah persoalan bangsa Indonesia. Kita sangat malu sekarang, kita bukan hanya mengimpor televisi, mobil dari Jepang, tapi beraspun kita mengimpor dari sana. Bahkan diberikan dengan cuma-cuma. Dan itupun kita korupsi pula. Inilah sebuah problem yang meyakitkan kita, menyakitkan bagi petani.

Meskipun demikian masih banyak pihak-pihak yang memegang kekuasaan dengan seenaknya menuduh petani yang tidak mau menjual tanahnya, menyimpan berasnya sebagai penghambat pembangunan. Padahal kita semua tahu harga beras yang sekarang sangat tinggi harganya ini tidaklah dapat dinikmati oleh petani, tetapi dinikmati oleh para rentenir, pejabat-pejabat yang mengatur stock beras.

Oleh karena itu kami dari petani yang telah lama berjuang — berjuang dari satu dusun ke dusun yang lain — bisa dikatakan sudah puluhan tahun menderita. Di era reformasi yang dikatakan era pembaruan di Indonesia ini, kami nilai belumlah menyentuh petani yang ada di pedesaan. Kami belum mengerti apa makna pembaruan saat ini. Jargon-jargon politik yang saat ini muncul kita lihat belum menyusup ke pedesaan. Bukan berarti kita petani tidak sudi dengan dibangunnya Parpol yang begitu banyak. Kami sangat senang — karena jika selama ini kita hanya memilih tiga partai yang wajib dipilih, saat ini sudah banyak partai yang akan kita pilih. Tetapi apa yang kita lihat? Kami dari petani menilai tidak ada satupun, yang dengan jelas, mengatakan tentang pentingnya pembaruan agraria. Pada hal saat ini, 80% rakyat Indonesia di pedesaan, adalah petani dan itu berarti mayoritas yang mempunyai hak pilih adalah petani, tetapi mengapa partai-partai itu tidak menjadikan persoalan petani sebagai issue utama perjuangan mereka. Kita juga semua tahu bahwa problem rakyat Indonesia saat ini adalah problem pertanian. Karena sampai saat ini masih mengimpor beras, dan mengimpor ubi, itu pulalah yang menyebabkan naiknya harga beras, dan ubi saat ini sejalan dengan naik-turunnya nilai dollar.

Mengapa hal ini semua terjadi? Padahal pemerintah orde baru mengatakan telah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.Apakah itu benar? Mungkin pada saat itu Indonesia benar telah mencapai swasembada pangan. Tapi kenapa itu tidak bisa bertahan sampai sekarang? Karena pemerintah orde baru telah mendorong rakyat hidup dalam kepalsuan, pembangunan dilaksanakan untuk mengejar keadaan yang tidak sebenarnyal Padahal, kalau kita mau jujur, bahwasanya apa yang penting harus kita bangun pertama kali di negara kita ini adalah pertanian. Sudah banyak bukti negara yang hidup dan berkembang didunia ini dari pertanian. Dimana mereka menjadikan pertanian sebagai fondasi

ekonominya Tetapi dalam 30 tahun ini pemerintah kita mendorong rakyat hidup dalam rangka menggerogoti sumber-sumber agraria yang ada, dan menghancurkan lingkungan hidup kita.

Betapa banyak saat ini tanah-tanah subur yang seharusnya untuk pertanian ditelantarkan oleh pihak spekulan tanah dan pemerintah. Oleh karena itulah pada peringatan Hari Tani ke-38 ini, kami dari Federasi Serikat Petani Indonesia, menyerukan pada semua pihak — apakah itu aparat pemerintah, apakah militer dan kepolisian dan para politisi — untuk melihat secara lebih jelas problem yang ada di negeri ini. Problem kita adalah problem agraria. Kalau problem agararia ini tidak bisa diatasi — saya percaya dan kami para petani percaya — bahwa perubahan di Indonesia tidak akan tercipta. Oleh karena itu kami dari FSPI — yang merupakan gabungan dari serikat-serikat petani di Indonesia — akan dengan tegas akan mengoreksi pemerintah, mengoreksi partai politik yang ada untuk selalu konsisten memperjuangkan petani. Kami federasi petani, sebagai organisasi massa perjuangan petani, sampai saat ini tidak akan menjadi underbouw partai politik. Dan mungkin tidak akan ikut memilih pada PEMILU yang akan datang, kalau partai-partai yang ikut PEMILU tidak mempunyai program-program yang memperjuangkan petani.

Saudara-saudara para pemimpin petani dan undangan lainnya.

Problem agraria adalah problem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami petani sebagai kekuatan terbesar rakyat Indonesia pada peringatan Hari Tani ini, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Tani pada tahun ini.

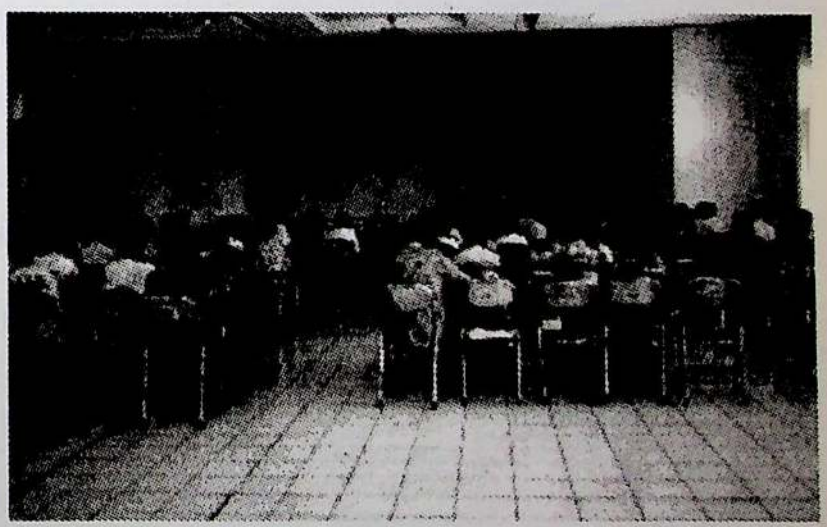
Pada saat ini kami menyelenggarakan seminar Pembaruan Agraria, kemudian di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia akan menyelenggarakan demonstrasi dan delegasi untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kami mengenai pembaruan agraria di Indonesia.

Kami yang tergabung dalam FSPI akan berjuang terus dengan semangat anti kekerasan. Karena kami sudah muak bergelimang darah, dan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan kami, dan persoalan yang ada di negeri ini.

Dengan membaca Basmallah, Seminar Nasional Pembaruan Agraria "Jalan Rakyat Indonesia Menuju Adil, Makmur dan Merdeka" saya buka dengan resmi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Henry Saragih
Ketua Umum FSPI



BAGIAN I

Kumpulan Makalah
dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria,
21 September 1998, di Bandar Lampung

Reformasi Agraria dalam Perspektif Transisi Agraris



Ir. Gunawan Wiradi, MSoc, Sc: adalah anggota Dewan Pengurus Yayasan Akatiga; anggota Pengurus Inti Sekretariat Bina Desa; anggota Dewan Pakar KPA; Dosen tidak tetap pada Program Pasca Sarjana IPB

I. PENDAHULUAN

Judul tersebut di atas memang menyimpang dari rumusan judul yang diberikan kepada saya oleh Panitia Seminar, namun isi tulisan ini diusahakan untuk memenuhi harapan Panitia. Justru keinginan untuk menyesuaikan isi itulah, judulnya diubah karena judul lama saya anggap tidak mencerminkan isi yang dimintakan..

Sebelum kita sampai kepada inti makalah ini, ada baiknya disinggung di sini masalah pengertian istilah, "Reformasi". Dari berbagai tulisan di koran selama beberapa bulan terakhir ini, terkesan adanya perbedaan pandangan mengenai makna dan istilah tersebut. Beraneka ragam tafsiran yang muncul itu, pada dasarnya dapat dikelompokkkan menjadi tiga macam pandangan yang berbeda, yaitu :

(a) Padangan yang menyatakan bahwa reformasi adalah perbaikan yang dilaksanakan secara bertahap, "*evolusioner*", gradual, dan konstitusional (ini versi pemerintah Habibie);

(b) Reformasi, "secara substansial" adalah sama dengan revolusi;

(c) Pandangan ketiga: Reformasi pada dasarnya memang bukan revolusi, tetapi dalam aspek-aspek tertentu bernuansa "*revolusioner*", bukan sekedar perbaikan tambal sulam.

Demikianlah tafsiran yang berkembang dalam masyarakat akhir-akhir ini. Mari kita cek dengan teori.

Dalam teori, terdapat beberapa kriteria untuk dapat membedakan makna konsep-konsep "evolusi", "revolusi", "reformasi", "tranformasi", dan istilah-istilah lainnya yang berkaitan dengan itu. Terlalu panjang jika harus membahas satu per satu. Karena itu di sini hanya akan disinggung beberapa istilah saja, dan juga hanya ditujukkan perbedaan pokoknya saja.

Dari segi teori, tafsiran yang pertama tersebut di atas itu adalah rancul Suatu perbaikan yang disiapkan secara bertahap, "evolusioner", gradual, terencana, konstitusional, itu bukan reformasil Itu adalah apa yang disebut gerakan "*reformism*" (Lihat, Fairchild, 1970). Reformism adalah suatu rekayasa sosial yang ada pada hakekatnya bertujuan mempertahankan status quo, tapi dengan kedok pembaruan.

Reformasi adalah suatu pembaruan yang bertujuan mengkoraksi bekerjanya berbagai institusi, dan berusaha menghilangkan berbagai bentrokan yang dianggap sebagai sumber "malfunction"nya institusi-institusi dalam suatu tata sosial yang ada. Jadi, tujuannya lebih kepada memperbaharui fungsi dari pada memperbaharui struktur. Inilah salah satu ciri yang membedakan "reformasi" dari "revolusi" (Cf. T.F. Houit, 1969: 274; 302).

Revolusi adalah pembongkaran semua nilai termasuk nila-nilai dasar dari tata sosial yang ada. Karena itu, implikasinya adalah pembaruan struktur, bukan sekedar pembaruan fungsi. Reformasi juga berusaha membongkar nilai-nilai tetapi tidak seluruhnya, melainkan hanya "selected aspects" saja dari tata-sosial yang ada.

Reformasi juga dibedakan dari rekayasa sosial, karena rekayasa sosial, karena rekayasa sosial cenderung menerima nilai-nilai sosial yang ada. Sedangkan reformasi cenderung menolak (walaupun hanya sebagian) nilai-nilai tersebut. (Cf. Fairchild, 1970; Hoult 1969; juga W. F. Wertheim, 1974).

Uraian ringkas tersebut di atas adalah sekedar memberdakan atas daar satu kriteria saja, yaitu tujuan ata sasaran, sedangkan dimensi lainnya seperti dimensi waktu, dimensi skala, tingkat kekerasan, dan lain sebagainya, tidak dibahas di sini. Menurut pendapat saya diangkatnya istilah "reformasi total" merupakan pilihan yang tepat. Artinya, sekalipun total, namun tetap dalam batas-batas pengertian reformasi. Sebab, jika kata "total" itu dimaksudkan untuk membongkar semuar nilai dasar (yang berarti sama dengan revolusi), berarti termasuk membongkar Pancasila serta nilai-nilai dasar lainnya yang menlandasi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Hasilnya adalah disintegrasi! Karena itu, secara pribadi, saya cenderung menerima tafsiran yang ketiga tersebut di atas. Atau, dengan kalimat lain, kalau toh "reformasi totak" disamakan dengan "revolusi", maka sifatnya bukan revolusi baru, melainkan "penemuan kembali revolusi 1945" yang selama ini diselewengkan oleh rezim Orde Baru.

Menurut pendapat saya, gerakan reformasi total tanpa diisi dengan kehendak untuk melakukan reforma agraria, hampir tidak ada artinya. Krisis hebat yang melanda bangsa Indonesia sekarang ini, sesungguhnyalah, telah sejak lama dapat diramal, karena kebijakan pemerintah ORBA dari awal sudah salah! Tanpa mengurangi arti penting dari faktor-faktor lainnya, yang jelas dua hal tak dapat dibantah. Pertama, pemerintah ORBA tidak meletakkan masalah pembaruan agraria sebagai landasan dasar strategi pembangunan, sekalipun tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris. Kedua, dengan segala kebusungan dadanya membanggakan hasil-hasil pembangunan, kebijakan pemerintah ORBA ternyata hanya berhasil menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam sebuah krisis dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya (melebihi kedahsyatan krisis-krisis yang pernah terjadi di jaman kolonial).

Setiap tahun, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani nasional, karena pada tanggal itulah di tahun 1960 lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam tahun 1998 sekarang ini, kita bangsa Indonesia sedang diliputi oleh suasana geloranya semangat reformasi. Oleh karena itu peringatan Hari Tani tahun ini menjadi sangat penting artinya, karena sesungguhnyalah bangsa Indonesia sedang diuji kehendak politiknya (*"political will"*nya). Apakah kita benar-benar berkehendak melakukan pembaruan agraria, ataukah tidak?

Sebagai akhir pengantar, ada beberapa hal yang perlu dicatat lebih dulu, *Partama*, isi makalah ini sebenarnya bukan hal baru. Di sana-sini akan ditemukan hal-hal yang sebenarnya telah berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Bagi mereka yang telah memahaminya, mudah-mudahan hal ini tidak membosankan. *Kedua*, dalam usaha memenuhi isi TOR dari Panitia Seminar, mau tidak mau kita perlu melacak jejak sejarah. Namun ini bukan pekerjaan yang mudah. Karen itu, tinjauan historis yang disajikan di sini tentu saja tak bisa lengkap, tidak konmprehensif dan tidak rinci. *Ketiga*, perhatian lebih diarahkan kepada masalah pembaruan agraria dalam konteks transformasi masyarakat. Sebenarnya ini justru isyu yang berat, bukan saja karena teorisasinya berat, tetapi juga karena terkandung istilah-

istilah teknis ilmiah yang sulit diterjemahkan, dan kurang "*familiar*" bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, uraian mengenai isyu tersebut di sini sangat disederhanakan. Namun, harus dicatat bahwa suatu penyederhanaan akan selalu mengandung peluang "bisa menyesatkan". Mudah-mudahan saja, penyederhanaan yang saya lakukan ini tidak akan menyesatkan.

II. TINJAUAN HISTORIS RINGKAS

Gagasan dan gerakan mengenai pembaruan agraria bukanlah hal baru. Umurnya sudah lebih dari 2500 tahun. Hampir semua negara yang ada sekarang ini, telah pernah melakukan pembaruan agraria. Tentu, ada yang dianggap berhasil dan ada yang gagal. Dalam sejarahnya yang panjang itu, masalah pembaruan agraria mengalami perkembangan dan perubahan, baik dalam hal isinya, sifatnya, tujuannya, fungsinya, landasan "*rationale*"nya, maupun konseptualisasinya secara ilmiah, sehingga sampai sekarang pembaruan agraria dianggap sebagai masalah yang belum selesai. Memang, aktualisasinya mengalami pasang surut, timbul-tenggelam, dan minat orang untuk membahasnyapun mengalami gairah yang turun-naik. Namun gemanya tak pernah mati. Itu sebabnya masalah pembaruan agraria banyak sekali ditulis orang. Menurut Bibliografi yang diterbitkan oleh FAO tahun 1955, 1959 dan 1972, jumlah publikasi tulisan mengenai pembaruan agraria sudah mncapai lebih dari 10.000 judul. (Berapa buah yang sudah kita baca?).

Dari beraneka warna pengalaman berbagai negara itu, hanya beberapa saja yang ditulis di sini, yaitu yang saya anggap penting sebagai tonggak sejarah. (selebihnya secara selektif akan disinggung negara-negara yang relevan dengan pembahasan tentang transisi agraris).

Tonggak Pertama: Yunani kuno

Pembaruan agraria yang pertama kali tercatat dalam sejarah adalah yang terjadi di Yunani kuno pada masa pemerintahan Solon, sekitar enam abad sebelum masehi (SM), atau tepatnya pada tahun 594 SM. Solon adalah tokoh yang berusaha membentuk pemerintahan demokrasi, sekalipun dianggap gagal. Barulah ± 90 tahun kemudian atau tepatnya 508 SM Cleisthenes seorang demokrat berhasil membentuk "pemerintahan oleh rakyat", yang menjadikan Athena dianggap sebagai negara demokrasi yang pertma di dunia. Namun, bagaimanapun juga, jasa Solon tak bisa dilupakan, khususnya dalam masalah pembaruan agraria. Dalam usahanya melakukan Reformasi Konstitusional, ia secara demokratis berhasil melahirkan undang-undang agraria (yang dikenal dengan istilah "*seisachtheia*"). Tujuannya, membebaskan para "*hektemor*" dari hutang, dan sekaligus membebaskannya dari status mereka sebagai "budak" di bidang pertanian, Cerita ringkas yang melatar belakangi ini adalah sebagai berikut:

(a) Melalui proses panjang (± 200 tahun), dalam masyarakat pedesaan di Yunani terjadi proses "pembudakan". Karena tuntutan keadaan negara (peningkatan produksi, dan penggunaan uang), para petani kecil terpaksa meminjam uang kepada yang kaya dengan cara menggadaikan tanahnya.

Kemudian, agar bisa mengembalikan hutangnya dan menebus tanahnya, si penggadai itu lalu bekerja sebagai penyakap di tanah gadaian itu (bekas tanahnya sendiri), dengan bagi-hasil seperenam. Lima bagian untuk pemegang gadai, satu bagian untuk penggadai (yang sekarang menjadi penyakap itu). Hubungan kerja ini disebut "*hektemoroi*". Orangnya, yaitu petani miskin yang menjadi penyakap itu disebut "*hektemor*". Karena

ternyatadengan pendapatan sebesar itu mereka mampu menebus kembali tanahnya (atau mengembalikan hutangnya), lama-kelamaan mereka menjadi semcam "budak" bagi si pemegang gadai (petani kaya, pemilik uang).

(b) Ketika kondisi hektemor semakin parah, timbul gejala bahwa mereka akan berontak. Para petani kaya mendesak kepada Solon agar mencegah jangan sampai terjadi pemberontakan. Sebaliknya para hektemor mengharap agar keluhan mereka tentang beratnya beban hutan itu didengar. Sementara itu, masyarakat umum juga mengharap agar Solon dapat tetap menjaga stabilitas, jangan sampai terjadi revolusi. Solon berusaha untuk mengakomodasi semua kepentingan yang berbeda itu.

Demikianlah, undang-undang baru itu ternyata tidak sepenuhnya memuaskan. Semua justru kecewa. Yang kaya kecewa, karena hutang para hektemor itu di"puso"kan. Para hektemor pun kecewa karena meskipun dibebaskan dari hutang, dan statusnya direhabilitir (tidak lagi sebagai budak), tetapi tanahnya tidak kembali karena tidak ada program redistribusi. Tanah tersebut memang "dibebaskan" (bukan lagi sebagai "tanah gadaian"), tetapi tak ada catatan sejarah yang jelas, kemana tanah tersebut diperuntukkan. Masyarakat umum pun kecewa, karena sekalipun pemberontakan dapat dihindarkan namun stabilitas politik terganggu, dan akhirnya Solon pun jatuh.

Tiga puluh tahun kemudian, Pisistratus, seorang pemimpin baru, melanjutkan usaha Solon melakukan pembaruan agraria dengan cara yang lebih maju, yaitu melalui program redistribusi: "*land-to-the-tiller*" dan "*land-to-the landless*". Petani kecil juga diberi fasilitas perkreditan. Sampai berapa lama undang-undang Pisistratus ini bertahan, tidak jelas tercatat dalam sejarah. Seperti telah disinggung di muka, demokratisasi yang dirintis Solon dianggap gagal karena sesudah Pisistratus, yang lahir justru diktator-diktator yang saling menjatuhkan, dan berulah setelah Cleisthenes berkuasa terbentuk suatu pemerintahan demokrasi. (Lihat, E. Tuma, 1965; R. King, 1977; Michalopoulos, 1980; T.J. Byres, 1983)

Tonggak Kedua: Romawi Kuno

Sama dengan yang terjadi di Yunani, pembaruan agraria dilakukan karena menghadapi kemungkinan terjadinya pemberontakan. Tapi berbeda dari di Yunani, di Roma tujuannya bukan untuk membebaskan budak melainkan untuk mengangkat rakyat kecil, dengan cara melakukan redistribusi tanah-tanah milik umum. Sebagian tanah-tanah milik umum itu memang sudah terlanjut diberikan kepada para veteran perang, para tokoh-tokoh kolonis, dan para pemilik uang yang semula mempunyai piutang kepada negara. Tanah-tanah ini tidak terkena pembaruan. Yang dijadikan obyek pembaruan adalah tanah-tanah milik umum yang semula biasanya disewakan atau dibagi-hasilkan kepada petani perorangan atau para peternak (untuk padang penggembalaan).

Konsentrasi penguasaan tanah terjadi melalui proses panjang berlangsungnya persaingan antara petani dan peternak, juga antara petani kaya dan petani miskin. Peternak yang memang memerlukan tanah luas, dan juga petani kaya yang ingin menjadi peternak, seringkali menyerobot atau membeli dengan paksa hak-garap para petani kcil. Inilah sumber ketegangan.

Tiberius Gracchus, yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 134 SM, kemudian berhasil mengolkan undang-undang agraria (*Lex Agraria*). Intinya berupa

penetapan batas maksimum penguasaan tanah. Tanah kelebihan (yaitu kelebihan dari batas maksimum) harus diserahkan kepada negara (dengan ganti rugi), dan kemudian dibagikan kembali kepada petani kecil ataupun tunakisma.

Sekalipun gagasan pembaruan agraria berhasil terwujud dengan disahkannya undang-undang, namun Tiberius mendapat perlawanan keras dari para tuan-tanah dan para senator Roma. Akhirnya Tiberius dibunuh. Tapi sekitar 10 tahun kemudian, adiknya, yaitu Gaius Gracchus, terpilih sebagai anggota DPR, dan meneruskan cita-cita kakaknya. Hanya dua tahun saja ia menjadi anggota DPR, karena ia pun mengalami nasib yang sama, ... dibunuh! (Russell King, 1977 : 30-32).

Tonggak Ketiga : Revolusi Perancis (1789 - 1799)

Gerakan pembaruan agraria besar-besaran yang pertama kali pada jaman modern adalah yang terjadi di Perancis bersama terjadinya Revolusi pada tahun 1789. Sistem penguasaan tanah feudal dihancurkan, tanahnya dibagikan kepada petani, dan petani budak dibebaskan. Gagasan ideal ini ternyata sangat berpengaruh ke seluruh dunia, dan mewarnai hampir setiap macam pembaruan yang dilakukan di berbagai negara kemudian. Kesan abadi yang ditinggalkan oleh Revolusi Perancis dalam hal pembaruan agraria adalah dua hal yang menjadi tujuan pembaruan, yaitu : (1) membebaskan petani dari ikatan "tuan-budak" (*serfdom*) dari sistem feudal, dan (2) melembagakan usaha tani keluarga yang kecil-kecil sebagai satuan pertanian yang dianggap ideal.

Sejak apa yang terjadi di Perancis itu, gagasan pembaruan agraria meluas ke seluruh Eropa terutama Eroba Barat dan Utara. Terutama dalam paruh kedua abad- 19, gelora pembaruan agraria memang menggema dimana-mana di Eropa. Tahun 1870, John Stuart Mill membentuk "*Land Tenure Reform Association*", yang sedikit atau banyak turut mendorong dilakukannya pembaruan di Inggris. Namun, berbeda dari pola pembaruan di Perancis yang secara langsung dan radikal mengubah sistem feudal menjadi sistem penguasaan petani perorangan dengan status milik, di Inggris feudalisme hanya digantikan dengan sistem penyakapan ("*tenancy*"). Memang cakupan ("*coverage*") dari pembaruan-pembaruan itu pada umumnya masih terbatas, sehingga sampai awal abad-20 pun "*estate*" yang besar-besar masih banyak terdapat, terutama di Eropa Timur dan Selatan. Keragaman regional di berbagai bidang memang mempengaruhi pola-pola usaha pembaruan. Satu kekecualian adalah Bulgaria. Apa yang direkomendasikan oleh PBB selama tigapuluh tahun terakhir ini, sebagian besar sudah dilakukan oleh Bulgaria lebih dari seratus tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 1880-an. Yaitu suatu pembaruan yang komprehensif, bukan saja "*redistributive landreform*", tapi mencakup juga secara terpadu program-program penunjangnya seperti koperasi kredit, tabungan terpusat untuk kepentingan pengolahan, pabrik kalengan, dan juga pembinaan usaha tani intensif. (Russell King, 1977).

Tonggak Keempat: Rusia

Berbeda dari pandangan awal tentang citra Rusia, sejarah pembaruan agraria di Rusia mengalami perjalanan yang berubah-ubah, secara zig-zag. Sifat radikal dari pembaruan model Perancis memang menjalar ke Rusia, jauh sebelum kaum komunis berkuasa, yaitu pada tahun 1861, "*serfrom*" dihapuskan, dan bekas "*serf*" itu kemudian diorganisir ke dalam komune-komune. Namun pada gilirannya, pada tahun 1906 - 1911, lahir pembaruan gaya baru yang dikenal sebagai Stolypin Reforms (sesuai nama orang pencetusnya). Intinya: petani

dibebaskan dari komune-komune, dan menjadi pemilik tanah secara bebas. Terjadilah kemudian suatu kesenjangan yang tajam antara petani kaya - disebut kulak - dan para tunakisma.

Dengan berhasilnya Revolusi 1917, kaum komunis berhasil mencapai kekuasaan. Meskipun pembentukan usahtani-usahatani luas yang dikelola negara merupakan tujuan semula (1917-1918), namun sebenarnya gerakan kolektivisasi tidak pernah dimulai sebelum akhir dekade 1920-an. Ciri radikal pembaruan agraria Uni Soviet adalah : (1) hak pemilikan tanah pribadi dihapuskan; (2) penyakapan atau "*tenancy*" (sewa, bagi-hasil, gadai, dan sebagainya) dilarang; (3) penguasaan tanah absentee dilarang; (4) hak garap dan luas hak garapan ditentukan atas dasar kriterium seluas apa seorang petani telah benar-benar menggarap tanah itu; (5) menggunakan buruh upahan dilarang.

Dampak Perang Dunia I, kegagalan panen, dan antusiasme yang berlebihan dalam melaksanakan pembaruan, serta berbagai faktor lainnya, diduga telah menyebabkan kondisi ekonomi menjadi merosot. Karena itu, pemerintahan yang masih sangat baru itu mengambil kebijakan baru yang dikenal sebagai "*the New Economic Policy*" (NEP). Oleh sementara pakar, NEP dipandang sebagai kebijakan yang justru mencerminkan ciri sebagai jalan kapitalisme. Sewa-menyewa tanah, penyakapan, pemakaian buruh upahan dalam usahatani, tidak dilarang. Surplus hasil bumi boleh dipasarkan secara bebas. Semua itu dilakukan bukan untuk menentang cita-cita revolusi, tetapi lebih merupakan langkah sementara jangka pendek untuk mengatasi masalah mendesak : kekuarangan pangan.

Dalam dekade 1920-an itulah, dalam Universitas Moskow terjadi perdebatan ilmiah (dikenal sebagai "*The Agrarian Debate Second Round*") antara kubu ilmuwan Marxist dan kubu ilmuwan Neo-Populis, selama bertahun-tahun, dengan sekali-sekali dicampuri oleh ilmuwan dari kubu kapitalis (melalui publikasi karangan). Ketika Stalin berkuasa, karena tidak sabar menunggu perdebatan itu, maka pada tahun 1929 semua ilmuwan dari kedua kubu itu (yaitu kubu Marxist dan kubu Neo-Populis) ditangkap, dan hampir semuanya mati dalam penjara. Maka mulailah suatu masa pembaruan yang penuh diwarnai oleh kekerasan dan pembunuhan. Gerakan kolektivisasi usahatani secara paksa itu berlangsung sekitar sepuluh tahun (1929-1938). Ternyata hasilnya baru terlihat tahun 1950-an.

Pembaruan gaya Stalin ini jelas tidak pantas untuk dicontoh, karena sekalipun mungkin hasilnya bagus, tapi "biaya"nya terlalu tinggi, yaitu banyaknya korban manusia (Russell King, 1977; Atiur Rahman, 1986).

Pembaruan Agraria Sesudah Perang Dunia II

Sudah umum diketahui bahwa segera setelah Perang Dunia II usai, di tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan dan Taiwan dilancarkan pembaruan agraria dibawah pengawasan tentara sekutu. Tidak lama kemudian, di berbagai negara berkembang baik di Asia, Amerika Latin, maupun Afrika, gerakan pembaruan agraria menjadi semarak, terutama dalam dekade 1950-an dan 1960-an. Tidak mungkin disini untuk menuliskan semuanya satu per satu. Masing-masing negara merupakan kasus yang unik. Namun demikian, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat, yaitu seperti dirinci dalam Bab III berikut ini.

III. BELAJAR DARI PENGALAMAN SEJARAH

Pada hakekatnya, tidak ada satu negara pun yang dapat dianggap sebagai "model", kalau

yang dimaksud "model" adalah sesuatu yang secara utuh dapat ditiru. Bukan saja karena kondisinya serta situasi ("*timing*") saat dilancarkannya pembaruan itu berbeda, tapi juga karena pilihan strateginya yang dicobakan berulah satu macam. Hanya beberapa negara saja (misalnya Rusia, Jepang, Mexiko) yang pernah melakukan pembaruan agraria lebih dari satu kali. Pendeknya, setiap pengalaman sejarah adalah suatu peristiwa yang unik (tak bisa dicobaulang). Jepang, misalnya, tak mungkin ditiru oleh Indonesia (atau oleh negara berkembang lainnya) karena, menurut Prof. Yujiro Hayami, saat itu Jepang memiliki kondisi yang tak dimiliki oleh Indonesia, dan situasi yang tak mungkin diulang, yaitu : (lihat, Hayami, 1990).

Pertama : Jepang sudah berpengalaman melakukan pembaruan agraria (tahun 1868), Karena itu:

Kedua : Pada tahun 1946 itu Jepang sudah mempunyai data lengkap dan teliti.

Ketiga : Aparat birokrasi terampil, dan (karena kalah perang) disiplin dan jujur

Keempat : Para petaninya sudah berpengalaman (sudah mempunyai tradisi) untuk berorganisasi sehingga mampu menampilkan posisi tawar yang diperlukan

Kelima : Adanya pengawasan yang ketat dari Tentara Sekutu yang memang tak punya kepentingan (kecuali kepentingan politik)

Catatan kedua. Dari pengalaman sejarah dapat juga diamati terjadinya perkembangan konsep tentang pembaruan agraria itu sendiri. Secara tradisional dalam bahasa Inggris, "*land reform*" mengacu kepada "penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap (*tenants*), dan buruh tani tak bertanah" (R. King, 1977). Inilah yang dimaksud dengan "redistribusi", yaitu mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usahatani, dan perubahan sekala pemilikan. Konsep ini kemudian berkembang. "*Lana reform*" diberi arti yang mencakup dua macam sasaran, yaitu "*tenure reform*" yang artinya sama seperti tersebut di atas, dan "*Tenancy reform*", yaitu perbaikan atau pembaruan dalam hal perjanjian sewa, bagi-hasil, gadai, dan sebagainya tanpa harus mengubah distribusi pemilikan. Kemudian lagi, ke dalam pengertian "land reform" dimasukkan juga "konsolidasi tanah", yang artinya menyatukan pemilikan tanah yang letaknya terpencar-pencar menjadi satu hamparan, dengan cara tukar-menukar. Terpencarnya letak tanah itu dianggap tidak efisien, karena itu perlu disatukan, di"solid"kan. Jadi konsep "*fragmentasi*" (terpencarnya pemilikan tanah) itu bukan konsep skala, melainkan konsep spatial. Demikian tentang "land reform". Menurut pengalaman, pembaruan dengan "*land reform*" yang murni dan sederhana seperti itu sering menghasilkan turunnya tingkat produksi, maka dalam paket pembaruan itu perlu dimasukkan langkah-langkah komplementer seperti penyediaan kredit, pendidikan, teknologi, serta infrastruktur lainnya. Paket lengkap pembaruan seperti itu diberi istilah "*Agrarian Reform*", atau dalam bahasa Spanyol yang lebih populer, Reforma Agraria. Namun tetap, inti Reforma Agraria adalah "*land reform*". (lihat, Doner 1972; Lipton, 1974; King, 1977; juga G. Wiradi, 1984).

Catatan ketiga. Jika dilihat dari cara-cara pelaksanaannya, pembaruan agraria di berbagai negara itu dapat digolongkan-golongkan menurut sifat pemaksaannya. Lain pakar, lain pula penggolongannya. Secara sederhana, terdapat tiga kategori, yaitu "*land reform*" lunak, moderat, dan redikal. Di Indonesia, UU No. 56/1960 yang dikenal sebagai UU Land Reform, beserta induknya yaitu UUPA-1960, termasuk kategori moderat. Uni Soviet (1929) jelas

radikal. Sedangkan land reform Jepang yang pertama (1868) adalah lunak.

Catatan keempat. Bagaimana dengan keberhasilan dan kegagalannya? Justru karena sifat unik dari setiap negara itulah maka evaluasi mengenai berhasil atau tidaknya sesuatu pembaruan agraria di suatu negara menjadi sangat relatif sifatnya. Evaluasi, biasanya didasarkan atas seberapa jauh tujuan tercapai. Ini berarti perlu diketahui dulu motif apa yang melatar belakangi tujuan itu. Secara garis besar, ada tiga aras yang saling berkaitan: aras sosial, aras politik dan aras ekonomi. Pada aras sosial sebenarnya terletak dua tujuan yaitu: keadilan (pemerataan), dan perubahan struktur sosial. Pada aras politik, demikian juga, ada tujuan politik dalam arti ideologis dan tujuan politik dalam arti "politik praktis". Begitu juga pada aras ekonomi, di satu sisi untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin, di lain sisi untuk membangun sistem perekonomian nasional yang kuat. Setiap negara tentu mempunyai tujuan tertentu dengan tekanan yang berbeda-beda. Selain atas dasar tujuan, evaluasi juga dilakukan dengan melihat proses pelaksanaannya, apakah suatu pembaruan berlangsung lancar dan damai ataukah penuh gejolak. Apakah demokratis, ataukah penuh paksaan.

Catatan Kelima. Masih ada hubungannya dengan catatan keempat tersebut di atas tiga contoh berikut ini, yaitu Mesir, Italia, dan Yugoslavia, barangkali menarik untuk dikemukakan.

(a) Mesir

Mesir melancarkan pembaruan agraria tepat pada saatnya. Artinya, momentumnya tepat, yaitu pada saat semua faktor adalah kondusif untuk itu. Pemrakarsanya justru berasal dari para perwira muda yang merupakan motornya revolusi Mesir menggulingkan Raja Farouk (1952). Kondisi obyektif masyarakat pedesaan memang sangat parah sehingga pembaruan memang diperlukan, namun pada masa rejim feudal Raja Farouk, para petani dan rakyat pada umumnya tidak bisa berkutik. Para intelektual pun terpaksa bungkam karena Parlemen dikuasai oleh para tuan-tanah yang tentu saja mempunyai hubungan erat dengan istana. Karena itu, ketika Raja Farouk terguling pada tahun 1952, dan ketika para perwira muda itu masih sibuk melakukan kondolidasi pemerintahan baru (berbentuk republik) namun toh dengan segera menetapkan dimulainya pembaruan agraria, maka hampir tanpa rintangan, semua kelompok sosial politik termasuk para intelektualnya, mendukungnya. Secara resmi, tujuan land reform di Mesir dinyatakan sebagai berikut: (1) membagikan tanah kepada petani gurem dan tunakisma guna menciptakan keadilan sosial dan stabilitas politik; (2) meningkatkan pendapatan para "*fellahin*"; dan (3) meningkatkan produksi pertanian. Tujuan keempat tidak tertulis, yaitu memperoleh dukungan politik dari para petani bagi pemerintahan baru. Revolusi Mesir dianggap selesai pada tahun 1957. Tetapi pembaruan agraria berlangsung sampai sekitar tahun 1969 dengan sesekali terjadi amandemen terhadap ketentuan-ketentuan undang-undangnya. Pada umumnya pembaruan agraria di Mesir dianggap berhasil (memenuhi keempat tujuan tersebut di atas). Juga dianggap berhasil dari segi proses pelaksanaannya, yaitu demokratis, damai, dan lancar. Yang dinggap kurang berhasil adalah bahwa struktur sosial masyarakat pedesaan Mesir ternyata tidak banyak berubah.

(b) Italian dibanding Yugoslavia

Dua negara ini menarik untuk dibandingkan karena pembaruan agraria yang dilakukan sesudah PD-II di sana dapat dinilai gagal jika diukur dari tujuannya. Pembaruan di Italia bertujuan untuk mengubah buruh tani tak bertanah menjadi petani penggarap yang tegar dan mandiri melalui redistribusi. Namun ternyata, itu hanya bisa dilakukan melalui intervensi

negara secara intensif dan lengkap (pengawasan yang ketat terhadap rotasi tenaman dan jalannya koperasi, penyediaan berbagai sarana, termasuk pembangunan rumah-rumah bangunan adat, dan lain sebagainya) sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi menyerupai bentuk usahatani negara. Tujuannya membentuk "sturdy peasants", ingin meniru model Amerika (usahatani keluarga), tapi yang terjadi justru mirip model Rusia komunis. Sebaliknya, Yugoslavia. Sebagai negara komunis yang "nakal" (keluar dari ikatan komintern) negara itu ingin menunjukkan apa yang bisa "komunis nakal" perbuat. Sebelumnya, pedesaan Yugoslavia merupakan masyarakat petani dengan usahatani keluarga. Pembaruan agraria berusaha untuk mengubah menjadi pekerja pada satuan-satuan usahatani kolektif. Yang terjadi justru sebaliknya. Melalui kolektivisasi itu, petani-petani tersebut justru menjadi semakin tegar dan percaya diri untuk mendiri. Akhirnya, ketika Yugoslavia putus hubungan dengan Komintern, mereka mulai memprotes dan keluar dari sistem kolektif. Tahun 1952, akhirnya hampir semua usahatani kolektif dibubarkan (lihat, Warriner, seperti dikutip oleh Russell King, ibid).

Catatan Terakhir. Dari pengalaman pembaruan agraria di berbagai negara itu, "*last but not least*" satu pelajaran penting yang dapat dicatat adalah mengenai prasyarat apa paling mendasar yang diperlukan agar suatu pembaruan agraria mempunyai peluang besar untuk berhasil. Apapun modelnya, tiga hal merupakan prasyarat utama:

(a) Kemauan politik secara nyata dari pemerintah harus ada;

(b) Elit pengusaha harus terpisah dari kelas tuan-tanah atau kelas bisnis besar;

(c) "*freely given consent*" dan partisipasi aktif dari semua kelompok sosial, harus ada.

Semua itu berati bahwa jika tiga hal itu tidak atau belum ada, maka tetap tahap pertama adalah menciptakan kondisi tersebut lebih dulu. (Cf. Russell King, Ibid.; Ladenjinski, 1977)

IV. "AGRARIAN TRANSFORMATION" DAN "AGRARIAN TRANSITION"

A. Pengertian

Istilah "*Agrarian Transition*" mingkin dengan mudah dapat diterjemahkan menjadi "Transisi Agraris", dan tidak terlalu menimbulkan persoalan. Tapi istilah "*Agrarian Transformation*", agak sulut menterjemahkannya. "*Transformasi Agraria*", atau "Transformasi Pertanian", kedua-duanya adalah istilah yang kurang mencerminkan secara tepat kandungan maknanya, bahkan dapat menyesatkan. Mengapa? Karena di Indonesia, istilah "agraria" sering digunakan dalam arti sangat sempit. Begitu juga istilah "pertanian". Bayangan orang lalu tertuju kepada masalah teknik bercocok tanam, cara mengelola usahatani, dan sebagainya. Sedangkan di kalangan ilmiah dunia dan dalam sejumlah besar literatur, istilah "agrarian transformation" itu sarat dengan muatan makna sosial-politik-ekonomi. Pernah saya menterjemahkannya dengan "Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan", tetapi ini terlalu panjang! Karena itu dalam tulisan ini istilah "Agrarian Transformation" tidak diterjemahkan dan disingkat: AT. Sedangkan istilah "agrarian transition", maknanya jelas dan sederhana yaitu masa transisi di dalam proses AT itu.

"*Agrarian Transformation*" (AT) dapat diartikan sebagai :

"Suatu proses perubahan keseluruhan sistem hubungan sosial-ekonomi masyarakat

pedesaan, yang mengacu kepada suatu perubahan dari struktur masyarakat yang bersifat 'agraris-tradisional' (atau 'feudalistik', atau 'non-kapitalistik', atau '*natural-economy*') menjadi suatu struktur masyarakat dimana pertanian tidak lagi bersifat eksklusif melainkan terintegrasi ke dalam pilar-pilar ekonomi lainnya secara nasioanl, lebih produktif, dan kesejahteraan rakyat meningkat". (Cf. J. Harriss, 1982).

"Transisi Agraris"

Sama seperti proses-proses lainnya, proses transformasi tentu mengalami masa peralihan, masa transisi, menuju terbentuknya masyarakat baru. Jika di dalam masyarakat baru itu bekerjanya institusi-institusi yang ada adalah sedemikian rupa sehingga melahirkan kembali (*reproduce*) susunan masyarakat baru itu sendiri, maka dikatakan masa transisi itu sudah selesai. Artinya, struktur masyarakat sudah tertransformasi secara mantap. Lalu, kalau itu ujungnyam dari mana titik awal transisi itu? Titik awalnya adalah mulai berlangsungnya dua proses pokok, yaitu reforma agraria, dan industrialisasi. Demikian menurut pengalaman nyata yang terjadi dalam sejarah. Indonesia, dapat dikatakan belum memasuki masa transisi agraris. Sebab, Meskipun proses industrialisasi sudah dimulai, tetapi belum dilakukan reforma agraria secara tuntas (yang seharusnya mendahului proses industrialisasi).

B. Pokok Persoalan

Jika masalah agraria kita lihat dalam perspektif transformasi masyarakat, pokok persoalan yang dihadapi Indonesia adalah dua pertanyaan berikut ini:

a. Dari sisi normatif, dengan bahasa awam kita bertanya, secara umum masyarakat baru yang kita kehendaki itu yang bagaimana? Jika kita melaksanakan industrialisasi tanpa reforma agraria, masyarakat pedesaan/pertanian kita itu mau dijadikan apa? Dengan kalimat lain, "struktur agraris yang bagaimanakah sebenarnya yang kita kehendaki?"

b. Dari sisi obyektif: Kita bertanya:
   - Dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ini, dengan tanda-tanda gejala proses kapitalisasi pedesaan dan liberalisasi hampir di segala bidang, apa dan bagaimanakah sesungguhnya yang sedang terjadi di pedesaan?
   - Jika nanti berlangsung proses industrialisasi tanpa reforma agraria, apa yang akan terjadi pada masyarakat pedesaan kita?

Pokok persoalan tersebut di atas semestinya jauh-jauh hari sudah harus bisa dijawab. Namun kenyataannya, bahkan sampai merebaknya gelora reformasi, jawaban itu tak pernah terdengar, baik dari para birokrat maupun dari para intelektual. Mengapa? Kita tidak tahu! Bahkan, para aktivis intelektual pendiri Orde Baru, yang kemudian mendadak menjadi pahlawan reformasi pun sampai sekarang belum terdengar bagaimana pandangannya tentang jawaban persoalan agraria. Semuanya itu mencerminkan bahwa sebenarnya memang tidak ada kepedulian yang serius terhadap pokok persoalan agraria. Meneriakkan kepedulian nasib rakyat kecil tanpa meneriakkan kepedulian terhadap masalah pertanahan/agraria, itu sama dengan "hanya pura-pura". Atau, memang karena tidak paham! Jika benar demikian rasanya mustahil. Sebab bagaimanapun kecilnya, sudah sejak bertahun-tahun sumbangan pikiran telah diberikan oleh sejumlah kecil pakar agraria. Karena itu, implikasi dari semua uraian di atas adalah, jika kita memang berketetapan untuk melaksanakan industrialisasi

tanpa reforma agraria, maka diantara negara-negara yang dianggap sebagai telah selesai transformasinya, tidak satu pun dapat dicontoh untuk dijadikan model. Sebab, mereka semuanya telah melakukan pembaruan agraria. Kita tidak! (memang pernah, tapi terjegal dengan kelahiran Orde Baru).

Sebaliknya jika kita semua memang berketetapan untuk melaksanakan pembaruan agraria, maka pokok persoalan tersebut diatas (utamanya sisi normatifnya) harus dijawab lebih dulu. Hendak dibawa kemanakah sebenarnya masyarakat kita itu? Baru sesudah itu kita dapat memilih, atau meniru model dari salah satu negara tertentu, atau mengembangkang model kita sendiri. Sekali lagi, menurut pendapat saya, pengalaman sejarah setiap negara merupakan kasus yang unik. Karena itu, tidak ada satupun "model" yang perlu kita tiru secara utuh. Kita harus mengembangkan model kita sendiri. Namun, disamping semuanya ituy, benarkah kita semuanya berketetapan untuk melakukan pembaruan agraria? Terus terang, saya ragu! Masih banyak para birokrat kita yang tak peduli, masih banyak (bahkan mungkin sebagian besar dari) intelektual kita, termasuk pahlawan-pahlawan reformasi kita, yang "alergi" terhadap pembaruan agraria. Adalah tugas berat kita yang pro pembaruan untuk meyakinkan mereka bahwa makna kemerdekaan adalah hak atas tanah, seperti yang dikatakan oleh Vincent Harding:

Bagi rakyat masyarakat agraris, makna kemerdekaan adalah hak atas tanah yang telah mereka garap!" (Harding, 1981; Terjemahan bebas dari GWR).

Jika para petani kita, dengan cara apapun dan dengan dalih apapun, dipisahkan dari tanah mereka, maka sebenarnya kita ini bukan bangsa yang merdeka lagi, sekalipun pemerintahnya adalah bangsa sendiri. Nah, jika kembali kepada pokok persoalan di atas, penjelasan ringkas berikut ini barangkali dapat membantu bagaimana kita dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan ke arah mana masyarakat kita hendak dibawa.

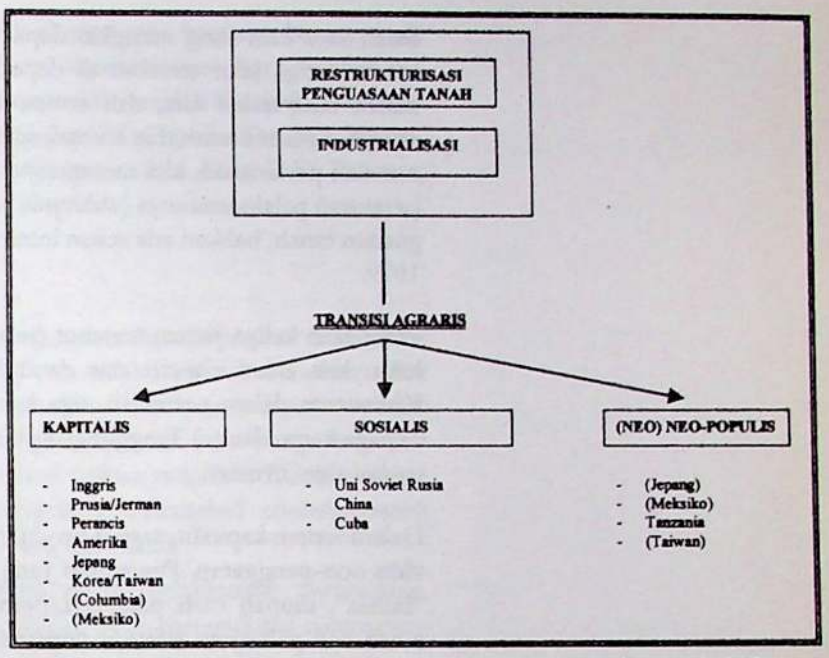
C. Jalur-Jalur Transformasi

Dari pengalaman nyata yang pernah terjadi dalam sejarah berbagai negara, dapat diidentifikasi adanya lebih dari satu macam jalan, jalur, atau "tipe" (baik yang berlangsung secara alamiah maupun yang diusahakan melalui perencanaan negara), yang memungkinkan terjadinya AT. Jalur-jalur tersebut adalah: (a) jalur kapitalis, (b) jalur sosialis, dan (c) jalur neo-populis (atau lebih tepat untuk disebut Neo neo-populis). Pertanyaan sekarang, dimanakah letak jalur Pancasila? Ataukah kita perlu mengembangkan "model" tersendiri di luar yang tiga itu, dan tanpa harus memakai istilah "Pancasila"? Sebelum kita menelaah masalah ini, kita teruskan dulu dengan beberapa butir berikut ini.

Ketiga jalur tersebut mencakup baik gambaran proses-proses transformasi yang nyata terjadi dalam sejarah, maupun yang sedang diusahakan oleh pemerintah negara-negara tertentu, ataupun yang sedang digarap menjadi teori-teori normatif mengenai bagaimana masyarakat harus diubah. Artinya, ada negara-negara yang AT-nya dianggap telah selesai, ada yang masih dalam proses transisi, dan ada yang baru mulai mengusahakan secara sadar melalui jalur tertentu.

Jika kita lihat diantara kelompok negara-negara yang AT-nya telah selesai menjadi masyarakat kapitalis, ternyata dapat dibeda-bedakan lagi menjadi enam tipe, yang biasanya lalu dipakai sebagai acuan model bagi negara-negara berkembang yang ingin mengambil jalur

kapitalis. Enam tipe adalah, Inggris, Prusia (Jerman), Amerika, Perancis, Jepang, dan Jepang, dan Korea/Taiwan (T.J. Byres, 1989). Demikian kalau dipandang dari transformasi secara nasional. Namin kalau dilihat dari segi awal pembangunan pertaniannya, Jepang dan Taiwan dapat dikategorikan sebagai model *neo-populis* (Ghose, 1983). Sedangkan ke-lompok negara-negara yang mengusahakan AT melalui jalur sosialis, dapat dikatakan belum ada yang selesai.



Lampiran Makalah 1, Bagan Struktur Penguasaan Tanah

Mengenai jalur ketiga, (disamping Jepang, Korea/ Taiwan) negara yang mengusahakan pembangunannya lewat jalur ini adalah Tanzania di bawah Presiden Nyerere, dan Mexico (Ghose, 1983; Kitching, 1982). Tetapi terutama Mexico, karena transisi agrarisnya dianggap belum selesai, maka penilaiannya masih bersifat "*tentative*". Ada yang menilai, sebenarnya Mexico sedang memasuki jalan kapitalis, tetapi dengan ciri tersendiri, tidak termasuk ke dalam salah satu dari enam tipe tersebut di atas (Byres, op.cit).

Sepeti telah diketahui secara umum, jalur pertama dapat ditempuh melalui pengembangan sistem usaha (tani) dengan satuan-satuan berskala besar yang dapat "menelan" semua sektor kecil, sesuai dengan logika kapitalisme. Jalur sosialis dapat ditempuh melalui pembentukan usahatani koperatif yang diprakarsai pemerintah; atau, melalui usahatani koletif; ataupun melalui usahatani negara. Sedangkan jalur ketiga dapat ditempuh melalui pengembangan satuan usahatani skala kecil yang padat modal (J. Harris op.cit).

Masalah skala satuan usahatani itu memang sudah sejak lama merupakan garis pertentangan yang utama. Hal ini mengingatkan kita kepada debat klasik selama kurang lebih 35 tahun di Eropa (± 1895-1929). Pada masa sekitar 20 tahun terakhir ini inti perdebatan itu nampak muncul kembali karena dianggap relevan khususnya bagi permasalahan di negara-negara sedang berkembang. Perdebatan itu terjadi antara : di satu pihak :

- Mereka berpandangan bahwa bagi proses AT, pengembangkan satuan usahatani skala besar merupakan "keharusan" (*necessity*) - dan dalam hal ini para ilmuwan Marxis dan para ilmuwan ekonomi neoklasik liberal bersatu pandangan; dan (berhadapan dengan) di pihak lain :
- Mereka yang berpendapat bahwa AT dapat didasarkan atas usahatani keluarga dengan satuan skala kecil, karena "masyarakat-tani" (*peasant society*) dipandang sebagai mempunyai ciri "sistem ekonomi yang khas". Inilah yang diberi label "*neo-populis*" (Shanin, T., 1980; Ellis, F., 1988; juga J. Harris, ibid), suatu label yang dialamatkan kepada kelompok A.V. Chayanov, pembangunan teori "peasant economics" tersebut.

Dalam konteks jalur-jalur AT itulah, masalah pertanahan kita tempatkan, karena ia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Dalam kaitan ini pula kita dapat bertanya, dimanakah letak jalur Pancasila? Apakah sekedar "bukan ini bukan itu", atau "ya ini, ya itu"? Ataukah memang sama sekali lain?

Salah satu cara yang mungkin dapat membantu adalah pertama membandingkan ciri-ciri utama ketiga jalur tersebut di depat, kemudian mengamati kenyataan-kenyataan empiris dalam masyarakat kita, dan semua itu selalu dikembalikan kepada acuan normatif kita sendiri. Secara umum dan formal, acuan kita sudah jelas yaitu Pasal 33 UUD-45, dan dalam masalah pertanahan, kita mempunyai UUPA-1960 beserta seperangkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (walaupun masih jauh dari tuntas). Dalam hal restrukturisasi penggunaan tanah, bahkan ada acuan internasional berupa Piagam Petani hasil Konferensi Roma, 1979.

Perbedaan ketiga sistem tersebut (sebagai suatu "*ideal type*" atau "*construct*") akan lebih jelas kalau kita amati ciri-ciri atas dasar kriteria ciri skala usaha saja tentulah belum cukup. Khususnya dalam pertanian, tiga kriteria dapat disebut, yaitu : (a) Penguasaan tanah; (b) Tenaga kerja; dan (c) Tanggungjawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi dan investasi.

Dalam sistem kapitalis, sarana produksi yang utama (yaitu tanah) dikuasai oleh individu-individu non-penggarap. Penggarap yang langsung mengerjakan tanah adalah pekerja upahan "bebas", diupah oleh penguasa/pemilik tanah. Hubungan antara penguasaan/pemilikan tanah dan pekerjaan sifatnya terpisah. Karena itu, imbalan kerja merupakan fungsi pasar, sebab, "kerja" merupakan komoditi. Tanggungjawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi dan investasi terletak sepenuhnya di tangan si penguasa tanah (penguasa modal).

GHOSE, A.K., 1982

Sistem / Kriteria Pembeda	KAPITALIS	SOSIALIS	(NEO) NEO-POPULIS
(1) PENGUASAAN ALAT PRODUKSI (TANAH)	NON-PEKERJA PEMILIK MODAL	NEGARA atau KELOMPOK PEKERJA	TERSEBAR PADA SEJUMLAH BESAR KELUARGA TANI
(2) TENAGA KERJA	- UPAHAN BEBAS - "BEBAS" dalam makna ganda	UPAHAN	KELUARGA
(3) IMBALAN KERJA	FUNGSI PASAR	HASIL KEPUTUSAN PEKERJA	FUNGSI KEBIJAKAN NEGARA
(4) PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG:			
(a) ORGANISASI PRODUKSI	NON PEKERJA PENGUASA ALAT PRODUKSI	NEGARA atau ORGANISASI PEKERJA	SEJUMLAH BESAR KELUARGA TANI
(b) AKUMULASI & INVESTASI	NON PEKERJA PENGUASA ALAT PRODUKSI	NEGARA atau ORGANISASI PEKERJA	NEGARA

Lampiran Makalah 2, Tabel sistem dan kriteria pembeda

Dalam sistem sosialis, tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh negara atau oleh kelompok pekerja. Tenaga kerja merupakan tenaga "upahan", tetapi imbalan kerjanya merupakan fungsi keputusan negara atau keputusan bersama para pekerja itu sendiri. Karena itu tanggungjawab atas produksi, akumulasi dan investasi terletak di tangan negara atau pekerja sebagai kelompok.

Dalam sistem *neo-populis*, satuan usaha merupakan usa-ha keluarga. Karena itu penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar kepada sejumlah besar keluarga tani. Tenaga kerjanya adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, produksi secara agregat merupakan fungsi dari keputusan keluarga-keluarga tani itu. Namun tanggungjawab atas akumulasi biasanya terletak di tangan negara.

Semua itu adalah ciri secara "*ideal-type*" yang dalam praktek tentu saja batasnya-batasnya tak tepat sama. Sekali lagi, dimana letak jalur Pancasila? Kalau berada di luar jalur yang tiga tiu, apa cirinya dan bagaimana rumusannya? Juka acuan normatif kita adalah Pancasila dan Pasal 33 UUD-45, maka tafsiran saya, kita lebih dekat dengan jalur Neo-Populis. Ternyata hipotesis saya terdukung oleh tafsiran beberapa pengamat asing (antara lain, lihat, K.D. Thomas, 1990)

V. MENCARI TEROBOSAN BARU

Jika di depan kita katakan bahwa tidak ada satupun pengalaman sejarah pembaruan agraria di berbagai negara, yang bisa kita tiru sebagai "model", itu tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak dapat belajar dari pengalaman sejarah tersebut. Justru, kita dapat memetik banyak sekali pelajaran. Misalnya, dapat saja kita mengadopsi salah satu komponen dari negara tertentu, dan mengadopsi komponen yang lain dari negara yang lain. Demikian juga kita dapat menarik pelajaran dari sukses dan kegagalannya. Barangkali contoh-contoh sekedarnya berikut ini dapat memberi penjelasan apa yang dimaksud.

(a) Jika kita ingin membangun birokrasi yang tertib dalam pelaksanaan pembaruan, mungkin kita perlu belajar dari Jepang, misalnya. (Kalau perlu mengadopsi sistem pengelolaannya);

(b) Jika kita ingin membangun "model" pembaruan yang sangat menekankan pentingnya keragaman daerah, mungkin kita perlu belajar dari India;

(c) Jika kita ingin memahami bagaimana suatu pembaruan agraria dapat dilaksanakan secara demokratis dan damai, dan bagaimana agar para intelektual kita turut mempunyai komitmen yang kuat terhadap pembaruan agraria, mungkin kita perlu belajar dari Mesir. Mesir memiliki intelektual-intelektual yang canggih yang menguasai benar pokok-pokok persoalan agraria (dalam hal ini sebenarnya juga India).

(d) Jika kita ingin melakukan pembaruan agraria yang "komprehensif", mungkin kita perlu belajar, misalnya dari Bulgaria. (sebelum manjadi negara sosialis).

(e) Jika kita ingin mengetahui bagaimana "pasar politik" sangat menentukan nasib suatu pembaruan agraria, kita bisa belajar dari Meksiko, misalnya (atau Rusia, atau Romawi Juno, dan seterusnya).

Demikian sekedar contoh, dan daftar tersebut bisa diperpanjang.

Jadi kalau yang dimaksud dengan "model" adalah muatan teknisnya ("*tenure reform*" atau "tenancy reform"; batas maksimum dan/atau batas minimum; organisasi pelaksanaan, dan lain sebagainya), maka tak ada yang secara utuh harus kita tiru. Tetapi jika yang dimaksud dengan "model" adalah jalur "ideologis"nya, maka uraian di Bagian IV tulisan ini sudah cukup jelas, dan kita memang perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran baru kita sendiri. Ini jelas, bukan hal yang mudah.

Satu hal penting (yang sudah pernah saya lontarkan dalam beberapa kesempatan) jika kita telusuri jejak sejarah adalah bahwa sebagian besar pembaruan agraria yang dilakukan di berbagai negara itu biasanya datang dari prakarsa pemerintah, dari atas. Jadi, atas kedermawanan pemerintah (*Reform-by-Grace* = RBG), baik di negara-negara non-sosialis maupun di negara-negara sosialis. Bagaimanapun juga, umur suatu pemerintahan adalah terbatas. Akibatnya, hasil-hasil positif yang dicapai oleh suatu pembaruan dari suatu pemerintahan,

dapat saja dibalikkan oleh pemerintah baru yang menggantikannya. Karena itu, ada yang menilai bahwa sepanjang sejarah, petani selalu "terkhianati" (Powelson & Stock, 1987). Itu berarti bahwa hasil RBG tidak "sustainable", tak dapat bertahan lama, melainkan tergantung dari "*circulation of elities*", tergantung dari "pasar politik". Karena itu RBG perlu diganti atau sedikitnya diimbangi dengan "pembaruan dengan dongkrak" (*Reform-by-Leverage*" = RBL). Adanya "pasar politik" itu merupakan kenyataan, yang mau tidak mau harus disadari dan dihadapi. Karena bagaimanapun juga suatu pembaruan itu memerlukan kekuasaan, maka agar tak terkhianati, petani dan rakyat kecil umumnya harus "berdaya", harus mampu menciptakan "dongkrak" itu. Artinya, petani perlu mempunyai posisi tawar yang kuat sehingga bagaimanapun siatuasinya "pasar politik", mereka tetap dapat "mendongkrak" aspirasinya. Untuk itu, diperlukan organisasi yang kuat, yang mampu menyadari kepentingan mereka sendiri, mampu memahami persoalan mereka sendiri, dan mampu memberikan argumentasi yang meyakinkan. Itulah hakekat "posisi tawar" yang kuat. Syarat utama untuk itu adalah : menguasai dan memahami informasi.

Dalam masa pemerintahan Suharto yang sangat represif itu, hambatan yang paling mendasar adalah adanya larangan berserikat. Dengan jatuhnya Suharto, kebebasan mulai dibuka (mudah-mudahan untuk seterusnya). Inilah peluang bagi petani dan rakyat umumnya untuk mengorganisir diri dan memberdayakan diri. Namun, perjalanan masih panjang. Hambatan lain masih banyak menghadang. Kurangnya kepedulian para intelektual dan para birokrat terhadap masalah pembaruan agraria merupakan hambatan tersendiri. Kesadaran rakyat bawah pun perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran bahwa pembaruan berarti perubahan. Melakukan Reforma Agraria berarti menerima perubahan. Tanpa kesadaran ini, pembaruan agraria akan mengahadapi masalah besar.

VI. PENUTUP

Demikianlah apa yang dapat disumbangkan dalam Semina ini, Mungkin masih banyak hal-hal yang belum terjawab karena memang masalah agraria adalah masalah luas, dan kompleks. Apalagi sekarang, setelah 32 tahun masalah pertanahan diobrak-abrik oleh rejim Orde Baru, masalahnya menjadi sangat berat untuk membenahinya. Diperlukan kesungguhan, ketegasan sikap, dan kerjasama yang "*solid*" diantara pendukung gerakan pembaruan agraria.■

Catatan Kaki:

*) Makalah. Disajikan dalam Seminar Agraria yang diselenggarakan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), tanggal 21 September 1998, di Bandar Lampung

**) Bagian ini dicuplik dan disadur dari Gunawan Wiradi, 1991

Daftar Pustaka

BYRES, Terry J. (1989). The Agrarian Question and Differing Form of Capitalist Agrarian Transition : An Essay With Reference to Asia. Research Seminar Paper, Institute of Social, The Hague.

DONER, P. (1972). Land Reform and Economic Development. Penguin Books. Australia.

ELLIS, Frank (1988). Peasant Economics, Farm Household and Agrarian Development, Cambridge University Press.

FAIRCHILD. H. P. (1977). Dictionary of Sociology and Related Sciences. Littlefield, Adam & CO.

GHOSE, A.K. (ed), Agrarian Reform in Contemporary Developing Countries. Croom Helm Ltd., London, 1983.

HARRISS, John (ed). Rural Development. (Introduction). Hal 15-26

HARDING, V. (1981). There is a River. The Black Struggle for Freedom in America. New York : Harcourt Brace Javanovich.

HAYAMI, Y. (1990) Toward an Alternative Land Reform Paradigm, Ateneo de Manila Press, Manila.

HOULT, T.F. (1969). Dictionary of Modern Sociology. Littlefied, Adams & Co.

KING, R. (1977). Land Reform. A World Survey. Westview Press, Boulder, Colorado.

KITCHING, G. (1982). Development and Underdevelopment in Historical Perspective. Metheun. London

LADEJINSKY, W. (1977). "Land Reform in India " dalam Walinsky (ed) : Agrarian Reform as Unfinished Business. IBRD, 1977.

LIPTON, M. (1974). "Toward a Theory of Land Reform", dalam David Lehmann (ed) : Agrarian Reform and Agrarian Reformism. London : Faber & Faber.

MICHALOPOULOS, A. (1980). "Athens" dalam Encyclopedia Americana, Vol 2: 606-610.

POWELSON, J.P. and RICHARD STOCK (1987). The Peasant Betrayed. A Lincoln Institute of Land Policy Book Boston, USA.

RAHMAN, A. (1986). Peasant and Classes. Zed Books Ltd. London.

SHANIN, Teodor (ed). 1971. Peasant and Peasant Society. Harmondsworth : Penguin, 1971.

THOMAS, K.D. (1990). Indonesia Since 1966. Reflection on a Neo-Populist Perspective. School of Economics. La Trobe University.

TUMA, E. (1965). Twenty Six Centuries of Agrarian Reform. Univ of California Press. Berkeley.

WERTHEIM, W.F. (1974). Evolution and Revolusion. Pelican Books. London

WHITE, B. and Gunawan Wiradi. (1989). "Agrarian and Non-agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages", dalam Gillian Hart, et. Al. (eds), Agrarian transformation. Local Processes and the State in Southeast Asia. University of California Press, 1989.

WHITE, B. (1990). "In The Shadow of Agriculture : Economic Diversification and Agrarian Change in Java, 1900 - 1990". ISS-The Hague, November, 1990. (To be published).

WIRADI, G. (1990b). "Relevansi Masalah Pertanahan Menjelang Era Tinggal Landas". Bahan diskusi, dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, di Jakarta, 24 Agustus 1990.

WIRADI, G. (1990c). "Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan". Makalah dalam 'Pertemuah Ilmiah', PAU-Studi Sosial. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

WIRADI, G. (1986). "Kepenguasaan Tanah Dalam Perspektif Transformasi Struktural". Makalah dalam Seminar Nasional dalam Rangka KIPNAS IV, LIPI, di Jakarta.

WIRADI, G. (1990a). "Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan". Bahan ceramah dalam acara "Kuliah Tamu dan Rangkaian Diskusi", diselenggarakan oleh PPIIS, Universitas Brawijaya, Malang.

Isue-isue Utama Pembaruan Agraria Dewasa ini Menuju Membesarnya Peran Masyarakat Sipil



Noer Fawzi
Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA)
Kompleks Pratista II - Blok F - 135
Bandung 40291
e-mail : kpa@kpa.orid
home page : http://www.kpa.or.id

Pengantar

Sebuah ilustrasi mengenai pentingnya *Land reform* : [1]

Seorang pemilik sawah seluas 100 hektar mempekerjakan 50 orang penyakap. Apabila rata-rata hasil sawah tadi ialah 100 kuintal per hektar setiap kali panen, secara keseluruhan sawah tadi menghasilkan 10.000 kuintal. Apabila biaya sewa lahan tadi ialah 50 % dari hasil panen, maka si pemilik lahan memperoleh 5.000 kuintal padi sebagai hasil biaya sewa yang dibayar para penyakap (50 % dikali dengan jumlah kotor hasil panen yang berjumlah 10.000 kuintal). Para penyakap masing-masing hanya memperolah 100 kuintal padi (sebagai hasil pembagian dari 5000 kuintal atau hasil panen dikurangi biaya sewa kemudian dibagi dengan jumlah penyakap) dari hasil kerjanya menyakap sawah si pemilik lahan sawah. Dengan demikian pemilik tanah mempunyai pendapatan per kapita lima puluh kali lebih banyak dari penyadapnya.

Hal ini tentu tidak dapat dialami oleh kalangan penyakap ataupun buruh tani. Surplus dari pendapatan mungkin sulit diperoleh. Pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup setahun atau bahkan setengah tahun. Disamping pendapatan dari hasil tani yang rendah dan biaya produksi yang tinggi, selalu ada faktor lain yang patut diperhitungkan yang memperendah kesempatan - kesempatan petani dalam memperoleh surplus dari hasil produksi, yaitu faktor jumlah penduduk, yakni jumlah manusia yang harus ditanggung setiap keluarga petani. Kita lanjutkan contoh yang telah kita ilustrasikan diatas. Andaikan baik penyakap ataupun si pemilik tanah masing-masing memilki lima orang anggota keluarga. Ini berarti si pemilik lahan mempunyai pendapatan per kepala 1000 kuintal sementara penyakap mempunyai pendapatan 20 kuintal. Wal hasil, para penyakap tersebut sangat sukar untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mereka harus meminjam uang untuk membantu kebutuhan untuk bertani dan berumah tangga. Tetapi dalam memberikan pinjaman, banyak lembaga pemberi pinjaman selalu mensyaratkan bunga yang tinggi.

Banyak hal yang dapat pemilik sawah lakukan dengan surplus pendapatannya. Ia bisa simpan di Bank kemudian mendapatkan bunganya. Ia juga bisa tanamkan uangnya di bidang bisnis atau perusahaan sehingga ia bisa memperoleh keuntungan perusahaan atau dividen. Ia juga bisa menambah modalnya dibidang pertanian. Yang membuatnya akan memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Ilustrasi diatas hendak menunjukan bahwa konsentrasi pemilikan tanah dan sistem produksi telah melemahkan daya beli petani penyakap sebagai konsumen potensial. Di pihak lain, pola alokasi kekayaan si pemilik lahan tidak tepat dan salah arah. Tidak tepat dalam arti

mereka mengunakannya untuk konsumsi yang tidak perlu atau untuk bersenang-senang dari pada untuk ditabung atau untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Salah arah berarti sumber daya tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan produktif tampa melihat apakah hasilnya akan menguntungkan banyak orang, misalnya kalangan buruh tani, atau tidak. Memang ada petani-petani kaya atau si pemilik lahan yang berniat menanamkan uangnya hal-hal yang sifatnya produktif. Akan tetapi, kecenderungan yang ada ialah mereka menanamkan uangnya dengan cara bagaimana mengurangi jumlah pekerja atau melakukan mekanisasi pertanian. Kebijakan mekanisasi dan peningkatan produksi tampa memandang kemungkinan terciptanya lapangan kerja biasanya akan menghasilkan peningkatan autput produksi, meningkatkan produktivitas per tenaga kerja yang telah ada, akan tetapi pada saat membesarnya hilangnya akses banyak tenaga kerja pada tanah-tanah tempat mereka bekerja.

Akses dan kontrol terhadap tanah merupakan isue utama dalam merumuskan kebutuhan akan Land reform. Petani kecil, penggarap dan buruh lepas adalah beberapa kelompok sosial yang paling rentan terhadap ancaman kemiskinan dan kelaparan, dan biasanya mereka tidak mempunyai akses memadai terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya. Alasanya inlah yang membuat agenda *land reform* - sebagai bagian dari agraria reform yang menyeluruh - mnejadi perhatian publik internasional, terutama lembaga-lembaga pembangunan skala global yang bekerja di Negara-negara pasca - kolonial.

I. Padang Surut Agenda Agraria Reform Dalam Pentas Internasional :

Dari Komitmen Pemerintah Sampai Inisiatif Masyarakat Sipil.

Pembaruan agraria atau agraria reform adalah sebuah konsep dan strategi tentang perubahan struktur penguasaan agraria yang lebih baik bagi petani. Adalah penting untuk memahami, bahwa meskipun dengan berbagai bahasa politik dan retorika ideologi, pembaruan agraria sebenarnya adalah sebuah bahasa sederhana tentang hakekat petani, yaitu bahwa petani perlu dan mutlak membutuhkan sumber-sumber agraria bagi kehidupannnya. Karena petani adalah sebuah kelompok masyarakat yang besar jumlahnya, maka upaya pembaruan agraria berarti mensejahterakan sebagian besar dari masyarakat.

Definisi agraria reform kira-kira adalah sebagi berikut, "Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam merombak masyarakat dan menata kembali bentuk-bentuk penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan hubungan-hubungan sosial agraria bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat"[2]. Sumber-sumber agraria dalam artian sempit biasanya adalah tanah, namun secara luas berarti tidak terbatas hanya pada tanah, tapi juga alam lainnya (hutan, tambang, laut, sungai, pantai, udara, dan lainnya).

Perjalanan gagasan pembaruan agraria dalam pentas gagasan pembanguna dunia ketiga mengalami pasang surut. Dahulu, ditengah maraknya dekolonisasi negara-negara baru, gagasan-gagasan pembaruan agraria melekat sebagai suatu strategi mengoreksi warisan kolonialisme. Pembaruan Agraria merupakan kata-kata kunci pada masa-masa dekade 1990-1960 an doberbagai negara. Semua badan internasional dan semua perdebatan disekitar pembangunan, membahas dan memperdebatkan soal ini; dan hampir semua negara mau tidak mau mencoba menyelengarakan program tersebut, baik itu pada tingkat kebijakan, operasionalisasi, ataupun hanya sebagai retorika.

Program pembaruan agraria yang dijalankan angat tergantung dari sistem ekonomi politik dan watak rezim masing-masing pemerintah pada saat itu, sehingga terdapat berbagai ragam model dan pola pelaksanaan pembaruan agraria maupun berbagai hasil yang dicapai. Ketika kemudian dunia mulai masuk dalam dekade pembanguanisme (*Develomentalism*) di akhir tahun 1990 an dan awal 1970 an, maka mulai tampak bahwa ide dasar pembaruan agraria sebenarnya mulai ditinggalkan, dan diganti dengan moderenisasi peretanian, atau salah duanya yang terkenal adalah yang disebut sebagai Revolusi Hijau dan agroindustri. Keduanya mulai menggunsur artipenting dari pembaruan agraria.

Akan tetapi hasil-hasil yang terjadi kemudian dalam dekade pembanguan, terutama didunia ketiga, menampakan banyak kegagalan. Kegagalan tersebut terutama tercermin dari meluasnya disparitas (kesenjangan) pendapatan dan tingkat hidup antara kaum kaya disatu pihak dengan kaum miskin desa dipihak lain. Demikian pula harapan akan terjadinya " tetesan ke bawah " (*trickle-down effect*) ternyata nihil belaka.

Kemiskinan semakin meluas dan rakyat dipedesaan semakin dijauhkan dari akses produktive mereka karena pada bulan Juli 1979, diadakan koferensi Dunia tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan (World Conference On Agrarian Reform and Rural Develoment atau WCARRD) oleh FAO, yang diharapakan mampu memperbaiki keadaan. Terutama WCARRD menyimpulakan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidaklah mencukupi, dan harus didukung oleh pemerataan dan partisipasi rakyat.

WCARRD melahirkan suatu kesepakatan yang tertuang dalam sebuah deklarasi *Declaration of Principles an Programs of Action*, yang kemudian diterbitkan oleh FAO tahun 1991 dnegan judul Peasant's charter (piagam kaum tani). Menyatakan bahwa tujuan pembaruan agraria dan pembanguana pedesaan adalah transpormasi kehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua aspeknya, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan dan kemanusian. Sasaran dan strategi untuk mencapai itu haruslah dipusatkan pada penghapusaaaan kemiskinan dn haruslah dikendalikan oleh kebijaksaan yang berusaha mencapai pertumbuhan dengan pemerataan, redistribusi sumber-sumber kuasa ekonomi dan politik serta partisipasi rakyat.

Program aksinya menyatakan bahwa perbaikan yang berkelanjutan dari pedesaan memerlukan akses yang lebih merata atas tanah, air dan sumber-sumber produkrif lainnya, serta keikutsertaan kaum miskin desa dalam kekuasaan ekonomi dan politik serta dalam sistem produksi dan distribusi. Apa yang dikumandangkan ini sebenarnya adalah sebuah kritik resmi terhadap pemabnguna pedesaan yang semakin menyebabkan keterbelakangan.

Delegasi resmi Indonesia aalah penandatanganan resmi deklarasi tersebut, sehingga terikat dalam keharusan implementasi dan pelaporannya. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah suatu kegiatan yang berpusat melulu pada pembangunan pedesaan, dengan melupakan pembaruan agrarianya sama sekali. Padahal, piagam tersebut mengatakan bahwa " Pada analisa terakhir, tanggung jawab pelaksaan pembaruan agraria terletak pada pemerintah beserta seluruh rakyat ".

Hasil penilaian dari studi United Nation Research Institut For Social Develoment (UNRISD) menghasilkan proporsisi bahwa tidak dilaksanakannya pembaruan agraria di berbagai negara, disebabkan oleh karena pada umumnya pemerintaan nasional tidaka mewakili kepentingan petani dalam program pemerintahannya karena tidak mau mengor-

bankan kepentingan golongan ekonomi kuat ayang justru diatas merekalah pemerintah itu bertumpu.

Tidak adanya perhatian negara dan publik internasional yang berwujud tiadanya komitmen politik terhadap land reform, telah membuat petani dan kelompok marginal lain berupaya sendiri mempertahanakan dan meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif yang teramat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Sesungguhnya, ketidakmampuan pemerintah mengusulkan landreform, dalam kondisi tertentu, bisa mendorong lahirnya keompok-kelompok terorganisir. Namun, pada umumnya masyarakat tang demokratis dan bertanggung jawab meyediakan iklim yang kondusif bagi aksi tingkat lokal.[4]

Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup setempat sangat penting untuk memahami mengapa prakarsa tertentu dilakukan dan berpotensi menjadi lebih efektip gerakan sosial besar besaran yang mau tak mau diakui oleh penguasa dan kelompok kepentingan yang ada. Dalam sejumlah kasus, pemerintah menyelenggarakan *landreform*. Belakangan ini, hal tersebut terjadi di afrika selatan, kendati biaya landreform di pangkas sekitar 10% pada tahun 1997/1998 karena kendala anggaran pemerintah . pemerintah Zimbabwe pun telah berjanji melaksanakan landreform. Elit politik progresif, para insinyur dan administrator bisa memainkan peran yang sangat penting dalam memberi dukungan kepada aksi dan prakarsa petani. Para aktor tersebut bisa saling menolong untuk memperbaiki lembaga dan hubungan sosial keagrariaan ,bahkan ketika pembaruan redistribusi muskil secara politis.

Lembaga semacam LSM, Universitas dan lembaga keilmuan, partai politik dan serikat petani yang memiliki jangkauan lokal dan nasional, bisa membantu petani dalam mengemukakan kasus mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Misalnya dibanyak dinegara mereka mampu membawa sejumlah kasus untuk memperoleh dan memobilisasi diri. Lembaga ini juga bisa menolong petani menafsikan perundangan tentang tanah, memanfaatkan pemilihan umum dan menciptakan tekanan politik melalui aksi langsung. Peran politik mereka penting tidak hanya untuk mengkampanyekan *land reform* secara lebih menyeluruh tapi juga guna melindungi hasil-hasil yang telah diperoleh dalam perundangan ketanahan dan layanan produksi dan memelihara serta memperkuat kesepakatan yang menguntungkan petani kecil dan buruh tani. LSM yan memiliki komitmen pada pembangunan mungkin memiliki kemampuan mengelola kredit murah, tehnologi tepat guna, pasar dan input serta jasa pertanian lainnya selama masa pasca pembaruan.

Serikat dan koperasi petani dan lembaga agama serta lembaga bantuan hukum yang mempunyai kontak langsung dengan petani kecil dan buruh desa miskin, bisa memainkan banyak peran penting. Sejak proses land reform dijalankan dengan sungguh-sungguh mereka memiliki kemampuan memobilisasi petani untuk mengidentifikasi tanah yang berlebih, kualitas tanah, prosedur alokasi tanah, tipe-tipe sistem produksi yang akan dikembangkan dan kebutuhan akan perluasan dan intrastruktural serta untuk manandai betapa perbedaan kelompok produksi pedesaan (perempuan, tukang, dll) bisa benar-benar diuntungkan oleh *land reform*. Mereka juga bisa berdialog dengan kelompok pemilik tanah dan elit lokal dengan akses petani kecil dan buruh miskin untuk memperoleh hak mengelola dan mengembalakan ternak di tanah desa dan pribadi. Mereka juga bisa memainkan peran perantara yang sangat menentukan memecahkan konflik tanah antara kelompok miskin pedesaan, pemilik tanah dan penguasa setempat.

Pada tahun-tahun terakhir, banyak kelompok penduduk asli dan kelompok pedesaan lainnya

seperti petani kecil, buruh tani, kaum migran, pendatang "haram". Pengembala ternak, pemburu dan pengumpul tradisional, dan nelayan menentang privatisasi atau nasionalisasi sumber daya mereka. Beberapa kelompok tersebut seperti petani karet dan sejumlah masyarakat Indian di Amazon, berhasil memperoleh dukungan dari kelompok perjuang lingkungan hidup dan hak azasi manusia yang berpengaruh dan dalam beberapa kasus berpuncak pada pengakuan resmi atas hak atas tanah mereka. Tapi banyak kelompok mengalami kegagalan dimana banyak anggota mereka terpaksa mengungsi ke kawasan hutan dan area rawan ekologi, atau bergabung dengan kelompok marginal di kota.

Aksi kolektif yang efektif dijalakan oleh kelompok dalam masyarakat sipil untuk melindungi sumberdaya dari penguasaan oleh kelompok berkuasa atau mencari akses terhadap tanah dan sumberdaya lainnya sangatlah berliku-liku. Individu, rumah tangga dan kelompok sosial alam masyarakat mempunyai kepentingan yang semakin majemuk dan semakin terstrata maka semakin sulit mengorganisasikan dan memadukan upaya bersama. Kenyataan ini bertambah parah karena banyak sekutu diluar masyarakat sering mempunyai agenda berbeda.

Kendati banyak yang menentang, sejumlah aktor sosial dan lembaga sungguh-sungguh terlibat dalam prakasa meningkatkan lembaga pembaruan/penguasaan tanah yang menguntungkan kelompok marginal dan kelompok sosial pedesaan yang tidak berdaya dalam berbagai konteks. Cukup banyak organisasi akar rumput yang mengkhususkan diri dalam land reform. Di Brazil, organisasi De Movimento Dos Trabalhadores Rurais SemTerra (MST) mampu memobilisasi sejumlah besar petani kecil dan buruh tani di negara tersebut dan memperoleh banyak dukungan internasional. Dengan menggunakan visi-visi partisipatori, kelompok itu memperluas basisnya dengan merangkul sejumlah kawasan dan bertindak pada berbagai tingkat yang berkisar dari tingkat akar rumput dari kota ke tingkat negara dan komisi nasional. MST memberi bantuan materi, teknik dan pertanian yang penting pada petani, yakni memberikan kredit pendidikan dan program pelatihan dan itu hanya beberapa dari banyak pelayanan yang mereka berikan[13]. Hampir satu dekade mereka aktiv mengupayakan perubahan radikal dalam pola pemilikan tanah, dimana banyak tanah dan sumber daya pertanian berhasil diberikan pada para aktor lokal.

Di Amerika tengah, The Asociacionde Organizaciones Campesinas Centro-Americanas Para La Cooperacion Yel Desarrollo (ASOCODE) telah maju pesat dengan menempatkan jaminan akan tanah, jaminan pangan, hak masyarakat asli dan isu kelangsungan lingkungan hidup pada agenda politik kawasan di mana konflik terjadi antara petani besar dan pengusaha, di satu sisi, dan petani kecil serta masyarakat pribumi di sisi lain.

Di Afrika Selatan, mobilisasi masif masyarakat pedesaan berlangsung di Zimbabwe, sebagian karena konteks politik di negara tersebut masih memungkinkan untuk land reform. Di Afrika Selatan, ada lobi dan advokasi kuat oleh kalangan LSM, akademis, lembaga penelitian dan organisasi massa pa tahun-tahun terakhir, kendati buruh dan petani kecil tidak terorganisir.

Di Philipina, LSM dan organisasi petani lokal tampil di barisan terdepan memperjuangkan land reform selama beberapa dekade. Mereka memperoleh dukungan luas dari mahasiswa, akademis, ahli hukum dan organisasi keagamaan. Agar Land reform berjalan lebih efektif, pada Januari 1997 diselenggarakan Kampanye Rakyat untuk Landreform (AR Now !). Prakarsa ini melibatkan 13 LSM besar yang bergerak dalam advokasi landreform, pemben-

tukan jaringan dan dukungan lain kepada petani.

Pada tahun-tahun terakhir, kerja sama kelembagaan dan jaringan melalui lembaga koordinasi merupakan kecenderungan umum disejumlah negara. Misalnya, di Bangladesh Assosiasi Landreform dan Pembangunan (ALRD) membentuk jaringan luas, dimana 108 LSM dan kelompok kepentingan memainkan peran aktiv guna mendorong landreform. Di Afrika Selatan, panitia ketahanan nasional (LSM besar yang memfokuskan pada landreform dan pembangunan pedesaan) merangkul 12 assosiasi, panitia pembangunan pedesaan, serikat buruh tani, dan lain-lain18. Demikian pula, di Venezuela, Action Campesina menyatukan 166 organisasi sehingga menciptakan sebuah jaringan yang efektif. Coordinacion de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) menyatukan 27 LSM di tingkat nasional dan koperasi sejak tahun 1992 guna menuntut diadakannya perundangan land reform secara radikal dan meningkatkan layanan bagai pendukungnya.

III. Kenyataan Politik Agraria Orde Baru Dan

Kedudukan Konsorsium Pembaruan Agraria

Tiadanya komitmen nyata rezim orde baru terhadap agenda pembaruan agraria, harus dimengerti dari suatu perjalanan yang panjang, semenjak berkuasanya orde baru[5]. Bahkan sebaliknya strategi dan program-program pembanguan berwatak anti pembaruan agraria. Politik agraria orde baru tidak memiliki keterkaitan praktek dengan agenda implementasi WCARRD. Sebaliknya, kebijakan institusi, dan manajement keagrariaan di kelola terpisah secara sektoral dan tidak berada di satu instansi. Umpamanya, untuk tanah-tanah di kawasan hutan dijalankan oleh Departement Kehutanan, untuk wilayah pertambangan oleh Departement Pertambangan, untuk wilayah sisanya oleh Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu, kebijakan-kebijakan itu sendiri memiliki ciri-ciri umum inskonsistensi dan ambivelensi, serta administrativ dan legalistik[6]. Isi dari kebijakan agraria yang dominan di masa orde baru yang lalu adalah pengadaan tanah untuk proyek pemerintah maupun usaha bisnis skala raksasa melalui intervensi negara-negara baik berupa pemberian hak atas tanah, hak usaha, dan berbagai izin lainnya intervensi langsung dalam berbagai praktek pengadaan tanah tersebut. Venomena tersebut sangat kentara pada kelembagaan Kuasa Pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Guna Usaha dan Izin Lokasi. Model pengadaan tanah yang diistilahkan sebagai *acquisition through state intervention* atau intervensi negara dalam pengadaan tanah, dijalankan melalui mekanisme ekstra ekonomi, dimana autoritas pengadaan tanah tersebut pada akhirnya berada pada instansi-instansi sektoral pemerintah pusat, seperti Badan Pertanahan Nasional.

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan melalui interventasi langsung dari pemerintah menghadapi masalah-masalah yang kritis, berupa konsentrasi penguasaan tanah pada perusahaan-perusahaan industri di pertanian, seperti perusahaan pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lain-lain. Intervensi pemerintah dalam pengadaan tanah telah mengganggu keseimbangan penggunaan tanah. Tumpang tindih pengunaan tanah oleh pelbagai proyek dan berbagai sektor telah banyak terjadi. Di lain pihak, meucuatnya sengketa penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Pola intensitas, Frekuensi dan durasi dari artikulasi masyarakat korban telah meluas dan mekanisme penyelesaiannya berlarut-larut. Akibatnya adalah degradasi kualitas hidup dari pihak korban-korban pengambilan tanah.

Sementara itu, berbagai program utama pembangunan pedesaan yang tercakup dalam kategori revolusi hijau dan industrialisasi pertanian tidak menempatkan pemerataan akses atau sumber daya dan partisipasi kaum miskin pedesaan sebagai dua variabel utama pemberantasan kemiskinan. Bias utama dari pembangunan pedesaan adalah orientasi pada keamanan pangan terutama beras, dan produksi komoniti untuk memenuhi pasar dunia yang kesemuannya dijalankan dengan mekanisme *top down* dengan suatu prasarat adanya stabilitas politik. Berbagai proggram langsung pemberantasan kemiskinan, seperti berbagai bentuk inpres Desa dan skema kredit tidak sanggup mengangkat partisipasi petani dalam suatu gerakan sosial pemberantasan kemiskinan, melainkan diperlakukan sebagai suatu proyek saja.

Kampanye luas tentang keberhasilan pemerintah memerangi kemiskinan dengan ukuran estimasi nilai rata-rata pengeluaran perumahtangga tani, sangat dikondisikan oleh permainan angka. Seorang pengamat internasional menyebutkan bahwa " Penurunan angka kemiskinan di Indonesia adalah sebuah misteri besar dalam abad ini"[7]. Namun, dimasa krisis ekonomi sejak Juli 1997, hingga sekarang ini jelas sekali jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat hampir lima kali lipat setelah terjadinya krisis ekonomi. Jika menurut data Susenas 1996 jumlah penduduk miskin dipedesaan hanya berkisar 15,3 juta jiwa atau sekitar 12,3 % dari total penduduk pedesaan. Maka saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai 71 juta jiwa atau sekitar 57 % dari total penduduk pedesaan[8]. Angka ini belum termasuk penduduk pedesaan yang menurut kategori susenas 1996 tidak tergolong miskin, tetapi setelah krisis ekonomi harus kehilangan pekerjaannya dan kemudian berpendapatan dibawah garis kemiskinan.

Melonjaknya jumlah penduduk miskin tersebut memporak-porandakan "keberhasilan" pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama di pedesaan. Pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin dipedesaan tercatat 44,2 juta jiwa, dan pada tahun 1996 menjadi hanya sekitar 15,3 juta jiwa. Sungguh merupakan suatu keberhasilan yang menakjubkan. Dalam kurun waktu 20 tahun jumlah penduduk miskin menurun dengan tajam. Akan tetapi krisis ekonomi yang salah satunya di tandai dengan melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok, telah menyebabkan jumlah penduduk miskin pedesaan kembali meningkat tajam.

Dengan keadaan kemiskinan yang meluas ini dan maka sebenarnya Pembaruan Agraria kembali menjadi relevan. Perlu keseriusan yang berkesinambungan bila menjadikan peperangan terhadap kemiskinan sebagai agenda yang pokok dari pembaruan agraria. Dalam konteks dan situasi yang berbeda sekarang ini, maka pembaruan agraria juga perlu dimengerti dan dirumuskan kembali secara kontemporer dan lebih luas.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) [9], sebagai kualisi dari berbagai LSM di Indonesia, lahir dengan maksud untuk menghadapi konteks baru dan situasi yang baru ini. Sebagai konsorsium dari ornop, basis kegiatan KPA tentunya terletak pada masing-masing kegiatan pendampingan pengorganisasian, pendidikan, advokasi dan berbagai kegiatan lain, yang telah dijalankan secara beragam oleh masing-masing anggota. Keberagaman tersebut merentang dari kebijakan strategi, metodologi, maupun tehnik-tehnik yang dianut dan dijalankan oleh masing-masing individu/kelompok/organisasi. Ditengah keberadaan ini, Badan Pelaksanaan KPA bekerja melakukan studi, lokakarya dan seminar, pemantauan praktek kebijakan pertanahan, khusus agraria, penerbitan dan legal *drafting* revisi UUPA

IV. Tantangan Masalah Agraria Saat Ini :

Penegakan Hak-hak Rakyat atas Sumber-sumber Agraria [10]

Pembaruan Agraria (*Agrarian Reform*) adalah perubahan yang mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi, politik , hukum agraria dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya pembaruan agraria adalah sebuah tujuan antara untuk merubah strutur agraria dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perubahan orientasi dan strategi agraria seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sesungguhnya bisa dikatakan sebagai sebuah pembaruan agraria juga, karena perubahan-perubahan struktur agraria telah terjadi. Meskipun perubahan struktur agraria dan bentuk struktur agraria yang terbentuk ternyata lebih melemahkan posisi rakyat dalam menguasai sumber-sumber agraria yang ada, dengan semakin ditepikannya hak-hak rakyat untuk menguasai sumber-sumber tersebut, baik secara legal maupun lewat praktek-praktek ekstra legal.

Sejumlah persoalan mendasar dalam lapangan agraria yang muncul dalam sruktur agraria saat ini pada akhirnya turut menyumbang (konflik-konflik yang berkepanjangan, struktur pengauasaan tanah yang timpang dan tata hukum agraria yang "kacau") pada lemahnya ekonomi rakyat dan rapuhnya ekonomi bangsa. Disisi lain, sejumlah persoalan agraria ini menunjukan bahwa praktek politik dn tatanan hukum di negara ini sudah tidak memberikan tempat yang layak bagi rakyat untuk mengambil peran yang sesungguhnya dalam proses perkembangan masyarakat, kareana dominasi negara dan kekuasaan eksekutif sudah terlampau besar dan tidak lagi terkontrol.

Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini ternyata juga tidak bisa dilepaskan dari dijalankannya srategi agraria seperti yang telah dipertontonkan oleh pemerintah Orde Baru selama ini, yang secara langsung pula menjadikan tanah sebagai komonitas strategis. Fred Harisson (1983) [11] yang melakukan studi mengenai krisis ekonomi di berbagai negara, yang pernah terjadi sepanjang sejarah menyimpulkan bahwa sumber krisis yang paling utama adalah adanya monopoli tanah dan spekulasi tanah. Gejala monopoli dan spekulasi ini yang kita lihat juga merebak dengan hebat di Indonesia dalam beberapa tahun sebelum krisis ekonomi melanda tahun ini. Penjelasan Harisson adalah sebagai berikut : Ketika tanah dijadikan komuniti, maka diantara seluruh komuniti yang ada, tanah adalah komuniti yang sangat menguntungkan untuk dijadikan ajang spekulasi. Spekulasi kemudian menyebabkan harga tanah makin lama makin tinggi sampai mencapai puncaknya yang " menggila". Sampai pada akhirnya lonjakkan harga tanah yang "gila" itu tidak dapat dijelaskan dengan argumen sederhana, seperti yang ada dalam teori pasar.

Selanjutnya, masih menurut Harisson[12], dampak negatif dari kegiatan ini akan bersifat ganda. Petani akan tergusur secara intensive, yang berarti kesempatan kerja di pedesaan dan sektor pertanian banyak hilang. Sementara tanah-tanah yang sudah terbebaskan tidak dimanfaatkan, tetapi malah ditelantarkan,karena akan justru meningkatkan nilai kekayaan (nominal dalam catatan keuangan atau kekayaan) dari penguasa atau pemiliknya akibat praktek spekulasi. Praktek menelantarkan tanah untuk tujuan spekulasi ini disatu sisi jelas menghilangkan kesempatan kerja bagi buruh buruh bangunan atau calon calon pengisi kesempatan kerja jika tanah tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lain. Padahal, kebanyakan calon calon pekerja itu kebanyakan berasal dari kantong kantong pedesaan yang kehilangan kesempatan kerja. Disisi lain, tanah terlantar itu jelas menghilangkan potensi produktif dari

aktivitas pertanian yang seharusnya bisa dilakukan diatas tanah tanah/ lahan lahan tersebut. Sebagai contoh, dikawasan jabotabek saja, menurut Pusat Studi Properti Indonesia, hingga Desember 1997 ada 87.500 hektar tanah yang diterlantarkan dengan berbagai alasan. Jumlah tanah yang di terlantarkan ini menghasilkan taksiran yang setara dengan 65 trilyun rupiah uang yang tidak produktif.[13]

Dikarenakan proses spekulasi itu berantai dan meluas, maka secara nasional, produksi menjadi tidak optimal, sedangkan tingkat pengangguran meningkat. Setelah harga mencapai puncaknya, maka melalui proses yang rumit (karena menyangkut kegiatan ekonomi lainnya) selama 1 - 3 tahun, terjadilah krisis ekonomi. Satu hal yang menarik dari kajian Harisson adalah setiap krisis yang pernah terjadi yang dipelajari dan dianalisa olehnya (krisis tahun 1819, 1857, 1893, 1920 dan seterusnya) selalu di dahului oleh memuncaknya harga tanah pada masa 1 - 3 tahun sebelumnnya.

Memang secara keseluruhan, spekulan tanah bukan penyebab tunggal bagi krisis ekonomi, seperti yang terjadi sekarang di tanah air kita. Tapi penjelasan Harisson[14] memperkaya khasah pengetahuan kita bahwa penetapan tanah sebagai komoditi mengandung ancaman yang mungkin tidak kita katahui sebelumnya. Meskipun demikian, perspektif pembaruan agraria yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari aktivitas-aktivitas di lapangan agraria memiliki argumen bahwa ketimpangan struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria akan menimbulkan kesenjangan pendapatan yang mendalam pada suatu negara.

Atas dasar uraian diatas, setidaknya terdapat 4 (empat) agenda Pembaruan Agraria saat ini :

Pertama : Persoalan penyelaesaian struktur agraria yang timpang ini, yang harus terkait langsung dengan peperangan terhadap gejala kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan stabilitas politik. Patut dicermati pandangan dari Erick Eckholm bahwa[15] "Penguasaan tanah yang sangat tidak adil bukannya menimbulkan stabilitas statistik. Statistik international menunjukan bahwa tingkat kekerasan dan ketakstabilan politik cenderung terjadi paling tinggi di negara-negara yang pola pemilikan tanahnya sangat tidak adil. Dengan demikian dari waktu ke waktu, ketidakadilan dapat menimbulkan jatuhnya korban manusia jauh lebih besar dari padda korban yang jatuh dalam usaha mewujudkan land reform yang berhasil.

Jika oposisi politik terhadap reformaasi terlalu kuat, pengorbanan manusia dalam proses transformasi akan sangat besar. Namun, pengorbanan itu harus di timbang dengan korban manusiawi apakah yang harus diberikan andaikan status quo dipertanahankan, yang ditandai dengan berlangsungnya penindasan kronis terhadap lapisan bawah.

Kedua, penyelesaian " kekusutan di ranah hukum "menjadi agenda lainnya. Politik hukum Orde Baru bermula dari di gesernya UUPA 1960 dari posisinya sebagai undang-undang sektoral, dengan ditetapkannya berbagai Undang-undang pokok lainnya, seperti UU no 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan UU ni 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan sektoralisme ini, kebijakan, manajemen dan praktek pembangunan dilakukan secara terpusat dan diabdikan untuk kepentingan pertumbuhan dan akumulasi modal dengan mengabaikan dan melanggar hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria. Dengan dijadikannya hukum sebagai alat untuk memfasilitasi kepentingan, pertumbuhan dan akumulasi modal, lembaga-lembaga pemerintah sektoral telah memberikan berbagai hak-hak baru atas sumber-sumber agraria untuk proyek-proyek bermodal besar di atas sumber-sumber agraria yang telah dimuati hak-hak rakyat.

Diperlukan koreksi terhadap politik hukum agraria orde baru. Dengan maksud membangun suatu sistem hukum agraria nasional. Perlu diupayakan politik hukum agraria pembaruan semua produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan semangat penegakan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria.

Ketiga, yang sebetulnya adalah agenda utama dari pembaruan agraria masa kini adalah menghidupkan dan memperkuat kembali organisasi-organisasi rakyat agar rakyat bisa mengambil peran aktif daan kritis dalam menentukanarah perubahan sosial. Sudah barang tentu agenda ini terkait erat dengan perubahan-perubahan dalam sistem dan budaya politik yang ada sekarang- sesuatu yang sekarang sedang digenjot oleh kekuatan-kekuatan prodemokrasi.

Keempat, adalah pembukuan ruang-ruang baru penyelesaian sengketa agraria, diantaranya mempromosikan lembaga peradilan agraria yang independen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa di dalam jalur hukum yang sebenarnya. Agenda keempat ini amat terkait dengan agenda besar lainnya, yaitu revitalisasi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif di negara ini.

Sesungguhnya, agenda pembaruan agraria adalah agend yang inkusif, bukan agenda yang eksklusif. Banyak pihak akan diuntungkan dengan dijalankannya pembaruan agraria. Bukan hanya golongan yang tidak atau kurang memiliki jaminan atas akses dan kontrol pada penguasaan sumber-sumber agraria saja yang akan diuntungkan dan menyambut agenda ini, melainkan juga bagi kaum industrialisasi yang mementingkan daya beli penduduk atas produk-produk industri. Bagi kaum perempuan, pembaruan agraria akan lebih menjamin akses dan kontrol mereka terhadap tanah. Bagi pemerintah, sebagai perencana perubahan sosial, pembaruan agraria akan meningkatkan dinamika partisipasi politik rakyat secara berarti, menjamin pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja dalam jangka panjang dan pada gilirannya memperkokoh hubungan antara sektor pertanian dengan industri dan menyeimbangkan pertumbuhan desa-kota. Lebih dari semuanya, pembaruan agraria menjanjikan keseimbangan ekologis dimana keberlanjutan kehidupan manusia terletak didalamnya.

Pembaruan agraria dalam konteks masa kini, dengan demikian adalah strategi untuk menegakan kembali hak-hak rakyat, tidak hanyaa atas sumber-sumber agraria yang telah hilang atau terampas selama ini, tapi juga dalam keseluruhan tatanan kehidupan berr.egara.

Sekian

Bandung, 15 September 1998.

Catan Kaki:

1 Ilustrasi ini diambil dengan perubahan seperlunya dari Noer Hidayat, "Studi Urgensi Land Reform", makalah tidak diterbitkan 1997, yang mendasari pada karya Lopez (1975) yang berjudul Fundamentals of Agrarian Reform.

2 Untuk perbandingan, buku Dianto Bachriadi, et. Al (eds), Reformasi Agraria, Pembaruan Politik, Sngketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI 1997.

3 Solomon L. Baracloch, Seven Hipoteses Conserning Comparative Studies of Agrarian Reform, UNRISD, Geneva 1982, sebagaimana dikutip oleh Gunawan Wiradi, "Reformasi dan Pembaruan Pedesaan", Suara Pembaruan Agraria (SPS), No. 3 tahun 1997, Jurnal Konsorsium Pembaruan Agraria.

4 Isi seterusnya dari bagian ini sepenuhnya diambil dari Khisna Ghimire, "Prakarsa Masyarakat Sipil (Civil Society) untuk Land Reform dan Kepastian Penguasaan Tanah" Suara Pembaruan Agraria No. 4/1998.

5 Aktor-aktor pembentuk kebijakan pemerintah Orde Baru sejak awal tidak menjadikannya sebagai agenda politik - sebagaimana dnyatakan oleh Mochtar Maso'ed dalam buku, Ekonomi dan Struktur Plitik (Jakarta: LP3ES, 1989; 60-61);

"Strategi seperti itu secara politik tidak dapat diterima oleh para pendukung Orde Baru, khususnya Angkatan Darat, pada saat mereka harus menghadapi tantang berat dari kekuatan-kekuatan Orde Lama. Melaksanakan Landreform dan program-program yang bertujuan meredistribusi kekayaan dan memaksakan tabungan, seperti perpajakan progresif, hanya akan menjauhkan para pendukung Orde Baru yang menganggap rezim ini sebagai antitesa dari program yang diilhami komunis itu. Pamilik tanah di pedesaan yang anti komunis, sekalipun sebahagian menguasai tanah sempit, adalah sekutu penting tentara yang harus dipertahankan, karena ia harus harus menangani para pendukung Orde Lama. Program seperti juga dapat memaksa beberapa pengusaha dalam negeri yang memiliki jaringan kerja internasional untuk melakukan bisnis di luar Indonesia dan ini akan semakin memperburuk masalah pelarian modal ke luar negeri. Para intelektual yang menekankan efisiensi dan rasionalitas juga tidak akan bersedia membantu kalau pimpinan militer cara radikal. Dan tanpa dukungan para sekutu tersebut, pimpinan Angkatan Darat tidak bisa berharap memecahkan masalah besar ekonomi yang diwarisi dari rezim sebelumnya. Lagi pula Angkatan Dara sendiri menganggap program landreform yang disponsori golongan kiri selama awal 1960-an itu mengancam pengendaliannya atas beberapa perkebunan milik negara. Dan akhirnya, sekalipun misalnya pimpinan Angkatan Darat berhasil menerapkan strategi radikal itu, mereka tidak bisa berharap bahwa strategi itu akan dapat memberikan hasil dengan cepat. Kalau perubahan radikal itu dilakukan, maka anggota koalisi dan rakyat pada umumnya harus banyak berkurban. Pengurbanan ini akan makin banyak diperberat karena bisa diduga ekonomi akan tumbuh dengan sangat lamban dan mungkin masih disertai dengan tingkat inflsi yang tinggi. Ini jelas sangat mengecewakan rakyat yang sudah lama merindukan perbaikan kehidupan ekonomi.

6. Ifdhal Kasim dan Endang Suhendar, "Kebijakan Pertanahan Orde Baru: Mengabaikan Keadilan Demi Pertumbuhan Ekonomi", dalam Tanah dan Pembangunan, Noer Fauzi (Ed), Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hal 90.

7 Walden Bello, et al., Darks Victory, Amsterdam: Transnasional Institute, 1994

8 Perkiraan ini dihitung oleh Endang Suhendak, dkk, dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: Menurut Susenas 1996, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin di pedesaan apabila pengeluaran per kapita per bulan paling tidak atau di bawah Rp. 27.413. Angka ini diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan 2100 kalori per hari ditambah kebutuhan dasar non-pangan lainnya selama sebulan. Pada waktu Susenas 1996 dilakukan harga beras berkisar Rp. 800 per kg, dan dengan demikian jika disetarakan dengan harga beras maka garis kemiskinan di pedesaan setara dengan 34 kg beras. Sekarang, jika diasumsikan harga beras mencapai Rp. 1.400 per kg, maka untuk memenuhi kebutuhan setara dengan 34 kg, seorang penduduk pedesaan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 47.978 per kapita per bulan. Dengan adanya pergeseran pengeluaran minimal tersebut, maka sudah selayaknya garis kemiskinan pun berubah menjadi sebesar Rp. 47.978 per kapita per bulan. Dengan menggunakan garis kemiskinan yang sudah disesuaikan tersebut, maka berdasarkan Susenas 1996, jumlah penduduk miskin di pedesaan paling tidak akan mencapai 70.868.962 jiwa. Lihat, Endang Suhendar dkk, "desa-desa di Masa Krisis", tulisan belum diterbitkan, 1998.

9 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Musyawarah Nasional Pertamanya di bulan Desember 1995 telah membentuk organ keorganisasian, yang menetapkan tujuannya "menciptakan sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal menjamin kebebasan berserikat, jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat kecil" (Anggaran Dasar, pasal 2).

Ditetapkan bahwa peran dari KPA adalah "memperjuangkan Pembaruan Agraria" dan LPA "berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, dan pendukung perjuangan petani, nelayan, masyarakat adat, serta rakyat pada umumnya". Secara khusus KPA berfungsi sebagai "kelompok penekan terhadap kebijakan dan sistem agraria yang tidak adil" (Anggaran Dasar, Pasal 4).

Dalam Munas tersebut ditetapkan lingkup kegiatan KPA, yakni meliputi (pasal 7 Anggaran Dasar):

1. Mendorong perjuangan pemenuhan hak-hak rakyat (petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat pada umumnya), termasuk pembangunan organisasi rakyat yang sejati.
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang beorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di pihak lain.
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif.
4. Pengembangan jaringan informasi, kajian dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal.
5. Pengembangan kerjasama kegiatan, program dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan konsorsium.

10 Bersumber dari Dianto Bachriadi da Noer Fauzi, "Pembaruan Agraria (Agrarian Reform) adalah Agenda yang inklusif dengan Reformasi Sosial secara Menyeluruh, "Suara Pembaruan Agraria No. 4 tahun 1998.

11 Interpretasi atas studi Fred Harrison, The Power in The Land. London, Shepheard-Walwyn, 1993, ini dipetik dari Gunawan Wiradi, "Apakah Relevan Membicarakan Pembaruan Agraria di Tengah Krisis Ekonomi Saat ini?", makalah untuk Diskus Pakar Agraria - KPA, Yogyakarta, Mei 1998.

12 *Ibid*

13 Kontan, No. 31, 1998

15 Erik Eckholm, Orang-orang yang tergeser: Land Reform dan Pembaruan yang Mantap", Seri Wawasan, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1983, hal 55.

Pembangunan Agraria dalam Konteks Reformasi Total di Indonesia



Didin S. Damanhuri:
Aktivis Partai Amanat Nasional (PAN)

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Saudara moderator dan panelis yang lain. Dalam permintaan panitia yang ditujukan kepada Bapak Amien Rais membahas tentang reformasi agraria dalam konteks reformasi total di Indonesia — sedikit permohonan maaf Amien Ra'is yang tiba-tiba harus mengkonsolidasikan partainya untuk keliling ke daerah.

Pertanyaan yang pertama yang sangat menarik adalah pertanyaan yang diawali dari pembicaraan tentang reformasi total ini. Untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa apakah reformasi total sudah berjalan, dan apakah sekarang ini sudah ada pemerintahan reformasi total, maka saya kira harus diawali kritik kita pada pemerintahan lama, khususnya Orba. Yang mungkin karena analisis tertentu, saya sebagai teorikus ekonomi, maka sesungguhnya bukan Orba, tapi Orde Suharto. Karena dari berbagai telaahan, sesungguhnya pemerintahan 32 tahun itu — kalau kita mengacu pada salah satu yang terkenal dalam analisis politik — ada yang disebut dengan Mataram Syndrome. Jadi ada sebuah pemerintahan di dalam benak Harto pada waktu itu. Sayangnya semua koreksi dari para tokoh waktu Orla dihancurkan, kita memberikan pada Pak Harto apa yang disebut dengan "blank cheque", yaitu cek kosong ide Angkatan 66.

Kemudian semua tokoh Orba tidak mengisi harus dengan pemerintahan seperti apa, sehingga secara sederhana ingin menyebut secara cukup tajam dan mungkin simplisis, di dalam bahasa analisis politik Soeharto pada waktu itu menciptakan antitesis terhadap Demokrasi Parlementer tahun 1950-an atau Demokrasi Terpimpin pada zaman Soekarno. Itu karena sulitnya melakukan program-program yang riil secara ekonomi. Jadi ada eforia politik yang terus menerus sejak tahun 50 sampai 5 tahun dari dekade 60-an itu. Dia melakukan proses korporatif jadi negara korporatis. Dari awal pun dia seorang pemimpin militer. Dia terjemahkan secara sederhana pada berbagai ormas. Dan itu sebagai embrio rejimintasi di mana negara ini bersikap korporatis. Artinya di mana karena terlalu banyak perdebatan pada tahun 50 an dimana kabinet juga hanya maksimum 8 bulan. Saking kesalnya zaman Soekarno juga begitu dimanipulasi oleh konflik AD dengan PKI. Lalu Soekarno dengan dalih Demokrasi Takhirnya dibawa rakyat semua pada politik mercusuar, mulai Konferensi Asia Afrika sampai persiapan Ganefo, hanya karena ada Gestapu PKI lalu tidak jadi. Maka Soeharto waktu memilih percekcokan ini dihentikan dengan melakukan floating mass.

Sekretariat Bersama menjadi Golkar. Dibelakangnya adalah ABRI. Lalu rakyat tidak boleh bicara dan berpolitik. Dan terjemahan yang paling konkrit adalah rakyat belajar berpolitik 5 tahun sekali, dan hanya mencolok 3 gambar yang sudah dipastikan jadi dengan *background* ingin menciptakan stabilitas lalu bersifat korporatis. Jadi pengambilan keputusan terlaksana demikian hanya sangat terbatas. Apalagi petani sudah dimarginalisasi.. Jadi itu korporatis.

Bahkan saking korporatisnya, dari Pelita ke Pelita sehingga tinggal Soeharto sendiri yang mengambil keputusan. Segala macam, tentang asas tunggal dan sebagainya, akibat dari korporatisme ini, pemerinah menjadi sangat sentralistis. Konskewensin logisnya sentralisme menjadi kebutuhan, karena di dalam skema menurut Allain Sension [?] bahwa setiap *corporatical politic* sebelum itu berkembang menjadi ancaman, maka harus segera didepolitisasu. Apakah itu namanya Petisi 50, dan sebagainya.

Apalagi kalau ada gagasan organisasi tani dimunculkan, dengan stigma organisasi itu berasal dari mana. Jadi intinya sistim politik, bukan hanya pada awalnya sangat sentralistis, di Jakarta, kemudian di Cendana. Dan Soeharto secara sadar atau tidak sadar menjadi pusat segala pusat pengambilan keputusan. Tidak ada satupun distrik peristiwa politik atau ekonomi yang tidak melewati meja Beliau. Maka sistim Pemilu pun, walaupun ada lembaga litsus, jangan kira tidak melewati meja Beliau.

Nah tentu saja dengan logikanya sendiri maka stabilitas dalam arti stabilitas yang anti rezim itu memang tercapai. Artinya segala huru-hara direfresi sedemikian dan kemudian program-program ala Wijoyo (pembangunan ekonomi) dengan tafsiran tertentu itu berjalan dengan beberapa prestasi statistik. Waktu pengamat dunia mengatakan Indonesia salah satu keajaiban Asia, nah, apa konsekuensi politik dan ekonomi yang terjadi dengan sistim seperti ini. Pertama, dengan korporatisme negara, lembaga legislatif dan yudikatif itu adalah lembaga yang pertama dikorbankan di dalam pilar sistim kenegaraan. Negara demokrasi dengan stigma Pancasila itu yang sesunggunya adalah sebuah stigma yang mengotori. Itu menjadi sangat formalitis, sehingga yang paling essensial adalah kontrol sosial runtuh jadi marginalisasi yang menjadi topik diskusi hari ini, menjadi peristiwa sehari-hari.

Jadi lebih merupakan peristiwa letupan sosial, DPR tidak nyambung dan konsekuensi ekonominya adalah sangat luar biasa, karena Wijoyo dengan konsep ekonominya menerjemahkan perlu lokomotif. J.B. Sumarlin menterjemahkan bahwa globalisasi perlu pelaku besar, modal besar dengan kekuatan pengalaman, dalam arti praktisnya terseleksilah sekitar 200 orang difasilitasi oleh perbankan, pasar modal, di dalam proses bisnis, baik didalam pasar dalam negeri maupun global, maka kesenjangan sosial-ekonomi, bahkan politik, menjadi suatu yang sangat cepat.

Lalu di dalam teori di mana ada transformasi ekonomi agraris ke industrial terbentuknya kelas menengah. Itu menjadi teori transformasi agraris ke industrial ke negara-negara yang demokratis. Muncul satu kekuatan kelas menengah yang menjadi kekuatan membela rakyat. Itu tidak pernah terjadi di Indonesia, karena memang terjadi marginalisasi seluruh kekuatan politik dan ekonomi. Dan akhirnya struktur ekonomi apa itu yang disebut ekonomi tempayan jadi 99,8%. Pelaku ekonomi baik itu petani, kaki lima, dengan skala bisnis 50.000.000 ke bawah. Tapi ada 200 orang dari segi omset harus dihidupi pada tahun 1996 sudah 62%, dari segi asset sudah 76%. Dari sana sudah terjadi proses marginalisasi ekonomi rakyat. Sekaligus celakanya pelaku bisnis yang 200 orang itu tidak efesien karena disubsidi dan diproteksi. Lalu mereka bekerja dengan hukum-hukum mereka sesungguhnya. Mereka ini, apalagi industrial pedagang pun di pertanyakan. Misalnya saya punya modal, sebagian saya simpan sebagai kekayaan pribadi, karena dana itu di mark up lalu yang menjadi proyek paling tinggal 40%. Kemudian banknya, sebagian milik mereka, dengan BMPK (Batas Minimum Peminjaman Kredit) 70 bahkan lebih 100% akhirnya banknya juga mandek. Lalu disuntik pula dengan BLBI. Bank yang sakit sebenarnya dieksploitasi group besar kong-

longmerat, padahal proyeknya adalah salah satunya properti yang sebenarnya untuk konsumsi orang-orang kaya dari hasil KKN.

Oleh karena itu ciri ekonomi seperti itu kebocorannya — menurut Soemitro [maksudnya pakar ekonomi Soemitro Djojohadikusumo - Notulen] — Bank Dunia sekitar 30%. Bahkan seorang pakar ekonomi mikro dari ITB, dengan input dan output rasio ternyata kebocorannya 52 %, dengan metode yang lain. Jadi saya ingin melengkapi. Dari situlah kita pahami problemnya sudah sangat struktural, sistemik, dari keterpurukan pertanian. Apalagi hak-hak tanah atas rakyat. Jadi bukan logika kapitalis. Kalaupun kapitalis, kapitalis merkantilis Abad Pertengahan, karena kalau sudah kapitalis yang modern saja sudah industrial, sudah menekankan efesiensi. Bahkan ada welfare state kalau di Eropa Barat. Ini jangankan itu, untuk bicara efiseinsi saja bahkan mereka in-efesien. Bahkan bukan sangat in-efesien, bahkan kasarnya mereka merampok bank dana negara. Dana milik rakyat itu menjadi proyek-proyek yang disebut dengan quit in project yang super normal profit, tapi tidak ada nilai tambah. Bahkan negatif. Peristiwa nelayan misalnya, yang project officer-nya Mamik [salah satu putri dari Soeharto - Notulen] itu dengan proyek yang di mark up sekitar 3 trilyun itu menggusur tanah tradisional nelayan sekitar 77.000 hektar. Jadi nilai tambahnya sudah negatif, dari unployment sekitar 77.000. Belum di Rancamaya [Jawa Barat].

Jadi KKN sangat marak dari logika kapitalis rente atau bahasa lain mungkin kapitalis konco, kapitalis semu. Karena kalau diselidik group kapitalis besar baik itu Liem Sio Liong, Eka Cipta, itu pasti ada saham, kalau tidak Mamik, Tutut, Bambang. BCA ketika tahun 1971 itu ada saham 16% untuk Sigit, dan 16% untuk Tutut. Kita belum mengenal BCA sama sekali, tapi dari pertumbuhan BCA sekarang 56 trilyun Sigit ongkang-ongkang kaki dengan saham hadiah 16%. Jadi sangat nepotisme, bukan sangat konco seperti di Filipina.

Jadi, ini saya kira sebuah kritik yang harus dilakukan. Sebagai ilmuwan, saya melakukan analisi politik ekonomi. Semua ada data-data, dan dasar-dasar teori. Maka adalah dapat dipahami kalau Habibie memerintah mengalami hal yang sangat kesulitan. Dan harus kita pahami sebagai pemerintah transisi — kalau berbicara reformasi total haruslah diterjemahkan kepada adanya pemerintahan baru dari hasil Pemilu yang sangat demokratis, yang sangat berbeda dari sistem pemerintahan, ekonomi, politik, sosial secara diametral dengan Orde Soeharto. Jadi ciri-cirinya yang sudah klasik apa itu demokrasi, apa itu masyarakat madani. Artinya oraganisasi petani hidup, ada Dema, dan semua organisasi yang terbentuk dari bawah itu punya hak hidup, seperti yang dijamin Pasal 27 UUD 45. Itulah *civil society*. Dengan demikian kedaulan rakyat, di mana partai yang ikut Pemilu itu — jadi saya balik — sumber dari partai itu, adalah masyarakat. Tapi masyarakat yang terorganisasi. Oleh karena itu munculnya organisasi tani, ormas-ormas, sebetulnya itu sudah sumber partai.

Jadi partai akan nonsen di dalam kerangka masyarakat madani. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang relatif budaya kelompok lebih dominan dari budaya individu. Maka organisasi petani, organisasi nelayan yang sejati itu adalah sumber menangnya partai nanti. Jadi partai bukanlah legitimasi ormas. Itu mirip Orde Baru, yang berbeda hanya jumlah partai. Nah dengan demikian dapat dibayangkan bahwa nanti yudikatif dan legilatif yang berdaya adalah konsekwensi logis dari partai yang menang secara demokratis, yang benar-benar dipilih rakyat dari bawah. Maka kontrol sosial, check and balance yang dibayangkan itu. Ada proses negosiasi aspirasi, karena begitu rakyat Indonesia menjadi keniscayaan, dengan ciri eknominya adalah ekonomi rakyat menjadi soko guru industrialisasi.

Kalau menurut saya, Indonesia lebih baik bermimpi menjadi negara industri pertanian. Kalau bicara negara yang paling demokratis justru konteks pertanian yang paling dominan dalam pembentukan PBB. Justru mereka adalah negara pertanian. Indonesia lucu, negara yang kaya dengan kekayaan alamnya dan petaninya yang sudah ratusan tahun ditinggalkannya untuk mimpi menjadi negara menciptakan kapal terbang. Membuat mobil. Sehingga terjadi dualisme. Dengan demikian akan terjadi 20 tahun kemudian kelas menengah yang menjadi pembela aspirasi rakyat untuk berhadapan dengan kekuatan politik dominan. Siapapun, itulah kelas menengah. Dan oleh karena itu harus ada realisasi hasil produktif yang sekarang ini. Misalnya BCA yang sudah diambil-alih oleh pemerintah, mestinya di-*go public*-kan. Kalau perlu organisasi koperasi pertaniani memiliki saham. Katakanlah 10%. Jadi BCA itu disosialisasikan. Modal industri dikembalikan kepada rakyat, karena diapun dengan tehnis tertentu sebenarnya telah merampasnya.

Saya gambarkan transfer aset nagara menjadi aset pribadi atau perusahaan, sekarang kita kembalikan saja pada rakyat. Mimpi tentang KKN yag mendekati nol itu hanya bisa terjadi dengan struktur yang demikian.

Jadi demikianlah sumbangan saya. Tapi, sedikit, terakhir, mengenai pembaruan agraria saya punya 2 (dua) point. Kalau saya amati dalilnya di dunia ini begini: semakin demokratis sebuah negara yang berciri pertanian, semakin pertanian itu menjadi ciri dari inti industrialisasi.

Lebih sepesifik di Asia semakin yang melakukan agraria justru semakin ekonomi menjadi, efisien, dan adil. ■



Dedi Ekabrata:
Aktivis Partai Amanat Nasioanal (PAN)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mencoba menjawab kegalauan teman-teman petani yang tadi disuarakan Henry Saragih. Apakah ada satu partai yang punya program, yang punya kebijakan soal reformasi agraria? Apakah partai-partai sekarang yang ada ini dapat memperjuangkan petani? Menjadi petani yang dimanusiakan? Selama ini petani bukan dimanusiakan. Saya mengalami sendiri bersama-sama teman-teman di sini memperjuangkan petani. Kita lebih dibinatangkan. Menjawab harapan itu kita punya satu harapan dengan akan dilaksanakan Pemilu nanti. Karena saat ini ada skenario besar yang sedang berjalan di Jakarta. Pertama adalah mereka yang ingin pemerintahan yang sekarang berkuasa. Ingin berkuasa kembali dengan cara apapun. Misal, mereka mencoba merekayasa undang-undang Pemilu yang sampai sekarang, tapi menurut Bapak Riyas Rasyid, dari Depdagri, sudah diserahkan ke Mensekneg Akbar Tanjung, yang nota bene adalah Ketua Golkar. Menurut bocoran dari Sekneg ini ada yang dipermasalahkan, yaitu PNS. Mereka ingin bahwa pegawai negeri tetap memilih Golkar.

Apa kaitannya undang-undang pemilu dengan kehidupan petani? Dengan perjuangan petani, sangat-sangat layak sekali, kalau kita bisa menjalankan Pemilu yang demokratis. Nanti terdiri dari berbagai partai. Yang saya tahu ada partai petani dan nelayan. Kami punya program yang namanya reformasi agraria, dengan mencoba mekakukan gerakan untuk melaksanakan land reform. Bagaimana ini bisa menjadi kenyatan, kalau Pemilu tidak ada. Jadi sekenario pertama bagaiman caranya tidak ada Pemilu. Skenario kedua adalah pemerintah Habibie harus segera turun, diganti dengan presidium, tanpa melalui Pemilu. Yang ketiga, sekenario harus melalui Pemilu yang jujur dan adil. Katakanlah kita berasumsi akan terjadi Pemilu pada bulan Mei 1999. Apa yang akan dilakukan partai-partai politik yang mempunyai program di masalah keagrarian. Khusus untuk PAN kami telah melakukan Rapat Kerja Nasional. Kami akan berjuang untuk melakukan gerakan reformasi agraria.

Bapak Gunawan Wiradi mengatakan, reformasi agraria ini adalah satu gerakan. Jadi bukan hanya kita selesaikan dalam seminar. Bukan sekedar lewat advokasi-advokasi kebijakan, tapi ini gerakan yang tidak pernah berhenti. Gerakan reformasi agraria yang tidak pernah henti. Jadi apa yang akan kami lakukan sesuai dengan kapasitas partai: (1). kami akan melakukan reformasi kebijakan hukum agraria yang berlaku saat ini, walaupun UUPA sampai saat ini belum resmi dicabut oleh rezim Soeharto, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari UUPA ini tidak pernah diberlakukan. Kalaupun diberlakukan hanya pasal-pasal yang menguntungkan mereka, dan UUPA masih banyak kelemahan-kelemahan, antara lain hak menguasai negara yang diterjemahkan oleh rezim Soeharto adalah hak menguasai negara menurut versi mereka. Kepentingan umum menurut mereka adalah kepentingan umum untuk mereka dan koncokonconya. Bagaimana mereka mengartikan kepentingan umum untuk satu areal pertanian. Mereka bilang areal pertanian ini lebih cocok untuk lapangan golf. Apa hubungannya lapangan Golf dengan kepentingan umum? Menurut mereka, kalau lapangan Golf ini bisa menyerap tenaga kerja, maka ada kepentingan umum di sana. Jadi kepentingan umum ini diartikan lebih pada suka-suka perutnya rezim Soeharto saat itu, dan kita ingin perjuangkan kepentingan umumnya harus jelas dan rakyat petanilah yang kita utamakan untuk mendapatkan haknya. Bahwa hak menguasai negara harus disubordinasi di hak rakyat. Hak rakyat ada di atas hak menguasai negara ini.

Jadi kalau Bapak-bapak dari aparat pemerintah punya program, misalnya dari Bapeda, ingin membangun satu industri di atas tanahnya ada penghuninya, ada penggarapnya, tentunya.

Bapak datang ke sana itu harus minta persetujuan dari mereka. Kalau saat ini yang terjadi dengan cara-cara ijin lokasi, petani yang baru bangun tidur, tiba-tiba di depan rumahnya sudah ada plang ini milik PT "Anu". Tanpa mereka pernah diajak untuk bicara, itu kenyataan. Saat ini bahwa hak-hak rakyat, hak-hak petani sangat-sangat jauh ditinggalkan. Jadi bagaimana kita bia memperjuangkan hak-hak rakyat ini kembali. Bagaimana kedaulatan rakyat ini bisa kembali, jawabannya ialah siapa yang akan berkuasa nanti. Kalau kita bicara siapa yang berkuasa nanti, bagaimana Bapak sendiri sebagai petani menentukan sikap. Kalau Hendri tadi mengatakan kalau tidak ada satu parpol yang jelas-jelas memperjuangkan petani, kami tidak akan melakukan hak pilih. Itu hak Bapak, dan kami hormati itu. Tapi ketika nanti ada satu parpol yang memang bisa memperjuangkan hak-hak Bapak, silahkan Bapak pilih.

Apalagi nanti dengan sistim distrik, bapak-bapak akan memilih tidak hanya tanda gambarnya tapi akan memilih tokoh-tokoh yang akan memperjuangkan kepentingan Bapak. Suara Bapak adalah suara Tuhan, bagi mereka. Untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atau hak-hak petani ini, bagaimana caranya UUPA diamandemen, khususnya mengenai kepentingan umum dan hak menguasai negara itu, harus menjadi payung di Undang-udang Pertanahan yang ada di Indonesia ini. Tidak ada lagi nanti UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, karena sumber agraria bukan hanya masalah tanah saja. Sumber-sumber agraria adalah yang ada di atas tanah, di bawah tanah, di ruang angkasa. Itu kalau kita baca dalam UUPA. Jadi nanti namanya Badan Pertanahan Nasional harus menjadi suatu departemen tersendiri...

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

Reformasi Hukum Agraria Konteks Pembaruan Hukum Agraria



Prof. DR. A. P. Parlindungan, SH
Pakar Hukum Agraria dan
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Barat

Pendahuluan

Seminar yang diadakan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia dengan judul Seminar Nasional Pembaruan Agraria, dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional tanggal 24 September 1998 di Bandar Lampung merupakan suatu momentum yang sangat penting dan strategis sekali dalam berbicara dalam era reformasi ini untuk melihat dan membahas apakah disalah satu bidang hukum dan sosial ekonomis ini dapat kita bicara dan memberikan suatu sumbangan fikiran dalam pembaruan dari Hukum Agraria ini. Kiranya barangkali para petani-lah yang lebih merasakan dampak-dampak dari kesulitan ekonomi pada waktu ini, seperti tidak tenangnya bertani, tidak ada pupuk dan pestisida, bibit unggul yang benar dan terutama modal kerja pada waktu musim paceklik. Kemudian salah satu usaha untuk memantapkan pertanian dari rakyat harus kita berusaha agar mereka tetap dapat menguasai tanah pertaniannya. Sekali terlepas dari tangannya tanah-tanah tersebut maka pemerintah harus menyediakan lapangan usaha yang lain sebagai pengganti. Jika tidak dapat dilaksanakan demikian maka mereka akan rawan panagn dan dalam hal ini ingin saya kutip dari buku Proverty and Landlesness in Rural Asia, yang diterbitkan oleh ILO Geneva sbb;

Other therefore, go further and argue that only a redistribution of wealth, through agrarian reform and similar measures, will be able to stop the process of improverishment of sectional of the rural population within any reseanable period.

Kemudian disebutkannya lagi ;

When the poor starve, it is not mainly because there is no food but because they do not have the wherewithal to acquire food. In other words, the problems of world hunger cannot be solved merely by attempting to increase production. The solution required better distribution and more productive employment, both to increase incentives to expand output and create effective demand for greater food output.

Pengertian reformasi ini mengarah kepada peninjauan secara keseluruhan tentang bentuk-bentuk dari pranata yang ada, dan kemudian menelaah apakah dapat dikembangkan untuk mengadakan suatu bentuk yang lain dari yang semula, yang sekiranya berpatutan dengan tuntutan era reformasi tersebut, sedangkan pembaruan ini, mengadakan suatu sikap yang lain dari semula, baik mengenai sasarannya, filosofi, teori dan bentuk-bentuk implementasinya secara mendasar. Siapakah yang harus diuntungkan dalam kemelut pertanahan, filosofinya, apakah kita masih perlu mendasari UUPA tersebut kepada pasal 33 ayat 3 UUD (45), maupun teori hukum agraria tersebut, seperti pembagian tanah-tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang/badan, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, ataukah perlu kita menciptakan suatu bentuk hak-hak baru atas tanah, termasuk juga pemiliknya siapa saja yang boleh. Saya lebih condong mempergunakan istilah Reorientasi,

dalam artian atas setiap pranata hukum yang ada diberi makna yang lebih luas dari sebelumnya.

Sebagai contoh apakah hak milik boleh diempunya oleh suatu badan hukum (atau badan hukum mana saja) ataukah orang asing, dan hak-hak mana yang dapat dijadikan jaminan hutang dan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja.

UUPA sebagai implementasi dari pasal 33 ayat 3 UUD (45) telah menyatakan dalam penjelasan umum dengan jelas sbb :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar (tanpa nya) kemakmuran rakyat.

Atas pasal yang sangat sederhana ini terlalu banyak sudah diajukan berbagai tafsiran yang mengarah kepada selera yang mengungkapkannya dan selalu adanya, pada sebesar-besar (kesalahan ini sering diucapkan oleh para pejabat dari yang paling tinggi sampai kepada para petinggi lainnya, ditingkat pusat maupun daerah).

Penulis sangat heran sekali tidak maunya mereka berbicara yang sesuai dan tepat seperti yang dirumuskan oleh UUD (45) tersebut. Pengertian keduanya berbeda satu sama lain. UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dan merupakan suatu undang-undang yang merup[akan implementasi dari pasal 33 ayat 3 UUD (45) tersebut dibidang keagrariaan.

Hanya sejarah pembahasan dan pembiacaraan di DPDR telah mengalami berbagi hambatan dan kritik-kritik yang diajukan sementara anggota DPR dan tuduhan bermacam-macam terhadapanya.

Setelah UUPA ini diundangkan maka terlalu banyak kegiatan-kegiatannya yang terhambat, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari kalangan pemerintah sendiri ataupun dari DPR maupun dari DPA. Penulis berkali-kali diminta pendapat oleh DPR maupun dari DPA dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkisar apakah UUPA itu ciptaan PKI dan sebagainya. Belum lagi dalam sejumlah seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Malahan Dirjen agraria sendiri pada tahun 1965 tersebut meragukan tentang UUPA tersebutdan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang peranan dari PKI dalam pembuatan maupun dalam implementasi dari UUPA, istimewa tentang pelaksanaan dari landreform yang tercantum dalam UUPA maupun dalam perundangan lainnya. Antara lain didalam UUPA tersebut ada istilah manipol, sosialisme Indonesia, maupun kacaunya rumusan Pancasila.

Manipol adalah pada wakti itu dianggap GBHN dan GBHN setiap 5 tahun kita perbaharui. Sosialisme Indonesia menurut Tap MPRS No XXXVIII/MPRS/1968 harus dibaca Pancasila dan kemudian rumusan Pancasila harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan UUD (45).

Peranan dari PKI dalan landreform sangat unik sekali karena mereka sudah faham betul yang istilah itu dapat dipergunakan sebagai slogan politik mereka untuk memenangkan massa. *Landreform* tersebut dilaksanakan dengan aksi-aksi sepihak dengan pendudukan

tanah-tanah pertanian ataupun perkebunan yang ada dan ini merupakan strategi mereka untuk memenangkan massa tersebut.

Strategi yang sama mereka terapkan didaratan Cina ketika Kuomntang dengan Warlord-nya berkuasa, sehingga mereka hijrah ke pulau Taiwan ataupun Vietnam Selatan ketika oleh pemerintah Vietnam Selatan menurunkan sewa tanah, oleh Vietcong telah menganjurkan rakyatnya untuk tidak membayar sama sekali. Kesemuanya alasan pembenaran disebutkan bahwa tanah itu "milik" mereka dan Partai Komunis akan melindungi mereka yang mengambil alih tanah-tanah dari tuan-tuan tanah.

Yang jelas konsep dari UUPA tersebut dibuat oleh Prof. Mr. Notonagoro dari Universitas Gadjah Mada, namun sedikit banyak mendapat juga pengaruh-pengaruh dari PKI ketika dibicarakan di DPR GR. Dalam masa-masa 1960 hingga 1965 maka gencar sekali PKI meminta agar segera dilaksanakan landreform dan kemudian didirikannya Pengadilan *Landreform* yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengurus dari Serikat Buruh Tani. Pengadilan ini sudah dibubarkan karena tidak dapat diharapkan obyektivitasnya karena para hakim yang ditunjuk adalah dari organisasi tani dan tidak dapat diharapkan obyektivitasnya dalam putusannya.

Dengan demikian hingga tahun 1970-an kegiatan-kegiatan *landreform* terkendala. Sedangkan landreform adalah salah satu sasaran dari pelaksanaan UUPA tersebut yang juga direkomendasikan oleh PBB dalam People Charter.

Dengan membaca penjelasan umum dari UUPA, maka ada 8 sasaran dari UUPA, yaitu :

1. Prinsip kesatuan Hukum Agraria untuk seluruh wilayah tanah air.
2. Penghapusan domein verklaring.
3. Fungsi sosial hak atas tanah.
4. Pengakuan Hukum Agraria berdasarkan Hukum Adat dan pengakuan dari eksistensi dari Hak Ulayat.
5. Persamaan derajat sesama warga negara Indonesia dan antar laki-laki dan wanita.
6. Pelaksanaan reforma hubungan antara manusia (Indonesia) dengan tanah atau dengan bumi, air dan ruang angkasa.
7. Rencana umum penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
8. Prinsip nasionalitas.

Dengan demikian sasaran dari UUPA seperti tersebut diatas dan akan kita telaah satu persatu dari sasaran-sasaran tersebut. Apakah sasaran tersebut masih relevan ataukah harus ditambah atau dikurangi ataupun kembali di reorientasi keseluruhannya sehingga akan sesuai dengan situasi dan kedaan dalam era reformasi tersebut. Terlebih-lebih lagi maraknya pada waktu ini okupasi tidak terkendali dari pendudukan tanah-tanah ex perkebunan dan tanah-tanah real-estate. Disamping itu perlu diatur kembali maslah-maslah pertanahan sehingga akan dapat memenuhi harapan rakyat untuk berusaha sendiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terutama pangan, disamping perhatian kita kepada penanaman modal dalam pembangunan di Indonesia yang sedikit banyak memerlukan lahan. Sampai seberapa jauh toleransi kita untuk mendudukan masalah ini bergandengan dengan kebutuhan rakyat akan tanah.

Yang jelas areal tanah tersebut semakin ciut, selain tidak bertambah luas, sedangkan rakyat yang membutuhkan tanah sudah berlipat ganda dari sebelumnya.

Disamping itu pula gerak pembangunan yang makin meluas menghendaki lebih banyak lahan untuk usahanya.

1. Prinsip kesatuan Hukum Agraria untuk seluruh wilayah tanah air.

Dalam pandangan ini dikembangkan bahwa untuk seluruh wilayah tanah air hanya ada satu sistem hak-hak atas tanah, yang telah diatur dalam UUPA dan kemudian disempurnakan oleh PP 40 dan 41 tahun 1996. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah tanah air, tidak soal bumi Indonesia itu berasal dari bekas Hindia Belanda, ataupun yang tertunda integrasinya seperti Irian barat dan juga tanah-tanah yang pernah menjadi koloni dari Portugal.

Kita pernah mengalami hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dizaman pemerintahan Hindia belan da sama untuk seluruh Indonesia, tetapi tanah-tanah yang dikategorikan tanah-tanah adat bervariasi daria suatu daerah dengan daerah lain. Disinilah peranan dari UUPA untuk menyatukan seluruh sistem hak-hak atas tanah di Indonesia dalam sistem yang ada sekarang, demikian tanah adat maupun tanah-tanah ex K.U.H. Perdata kesemuanya dikonversi kepada sistem hak-hak yang ada dalam UUPA.

Pendaftaran tanah merupakan usaha yang mendasar untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang empunya hak tersebut. Dengan pengukuran dan pendaftaran tanah tersebut sedikit banyak juga mengelakkan adanya sengketa perbatasan dan kepemilikan hak-hak atas tanah. Dengan pendaftaran yang lengkap dan teratur pemerintah mendapatkan sumber informasi yang baik, untuk pemanfaatan tanah tersebut untuk berbagai kegiatan sosial ekonomis. Perencanaan Tata Ruang tidak dapat kita lakukan tanpa ada pendaftaran tanah. Demikian pula dengan pendaftaran tanah tersebut pemerintah dapat melakukan penetapan pajak yang akurat untuk setiap tanah yang diempunya seseorang/badan dan tidak mungkin terjadi manipulasi atas kewajiban membayar pajak tersebut.

Dengan pendaftaran tanah tersebut maka obyektivitasnya akan terjamin, dalam artian orang-orang atau badan yang terdaftar dalam buku daftar tersebut bersifat publikrechtelijk

Artinya setiap orang harus menghormati haknya itu.

Sungguhpun demikian dalam prinsip negatif dari pendaftaran tanah, seseorang masih dapat menggugat seseorang yang namanya sudah tertera dalam sertifikat tanahnya yang mungkin diperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah. Contoh yang mendasar sekali adalah dalam mempergunakan pranata hukum konsignasi. Pemerintah atau swasta yang telah mendapatkan izin lokasi atas satu bidang tanah dan kemudian dengan bantuan Pengadilan Negeri menitipkan "uang harga yang ditawarkan pihak lain tersebut yang tidak disetujui oleh pemilik tanah" tidak dapat sebagai alas hak untuk memperoleh hak atas tanah tersebut selama belum ada persesuaian untuk jual beli, ataupun harga yang sudah disepakati, dan banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terjadi suatu peralihan hak atas tanah tersebut.

Untuk dapat beralihkan suatu bidang tanah kepada pihak lain haruslah dengan jual beli, hibah ataupun tukar-menukar dan pemasukan dalam perseroan, dan tata cara pemerintah untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan haruslah

dengan pencabutan hak (dengan suatu undang-undang). Disini pemerintah dapat menetapkan sendir harga dasar suatu bidang tanah dan membayarkan kepada yang bersangkutan baik langsung dan seketika ataupun pembayaran melalui pengadilan. Disini hanya pemerintah saja yang boleh berbuat demikian dan harga ynag diberikan kepada pemilik tanah, setidaktidaknya sesuai dengan harga pasaran. Sungguhpun untuk menentukan harga dasar itu ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah berbuat demikian karena kewenangan yang demikian yang harus dituangkan dalam suatu undang-undang, harga yang layak, dan dapatnya naik banding atas harga yang ditawarkan. Hak yang demikian tidak dapat ada pada swasta, karena ini bertentangan dengan ketentuan perjanjian pada umumnya harus ada suatu konsensus, dan terang, tidak dapat dengan suatu tekanan, penipuan apalagi pemalsuan.

Ketentuan yang ada menentukan untuk dapat terlaksana transaksi peralihan hak atas tanah ataupun pengikatan tanah sebagai agunan harus dilaksanakan didepan seorang PPAT, yang dalam prosesnya melalui beberapa kewajiban dan ketentuan untuk dapat dinyatakan akta PPAT itu sah dan bergarha untuk dapat diteruskan ke kantor Pertanahan untuk dapat dibalik nama ataupun didaftarkan keatas nama yang bersangkutan, dan pendaftaran itu sebagaimana sudah saya sebutkan diatas bersifat publirechtelijk. Transaksi yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalak ketentuan UU no 4 tahun 1996 ataupun PP 24 tahun 1996 tidak dapat diperhatikan dan dianggap cacat sehingga tidak dapat didaftarkan di kantor Pertanahan.

Dengan ditetapkannya bentuk-bentuk ataupun sistem dari hak-hak atas tanah maka seterusnya tidak ada bentuk-bentuk lain yang dapat diciptakan seseorang/badan yang berlainan ataupun tidak berdasarkan sistem yang sudah dibakukannya itu.

Umpama kita menciptakan suatu Hak Milik untuk jangka waktu 50 tahun, ataupun menciptakan Hak Guna Pakai untuk jangka waktu 100 tahun. Ataupun memberikan istilah-istilah kondomium, flat, ataupun maisonet untuk rumah-rumah susun, sedangkan yang diatur oleh undang-undang adalah dengan istilah-istilah Rumah Susun. Istilah-istilah yang mentereng yang saya sebutkan diatas adalah istilah-istilah yang terdapat diluar negeri/negara lain dan tidak bisa dipergunakan di Indonesia, karena tidak ada pranata hukumnya di Indonesia, selain dari Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Ataupun dalam ketentuan UU no 4 tahun 1996 disebutkan pranata hukum untuk jaminan hutang dengan tanah sebagai agunan disebutkan Hak Tanggungan, sehinggga hipotik, creditverband, gadai atau fidusia, ataupun mortgage tidak ada dalam sistem hukum keagrariaan di Indonesia.

2. Penghapusan Domein Verklaring

Pasal 33 ayat 3 UUD (45) menyatakan : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahwa bumi Indonesia adalah domein (milik) dari kerajaan Belanda, demikian pula pemerintah Portugis juga menetapkan bumi Timor Timur adalah milik dari kerajaan Portugis.

Dengan demikian kita harus melepaskan diri dari para penjajah tersebut, dan meniadakan domein negara tersebut. Tidak berarti kemudian bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung dalamnya adalah milik dari pemerintah Indonesia. Kita mengambil sikap dari sistem hak dari hak hukum adat kita yang menyebutkan tanah-tanah yang ada disekitar sesuatu kampung atau masyarakat hukum adat adalah hak ulayat dari masyarakat hukum adat tersebut dan kini dingkat ketempat yang lebih tinggi, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan diberikan wewenang untuk hal tersebut, dapat juga kita sebutkan sebagai hak ulayat negara.

Apa yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD (45), kemudian dituangkan dalam pasal 2 ayat 2 UUPAsebagai berikut :

Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 2 memberi wewenang untuk :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD (45) dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.
2. Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 (pasal ini) memberi wewenang untuk:
    a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan runag angkasa tersebut.
    b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan runag angkasa.
    c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagian, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan membaca ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD (45) tersebut dan kemudian pada pasal 1 dan 2 UUPA maka jelaslah domein verklaring kenapa harus dihapuskan karena tujuan yang ingin dicapai oleh UUD (45) kemudian diperjelas lagi oleh pasal 2 UUPA, jelaskan kewenangan yang diberikan dalam Hak Menguasai dari Negara bertujuan utama untuk membawa kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dan dalam ayat 3 pasal 2 UUPA disebutkan dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kedaulatan pemerintah Hindia Belanda dan kemudian juga pemerintah Portugis kita tiadakan untuk memberikan jalan kepada pemerintah R.I melaksanakan tugas utamanya dalam penguasaan atas bumi, air dan ruang angkasauntuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari menimbang dan berpendapat dari UUPA tersebut dapat kita memberikan komentar sebagai berikut :

a. Pengakuan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamya

adalah kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian kita mengakui bahwa keterkaitan kita dengan keagrariaan berdasarkan sila pertama Pancasila dan yang merupakan sifat relegius bangsa Indonesia dan mengakui pemberian Tuhan atas bumi, air dan ruang angkasa kepada bangsa Indonesia.

b. Filosofi dan teori Hukum Agraria Penjajahan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan lebih banyak memberikan kesengsaraan kepada bangsa Indonesia dan tidak menjamin kepastian hukum.

c. Akibat dari apa yang tersebut diatas, maka timbullah dualisme dalam hukum pertanahan dan demikian pula tidak sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.

d. Haruslah diciptakan suatu Hukum Agraria yang sederhana dan menjamin kepastian hukum dan dimasukkannya unsur agama (perwakafan) dalam sistem Hukum Agraria Nasional tersebut.

e. Hukum Agraria Nasional tersebut yang mencakup seluruh tanah tumpah darah Indonesia, harus dapat memenuhi permintaan zaman.

f. Bahwa Hukum Agraria Nasional itu, berdasarkan atas hukum adat tanah yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan.

g. Bahwa pada berpendapat c, sesuai dengan ketetapan MPR/II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, maka uritan dan penamaan dari sila-sila dari Pancasila harus sesuai dengan Pembukaan UUD (45) yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (idem Parlindungan, Komentar atas UUPA, halaman 20 dan seterusnya).

3. Fungsi Sosial Hak atas Tanah

Dalam masalah pemilikan/penguasaan tanah tidak dikenal apa yang berkembang di negara-negara barat, yaitu sikap bahwa mempunyai tanah itu sacre sehingga setiap orang harus menghormati hak orang lain tersebut, dan juga setiap orang yang menguasai tanah tersebut dapat berbuat sesukanya tanpa orang lain dapat intervensi. Apa yang kemudian berkembang bahwa seseorang dalam melaksanakan hak-haknya tersebut harus memperhatikan kepentingan orang lain, atau lebih tegas lagi ada hak dari orang lain atas kepentingan dari yang empunya tanah tersebut. Hal demikian sudah merupakan hal yang umum dalam masyarakat kita. Seperti bolehnya kita lewat dari halaman rumah/sawah orang lain, ataupun air dari dataran yang lebih tinggi mengalir kedataran yang lebih rendah di halaman rumah/sawah orang lain.

Tentunya dalam era reformasi ini fungsi sosial hak atas tanah ini patut diperkembangkan lagi dengan berbagai kemungkinan dengan cacatan bahwa fungsi sosial disini bukan suatu kemudahan tapi sudah diangkat sebagai suatu hak.

4. Pengakuan Hukum Agraria Berdasarkan Hukum Adat dan Pengakuan dari Eksistensi dari Hak Ulayat

Pasal 3 dan 5 UUPA telah menetapkan tentang ketentuan Hukum Adat dab eksistensi dari hak Ulayat.

Catatan utama yang dapat disebutkan disini maka masih terdapat dalam beberapa peraturan yang ada tentang keragu-raguan dari perumusan dari hukum Adat tersebut, demikian pula dari beberapa statemen dalam penjelasan UUPA tentang Hak Ulayat ini, maka sampai sekarang belum ada satu solusipun tentang hak Ulayat ini.

Demikian pula pada ketentuan UU pokok kehutanan hak-hak ulayat itu tidak dianggap dan haruslah dibuktikan oleh masyarakat hukum adatnya. Justru disinilah letak permasalahannya, sehingga banyak anggota sesuatu masyarakat hukum adat dalam menjalankan hak-haknya atas tanah Hak Ulayatnya, harus terbentur dituduh mencuri ataupun masuk hutan tanpa izin telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Departemen Kehutanan, tentang larangan mengambil hasil hutan tanpa izin.

Disinilah letak sasaran dan pandangan kita agar hak-hak adat atas tanah demikian pula hak ulayat itu dapat berperan memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Kalau kita berpandangan bahwa hak ulayat itu sebagai suatu lebensraum dari suatu masyarakat hukum adat. Dari areal tanah hak ulayatnyalah mereka mengambil hasil-hasil hutannya untuk keperluan rumah tangganya dan bukan untuk dikomersialisasikan.

Kalau anggota masyarakat tersebut sudah menggarap tanah itu untuk perladangan ataupun sebagai persawahan, maka jika tidak dimanfaatkan setelah berselang sekian tahun dibiarkan menjadi terlantar, maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat hukum adatnya dan oleh yang dipertua penguasa adat tersebut tanah tersebut diserahkan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Kalaupun tanah itu dimaksud untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah harus merelakannya sungguhpun dia akan mendapat kompensasi.

5. Persamaan Derajat Sesama Warga Negara Indonesia dan Antara Laki-laki dan Wanita

Sejak awal secara apriori panitia pembuat UUPA telah menetapkan tentang stateman yang demikian tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap sesama warga negara dan antara laki-laki dan wanita. Semua sama berhak untuk mempunyai hak atas tanah.

Sungguhpun dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan dengan perkawinan itu terbentuk suatu kesatuan harta benda perkawainan/pencaharian, sehingga jika salah satu akan melepaskan haknya ataupun untuk mengagunkan harta bendanya itu harus dengan persetujuan dari pihak lainnya demi untuk saling menjaga keutuhan harta pencaharian mereka bersama. Konsekuensinya pelepasan ataupun menjadikan jaminan hutang harta bersama mereka itu sungguhpun terletak atas nama salah seorang suami/isteri tidak sah dan dapat berakibat batalnya transaksi yang demikian. Dan ini sudah merupakan suatu putusan pengadilan yang tetap.

6. Pelaksanaan Reforma Hubungan Antara Manusia (Indonesia) dengan Tanah atau dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Masalah ini berkaitan dengan *landreform* yaitu mengadakan reforma suatu hubungan manusia dengan tanah, seperti larangan penguasaan tanah yang luas (latifundia), ataupun penguasaan tanah yang minim sekali terkenal dengan istilah minifundia, ataupun larangan untuk memecah-mecan tanah sehingga tidak lagi produktif ataupun dapat memberikan cukup penghasilan, disebut larangan fragmentasi, karangan mempunyai lahan pertanian di kecamatan lainnya dan sebagainya. Kita harus melaksanakan landreform ini secara obyektif tanpa ada prasangka bahwa ini untuk menggoalkan pandangan politis sesuatu ormas apalagi jika disebut gerakan komunisme.

Sikap kita bahwa adanya landreform itu adalah untuk memenuhi harapan kita akan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 UUD (45). Sikap kita minimal setiap hari petani harus mempunyai lahan yang cukup agar dapat menghidupi keluarganya dari hasilnya.

Pranata hukum dari landreform ini harus terus-menerus digerakkan agar setiap saat dapat diawasi sehingga tidak dilanggar ketentuan-ketentuan landrefom tersebut. Malahan ceilling (luas terlebar) dari tanah-tanah pertanian harus dilaksanakan dengan konsekuen, demikian pula tanah-tanah untuk usaha-usaha pertanian/tambak besar juga harus dibatasi, ataupun diperkotaan luas tanah yang diperkenankan untuk sesuatu bangunan perumahan dibatasi saja sehingga tidak ada kesenjangan. Mereka pemilik tanah untuk perumahan harus dibatasi sehingga terpaksa mereka melepaskan hak atas tanahnya dengan penetapan suatu pajak tanah yang tinggi.

7. Rencana Umum Penggunaan, Persediaan, pemeliharaan Bumi, Air danRuang Angkasa.

Sudah jelas bumi, air itu terbatas jumlahnyadan tidak dapat kita hambur-hamburkan. Demikian pula penduduk selalu bertambah sedangkan (terutama) lahan terbatas sekali apalagi untuk lahan pertanian. Disamping itu pula setiap lahan itu terbatas ataupun tertentu saja yang dapat dimanfaatkan. Contoh yang dapat diajukan didaerah tandus akan sulit sekali untuk dijadikan lahan untuk pertanian, sedangkan lahan-lahan yang subur tidaklah wajar dipergunakan untuk daerah pemukiman/industri.

Oleh karena itu secara ilmu pengetahuan dapat kita kembangkan sesuatu daerah yang terbaik untuk pemanfaatannya apakah untuk pertanian, industri ataupun pemukiman, rekreasi, dan setiap pemanfaatan tanah tersebut yang tidak mengacu kepada kemampuan tanah itu sendiri ataupun bertentangan dengan kemampuan tanah tersebut, apalagi menimbulkan suatu kesulitan dalam eco-system wilayah tersebut. Oleh karena itulah dalam ketentuan Undang-undang Penataan Ruang telah diletakkan secara makro tanah budi daya, zona lindung dan lain-lain, zona untuk mengantisipasi perubahan eco-system yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Di negara-negara barat masalah land-use dan zoning ini merupakan suatu topik yang terus-menerus dikembangkan agar stadar kehidupan di bumi ini semakin baik dan sempurna.

Kesulitan negara kita ini tentang Rencana Umum ini belumlah tuntas sehingga tidak jelas pelaksanaannya. Bagaimana tentang Penataan Ruang Nasional, Daerah ataupun pelak-

sanaannya, terlebih-lebih lagi PP tentang Tata Guna Tanah, Tata Guna Air maupun Tata Guna Ruang Udara sudah lebih dari sepuluh tahun belum dapat juga diterbitkan. Akibatnya banyak daerah-daerah membuat saja tata ruang daerahnya dengan tidak mengacu kepada Tata Ruang Nasional, Tata Ruang Wilayah dan sebaginya. Patut pemerintah sesegera mungkin membuat Peraturan-peraturan Pemerintah yang dimaksud.

8. Prinsip Nasionalitas

Harus diingat bahwa sistem dari hukum pertanahan di Indonesia menganut azas tertutup sehingga hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia saja, dan kita membedakan antara warga negara Indonesia dengan orang asing.

Dalam UUPA ada juga kemungkinan orang asing mengusai sebidang tanah namun dengan kualifikasi hak yang terendah yaitu Hak Pakai yang kemudian juga dikembangkan oleh PP no 41 tahun 1996. Namun orang asing tidak dapat mempunyai tanah dengan status H.M. Badan hukum asing hanya mungkin mempunyai HGU atau HGB asal didirikan menurut hukum Indonesia, tunduk kepada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Persyaratan yang demikian tidak dapat dimungkinkan dilanggar. Hal ini jelas dalam ketentuan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Kalaulah boleh kita mempunyai pintu terbuka untuk investor asing untuk dapat mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia maka akan kembali sejarah ketika orang-orang asing masuk ke Indonesia dan bermukim. Tergadainya tanah-tanah rakyat tersebut seyogianya tidak terulang lagi seperti terbentuknya *erfpacht* ataupun konsesi perkebunan di Indonesia.

Dengan telah kita mengetahui sasaran yang ingin dicapai oleh UUPA, ketika dituangkan tanggal 24 September 1960, maka dapat kita telaah apakah sasaran tersebut harus dirobah ataukah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan alam reformasi, yaitu harus kita berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan kepada penanaman modal dengan industri berat ataupun untuk pembangunan real estate sehingga banyak menghendaki lahan-lahan yang diperlukan untuk kegiatanyang demikian, untuk katanya lompatan kedepan dalam mencapai era industrialisasi, sambil untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Konsekuensi yang kita alami adalah *kolaps* ekonomi bangsa ini, dan terlebih-lebih lagi kita telah meninggalkan pertanian dan holangnya sejumlah areal pertanian kita terlebih-lebih lagi yang sudah beririgasi teknis.

Penggantian lahan pertanian yang subur di pulau Jawa direncanakan akan dibangun pada lahan gambut 1 juta ha di kalimantan Tengah, yang ternyata dengan begitu banyak hambatan akan gagal dan banyak sudah usulan untuk menggantikannya.

Akibat dari harapan-harapan yang utopis tersebut maka kelihatannya ekonomi Indonesia harus tetap bertumpu pada pertanian dan peningkatan agro-industri.

Pembicaraan lebih lanjut apa yang dirumuskan dalam nomor 1.

a. Masalah pembebasan tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Sudah merupakan suatu ketentuan umum di dunia, bahwa :

a.1. pengakuan tentang hak asasi manusia, atas sebidang tanah yang dimilikinya dan setiap orang harus menghormatinya.

a.2. boleh saja tanah itu diperuntukkan bagi kepentingan umumdengan mengorbankan kepentingan perorangan tersebut dengan syarat memang ada kepentingan umum tersebut.

a.3. ada ketentuan undang-undang yang mengatur.

a.4. harus dengan suatu ganti rugi yang layak.

a.5. dapat banding untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari yang ditetapkan oleh panitia.

Dengan kata lain mereka yang dicabut haknya itu harus dalam kondisi yang tidak lebih jelek dari sebelumnya atau tidak menjadi miskin karena pencabutan haknya.

Pemerintah telah pernah menrbitkan UU nl 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah, sebagai pengganti dari onteigeningsordonnantie dari zaman Hindia belanda. UU nl 20 tahun 1961 ini telah memenuhi prasyarat yang ada tentang pencabutan hak atas tanah. Hanya saja dalam sejarah, undang-undang ini tidak pernah dapat terlaksana dalam praktek, untuk pembebasan/pencabutan hak atas tanah.

Satu hal unik dari undang-undang tersebut bahwa Presiden diberi wewenang oleh undang-undang tersebut untuk menandatangani suatu ketetapan tentang pencabutan hak tersebut, dan disebutkan dengan suatu Keputusan Presiden (Keppres), berbeda dengan onteigening-sordonnantie, untuk setiap pencabutan hak dilaksanakan dengan suatu produk hukum tertentu.

Dalam ketentuan undang-undang no 20 tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan didaerah diketuai oleh Kanwil BPN dan sejumlah anggota dan pihak-pihak yang haknya dicabut dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi setempat.

Untuk mengelakkan "kerja berat" dari Presiden tersebut maka diterbirkanPMDN 15 tahun 1975 yang menyerahkan masalah pembebasan tanah tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah yang akan menunjuk Kepada Daerah Tingkat II dan Kakan Pertanahan melaksanakan pembebasan tanah tersebut dengan sejumlah anggota dalam kepanitiaannya.

Untuk naik banding atas jumlah uang ganti ruginya maka Gubernur Kepala Daerahlah yang akan memutuskan, baik tetap pada keputusan dari Panitia Pembebasan tanah, atau menaikkan jumlah uang ganti ruginya. Untuk menetapkan harga dasar atas tanah tersebut diterbitkan PMDN no 1 tahun 1976 dan harga ini rendah sekali.

Tetapi kemudian terbit pula PMDN no 2 tahun 1976 yang memperkenankan swasta mempergunakan PMDN no 15 tahun 1975 dalam pembebasan tanah tersebut. Untuk lebih melancarkan dalam proses pembebasan tanah tersebut, maka dikembangkan adanya pranata hukum "konsignasi" baik oleh pemerintah sendiri dan demikian juga oleh swasta. Konsignasi ini menitipkan uang harga ganti rugi tersebut menurut harga dari versi yang ditetapkan sendiri oleh pihak yang akan membebaskan tanah tersebut. Konstruksi yang dikembangkan yaitu dengan telah dititipkan uang harga yang ditetapkan sendiri oleh pihak yang akan membebaskan tanah tersebut, maka dianggap telah terjadi pembebasan dan pihak yang

akan membebaskan tersebut berhak untuk menguasai tanah tersebut dan sudah dianggap sebagai pemilik dari tanah tersebut.

Oleh karena bandingnya hanya pada Gubernur Kepala Daerah maka tidak ada upaya lain untuk mendapatkan keadilan.

Sungguhpun belakangan hari kemudian pengadilan berhak untuk mengadili perkara ini, karena pihak yang akan membebaskan ini mengajukan kepada pengadilan untuk menerima konsignasi tersebut dan menyatakan berharga. Disinilah kemudian bergulir prosesnya ke Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung.

Dalam pembebasan dengan tata cara PMDN 15 tahun 1975 dan juga dengan adanya PMDN no 2 tahun 1976, maka KKN tidak tercegah dan juga ekonomi biaya tinggi sudah tidak terhindari.

Peran Organisasi Tani dalam Gerakan Reforma Agraria[1]



M. HarrisPutra
Sekretaris Umum
Serikat Petani Sumatera Utara
SPSU

Ahh...
sudah terlalu banyak hal di negeri ini
yang perlu dirubah!

DM. Hassan (mantan aktivis ormas buruh masa Orde Lama di Kisaran)

Pendahuluan

Kalimat yang saya kutip di atas, telah saya dengar lebih delapan tahun yang lalu. Saat itu kami di Kisaran sedang membahas tentang pilihan arah gerakan (dari mana memulai) dan peran apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang pergerakan di masa rezim Suharto berkuasa. Apa yang harus dirombak untuk pertama kali? Setelah berdiskusi panjang lebar..ternyata memang benar, bahwa terlalu banyak hal di negeri ini yang perlu dirobah/direformasi!

Andai saja orang-orang pergerakan tidak mempunyai keyakinan dan stamina perjuangan yang tinggi, mungkin saja akan mengalami kebingungan, keputus-asaan, dan akhirnya berhenti dalam berjuang. Oleh sebab itu, saya mempunyai pandangan, bahwa tugas, peranan, dan arah perobahan apapun yang ingin dilakukan pada prinsipnya adalah bagaimana menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keadilan bagi mayoritas rakyat di negeri ini yaitu petani[2].

Seperti yang kita inginkan bersama di era reformasi ini, perobahan atau reformasi yang dilakukan haruslah menyeluruh dan berdimensi kerakyatan (reformasi total). Menyeluruh dalam arti dapat menjawab persoalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dialami oleh rakyat Indonesia dan menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Menurut saya, jawaban untuk menjawab permasalahan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tersebut adalah menegakkan keadilan di sektor agraria melalui GERAKAN REFORMA AGRARIA[3] yang SEJATI[4] (GRAS). Sedangkan pengertian "Agraria" itu menurut SPSU, adalah: [5]

1) Agraria dalam pengertian sempit adalah tanah,
2) Agraria dalam pengertian luas adalah pengaturan segala bentuk hubungan (terutama hubungan produksi) antara manusia dengan manusia, antara rakyat dengan pemerintah, yang berhubungan dengan soal peruntukan, penggunaan, distribusi, pengolahan, dan berbagai hal lainnya tentang tanah. Apa-apa saja yang diatur dalam masalah agraria:
    1) Masalah tanah
        a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh keadilan dan pemerataan dalam pengua-

saan dan pemilikan tanah. Untuk itu ada batas pemilikan maksimum dan minimum tanah yang diperbolehkan untuk seseorang, keluarga, atau badan usaha. Petani berhak untuk ikut menentukannya dan ikut mencegah terjadinya penguasaan tanah yang berlebihan bagi seseorang, keluarga, atau badan usaha.

b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh keadilan dan pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, dan memperoleh hasil dari tanah dan segala apa yang ada di dalam tanah (pertambangan), dan di atas tanah (hasil hutan dan lain sebagainya)

c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani dalam tata cara pelepasan hak atas tanah secara beradab, berprikemanusiaan, tidak melanggar hak asasi petani, tidak melanggar hak ekonomi petani. Tidak diperbolehkan mengambil alih tanah petani secara sewenang-wenang.

d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk mewariskan tanah yang dimiliki secara sukarela

e) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani untuk menguasai tanah, memiliki tanah, dan memperoleh hasil dari pengolahan tanah itu

f) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk ikut mencegah terjadinya fragmentasi tanah

g) Hak untuk diakuinya tanah adat dan dijaminnya pelaksanaan tanah adat yang mencerminkan keadilan

h) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk mengambil alih tanah yang diterlantarkan untuk diberikan kepada petani yang tidak bertanah atau petani yang mempunyai tanah sempit

i) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk ikut serta dalam melakukan penataan ruang baik untuk tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional

j) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk ikut mencegah terjadinya pemilikan tanah secara absente

k) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, atas jaminan keamanan secara hukum dari negara untuk menguasai penguasaan dan memiliki tanah, baik secara pribadi maupun kelompok

l) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, melalui organisasi petani, untuk terlibat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan

m) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui perjuangan organisasi petani, untuk memperoleh tata cara sewa-menyewa yang adil dan tidak memeras petani miskin dan yang secara langsung dengan tenaganya mengolah tanah tersebut

n) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui per-

juangan organisasi petani, untuk menolak proyek-proyek pembangunan yang ingin mengambil alih tanah petani yang akan memiskinkan petani Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh tanah pengganti yang mempunyai nilai yang sama jika tanahnya terpaksa dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak

2) Masalah tata cara atau teknik mengolah tanah (budi daya pertanian)
   a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk kebebasan memilih tata cara pengolahan tanah
   b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk kebebasan memilih jenis tanaman yang akan dibudidayakan
   c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dari negara tentang tata cara pengolahan pertanian yang menguntungkan petani
   d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh pelayanan pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian yang menguntungkan petani
   e) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui perjuangan organisasi petani, untuk terhindar dari kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan petani akibat tata cara pengolahan tanah yang merusak lingkungan hidup
3) Masalah tata cara mendapatkan dan mempergunakan modal
   a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Orga-nisasi Tani, untuk mendirikan badan usaha untuk mengumpulkan dan menyalurkan modal baik dari dalam maupun luar negeri, baik dari kalangan petani itu sendiri atau dari kalangan bukan petani
   b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Tani, untuk memperoleh dukungan modal dari negara
   c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Tani, untuk melakukan kerjasama secara bebas, langsung, baik secara terbuka maupun tertutup untuk memperoleh modal dari pihak lain
   d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya atau melalui Organisasi Tani, untuk berpartisipasi menentukan besarnya jasa penggunaan modal dan besarnya anggaran belanja negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan petani.
   e) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya atau melalui Organisasi Tani, untuk mendirikan koperasi dan berbagai bentuk organisasi permodalan lainnya
4) Masalah tata cara pemasaran hasil pertanian
   a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui perjuangan Organisasi Tani, untuk mendapatkan pembagian hasil pemasaran yang adil dan berpihak kepada petani yang langsung mengerjakan tanah dengan tenaganya

b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi petani, untuk menjual kepada siapa saja yang menguntungkan petani

c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Petani, untuk tidak menjual dan mempergunakannya untuk dirinya sendiri

d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Petani, untuk menunjuk atau membatalkan badan atau lembaga yg mewakili petani dlm.urusan jual beli pertanian

e) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Petani, untuk menjual secara langsung kepada pembeli (*direct selling*)

f) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui Organisasi Petani, untuk mendirikan atau membuka pasar untuk produksi petani

g) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau melalui organisasi petani, untuk ikut menentukan lalu lintas lintas perdagangan produk pertanian secara internasional

5) Masalah harga

a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk menentukan harga sarana produksi dan hasil pertanian

b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk melakukan tawar-menawar secara bebas, langsung dan adil

c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk memperoleh perbandingan harga yang adil antara hasil pertanian dengan hasil nonpertanian

d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani untuk memperoleh informasi perkembangan harga di semua tingkatan (lokal, nasional, dan internasional)

6) Masalah Kebebasan mendirikan dan menjalankan Organisasi Petani

a) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, untuk mendirikan organisasi tani dengan berbagai bentuk organisasi perjuangannya

b) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk menggalang massa petani untuk memperjuangkan kepentingan kaum tani

c) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani, untuk terlibat dalam menentukan kebijakan politik negara, terutama kebijakan yang menyagkut masalah pertanian baik kebijakan dalam maupun luar negeri.

d) Hak petani laki-laki atau perempuan, atau kedua-duanya, atau melalui organisasi petani untuk menjalin kerjasama dengan pihak/organisasi lain baik di dalam maupun luar negeri

Reformasi Agraria dapat dikatakan sejati atau tidak, tergantung dari apakah reforma agraria yang dijalankan menyentuh seluruh komponen agraria di atas.

Secara sederhana, dalam jangka pendek, GRAS dapat menjawab masalah keamanan pangan.[6] Dalam jangka menengah GRAS dapat bergandengan tangan dengan sektor lainnya karena telah terjadi pemenuhan pangan yang berdimensi keadilan. Dan dalam jangka panjang GRAS mewujudkan kedaulatan dan kemandirian (memutus ketergantungan) serta meningkatkan kemampuan berperan bangsa Indonesia untuk ikut andil merobah era "*free trade*" (era global perdagangan/pasar bebas dunia yang sangat kapitalistik dan semakin kekurangan hati nurani) menuju era "*fair trade*" (perdagangan yang *fair*).[7]

GRAS adalah nama lain dari Gerakan Petani. GRAS adalah kehendak kaum tani, yang menjadi suatu sistem di lapangan agraria yang menempatkan petani sebagai subyek GRAS itu sendiri. Oleh sebab itu, gerakan reforma agraria yang tidak berorientasi pada kemakmuran dan keadilan bagi petani bukanlah reforma agraria yang sejati. Namun perlu untuk dicatat, sebagai sebuah prinsip/etika politik yang luhur, maka penting pula untuk dijelaskan, bahwa GRAS adalah suatu gerakan yang tidak bersifat "*class for itself*"[8]. Artinya dengan adanya GRAS, maka bukan berarti hanya petani yang akan diuntungkan. [9] Tetapi dengan berhasilnya GRAS akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. [10]

Sebagai subyek dari GRAS, maka peran petani sangatlah penting. Jangan sampai terulang sejarah, dimana petani hanya menjadi sapi perahan untuk memberi makan pihak lain sementara petani "senantiasa meringkoek dalam kemeralatan dan haroes poeas hidoep dengan hanja satoe benggol sehari zonder perhatian dari mana-mana pihak poen!". Sejarah memperlihatkan bahwa ternyata petani terlalu sering terkhianati. Pada titik inilah, dapat terlihat sangat pentingnya peran organisasi petani!

PERAN ORGANISASI PETANI DARI MASA KE MASA

Kerangka penulisan makalah didasarkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan besar:

(1) Apakah dinamika pergerakan petani dapat diwadahi oleh dinamika sistem politik yang ada (arus gerakan reformasi)?

(2) Dengan dinamika di atas, apakah peran Strategis Organisasi Tani, dalam GRAS di era reformasi?

Sebelum menjawab dua pertanyaan yang maha sulit di atas, saya mencoba memberanikan diri untuk merefleksikan secara singkat dinamika peran organisasi tani melalui penggalan sejarah 1) Masa setelah kemerdekaan dan akan diterapkannya UUPA (Orde Lama) dan, 2). Masa Dikhianatinya UUPA/Masa Orde Baru, dan 3) Masa Reformasi

Dinamika Peran Organisasi Tani dalam gerakan Reforma Agraria Masa Orde Lama

Kebanyakan literatur tentang peran organisasi petani di masa sebelum lahirnya UUPA 1960 adalah tentang kondisi perjuangan petani di Jawa, sedangkan organisasi petani yang banyak di sorot adalah BTI. Jika di Jawa masalah yang diperjuangkan terutama adalah masalah pembagian tanah di lahan yang semakin sempit baik akibat pola penguasaan tanah yang timpang (latifundia) maupun oleh kepadatan penduduk serta masalah bagi hasil dan sewa-menyewa, maka di luar Jawa adalah masalah pembagian dan pengambil-alihan tanah perkebunan. Kritik lain dari penulisan sejarah ini adalah menyangkut perhatian yang hanya tertuju pada "era-era puncak" gerakan petani , yang terorganisir secara "modern", melibatkan massa petani yang besar, dramatiknya perjuangan tersebut, serta disertai tuntutan perjuangan yang luas. Seperti

yang dikatakan oleh James C. Scott:[11]

> Dalam hal ini, kepentingan dan materi sumber saling memperkuat. Sebab, catatan sejarah dan arsip paling lengkap justru tepat pada saat-saat kaum tani menampilkan ancaman terhadap negara dan tatanan internasional yang ada . Pada saat-saat lainnya, yang berarti sebagian besar waktu, dalam catatan sejarah, kaum tani tidak begitu tampak sebagai pelaku sejarah, melainkan sedikit banyak sebagai penyumbang tanpa nama bagi statistik mengenai wajib milisi, pajak, migrasi, tenaga kerja, pemilikan tanah, dan produksi lainnya. Dalam arti yang luas, mungkin dapat dikatakan bahwa penulisan sejarah perjuangan kelasa secara sistematis menyimpang sehingga mengarah ke negara sentris. Kejadian-kejadian yang menuntut perhatian adalah kejadian-kejadian yang oleh negara dan kelas-kelas yang memerintah dibrikan perhatian paling banyak dalam arsip-arsip mereka. Dengan demikian, misalnya, pemberontakan yang kecil dan tak berarti menuntut perhatian yang melampaui proporsi terhadap dampaknya pada hubungan kelas, sementara tindakan diam-diam seperti pelarian, sabotase, pencurian yang mungkin mempunyai dampak yang lebih besar, jarang diketahui. Pemberontakan kecil mungkin mempunyai arti simbolis karena kekerasan serta tujuan-tujuan revolusionernya, namun bagi kebanyakan kelas bawah, secara historis episode-episode yang jarang seperti itu kurang berarti dibanding perang gerilya abadi yang berlangsung secara diam-diam hari demi hari

Issue Utama: Pembangunan Agraria Populistik Vs Kapitalisme

Kebanyakan dinamika gerakan petani sejak kemerdekaan sampai sebelum lahirnya UUPA mempunyai *platform* yang hampir sama di semua negara bekas jajahan. Issue utama dari perjuangan organisasi tani biasanya parallel dengan semangat mempertahankan kemerdekaan dan semangat menolak kembalinya dominasi kolonialisme dan imprealisme. Artinya, pergerakan petani sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif petani itu sendiri (masalah tanah, dll.), yang dikaitkan dengan gelombang nasionalisme bangsa yang baru merdeka. Hal ini tampak dari tujuan atau pun semboyan dari gerakan petani yaitu menolak dominasi kolonialisme dan imprealisme seperti di Vietnam (melawan Perancis), India (Inggeris), Filipina , Cuba, dll. Artinya, masalah subyektif petani dikooptasi oleh issue mempertahankan kemerdekaan.[12] Walaupun terhadap organisasi petani sering disebutkan bahwa keterlibatan organisasi dalam upaya merebut kemerdekaan akan dilanjutkan (diberi imbalan atau janji) dengan pelaksanaan "nasionalisasi yang berwatak sosialisme". Kalangan petani menganggap bahwa perwujudan sosialisme itu di bidang pertanian adalah penataan agraria yang adil. Merdeka dulu, baru di atur segala sesuatunya, artinya proklamasi kemerdekaan merupakan "jembatan emas" menuju masyarakat adil dan makmur. Rata-rata pergerakan petani dapat menerima jargon tersebut. Penerimaan mana dikondisikan oleh adanya kepemimpinan kharismatik pergerakan kemerdekaan di hampir semua negara Asia (Sukarno, Ho Chi Minh, dll.). [13]

Kooptasi terhadap issue yang diangkat oleh petani itu mulai tampak pada Kongres petani Indonesia yang dilangsungkan di Yogyakarta pada akhir 22-25 November 1945, dan disusul dengan berdirinya BTI. Program Nasional BTI awalnya adalah 1) Modernisasi Pertanian, 2) Menetapkan batas tertinggi dari sewa tanah, 3). Melaksanakan Agrarian Reform, 4). Mendidik kader-kader tani untuk menyebarkan ideologinya. Namun agar berjalan seiring dengan gelombang besar revolusinya Sukarno, BTI juga mempunyai tujuan tertulis yaitu perbaikan sosial dan ekonomi petani dengan membebaskan petani dari beban ganda, yaitu

imprealisme dan feodalisme. BTI mendapat tempat yang sangat subur di kalangan petani yang tidak puas di bekas wilayah kepangeranan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Issue awal yang diangkat BTI adalah anti-kolonialisme. Karena itu, BTI bisa merangkul segala aliran ideologi apapun yang punya perhatian dengan nasib petani akibat kolonialisme. Antara tahun 1945-1959, BTI bersama PKI melakukan konsolidasi anggotanya melalui berbagai pendidikan kader dan massa, serta melakukan aliansi, fusi, dan koalisi dengan PKI. Koalisi, aliansi, dan fusi ini merupakan penyumbang besar dari keberhasilan PKI menduduki pisisi empat besar hasil pemilu 1955. Tahun 1965, praktis cabang BTI dapat ditemukan diseluruh Kabupaten dan lebih dari 80 persen kecamatan yang ada di Indonesia.

Periode menjelang Pemilu 1955 merupakan puncak pertama eksistensi isue *landreform* dan kemungkinan peletakan strategi agraria sebagai model pembangunan Indonesia masa depan. Puncak tertinggi kedua adalah ketika berhasilnya diundangkannya UUPA tahun 1960. Tetapi ternyata orientasi pembangunan tersebut gagal karena terjadi G 30S/PKI[14] diiringi oleh kehancuran PKI bersama keberpihakannya pada pembangunan agraria-pedesaan-pertanian, bukan industri. Orientasi pembangunan agraria ini merupakan ancaman dari banyak pihak, baik unsur anti landreform di dalam maupun luar negeri. BTI menjadi sasaran utama penghancuran oleh militer dan kekuatan antikomunis. Kekuatan petani bagi sementara kalangan, tidak seperti pada tahun 1926 yang memang siap berbenturan dengan kekuatan kolonialis, sedangkan tahun 1965 baru konsolidasi. Massa Tani hanya pasif dan tidak melawan, karena persiapan perlawanan nasional tidak disiapkan.[15] Dengan hancurnya BTI dan PKI, hancur pulalah diskursus pencarian model pembangunan Indonesia yang berwatak Agraris.

Dinamika Politik Negara: Kerangka Politik Populisme untuk mewadahi Politik Aliran

Dinamika politik yang hidup di masyarakat adalah politik aliran yang jauh lebih kompleks dari formulasi Sukarno dengan Nasakom-nya. Kenyataan yang ada menggambarkan dinamika diskursus yang lebih kompleks misalnya berdasarkan keagamaan (yang juga sangat kompleks bahkan diantara satu agama tertentu), perjuangan kelas (sosialisme, komunisme, murbaisme), nasionalisme, feodalisme, dan federalisme (mulai federalisme ke-Indonesiaan, otonomi kedaerahan/keistimewaan daerah, sampai separatisme total). Dinamika politik aliran ini sangat terbuka diiringi semangat untuk mempersatukan Indonesia dan keinginan berkiprah di dunia Internasional. Sukarno berusaha untuk memfasilitasi seluruh aliran itu (terkecuali separatisme total). Oleh sebab itu, Sukarno menjalankan politik populisme yang menjamin adanya negasi antar aliran yang ada untuk satu tujuan: kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Sampai menjelang di undangkannya UUPA, dinamika pergerakan petani di masa ini sangat terwadahi oleh politik partisipatorik dari rezim yang berkuasa. Pemerintah Sukarno mendorong lahirnya berbagai partai politik dan organisasi massa untuk bersama-sama bertanggung-jawab dalam upaya pembangunan negara dan karakter kebangsaan rakyat Indonesia. Hal itu tampak dari menjamurnya kelahiran berbagai organisasi tani berdasarkan aliran.

Pemimpin dan Kepemimpinan

Pada periode awal kelahiran organisasi tani, kepemimpinan gerakan dipegang secara independen oleh organisasi petani. Tetapi seiring dengan hubungannya yang sangat erat dengan partai po-litik, kepemimpinan gerakan dipegang kemudian oleh Partai Politik.

Sedangkan dari unsur kepemimpinan puncak organisasinya, organisasi petani banyak dipimpin oleh juga kalangan non petani yang terlibat dalam partai politik. Keadaan ini semakin membawa organisasi petani berada dalam arah kepentingan dari kalangan nonpetani. Walaupun harus diakui, kepemimpinan dari aktivis partai politik PKI memang mempunyai kemampuan dan komitment yang jelas kepada reforma agraria.

Partai Politik Utama dan Organisasi-Organisasi Petani dan Buruh yang Bernaung di bawahnya[16]

Organisasi Petani	Partai Politik
PETANI (Persatuan Tani Nasional Indonesia)	PNI (Partai Nasional Indonesia)
PETANU (Persatuan Tani Nahdhatul Ulama)	NU (Nahdhatul Ulama)
STII (Serikat Tani Islam Indonesi)	Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
BTI (Barisan Tani Indonesia)	PKI (Partai Komunis Indonesia)
RTI (Rukun Tani Indonesia)	SAKTI .
GTI (Gerakan Tani Indonesia)	PSI (Partai Sosialis Indonesia)
BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia)	PRN (Partai Rakyat Nasional)

Metode/Strategi Perjuangan yang digunakan

Sebenarnya sejak awal kemunculannya, rata-rata Organisasi Petani menggunakan jalur parlementer-konstitusional untuk memperjuangkan dijalankannya reformasi agraria, khususnya landreform. Namun seiring dengan lambannya upaya pelembagaan aspirasi organisasi tersebut, diiringi dengan reaksi penolakan dari unsur-unsur anti-landreform, maka terjadilah apa yang disebut sebagai aksi-aksi sepihak. Aksi sepihak ini disatu sisi dilakukan golongan pro *landreform* (terutama koalisi BTI-PKI) yang berhadapan dengan aksi sepihak unsur anti landreform. Unsur anti landreform ini adalah organisasi petani yang merasa keberatan dijalankannya landreform. Unsur anti-*landreform* ini terutama didukung pula partai politik (dimana kebanyakan aktivis partainya adalah pemilik tanah luas), birokrat, tokoh-tokoh agama tradisional, pejabat militer yang menguasai tanah perkebunan asing hasil nasionalisasi (yang merasa terancam kehilangan kontrol dan keuntungan dari perkebunan tersebut), para tuan tanah yang memasuki partai politik tertentu untuk mengamankankan tanahnya, pengurus partai agama, dan "unsur-unsur kapitalisme global" (yang sejak semula sangat ingin menggulingkan Sukarno).

Keterlibatan Kalangan Non-petani dan tingkat independensi Ormas Tani

Independensi Ormas Tani sangat kental pada masa-masa awal kelahiran mereka. Namun seiring dengan pergulatan hubungan mereka dengan berbagai pihak, untuk kepentingan Ormas tani dalam memperkuat tuntutannya agar dipenuhi secara konstitusional, independensi itu semakin melemah. Keterlibatan utama dari kalangan nonpetani, terutama adalah para aktivis perkotaan yang notabene aktivis partai politik. Selain dapat memperbesar massa dan meningkatkan kapasitas organisasi, keterlibatan kalangan aktivis partai politik dalam organisasi petani ini, mengakibatkan perpecahan antara organisasi tani secara ideologis. Hal ini berhubungan erat dengan adanya berbagai aliran ideologi politik di antara para aktivis partai politik. Namun penting untuk dicatat, walaupun terjadi persaingan, namun pada tanggal 24 September tahun 1960, masih dapat dihasilkan UUPA yang secara tegas memihak kepada golongan petani miskin dan dukungan awal bagi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Reaksi Pendekatan Thd. Multi Partai[7]

Saat kelahiran Orde Baru, semangat multi partai mendapat tantangan di sana-sini. Sejalan dengan apa yang terjadi pentas nasional, di Sumatera Timur misalnya juga terjadi beberapa polemik dan diskursus yang mempersoalkan keberadaan partai-partai politik. R. William Liddle mencatat ada tujuh diskursus sekaligus legitimasi bagi Orde Baru untuk menata kembali kehidupan partai politik, yaitu 1). Partai-partai lebih berorientasi pada "ideologi" daripada "program", 2). Partai-partai memperuncing ketegangan ideologis di kalangan rakyat Indonesia, 3). Partai-partai menciptakan menciptakan berbagai ketegangan organisasi di dalam masyarakat, 4). Para pemimpin partai pada dasarnya adalah orang-orang yang mencari kesempatan untuk diri sendiri, serta lebih tertarik pada kesejahteraan mereka sendiri dan sekutu-sekutu mereka daripada kepentingan umum, 5). Pemimpin-pemimpin partai terpisah dari pada pemilih yang semestinya mereka wakili, 6). Kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kepartaian tidak terbatas pada organisasi partai saja tetapi juga pada lembaga-lembaga lainnya, 7). Terakhir, sistem banyak partai dianggap sebagai penyebab utama ketidakstabilan pemerintahan parlementer.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dinamika gerakan petani di masa Orde Lama akhirnya ter-kooptasi oleh politik mempertahankan kemerdekaan, politik pencarian identitas kebangsaan, serta perdebatan pilihan model pembangunan. Sementara organisasi petani dengan perjuangan Reformasi Agrarianya, terperangkap dalam pertikaian politik, baik yang dimainkan oleh aktor-aktor anti-reformasi agraria dan anti-demokrasi di dalam maupun di luar negeri. Organisasi petani belum sempat merebut otoritasnya sebagai subyek sejarah.

Dinamika Gerakan Petani Pada Masa Orde Baru

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Sukarno, maka berakhir pulalah politik parsipatorik-populistik dan ekonomi kerakyatan berbasis pada sektor agraria Orde Lama menjadi politik otoritarian-koorporatis dan sistem ekonomi kapitalistik Orde Baru.

Eksperimen kenegaraan dan kebangsaan era Soekarno (secara pejoratif sering disebut sebagai "Orde Lama") dianggap gagal oleh "Orde Baru", terutama dalam perekonomian. Orde Lama dipandang terlalu mementingkan soal politik (terkenal dengan retorika "revolusi belum selesai") dan mencoba mengharamkan modal asing yang berasal dari luar negeri (terutama dari blok kapitalis). Orde Lama dinilai melaksanakan kebijakan yang tak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut rezim Orde Baru (yang kelahirannya didahului retorika "ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen" melalui pembangunan), di bidang politik ini sajapun, Orde Lama hanya mampu memberikan pergolakan dan ketidakstabilan. Padahal, menurut kelompok Orde Baru, yang diperlukan oleh rakyat adalah masalah perbaikan ekonomi/pembangunan. Assumsi awal inilah yang paling dini muncul dan sering dilontarkan oleh Orde Baru untuk melegitimasi keberadaannya.

Orde Lama harus ditumbangkan, dan dasar-dasar kebijakan Orde Lama dihancurkan secara selektif. Seleksi didasarkan pada bagian mana dari peninggalan Orde Lama (seperti alat kontrol dan komponen kekuasaan lain yang dapat mereproduksi legitimasi) masih diperlukan oleh Orde Baru dalam membangun kekuasaan. Asumsi dasar pembangunan ekonomi "gotong-royong", berpihak kepada golongan "marhaen" (ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai motor utama) Orde Lama yang masih dalam tahap eksperimentasi dan belum mendapatkan konsepsi yang operasional ini, dipandang sebagai sebab dari keti-

dakberesan ekonomi itu sendiri. Dalam assumsi Orde Baru, faktor utama yang mendorong perobahan dan perbaikan ekonomi adalah unsur modal dan pengendalian politik. Sayangnya, menurut Orde Baru, Orde Lama justru menafikan ketiadaan kas-kas negara dan menolak modal asing sebagai komplemen atau pemicu/pelengkap menuju kemandirian. Orde Lama dinilai banyak mempergunakan dana-dana yang ada untuk "proyek-proyek mercu suar", dan tidak menggunakannya untuk investasi pembangunan. Setidaknya assumsi ini pula yang sering dikampanyekan oleh Orde Baru untuk memperoleh legitimasi bagi pilihan model pembangunan ekonominya.

Upaya menjatuhkan Orde Lama dengan segenap bangunan dasarnya itu, akhirnya berhasil dilakukan dengan dukungan dan strategi tingkat tinggi (yang paling dominan adalah politik adu domba berbagai unsur seperti adu domba di tingkat interen ABRI, ABRI dengan PKI, PKI dengan berbagai Ormas dan Partai lainnya) oleh kekuatan-kekuatan anti Sukarno baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan "kemenangan" Orde Baru ini, maka dimulailah perombakan dan pemilihan model pembangunan yang berwatak kapitalistik, yang ketika sampai di Indonesia berselimut dalam kata "pembangunan". Pembangunan yang dimaksud sebenarnya adalah perombakan tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya kearah yang sesuai dengan ajaran kapitalisme.[18] Namun, berbeda dengan apa yang terjadi pada proses kapitalisme di Barat yang cenderung mendorong ke arah "demokratisasi" (demokrasi siapa kuat dia menang) dan pada tahapan berikutnya menjadikan negara berwatak "welfare state" akibat kritik dari komunisme dan sosialisme, di Indonesia kapitalisme justru bergandengan erat dengan totaliterianisme negara, sehingga watak eksploitasi dan merusak dari kapitalisme itu semakin parah. Watak totaliter negara ini, mendapatkan landasan legitimasi ideologisnya dari konsep "negara integralistik". Dengan legitimasi negara sebagai perwujudan dari rakyat sipil ini, dilakukanlah perombakan-perombakan yang radikal, sehingga menghasilkan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seperti apa yang ada pada saat ini.

Strategi pembangunan Orde Baru

Untuk melaksanakan pembangunan kapitalistik tersebut, dalam jargon resmi Orde Baru, diperlukan strategi pembangunan yang disebut sebagai Trilogi Pembangunan. Trilogi pembangunan ini dalam prakteknya sebenarnya dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara represif/tekanan secara fisik dan nonfisik (ideologis). Secara fisik tampak dari penggunaan kekerasan oleh aparatus militer dan semimiliter mulai dari intimidasi, pembredelan, pengusiran, penggusuran, perampasan, penjara, sampai pembunuhan. Secara ideologis dengan menggunakan unsur-unsur nonkelas (hukum, nilai-nilai, penafsiran tentang Pancasila dan UUD 1945 bersifat komunike, ajaran-ajaran, agama, ideologi "gender keluarga", ideologi pembangunan dll.) melalui segenap badan atau lembaganya (pers, apparatus pemerintahan, organisasi massa, Universitas, Lembaga Penelitian, dll). Proses sistematis ideologisasi ini dilakukan sebagai sebuah strategi reproduksi legitimasi untuk mendapatkan konsens (kepatuhan) dari rakyat.

Strategi seperti itu akhirnya membuat Orde Baru banyak menerima masukan-masukan ekonomi (devisa). Masukan ekonomi ini (selain untuk pembangunan infrastruktur) ini cukup banyak dialokasikan kembali untuk membiayai aparatus repressif dan aparatus ideologis, dengan maksud menjaga dominasi kekuasaan.

Strategi pembangunan sektor pertanian

Pada prinsipnya sama dengan di atas. Pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui program-program kapitalistik. Pada sektor tanaman pangan, negara memperkenalkan dan memaksakan konsep revolusi hijau terhadap petani.[19] Pilihan revolusi hijau oleh Negara merupakan cermin dari kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi bukan keadilan dan keuntungan bagi petani. Dengan revolusi hijau, negara memperoleh keuntungan berlipat ganda yaitu keuntungan ekonomis, keuntungan politis, dan ideologis.

Keuntungan ekonomis ini dapat dilihat dari keuntungan negara yang diperoleh dari biaya pajak dan nonpajak yang disetor oleh pengusaha swasta maupun BUMN sebagai hasil penjualan produk-produk sarana peningkatan produksi (pupuk, bibit, herbisida, pestisida, mesin-mesin pertanian, dll.). Peningkatan produksi ini juga ditujukan agar sektor pertanian dapat mensubsidi sektor industri (baik industri disektor pertanian/agribisnis maupun industri nonpertanian) yang sedang dikembangkan.[20]

Keuntungan politik bagi Orde Baru adalah terjaminnya stabilitas politik melalui pengendalian harga dan pemenuhan stock bagi pemenuhan kebutuhan subsistensi dari rakyat (terutama rakyat miskin). Sedangkan keuntungan ideologis: negara memperoleh legitimasi sebagai negara yang memperhatikan kebutuhan rakyat banyak dalam hal kemampuan memenuhi stock pangan dalam negeri.

Sophistifikasi program kapitalis ini juga dilakukan di sektor Kehutanan dan Perkebunan. Di sektor perkebunan bentuk mutakhirnya adalah PIR/contract farming. Untuk mem-back up berhasilnya program kapitalisasi pertanian di berbagai sektor ini dijalankan pula sistem politik otoritarian yang semakin canggih (repressi fisik dan ideologis).

Strategi Penakhlukan Organisasi Petani

Untuk meredam kekuatan politik petani dan di pedesaan pada umunya, pemerintahan Suharto mengeluarkan kebijakan politik *Floating Mass* (Massa Mengambang) tahun 1971 menjelang Pemilu. Kebijakan ini ditujukan untuk memotong hubungan antara massa pedesaan/petani dengan partai-partai politik. Partai Politik tidak boleh lagi mempunyai cabang-cabang di daerah kecamatan ke bawah. Pada tahun 1973 pemerintah memfusikan partai politik yang banyak jumlahnya itu menjadi tiga wadah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai politik ini (PPP dan PDI) tidak boleh memiliki organisasi massa berdasarkan sektor (buruh dan petani misalnya). Tetapi Golkar menempatkan HKTI sebagai underbouw-nya. Sementara HKTI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi petani yang resmi sebagai organisasi petani. HKTI kemudian menjadi organisasi yang dipergunakan sebagai wadah mengkontrol petani sekaligus sebagai representasi penyaluran aspirasi politik dari petani. Jalur kekuatan organisasi produksi petani juga dikooptasi oleh pemerintah. KUD untuk pelembagaan kepentingan permodalan dan penyaluran saprodi bagi petani (KUD ini sendiripun harus bersaing secara tidak sehat dengan berbagai macam koperasi dan Yayasan yang didirikan oleh militer). Sedangkan berbagai kelompok tani (KTNA, Kelompok Tani binaan Departemen Pertanian, P3A di kawasan irigasi, Kelompencapir untuk penyaluran pesan-pesan pembangunan) diperlakukan sebagai mesin produksi dan eksperimen teknologi Revolusi Hijau. Kelembagaan pemerintahan Desa juga dirombak melalui diundangkannya UUPD No. 5 Tahun 1979 (Undang-Undang Pemerintahan Desa) lalu disempurnakan den-

gan Kepres No. 28 1980 dan Kepmendagri No. 27/1984 tentang kedudukan LKMD. Lembaga Masyarakat Adat juga dirobah dan diintervensi dengan pendirian berbagai organisasi adat tandingan[21]. Untuk perempuan petani didirikan PKK yang merupakan lembaga dipegang istri Kepala Desa. Karang Taruna untuk pemuda (selain dibolehkannya OKP yang notabene kino-kino GOLKAR beroperasi di desa). Di areal Transmigrasi dan areal PIR didirikan berbagai Kelompok Tani yang tergabung di dalam Gapoktan. Untuk aktivis remaja mesjid didirikan Bakor-Remais. Dan terakhir, keterlibatan militer di dalam pengawasan dinamika pembangunan desa yaitu BABINSA (Bintara Pembina Desa) sebagai penjabaran kebijakan security approach (bahkan dalam kegiatan KB, gotong royong Desa dan berbagai kegiatan desa lainnya, kalangan militer ikut campur). Di beberapa desa (misalnya di areal transmigrasi), aparat pemerintahan desa bersama militer masih mewajibkan keharusan mengurus Surat Jalan bagi warga desa yang ingin bepergian.

Walaupun telah terjadi "pendudukan dan penundukan" desa tersebut, namun kehidupan berorganisasi yang independen dari petani tidak dapat dilumpuhkan sama sekali. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa organisasi petani dan masih eksisnya keberadaan lembaga adat.

Keadaan ini memberikan konstribusi keadaan berorganisasi petani seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Dampak model dan strategi pembangunan secara umum

Secara ekonomi, terlihat dengan masih tetap terjadinya masalah-masalah seperti pengangguran, terjadinya deprivasi dan kesenjangan desa dan kota (desa dieksloitasi untuk kehidupan perkotaan dan pemenuhan syarat mekanisme dan kebutuhan pasar global), demikian juga deprivasi di sektor lainnya (kesenjangan nilai ekonomis produk pertanian rakyat dan industri, dll), menguatnya praktek monopoli, konglomerasi, sistem kartel, menguatnya praktek-praktek kapitalisme birokrasi (konspirasi pejabat dan pengusaha melalui jasa-jasa

Konfigurasi keberadaan Organisasi Tani di Masa Orde Baru:

Organisasi Tani Pemerintah (*Yellow Peasant Organization*)	**Organisasi Petani Nonpemerintah**
HKTI. HKTI merupakan upaya pewadah tunggalan Orde Baru. Bersifat politis (sebagai mesin politik orde baru untuk memperoleh kepatuhan politik petani dan alat legitimasi pewadahan dan penyaluran aspirasi politik dari petani). Pucuk pimpinan HKTI biasanya dijabat oleh kalangan militer yang dikaryakan atau pejabat birokrat yang tidak lagi punya jabatan empuk di birokrasi.	Organisasi Petani yang didirikan dan dipersiapkan sejak awal sebagai ORMAS petani. Selain berusaha menjawab kebutuhan praktis juga untuk berusaha memenuhi kepentingan strategis (politik) petani. Misalnya SPJB, SPSU, PITL, HPMJT, dll. Tidak mempunyai afiliasi politik terhadap partai politik manapun. Biasanya mempunyai kolektivitas yang kental tetapi mempunyai apresiasi/respek yang tinggi terhadap masyarakat adat.
Kelompok-Kelompok Tani Binaan Departemen Pertanian melalui program BIMAS (Bimbingan Massal) untuk tanaman padi sawah kemudian ditingkatkan menjadi program INSUS dan SUPRA INSUS. Disini, petani perlakukan sebagai mesin ekonomi dan produksi pertanian pemerintah.	Organisasi-organisasi Petani yang lahir dari masalah nonpertanahan, khususnya ekonomi dan budidaya/teknik pertanian. Berbentuk KSM, Usaha Bersama, Simpan Pinjam, dll. Biasanya lahir hasil pendampingan LSM yang berorientasi pada aktivitas Community Development.
Kelompencapir. Sebagai alat untuk mengintrodusir ideologi pembangunan (developmentalisme) dari orde baru sekaligus sebagai alat propaganda bagi penduduk pedesaan).	Organisasi Masyarakat Adat yang telah "dimodernisir". Beberapa diantaranya adalah BPRPI dan Yayasan-Yayasan yang didirikan oleh Masyarakat Adat. Kebanyakan organisasi masyarakat adat ini tidak mempunyai kolektivitas kesadaran kelas yang kental, tetapi lebih pada keasadarn teritorial dan kekerabatan.
Kelompok-Kelompok Tani di daerah Transmigrasi, biasanya diurus secara bersama antara KUPT, Pemda, dan Departemen Transmigrasi.	Organisasi-organisasi Aksi yang lahir dari hasil advokasi pertanahan. Biasanya bersifat Ad Hoc. Sangat banyak terbentuk, namun sangat longgar & mudah bubar. Pembentukan organisasi aksi ini tidak diiringi proses pengorganisasian dan kaderisasi yang baik.

Kelompok-Kelompok Tani di daerah PIR-Perkebunan. Sebagai alat mobilisasi tenaga kerja guna meningkatkan produksi. Sekaligus sebagai sarana untuk memperlemah proses radikalisasi massa petani. Hal ini berkaitan erat dengan maksud PIR itu sendiri.[22]	Organisasi-organisasi di pedesaan yang mempunyai akar tradisi. Biasanya berhubungan erat dengan kegiatan budi-daya pertanian/produksi. Misalnya Adat Bondang di Silau Lama, Asahan, Marsiadapari di Tapanuli Utara & Tapanuli Selatan, dll.
Koperasi-koperasi yang tergabung di dalam KUD. Sebagai sarana untuk kepentingan efisiensi dan kontrol yang ketat terhadap pemasaran, penyediaan sarana produksi pertanian, dan pembelian hasil dari petani. Kehidupan perkoperasian mengalami birokratisasi, kapitalisasi, dan politisasi.	Berdirinya serikat tani yang menjadi underbouw dari Parpol, namun belum mempunyai anggota yang banyak (STN – PRD).
Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA). Dijadikan sebagai mesin produksi dan sarana eksperimen penemuan baru di bidang kebijakan dan teknologi/budidaya pertanian	Direkrutnya kalangan petani dalam struktur organisasi aktivis kelas menengah. Organisasi seperti ini dapat dikategorikan sebagai organisasi "campuran". Biasanya keterlibatan petani di tubuh LSM lebih sebagai upaya kalangan LSM untuk ber-"demokrasi"
Organisasi-organisasi di daerah Irigasi, yaitu P3A. sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas melakukan kontrol, perawatan, dan operasionalisasi teknis jaringan irigasi.	
LKMD, LMD, PKK, Karang Taruna, Bakor Remais, dll. yang berada dibawah subordinasi Kepala Desa, disertai masuknya berbagai Kino-Kino Golkar, dll.	
Organisasi-organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh pemerintah Orde baru sebagai upaya kontrol terhadap masyarakat adat itu sendiri (kasus Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dll.)	

Catatan:
Pada Organisasi Tani Non-pemerintah salah satu cirinya adalah Rata-rata organisasi tani non-pemerintah tidak mempunyai aliansi atau underbouw dari Partai Tertentu, terkecuali STN (Serikat Tani Nasional). yang menjadi underbouw PRD (Partai Rakyat Demokratik). Ciri penting lainnya adalah belum ada serikat tani yang berskop nasional.[23]

lisensi dan perlindungan politik lainnya), sentralisasi sumber daya (tanah dan apa saja yang ada didalam dan diatasnya), sirkulasi moneter terpusat pada praktek ekonomi dari pejabat birokrat dan pengusaha yang punya hubungan khas dengan innercircle kekuasaan, dll. [24]

Secara politik, yang terjadi adalah keterasingan, ketakutan, dan trauma terhadap aktivitas politik pada rakyat bawah (dan sebagian besar kelas menengah perkotaan), yang dikondisikan oleh format politik *floating mass*. "Pendudukan" desa dan wilayah-wilayah strategis lainnya oleh aparatus militer, pewadah-tunggalan organisasi massa, pembatasan jumlah dan penjinakan partai politik, rekayasa dan "pendudukan" lembaga yudikatif dan legislatif, penghancuran sistem pemerintahan desa yang egaliter dan menggantinya dengan sistem kontrol birokrasi, dll. Hal ini terjadi akibat pemusatan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi pada pihak negara dan pemodal yang punya hubungan khas dengan "innercircle" kekuasaan, baik di pusat maupun daerah.

Akibat itu semua, membawa akibat perobahan struktur/ konstruksi/ formasi sosial. Formasi sosial yang terbentuk adalah piramida dengan tatanan bawah terbesar adalah petani, buruh, nelayan, sektor informal pedesaan dan perkotaan, dan pengangguran). Pada lapisan bawah ini sangat lentur posisinya dalam "mode of production" akibat sistem ekonomi kapitalis baik di pedesaan maupun perkotaan masih menyediakan celah-celah bagi kalangan bawah untuk memenuhi kebutuhan survivalnya. [25] Formasi seperti ini jelas terjadi akibat strategi modal dan strategi politik Orde Baru.

Pada Perlawanan Petani:

Dalam menghadapi penindasan Orde Baru, petani mengadakan beberapa pola perlawanan,

misalnya:

1) Protes yang bersifat "tidak langsung" berhadapan dengan negara secara *vis a vis.* Contoh perlawanan ini adalah petani membiarkan pucuk daun tehnya membusuk akibat harga yang tidak sesuai, memotong padi ketika masih hijau dan menjualnya kepada sais dokar, membakar tanaman tebu ditanahnya sendiri akibat paksaan pola TIR, membakar tanaman kehutanan yang ada di atas tanahnya dan diberi alasan bahwa mereka membakar belukar dan kebetulan tanaman kehutanan ikut terbakar, menanam tanaman di areal sengketa, menolak mengikuti aturan dan pola tanam pemerintah dll. James Scott mengistilahkan gerakan ini sebagai "perlawanan sehari-hari" kaum tani.[26]
2) Melakukan tuntutan-tuntutan langsung ke instansi pemerintahan dan swasta yang berhubungan dengan kasus tetapi masih dalam kerangka ekonomi kapitalis. Isi tuntutan mereka biasanya "reformis" atau malah sebenarnya "akomodatif" dengan pola ekonomi kapitalistik. Pola seperti ini biasanya dilakukan oleh para petani yang sudah sempat terbelenggu sistem atau mode produksi negara (PIR, Petani di Lokasi Supra Insus, Transmigrasi, dll.).
3) Melakukan aksi-aksi kekerasan fisik (pembakaran dan penghancuran sarana fisik, dll) dengan dukungan massa dan mengandalkan pimpinan kharismatis yang ada di desa.Bentuk perlawanan di atas biasanya terjadi ketika ekonomi subsistensi mereka memang dalam kondisi "bahaya"/terampas. Perlawanan-perlawanan ini kebanyakan padam atau katakanlah tetap "seperti bara dalam sekam" ketika konfliknya mereda baik akibat tuntutannya yang bersifat reformis dikabulkan, diberikannya kondisi status quo, ditolak, atau ketika petani dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya dari sektor lain.
4) Perlawanan petani dengan dukungan nonkelas petani dalam bentuk delegasi dan pernyataan protes ke instansi yang berhubungan dengan kasus mereka secara langsung (biasanya kasus tanah). Aksi protes terjadi tetapi masih berhubungan erat dengan kasus yang mereka alami. Perlawanan ini yang semakin sering terjadi, dan tampaknya modus perlawanan seperti mulai "memasyarakat" dimana petani mulai bergerak sendiri tanpa dukungan kelas menengah perkotaan
5) Perlawanan yang berbentuk pernyataan dan protes ke instansi negara dengan isi protes yang mulai mempersoalkan hak-hak politik secara terbuka. Misalnya tuntutan agar petani diberi kebebasan mendirikan organisasi tani di luar HKTI. Dari seluruh bentuk perlawanan tersebut, hanya gerakan inilah yang secara langsung ingin meniadakan dasar-dasar legitimasi dari negara dari sudut politik.
6) Beberapa varian perlawanan lainnya yang dapat dilihat adalah: perlawanan orang desa (baik petani maupun nonpetani, atau yang kabur bataskelasnya) terhadap kepemimpinan desa. Biasanya perlawanan menjadi terbuka pada saat pemilihan kepala desa (kasus Silau Jawa, Desa Tangga, desa Buntumaraja di Asahan dll.). Dari hal ini terlihat bahwa unsur kepemimpinan sangat diperlukan oleh rakyat bawah. Perlawanan terhadap kepemimpinan desa ini biasanya berakar berawal dari kompleksitas masalah di sektor pertanian dan nonpertanian.

Namun berdasarkan suatu refleksi yang kritis dari rangkaian pertemuan aktivis Ornop (Misalnya pada: Lokakarya advokasi tanah antarwilayah yang diselenggarakan Yayasan Sintesa, LBH Pos Lampung, LPPP Bandung, dan Lekhat Yogyakarta pada tahun 1995) muncul beberapa hal yang perlu diatasi:

1) Dalam kebanyakan kasus, militansi petani ini menurun seiring dengan menurunnya suhu konflik (baik berakhir dengan kekalahan, "kemenangan *de facto*", atau mengambang tanpa kepastian):
   a) Pada kasus yang "Diraih dengan kemenangan *de facto*". Pada kasus dimana "kemenangan *de facto*" ini diraih sajapun, tidak atau belum dirumuskan kebijakan kalangan Ornop, untuk menjadikan desa-desa tersebut menjadi "kantung-kantung" perlawanan agraria. Hal ini membawa akibat melemahnya "bibit-bibit" revolusioner (atau perlawanan pra-politik) yang sudah mulai muncul di massa petani. Bahkan pada beberapa kasus, bibit-bibit revolusioner ini kemudian berobah menjadi bersifat kontra-produktif dengan timbulnya pertentangan atau konflik kepentingan di antara sesama rakyat.
   b) Pada kasus yang masih mengambang, terjadi kejenuhan petani dan aktivis akibat kasusnya tidak kunjung selesai sedangkan aparatus negara semakin canggih pola penindasannya.
2) Dari sisi penanganan kasus, tampaknya aktivis Ornop harus "berlomba lari" dengan negara dalam menangani persoalan-persoalan tanah. Dari refleksi itu juga, tampaklah bahwa kalangan Ornop tertinggal jauh di belakang karena kesibukannya dalam menangani kasus
3) Kesibukan "mengurus" kasus ini dapat disebut "tidak produktif" ketika secara tanpa sadar memegang prinsip "penanganan kasus untuk kasus itu sendiri", bukannya "penanganan kasus untuk 'sesuatu' yang lebih strategis". Tidak "produktifnya" hal seperti itu misalnya membawa persoalan (khususnya bila dihubungkan dengan keterbatasan jumlah aktivis) diskontuinitas penanganan kasus[27], tidak munculnya kader, tidak terbentuknya organisasi tani yang berbasis di desa, tidak terukur sejauhmana proses demokratisasi berlangsung di desa, dll, sedangkan ratusan kasus lain sebagai ulah dari negara, semakin sering bermunculan. Perjuangan Ornop selama ini masih bersifat reaktif (melihat kemenangan kasus sebagai tujuan akhir), terpecah-pecah, dan belum menggugat akar persoalan yang sesungguhnya.[28] Kalaupun kesadaran ini ada diantara Ornop, masih dipertanyakan apakah pada petani yang diorganisir mempunyai pikiran atau kekritisan yang sama.
4) Advokasi terhadap petani selama ini juga terpecah. Terpecahnya gerakan advokasi terhadap petani itu, juga terlihat dari belum adanya suatu kesadaran akan pentingnya suatu gerakan yang lebih terorganisir, tidak reaktif, dan tidak sporadis[29], Contoh mudah dari hal ini adalah :
   i) Upaya advokasi petani, lebih dilihat sebagai penanganan masalah tanah semata. Padahal, masalah petani sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, mulai timbul kesadaran baru untuk memperjuangkan apa yang dimaksud sebagai politik "reforma agraria"[30]
   ii) Ada banyak Ornop yang bergerak di pedesaan (petani) termasuk di Sumatera Utara [31]. Kebanyakan tidak bergerak dalam pengorganisasian kasus konflik terbuka (misalnya perampasan tanah).[32] Pada Ornop yang menangani konflik terbuka ini, beberapa Ornop sudah mulai membangun wacana Gerakan Reforma Agraria, tetapi sebatas bagi Ornop yang menangani konflik terbuka.
   iii) Dari banyaknya Ornop yang bergerak di pedesaan di daerah nonkonflik terbuka, masih dipertanyakan juga apakah mempunyai visi politik keagrariaan yang sama (baik diantara sesama aktivis yang tidak mengorganisir konflik terbuka, atau di

antara aktivis nonkonflik terbuka dan aktivis konflik terbuka). [33]

iv) Berkurangnya kontinuitas pengorganisasian dari aktivis (baik Ornop maupun mahasiswa) akibat dari penanganan ala komite-komite yang sangat mudah bubar atau pembentukan organisasi aksi yang bersifat ad hoc atau tergantung ada kasus terbuka atau tidak. [34]

v) Salah satu kritik terhadap pola pengorganisasian petani baik di daerah konflik manifest maupun konflik *latent* adalah: pereduksian unsur progresif dari kegiatan "pengorganisasian" dan "pendidikan". Kata pengorganisasian dan pendidikan banyak digunakan terbatas hanya untuk: a). mengorganisir rakyat untuk persiapan masuknya proyek-proyek yang sudah direncanakan Ornop tsb. Dan b). melibatkan (mengorganisir) petani dalam menjawab masalah-masalah kebutuhan praktisnya secara "partisipatif" namun tidak diiringi dengan proses ideologisasi[35]

Pada banyak kasus, upaya advokasi memang telah mampu menumbuhkan "militansi"petani. Namun upaya advokasi ini terbatas pada pelibatan massa petani dalam membela hak-haknya, belum bersifat kaderisasi. Oleh sebab itu muncullah suatu kesadaran baru tentang perlunya:

1) Pengorganisasian yang berwawasan kaderisasi. Pada point ini, dirasakan kebutuhan untuk merumuskan bentuk pendidikan (kaderisasi) yang mampu menandingi model pendidikan penindas petani. Diharapkan, pendidikan tersebut dapat berwatak "pendidikan untuk petani yang tertindas"

2) Salah satu agenda penyadaran penting bagi petani adalah perlunya membangun organisasi tani yang benar-benar dibangun, dikemudikan, dan di urus oleh petani itu sendiri. Langkah ini menjadi sangat penting, sebab melalui organisasilah, suatu gerakan mendapatkan alat perjuangannya dan untuk membangun aliansi organisasional antara petani dengan pendukungnya. Perlawanan-perlawanan petani tersebut harus dijalankan secara terorganisir agar tidak terjebak kembali dalam romantisme "perlawanan sehari-hari". [36]

3) Sedangkan di sisi aktivis sendiri, muncul kesadaran baru untuk:

   a) Memperbaiki hubungannya dengan kalangan petani yang selama bersifat patron-klien menjadi aliansi/persekutuan

   b) lebih meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan negara. Kesadaran baru ini mengi-syaratkan perlunya kalangan aktivis menghimpun diri dalam ikatan yang lebih terkonsolidasi, untuk mewujudkan perombakan agraria yang sejati. Di level nasional akhirnya terbentuk Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yang beranggotakan intelektua, Aktivis Ornop, dan Organisasi Petani.

4) Diperlukan untuk memberi warna dan arah struktural perjuangan advokasi tanah dalam bentuk aksi-aski yang terpecah-pecah menjadi Gerakan Reformasi Agraria. Gerakan Reforma Agraria merupakan konsep yang memayungi aksi-aksi petani.

5) Kalangan aktivis dan Organisasi Petani yang telah berdiri, mulai mengkaitkan perjuangan/gerakan Reforma Agraria dalam konteks perjuangan menegakkan demokrasi.[37]

Analisa Kritis Gerakan Petani Masa Orde Baru (Ordekritik)

Menjelang jatuhnya Suharto sampai saat ini, ternyata masih ada beberapa hambatan terhadap gerakan petani, yaitu:

1) Aktivis propetani belum begitu berhasil memunculkan kemandirian organisasi petani akibat tidak mempersiapkan kemandirian logistik perjuangan organisasi tani yang dia dukung. Hal ini akan membawa akibat yang tidak kecil pada pergerakan petani di masa Reformasi.
2) Kalangan Ornop/LSM masih "tidak rela" dalam mempersiapkan kelompok tani "binaannya" berkembang menjadi kekuatan politik dari massa petani. Hal ini memang berkaitan erat dengan karakteristik LSM di Indonesia yang menurut MM. Billah terbagi atas kategori developmentalis, reformis, dan transformatif. Kebanyakan LSM Indonesia, berada pada kategori developmentalis.[38]
3) Kaderisasi petani harus belum dijalankan secara optimal. Juga belum ada diskursus lanjutan apakah kurikulum kaderisasi perlu atau tidak untuk ditinjau kembali menyongsong perobahan akibat reformasi
4) Belum ada platform politik mengenai pilihan strategis advokasi petani apakah harus ditinjau kembali atau tidak seiring dengan situasi kekurangan pangan saat ini di Indonesia
5) Belum diorganisirnya petani tanaman pangan menjadi kekuatan politik petani, baik pada pilihan basis massa, issue yang diperjuangkan (*food security*) untuk dihubungkan dengan issue landreform. Padahal, sekarang sedang terjadi krisis pangan dan ancaman kelaparan.
6) Belum ada dukungan yang berarti dari aktivis pro-reformasi (baik dari kalangan mahasiswa maupun kekuatan-kekuatan politik pro-reformasi)
7) Organisasi Petani yang lahir masih belum menunjukkan kiprahnya yang optimal
8) Pertumbuhan ormas tani berskala propinsi masih rendah secara kuantitas. Padahal sangat dibutuhkan sebagai representasi petani untuk berkiprah di masa multi partai[39] Diiringi dengan bermunculannya para pencoleng dan pendompleng organisasi petani dalam berbagai bentuk
9) Hubungan ke kekuatan petani internasional, juga belum difungsikan secara optimal [40]

PERAN STRATEGIS ORGANISASI TANI DI ERA REFORMASI

Reformasi yang digerakkan terutama oleh Mahasiswa dan berbagai kekuatan proreformasi lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, akhirnya mampu menumbangkan kepemimpinan Suharto. Sama seperti ketika Suharto menjatuhkan Sukarno, Suharto juga tumbang akibat salah urus (KKN) politik dan ekonomi negara bahkan dalam derajat kerusakan yang lebih kompleks. LPEM-UI, memberikan gambaran Kondisi Perekonomian Indonesia 1998/99 : 1) Pemburukan ekonomi makin kritis dalam bentuk: pengangguran yang meningkat tajam (20 juta dari PHK) + setengah menganggur 35% (25 juta) - Inflasi meningkat tajam (daya beli menurun tajam) 80 - 100%. 2) Mayoritas masyarakat dalam situasi di bawah tingkat hidup minimal: kemiskinan —> 100 juta & 40 juta potensi rawan kelaparan. 3). Kemampuan pemerintah untuk melakukan kebijaksanaan intervensi (rescue) melalui APBN sangat terbatas. 4). Ancaman/godaan untuk ekspansi tidak hati-hati sangat besar (defisit APBN; ekaspansi Bank Sentral, hutang LN/DN), 5). Infrastruktur dan institusi ekonomi melemah/rusak (produksi, distribusi, bank, perusahaan/korporat). 6). Ketergantungan pada luar negeri sangat besar dalam menjembatani kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat ditunda, memulihkan kondisi ekonomi, menstimulasi kegiatan ekonomi. [41] Fenomena lain-

nya adalah sering terjadinya aksi-aksi kerusuhan massa, keterpecahan ABRI dan Rakyat, dan krisis legitimasi pemerintahan transisional.

Pergerakan reformasi juga mempunyai dampak terhadap upaya pembelaan petani di masa sekarang ini. Diantaranya yang terpenting adalah: [42]

1) Semakin terbukanya ruang bagi kebebasan mendirikan Partai Politik dan Organisasi Massa. Namun kelahiran Partai Politik ini belum dapat dijadikan jaminan akan mendorong berhasilnya Gerakan Reformasi Agraria yang Sejati (GRAS). Sejauh pengamatan penulis, kebanyakan Partai Politik tersebut tidak menyebutkan bahwa program utamanya adalah memperjuangkan Reforma Agraria sebagai dasar bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang, jika Parpol tersebut berkuasa. Sedangkan Partai Politik Petani yang dideklarasikan hanya menggunakan petani dan nelayan sebagai upaya memperoleh suara semata (dengan pertimbangan jumlah massa petani yang mayoritas di negara ini).
2) Semakin banyak saksi-saksi dan pelaku sejarah pergerakan petani yang dapat diandalkan untuk mendukung lahirnya Organisasi Petani yang kuat di Indonesia. Khususnya yang berasal dari kalangan Ornop/LSM yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini merupakan satu keuntungan bagi pergerakan petani di satu sisi, namun jika tidak disusun suatu kesepakatan antara kelompok yang ikut nimbrung dalam gerakan pembelaan terhadap petani, justru dapat bersifat kontra-produktif.
3) Semakin maraknya aksi-aksi penguasaan tanah secara langsung yang dilakukan oleh petani.[43] Aksi-aksi ini belum dapat dikategorikan sebagai praktek final dari konsep "landreform by leverage" karena tidak didasarkan atas kekuatan politik yang riel dari petani. Walaupun dapat dianggap sebagai "embrio ke arah aksi *landreform by leverage*" jika dapat diorganisir dan mempunyai ketahanan dan stamina jangka panjang.
4) Berdirinya berbagai Organisasi Petani

Saat ini secara akseleratif, telah banyak berdiri berbagai macam organisasi petani, baik yang lahir semasa Orde Baru maupun yang lahir pada Masa Reformasi. Organisasi petani yang lahir di masa reformasi, bahkan sudah ada yang mempunyai skala nasional (antar propinsi). Diantara yang terpenting adalah berdirinya Federasi Serikat Petani Indonesia, yang dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1998, oleh SPSU, BPRPI, utusan petani Aceh, utusan petani Sumatera selatan, PITL-Lampung, utusan petani Jambi, utusan petani Bengkulu, utusan petani Sumatera Barat, dan utusan petani Riau. FSPI lahir dilatarbelakangi oleh pandangan:[44]

1. Belum ada upaya untuk menyatukan pemahaman yang sama diantara pimpinan organisasi tani, dan para aktivis LSM yang mendukung perjuangan petani di Indonesia, khususnya Sumatera dalam menilai kondisi sosial dan politik Indonesia pada era reformasi saat ini.
2. Belum ada strategi dan program kerja bersama yang diputuskan dan dilaksanakan secara bersama oleh organisasi tani dan LSM yang mendukung perjuangan petani sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Nasional dan Reformasi Agraria khususnya.
3. Belum ada Federasi Organisasi Tani di tingkat Nasional/Sumatera sebagai wadah bersama untuk menghimpun, dan mengoptimalkan segala kekuatan petani dalam memperjuangkan tegaknya Reformasi Agraria.
4. Perlunya meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pemimpin petani, dan

aktivis-aktivis LSM yang mendukung perjuangan petani dalam melaksanakan Pengorganisasian Petani.

Pertemuan tersebut mempunyai tujuan agar:

1. Ada pemahaman yang sama diantara pimpinan organisasi tani dan aktivis Ornop yang mendukung perjuangan petani di Indonesia, khususnya Sumatera dalam menilai kondisi sosial dan politik Indonesia pada era reformasi saat ini.
2. Ada strategi dan program kerja bersama yang diputuskan dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi tani dan LSM yang mendukung perjuangan petani sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Nasional dan Reformasi Agraria khususnya.
3. Ada kepengurusan sementara Federasi Organisasi Tani di tingkat Nasional/Sumatra sebagai wadah bersama menghimpun, dan mengoptimalkan segala kekuatan petani dalam memperjuangkan tegaknya Reformasi Agraria.
4. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pemimpin petani, dan aktivis LSM yang mendukung perjuangan petani dalam melaksanakan Pengorganisasian Petani.

Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

a) Dideklarasikannya pendirian FSPI [45]

b) Terpilihnya Pengurus sementara yang mengantarkan pada Kongres I FSPI

c) Dipercepatnya pelaksanaan kongres untuk pendirian organisasi tani di setiap propinsi.[46]

d) Tersusunnya program sementara menjelang kongres FSPI yang pertama.

Disisi lain, untuk melaksanakan pemilu multi partai, kita juga dihadapkan pada situasi sebagai berikut (situasi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Organisasi Petani untuk berkiprah):

1) Secara makro ekonomi membutuhkan dana penyelenggaraan yang sangat potensial memperburuk situasi APBN yang sudah defisit kronis. Ancaman ekspansi fiskal & moneter - akan menyulut hiperinflasi (di atas 100%) yang makin sukar untuk dikendalikan tanpa disiplin besi dari pemerintah (baru) dalam bidang fiskal & moneter.

2) Hiperinflasi juga dapat memperburuk kerusakan infrastruktur & institusi perbankan. Upaya stabilisasi & rehabilitasi perekonomian akan makin rumit & sukar serta memerlukan waktu lebih panjang dan sangat mungkin dana (rescue fund) yang lebih besar lagi. Artinya hutang/ketergantungan pada luar negeri makin membengkak.

3) Rakyat dalam kondisi miskin, menganggur, merosot daya beli atau bahkan lapar. Sukar mengharapkan pilihan yang jernih dan berdimensi jangka panjang dalam menentukan arah dan pilihan masa depan bangsa. Pemilihan suara lebih ditentukan oleh kemampuan "membeli" suara rakyat melalui program tidak realistis (memberikan janji suara palsu atau bahkan program fiktif). Atau membeli suara dengan uang dan barang kebutuhan hidup. Hasil pemilu akan bermutu rendah karena suara rakyat sangat murah dibeli.

4) Persaingan peserta Pemilu menjadi tidak sehat/bersih karena tekanan waktu, kondisi ekonomi dan ekspektasi rakyat yang sangat tinggi.[47]

Peran-peran dan posisi Strategis

Beranjak dari pengalaman pergerakan petani dari masa ke masa maka Organisasi Petani di masa mendatang haruslah mampu memilih posisi dan peran yang strategis. Namun untuk menentukan posisi dan peran strategis tersebut ada baiknya kita melihat dinamika yang ada. Ditinjau dari aspek pembangunan kehidupan politik, Orde Habibie belum dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis dan legitimated. Keputusan politiknya belum pula bisa menjamin secara konstitusional-legal bahwa kita pasti bergerak ke arah demokrasi. Ini terjadi akibat sifat pemerintahannya yang transisional. Kebijakan Politik Habibie yang bersifat transisional ini belum dapat dianggap sebagai perobahan yang mendasar, walaupun ada beberapa manuver politik yang cukup berani. Dalam bidang pembangunan politik, walaupun secara propaganda pemerintah mengekspose issue keterbukaan/demokrasi, kebebasan pers, penghargaan HAM, dan kepedulian Lingkungan Hidup, namun secara nyata praktek penindasan dengan penggunaan kekerasan masih tetap berlangsung. Politik yang diterapkan kebanyakan ditujukan untuk merebut legitimasi dari rakyat terlebih dulu. Sedangkan dalam kebijakan Agraria di masa Reformasi ini belum beranjak jauh dari masa Orde Baru yaitu model pembangunan agraria yang kapitalistik.

Posisi Strategis Organisasi Petani

Organisasi Petani di masa reformasi haruslah:

a. Menempatkan diri sebagai oposisi terencana dalam bentuk Kelompok Penekan (*pressure group*), terutama terhadap pihak-pihak yang punya akses untuk memproduksi dan mempengaruhi kebijakan pertanian/agraria. Organisasi tani harus berposisi secara sustainable sebagai pihak yang menawarkan, merencanakan, melaksanakan, menikmati, serta mengontrol program GRAS. GRAS harus menjadi implementasi dari "*landreform by leverage*" yang dicita-citakan. Untuk menghindarkan perpecahan diantara sesama organisasi petani, maka sebaiknya tidak menjadi Partai Politik agar independensi dapat dipertahankan. Para pendukung petani diharap dapat menjaga diri agar tidak melibatkan petani dalam perseteruan dan pertarungan politik yang terjadi diantara mereka. Cukup sudah Organisasi Petani menjadi mesin politik untuk kepentingan nonpetani.

Tarik Menarik Antara Dinamika Politik-Ekonomi yang Kondusif dan Tidak Kondusif Bagi Pergerakan Organisasi Petani

No	Dinamika sistem politik-ekonomi Yang kondusif	Dinamika sistem politik-ekonomi yang tidak kondusif
1	Dihapuskannya dwifungsi ABRI[48] secara umum. Sedangkan secara khusus, dengan dibakukannya pelarangan keterlibatan militer[49] dalam penanganan sengketa pertanahan. Dengan demikian menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat. Apalagi ABRI memang tidak dididik berdemokrasi[50]	Masih berlangsungnya dwifungsi ABRI. ABRI masih ditempatkan pada posisi pengaman investasi skala besar sehingga ABRI menjadi sangat tidak profesional dan "menjarah" domain peran dari aparatur sipil dan domain masyarakat sipil (*Civil Society*). Dwifungsi ABRI mengakibatkan ABRI terlibat dalam perseteruan politik sehingga ABRI mempunyai "musuh politik".
2	Perobahan radikal orientasi pembangunan secara umum dari yang berwatak kapitalistik menjadi berwatak kerakyatan	Orientasi pembangunan masih berwatak kapitalistik
3	Perobahan radikal orientasi pembangunan pertanian dari yang berwatak kapitalistik menjadi berwatak kerakyatan/populis	Orientasi pembangunan pertanian masih berwatak kapitalistik
4	Berlangsungnya trias politika yang sejati, dengan komposisi orang-orangnya melalui kontestasi politik yang fair	Trias politika tidak berjalan dengan baik

5	Ketika Hukum (materinya, institusinya, dan budayanya) berkembang/dikembangkan sesuai dengan perkembangan aspirasi keadilan dari rakyat	Hukum masih menjadi instrumen bagi menegakkan kekuasaan politik yang otoriter dan sistem ekonomi yang eksploitatif
6	Tingginya "sense of crisis" pada kaum yang pernah diuntungkan di masa Suharto (terutama kalangan pejabat dan pengusaha besar)	Rendahnya sense of crisis dari para pejabat dan pengusaha
7	Pimpinan ketiga unsur trias politika memihak kepada rakyat, paling tidak di sebagian besar level pengambil keputusan	Salah satu atau seluruh pimpinan ketiga unsur trias politika tidak memihak kepada rakyat (mulai di pusat sampai desa)[51]
8	Ada dukungan penuh dari partai politik	Tidak ada dukungan atau dukungan setengah hati dari partai politik, atau manipulasi praktek demokrasi dengan "pembelian suara" (Money Politics) dari rakyat miskin (yang kebetulan butuh sembako murah, misalnya)
9	Adanya penghormatan yang tinggi terhadap HAM	Penghargaan terhadap HAM yang rendah
10	Ada dukungan kuat dari para intelektual organik (yang membantu memformulasikan gerakan reforma agraria bersama petani)	Tidak ada atau lemahnya dukungan dari para intelektual (bahkan banyak intelektual yang mendalami studi tentang hukum agraria dan gerakan petani yang malah "phobi" terhadap gerakan petani)
11	Diakuinya praktek demokrasi langsung (sebagai "sisi lain dari mata uang sama" dari praktek demokrasi perwakilan)[52]	Dipasungnya praktek demokrasi langsung (PERPU ttg.Unjuk Rasa, gedung MPR/DPR dijaga ketat/dipasangi kawat berduri kenderaan umum tak boleh berhenti di depan gedung MPR/DPR, dll.)
12	Diakuinya dan diwadahinya secara proporsional dan fair adanya dinamika perjuangan masyarakat berdasarkan "kepentingan golongan"	Dikooptasi dan dimanipulasinya realitas perjuangan demi "kepentingan golongan" menjadi "kepentingan negara" (yang dalam perjalanannya malah menjadi "kepentingan untuk melakukan sentralisasi penguasaan kekayaan negara ke tangan pemerintahan pusat semata")
13	Adanya kebebasan berorganisasi bagi petani	Kebebasan berorganisasi yang semu.
14	Ada upaya politik dari penyelenggara negara untuk membebaskan rakyat dari stigma dan trauma politik (misalnya, jangan secara gegabah menyamakan aksi "landreform by leverage" ala petani lalu di cap dengan "aksi sepihak", "penjarahan", dll.).	Tidak ada upaya membebaskan rakyat dari stigma/trauma politik atau malah negara semakin memperkuat stigma dan trauma politik tersebut. Masih terlalu banyak wacana politik yang dikategorikan pemerintah sebagai "sangat sensitif".[53]

b. Menempatkan diri secara setara dan saling memberikan dukungan solidaritas dan kerjasama dengan sesama kaum miskin (petani, buruh, nelayan, dan orang miskin di perkotaan) dalam rangka memperkuat bargaining. Buruh, Nelayan, Petani, dan orang miskin perkotaan, adalah segmen yang paling penting dalam proses produksi. Kekuatan ini harus ditingkatkan agar setara dengan kalangan lain. *Assembly of The Poor*[54] seperti yang ada di Thailand mungkin dapat menjadi alternatif selain berbentuk Partai Politik.

c. Mampu menempatkan diri dalam percaturan politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk menghilangkan penyakit kronis "ketergantungan" terhadap kalangan aktivis. Hubungan antara petani dan pendukungnya haruslah hubungan yang organisasional (walau tetap memelihara kedekatan personal dan multi personal), bukan hubungan personal (kebaikan hati dan "kedermawanan" semata).[55] Khusus pada point "percaturan luar negeri", menjadi sangat penting mengingat di masa mendatang yang terjadi adalah era pasar global yang sangat kejam dan tidak manusiawi, termasuk terhadap petani. Petani harus menimba pengalaman penting sekalipun pahit terhadap diberlangsungkannya politik tanam paksa dan koelie kontrak di masa kolonial Belanda, politik pangan untuk perang di zaman Jepang, disahkannya UU tentang Penanaman Modal Asing dengan segenap permasalahnnya, pelaksanaan PIRBUN, proyek Land Administration Projectnya AUSAID dan BPN, penanda-tanganan Letter of Intent oleh Suharto di masa Orde Baru. Yang kesemuanya itu terjadi akibat perkembangan kapitalisme internasional. Cukup sudah petani dikhianati![56]

Peran Strategis:

Peran organisasi tani sebenarnya sangat ditentukan oleh dinamika sistem politik yang kondusif dan tidak kondusif di atas. Namun, baik pada kondisi dinamika politik yang kondusif maupun tidak kondusif di atas maka peran strategis Organisasi tani adalah sebagai : 1) Konsolidator utama kekuatan Politik Petani Itu Sendiri; 2). Konsolidator Utama Pemenuhan Kebutuhan Praktis Petani 3) Motor bagi petani untuk mendesak negara agar dijalankannya GRAS melalui peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aksi, 4). Terlibat aktif dalam Kampanye GRAS dan Pemegang Otoritas Tertinggi untuk Berbicara atas nama petani; 5). Menjadi organisasi yang dapat memegang kendali dalam hal produksi, distribusi, dan penentu harga pangan,dan 6). Melakukan bargaining dan kontrol terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada; dan 7). Sebagai pendukung reformasi total menuju demokrasi yang lebih luas di dalam maupun negeri

1). Konsolidator Utama Kekuatan Petani.

Sebagai konsolidator utama untuk menciptakan Gerakan Petani (GRAS), maka organisasi petani harus melakukan penguatan dan kapasitas organisasinya secara mandiri. Peran ini selayaknya tidak lagi berada di tangan pendukungnya. Penguatan organisasi tani menuju pelaksanaan "*landreform by leverage*" tersebut membutuhkan kesiapan keorganisasian dan operasional dari petani itu sendiri. Berbicara soal 'Keorganisasian" dan 'operasional' maka organisasi petani harus melakukan penguatan thd 4 komponen utama organisasi yaitu[57] 1) Pemimpin, 2). Kader, 3). Massa, dan 4). Intelektual Organik, 5) Aspek Operasional. Organisasi petani baru akan dapat berperan dengan baik/optimal jika ke lima unsur tersebut dapat berjalan sinergis (saling memperkuat satu sama lain). Berbicara secara operasional untuk mendesakkan GRAS, Organisasi Petani harus berada di depan dalam mendesakkan GRAS. Hal ini penting, mengingat di negara manapun, saat landre form akan dilaksanakan, akan terbentuk sebuah institusi semacam panitia landreform. Organisasi Petani harus siap untuk menjadi wakil dari petani dalam panitia tersebut.[58]

Pemimpin dan kepemimpinan Perjuangan Petani.

Dari waktu ke waktu, dalam soal kepemimpinan, petani dan organisasi petani dipimpin oleh kalangan nonpetani. Kepimpinan oleh kalangan nonpetani ini terdiri dari dua kategori yaitu: 1). Oleh kalangan yang sering mengkhianati petani atau "kalangan oportunis" (kalangan partai, pengusaha, birokrat, dan aparat militer), dan 2). Dipimpin oleh para "intelektual organik". Kepemimpinan oleh "kalangan oportunis" harus dihindarkan. Kalaupun seandainya tidak ada petani yang mampu memimpin organisasi tani secara langsung (terutama untuk skala nasional), maka organisasi petani dapat dipimpin oleh para intelektual organik yang sudah teruji dalam pergerakan petani. Namun, intelektual organik ini harus dikontrol oleh suatu dewan kolektif yang terdiri dari para kader petani itu sendiri. Kontrol dari dewan kolektif petani dapat berbentuk kepemimpinan legislatif, pembuatan mekanisme kontrol yang efektif, serta penggunaan metode yang tepat (metode diskusi kelompok yang dimiliki oleh kalangan Ornop/LSM selama ini dapat diadopsi oleh organisasi petani).

Sedangkan dalam kepemimpinan untuk perjuangan yang lebih besar (menyangkut masa depan negara dan bangsa), Organisasi Tani sering dikondisikan dan diarahkan untuk dipimpin oleh Organisasi Buruh, Partai, dan Rezim yang sedang berkuasa. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Ho Chi Minh bahwa Organisasi Petani: The Peasants' *Union had to explain to*

the peasants the necessity to make alliance with the working class and to be placed under the leadership of communist party, the vanguard party of the working class.[59]

Dimasa mendatang, kepemimpinan gerakan harus dikendalikan secara demokratis bersama golongan lain. Organisasi Petani harus secepatnya dan secara seksama merealisir pengertian "petani sebagai sokoguru revolusi". Sedangkan "revolusi" yang ingin dicapai di masa reformasi ini adalah terjadinya Reformasi Agraria yang Sejati. Reformasi Agraria yang Sejati haruslah menjadi tujuan utama kemerdekaan Indonesia, walau apapun bentuk negara yang akan dipilih.

Kader[60]

Kader hanya muncul jika ditempa melalui dilakukan pendidikan yang sistematis. Bentuk pendidikan yang terbaik adalah dengan pemberian tugas perjuangan keseharian secara langsung dengan dibekali pengembangan ideologi perjuangan secara khusus kepada kader.[61] Salah satu tugas pendidikan bagi petani adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka bahwa GRAS adalah kata lain dari gerakan petani itu sendiri. Untuk munculnya kesadaran akan perlunya GRAS tersebut, diperlukan kesadaran kelas[62] bagi kader.[63] Khusus dalam konteks pergerakan petani ini, juga diperlukan adanya kesadaran nonkelas[64] bagi petani. Kesadaran kelas sebagai petani ini diperlukan dalam rangka perjuangan kelas petani secara sektoral. Hal ini terutama penting agar petani menjadi aktor utama yang memperjuangkan kepentingan kelasnya (Reforma Agraria). Sedangkan kesadaran nonkelas dari petani diperlukan bagi demokratisasi secara luas.

Kader dan organisasi petani harus mampu "mengambil alih"[65] beberapa peran-peran dan posisi-posisi strategis dan taktis yang selama ini hanya dimiliki kalangan pendukungnya sehingga benar-benar menempatkan aktivis prodemokrasi sebagai pihak pendukung (supporting system) dari organisasi tani yang ada.

Salah satu tugas penting kader adalah melakukan pendataan secara intensif kekuatan yang dimiliki. Hal ini penting untuk mengukur kekuatan dalam menyongsong era multi partai di bidang politik dan era pasar bebas di bidang ekonomi (baik ketika Reforma Agraria yang Sejati/GRAS diberi tempat yang diinginkan atau tidak). Tawar menawar secara politik tidak akan terhindarkan di masa yang akan datang. Konsep "*Landreform by Leverage*" 66 akan dipertaruhkan di medan laga ini. [67]

Massa

Massa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan petani. Karena untuk, oleh, dan bersama massa-lah tujuan perjuangan dapat tercapai. Namun sebelum itu, Organisasi Petani harus jelas dalam memilih siapa atau lapisan massa manakah yang akan menjadi opponet gerakannya itu. Oleh sebab itu Organisasi Tani harus secepatnya melakukan penelitian yang mendalam terhadap kondisi akhir kehidupan kaum tani serta permasalahan-permasalahan apa yang mereka rasakan. Termasuk menentukan siapa massa petani[68] strategis dari GRAS itu. Organisasi Petani dan segenap kadernya harus tetap dekat dan akrab dengan massa!

Intelektual Organik/eksponen fungsional[69]

Intelektual Organik adalah pihak-pihak terutama yang berasal dari golongan nonpetani

tetapi mempunyai kapasitas intelektual yang berpihak secara tegas pada petani. Baik keberpihakan dari aspek ideologis, teoritik konsepsional, maupun keterlibatannya secara langsung dalam aksi. Intelektual Organik harus dianggap sebagai saudara kandung dari petani. Hubungan yang terbangun antara petani dan intelektual organik adalah hubungan persaudaraan dalam segala konteksnya terutama perjuangan Reforma Agraria yang sejati (GRAS). Para Intelektual Organik dapat membantu petani menemukan nilai dan teori perjuangan agraria yang hidup ditengah massa petani[70] serta membantu Organisasi Petani dalam merumuskan Konsep dan Pedoman Operasional dari GRAS.

Aspek Operasional

Sedangkan secara operasional, Organisasi Petani harus 1). Mempunyai Garis Perjuangan yang jelas, 2). Logistik Perjuangan yang mandiri dan sustain, serta 3). Jaringan Kerja yang Luas

i). Garis perjuangan yang jelas. Garis perjuangan yang jelas akan memandu arah gerakan petani sekaligus sebagai alat pemersatu dan instrumen kontrol internal (otokritik) dari gerakan petani. Pada Garis Perjuangan ini terdapat dua tujuan umum dari Gerakan Petani yaitu : 1). Reformasi Agraria yang Sejati, dan 2). Demokrasi berwatak kerakyatan. Tujuan ini dapat dijadikan ukuran penilaian sejauhmana hasil yang diperoleh serta dalam menilai situasi eksternal (apakah dinamika politik telah sesuai seperti yang diinginkan). Tujuan ini dapat pula digunakan dalam memilih siapa pendukung maupun penghalang gerakan.

Garis perjuangan juga menyiratkan perlunya mencari dan memformulasikan teori perjuangan[71] bagi organisasi tani agar tidak terjebak kembali dalam dominasi, hegemoni, kooptasi, dan eksploitasi baik dari kalangan pemodal (kapitalis), aparat/rezim penguasa politik, bahkan terhadap para politikus oportunis lainnya. Garis perjuangan ini juga harus secara jelas memposisikan petani dalam konfigurasi politik era paska pemerintahaan transisional Habibie. Garis Perjuangan tersebut juga harus mencantumkan Agenda Reforma Agraria yang seperti apa yang ingin dicapai serta metode mencapainya. Organisasi petani juga harus tajam dalam memilih basis massa yang akan dia perjuangkan dan mengetahui permasalahan yang dialami oleh massa. Tak kalah penting dalam rumusan garis perjuangan, adalah penting membuat secara tertulis tentang Prinsip Perjuangan dan Kode Etik Organisasi yang harus dipatuhi, serta sanksi terhadap pelanggarannya. Terakhir, Garis Perjuangan Organisasi tersebut harus disampaikan melalui kader-kader organisasi kepada massa dan dilengkapi dengan panduan operasional.

ii). Logistik perjuangan yang mandiri dan berkelanjutan. Logistik perjuangan yang mandiri sangat dibutuhkan untuk menjaga stamina perjuangan. Setiap organisasi tani harus menemukan cara-cara yang kreatif dalam menggali logistik perjuangannya. Akan sangat membantu bagi perkembangan mobilisasi logistik perjuangan organisasi petani, jika massa juga menunjukkan partisipasinya terhadap organisasi. Misalnya pada penanganan sengketa tanah, dapat ditempuh dengan membuat kesepakatan bersama massa yang sedang bermasalah bahwa jika perjuangan memperoleh kemenangan, maka sekian persen dari tanah yang berhasil direbut harus diserahkan menjadi milik serikat petani. Sehingga massa benar-benar merasa bahwa mereka punya andil dalam membesarkan organisasi serta dapat melakukan kontrol yang lebih kritis. [72]

iii). Jaringan kerja yang luas. Jaringan kerja yang luas dibutuhkan untuk memperkuat daya

desak (*pressure*) dari organisasi tani terhadap pihak-pihak tertentu yang anti-petani/anti reforma agraria. Namun demikian, Organisasi Tani harus menempatkan jaringannya sebagai pendukung (*supporting*) bagi gerakannya.

2). Konsolidator Utama Pemenuhan Kebutuhan Praktis Petani

Adanya kemandirian organisasi tani beserta anggotanya untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi praktis mereka (kebutuhan sehari-hari, dan untuk modal produksi tani)merupakan hal yang sangat penting. Hal ini penting karena walaupun sekarang kita memasuki "era reformasi", tidak merupakan jaminan bahwa negara yang sedang sekarat ini dapat memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan praktis dari petani.

Hal ini dapat ditempuh dengan pengoptimalan potensi ekonomi anggotanya atau bekerjasama secara keorganisasian dengan lembaga lainnya (Ornop, dll). Sebagai perbandingan,[73] untuk menggalang kekuatan ekonomi praktis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya :

* mempraktekkan cara berproduksi pertanian yang benar-benar menguntungkan petani (*organic farming* dan *semi organic farming*)
* menggarap sektor nonpertanian sebagai pendukung pendapatan sektor pertanian (kerajinan tangan dll)
* mempraktekkan manajemen pengelolaan keuangan petani
* mengadakan *landreform* langsung (*direct action*)
* menghubungi berbagai NGO untuk membantu pemasaran produksi pertanian baik yang diproduksi secara ramah atau yang belum ramah lingkungan.
* memperbaiki organisasi produksi anggota.[74]

3). Konsolidator utama untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aksi untuk mendesak dijalankannya GRAS

Di masa mendatang harus ada upaya peningkatan/eskalasi aksi (rangkaian aksi-aksi yang bertambah kualitas dan kuantitasnya). Langkah ini terutama diperlukan di masa yang akan datang. Apalagi jika organisasi tani yang terbentuk sekarang ini tidak memilih bentuk perjuangan yang partisan atau tidak mau menjadi underbouw dari partai tertentu. Kekuatan potensial[75] petani dan aksi-aksi petani merupakan senjata utama petani untuk mendesak dan mempengaruhi arah kebijakan agraria dan arah gerakan reformasi di masa yang akan datang. Kualitas aksi juga dapat ditingkatkan dengan merobah pola aksi dari yang bersifat defensif (diserang baru melawan) menjadi ofensif.

a. Peningkatan kualitas aksi:[76]

Perlu upaya kreatif dalam merumuskan bentuk-bentuk aksi yang mampu membawa akibat yang diperhitungkan oleh pihak-pihak anti-petani. Kualitas aksi harus begerak dari model perlawanan ala "perlawanan sehari-hari" menjadi sebuah gerakan yang menyumbang pada pembangkrutan ideologi dan basis ekonomi dari kekuasaan yang menindas petani. Khusus bagi "pendidikan aksi bagi massa", praktek "perlawanan sehari-hari" ini perlu diperhitungkan dan dipelihara sembari diisi dengan muatan revolusioner,. Sementara kader perlu

dipersiapkan untuk tidak lagi sekedar menjalankan "perlawanan sehari-hari", tapi menjadi perjuangan dan aksi yang berhadapan langsung dengan struktur kekuasaan.

Aksi-aksi yang dilakukan harus mempunyai dampak langsung memperlemah dasar legitimasi kekuasaan dan konstruksi kekuatan dari pihak penguasa politik dan penguasa ekonomi yang menindas petani. Sedangkan terhadap pihak-pihak yang masih punya moral atau niat baik tetapi "setengah hati dalam memperjuangkan rakyat", maka aksi petani tersebut dapat menggambarkan kepada mereka bahwa jika petani ditindas, maka seluruh rakyat Indonesia akan mengalami kesulitan hidup. Termasuk terhadap mereka yang setengah hati tersebut.

Aksi yang berkualitas secara politik adalah aksi yang mampu memperlemah kekuatan politik pihak anti-petani, bila perlu sampai mencabut posisi politik mereka seperti yang terjadi pada Suharto. Aksi-aksi petani di Jepang untuk menuntut mundur perdana menteri Jepang akibat diizinkannya import beras dari luar negeri, misalnya dapat menjadi contoh.

Hal itu dapat terjadi jika tuntutan dan aksi-aksi petani kembali direfleksikan dengan memberi muatan struktural dari perlawanan-perlawanan petani. Jangan sampai "romantisme milleneal " atau gerakan yang dipersatukan oleh harapan akan datangnya pahlawan yang mempunyai kekuasaan dan tugas suci-transendental menjadi platform gerakan. Di satu sisi, gerakan millenial tersebut memang dapat mempersatukan dan seringkali memang mampu menggerakkan kaum tani untuk bertindak di mana bentuk-bentuk organisasi lainnya tidak mampu melakukannya, tetapi mitos itu hanya memberikan satu visi bersama, bukan suatu kerangka organisasi untuk bertindak. Mempersatukan tetapi tidak mengorganisasikan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Eric R. Wolf :[77]

Jika terkadang gerombolan petani menyerbu daerah pedesaan laksana salju yang longsor, maka seperti salju longsor pula, mereka akan kehabisan tenaga menghadapi perlawanan dan buyar apabila tidak mendapat pimpinan dari luar. Gerakan-gerakan petani seperti koalisi-koalisi petani, merupakan pengelompokan-pengelompokan yang tidak stabil dan berubah-ubah, yang mencakup satuan-satuan yang otonom dan saling bertentangan dan hanya dipersatukan untuk sementara waktu oleh suatu impian millineal. Oleh karena itu, di mana kekuasaan negara tetap utuh, gerakan-gerakan petani biasanya ditumpas dalam pertumpahan darah, dan kalau pun suatu impian millineal tentang keadilan terus hidup di kalangan kaum tani, kepentingan jangka pendek petani secara perorangan tak boleh-tidak akan lebih diutamakan daripada tujuan jangka panjang yang bagaimanapun. Oleh karena itu, apabila mereka dihentikan dalam gerakan mereka dan didorong kembali ke dalam urusan mereka sehari-hari, kaum tani akan cepat kembali ke sikap menerima nasib yang pasif.

Akan tetapi kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa jika petani tidak dizinkan atau ditindas untuk kembali tenggelam dalam urusan-urusan kebutuhan praktis mereka yang paling mendasar (misalnya kebutuhan akan tanah, kebebasan memilih tamanan dan musim tanam, dan dukungan fasilitas modal dari negara), maka rasa tidak puas petani tersebut malah dapat melahirkan pemberontakan yang revolusioner. Hal inilah yang mampu menjelaskan mengapa petani sering tidak berada di garis terdepan gerakan demokrasi tetapi mempunyai stamina yang tinggi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu Organisasi petani harus mampu menjelaskan kepada massa bahwa jika tujuan jangka panjang (kepentingan strategis) mereka tidak dipenuhi, maka akan mempunyai akibat terganggunya kebutuhan praktis mereka pada akhirnya.[78]

Terakhir, aksi yang paling berkualitas adalah aksi yang mampu menciptakan kehadiran organisasi petani, baik di tingkat lokal s/d tingkat nasional. [79]

b. Peningkatan kuantitas aksi

Reformasi yang sedang berlangsung saat ini, belumlah berjalan secara total. Masih sangat banyak unsur-unsur anti-reformasi yang bercokol. Oleh sebab itu selain peningkatan kualitas aksi, juga diperlukan kuantitas aksi. Artinya, petani harus melakukan apa yang disebut "tiada hari tanpa aksi!". Karena tanpa berbuat demikian, para penguasa politik dan ekonomi yang berkepala batu ini tidak akan merasa tertekan. Sangatlah naif untuk mengharapkan mereka secara sukarela mau mendengarkan tanpa ada desakan terus-menerus dari organisasi petani.

Kesimpulannya, bahwa hanya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aksi, GRAS dapat menjadi agenda politik dan ekonomi yang mendesak untuk dilaksanakan oleh negara. Kalaupun tidak diindahkan, kaum tani sebelumnya sudah menguasai lahan-lahan yang menjadi obyek dari landreform!

4). Terlibat aktif dalam Kampanye GRAS[80] dan Pemegang Otoritas Berbicara Tertinggi atas nama petani

Organisasi petani harus menjadi pihak yang mampu bertindak sebagai corong yang paling representatif dan meyakinkan untuk berbicara tentang masalah pertanian. Baik baik di forum dalam maupun luar negeri. Organisasi petani harus mengambil langkah strategis dengan menjalin hubungan erat dengan Organisasi petani dan berbagai lembaga internasional. Hal ini penting terutama dalam rangka mensiasati penanganan krisis pangan saat ini. Peran ini juga sangat strategis di masa yang akan datang untuk mengantisipasi akibat negatif pasar bebas terhadap petani.[81] Oleh sebab itu, organisasi petani harus berjuang keras akar diakui sebagai repsentasi legal dari petani. Issue-issue yang diangkat seharusnya juga disampaikan dan dinegasikan bersama massa petani agar tidak terjadi jurang informasi.

5). Menjadi organisasi yang dapat memegang kendali dalam hal produksi, distribusi, dan penentu harga pangan

Jika peran ini dapat dikuasai oleh Organisasi Petani maka akan sangat bermanfaat dalam mendesakkan dijalankannya GRAS yang komprehensif. Bargaining petani akan semakin menguat dalam berhadapan dengan pemerintah dan institusi resmi lainnya. Organisasi Massa Petani harus menolak penunjukan Partai Politik yang mengatas-namakan petani sebagai representasi dari petani, untuk mencegah perpecahan di sesama organisasi tani yang ada. Partai Politik tidak pernah akan secara langsung dapat memegang kendali khususnya dalam hal produksi dan distribusi. Partai Politik harus mendengarkan suara dari Organisasi Massa Petani.

6). Sebagai motor utama untuk mensiasati dan menghambat politik pecah belah sesama petani

Serikat Petani yang ada harus sungguh-sungguh dalam mencegah jangan sampai organisasi petani kehilangan kontrol dan independensinya terhadap berbagai organisasi nonpetani sebagaimana yang terjadi di masa sebelumnya.

7). Sebagai pendukung gerakan reformasi menuju demokrasi yang lebih luas di dalam negeri

Perlu untuk dicatat, bahwa penempatan posisi antara konsolidator utama menggalang massanya sendiri dengan peran politik sebagai pendorong gerakan politik yang lebih besar, haruslah dapat diatur secara proporsional berdasarkan skala prioritas. Kasus penolakan aktivis buruh yang tergabung di dalam SBSI terhadap Muchtar Pakpahan[82], merupakan peringatan dini bagi organisasi petani.

Hambatan terhadap Gerakan Petani/Reforma Agraria pada Masa "Reformasi"

Beberapa hal yang mungkin menghambat peran dan posisi strategis Organisasi Tani adalah:

1. Gerakan reformasi politik yang dijalankan setengah hati. Hal ini dapat diukur dari masih arogan dan korupnya aparat birokrat negara di hampir semua level, mulai di tingkat pusat sampai daerah. Mulai dari aparat pengambil keputusan strategis sampai pelaksana teknis. Gerakan reformasi yang ada juga tidak mampu memperoleh legitimasi kekuasaan dan kepercayaan dari rakyat. Sampai saat ini, Suharto dan antek-anteknya belum diperlakukan secara sama di muka hukum.[83]
2. Gerakan reformasi ekonomi yang tidak merombak secara radikal orientasi pembangunan yang kapitalistik, akibat lemahnya pemerintah dalam mensiasati era "pasar bebas". Krisis moneter yang terjadi saat ini, merupakan pertanda betapa tidak siapnya pemerintah dan pengusaha menghadapi era "pasar bebas" tersebut. Gerakan reformasi yang ada masih berusaha merobah orientasi pembangunan sektor industri manufaktur ke arah pembagunan sektor pertanian dan agrobisnis yang "padat modal". Tetapi perobahan orientasi ini tidak menghilangkan watak kapitalistik dari pembangunan itu sendiri, sehingga yang dikuatirkan adalah : terjadinya kapitalisasi di sektor pertanian/perkebunan yang lebih serakah . Para investor akan berlomba-lomba mengalihkan modalnya untuk usaha pertanian dan perkebunan.[84]
3. Tertinggalnya issue Reforma Agraria dibandingkan dengan akselerasi keinginan melakukan perombakan struktur politik terlebih dahulu, baik oleh kalangan pemerintah maupun nonpemerintah.[85]
4. Lemahnya wawasan kerakyatan (dimensi etik) dan "penguasaan ilmu pengetahuan yang alternatif" (dimensi teoritik-konseptual) dari para intelektual (baik yang berada di lembaga birokrasi pemerintahan, BUMN, universitas, Partai politik, MPR, DPR, lembaga-lembaga penelitian, maupun di luar organisasi pemerintah, dll.). Sehingga ketika konsesi kekuasaan negara diperoleh, arah pembangunan pembangunan kembali berwatak "developmentalism" (kata lain dari kapitalisme)
5. Munculnya para pencoleng atas nama petani dalam berbagai bentuknya
6. Persaingan politik diantara sesama pendukung gerakan petani yang berakibat pada konflik horizontal diantara sesama organisasi petani

Dari rangkaian alur sejarah tersebut maka pilihan bentuk peran strategis Organisasi Petani sangat dipengaruhi oleh apakah sistem politik yang ada cukup kondusif bagi petani untuk memperjuangan reforma agraria. Pada kondisi politik yang kondusif, maka gerakan petani/ reforma agraria akan dapat berjalan dengan baik. Pada kondisi yang kondusif di atas itu pulalah Organisasi Petani dapat memainkan perannya yang lebih besar dan dapat berjuang secara "terbuka". Perjuangan terbuka dalam arti terwadahi aspirasi dan artikulasi kepentingannya dalam sistem politik yang ada. Jika tidak, maka organisasi petani masih tetap dapat memperjuangkan kepentingan massanya tetapi tentu saja membutuhkan dukungan strategi,

taktik, jumlah massa, dan jenis aksi yang lain pula. Salah satunya adalah melalui praktek "demokrasi langsung"[86] sebagai Konsep Perjuangan Perjuangan bagi "*Landreform By Leverage*"

Demokrasi Langsung Sebagai Jawaban Aksi Pada Dinamika Politik yang tidak Kondusif

Era reformasi ini sedikit banyak memang membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun dari banyak pengalaman sejarah di berbagai negara, terbukti bahwa siapa yang paling siaplah yang akan memetik manfaat dari keberhasilan pembukaan ruang demokrasi itu. Termasuk di Indonesia saat ini. Apalagi jika gerakan reformasi itu sendiri mengarah kepada keinginan berdemokrasi melalui sistem demokrasi-perwakilan. Dengan sistem seperti itu, pertarungan selanjutnya adalah melalui partai politik. Siapakah yang paling siap berpartai politik? Siap dalam arti tidak hanya menjadi objek tetapi subyek/pelaku utama partai?

Secara ideologis, biasanya ada dua golongan yang paling siap yaitu:

1. Para pemilik atau eks pemilik kekuasaan (apalagi bersenjata seperti ABRI)[87], para pemodal yang terbiasa berkolusi dan takut kehilangan fasilitas, dan kalangan yang punya akses politik yang besar lainnya. Mereka memang punya kemampuan memanipulir kebangkitan awal kesadaran rakyat secara perlahan-lahan ke arah format penindasan semula (dan lebih canggih lagi!). [88]
2. Para pejuang-pejuang reformasi di garis depan (dan para "second liner" serta pendukung-pendukung dekatnya) yang telah menjadi figur publik selama gerakan reformasi itu berjalan. Mereka ini (mudah-mudahan sampai seterusnya) mengambil posisi oposan terhadap rezim penindas sebelumnya.[89] Mereka ini juga punya kemampuan memobilisir logistik perjuangan partaninya.

Sementara mahasiswa diharapkan jangan sampai kembali duduk dan "merasa cukup" mengambil peran sebagai "gerakan moral".[90] Sangat disayangkan jika kalangan mahasiswa hanya bergerak saat menjatuhkan Suharto (simbol kebiadaban rezim pembangunanisme). Gerakan moral yang bersifat simbolik itu jika tidak ditindak-lanjuti dengan dukungan yang kontinyu terhadap buruh, petani, nelayan dan rakyat bawah lainnya, akan ditindak-lanjuti oleh hanya dua jenis kalangan yang siap "berpartai-ria" di atas. Seperti pada masa yang lalu, dimensi perjuangan kelas (perjuangan kelas bukan hanya milik komunis!) dari gerakan reformasi akan lenyap dengan sendirinya. Bagaimana dengan rakyat (buruh, tani dan Nelayan)?

Dua Sisi Mata Uang

Ditinjau konsepsi gerakan reformasi, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang bagaimana dan siapa yang akan menjalankan reformasi selanjutnya. Untuk menyederhanakan tulisan ini, maka untuk mendorong terjadinya reformasi, ada dua bentuk gerakan yang dipilih yaitu melalui platform politik demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan artinya suatu sistem demokrasi dimana rakyat mempunyai wakilnya di badan legislatif. Badan legislatif inilah yang akan "berjuang" untuk yang diwakilinya. Sedangkan Demokrasi Langsung, adalah sistem demokrasi dimana rakyat langsung sebagai juru bicara dan pelaku aktif untuk memperjuangkan haknya tanpa diwakilkan kepada siapapun. Demokrasi langsung sering dimythoskan tidak mungkin dilakukan ketika rakyat suatu negara sudah terlalu luas, sangat heterogen, dan tinggal di wilayah yang luas pula.

Padahal konstitusi sendiri mengakui adanya Referendum untuk mempraktekkan demokrasi langsung. Dalam skala yang lebih khusus dan kecil, praktek demokrasi langsung dapat dilihat dengan adanya polling, unjuk rasa, menulis di surat pembaca, pengumpulan tanda-tangan, mengirim petisi secara massal, wawancara dan pemberitaan live oleh pers, dll. Tragisnya, negara dan aparat pemerintah kita sangat takut adanya praktek demokrasi langsung, sehingga praktek demokrasi langsung (yang merupakan sisi lain dari mata uang yang sama dari demokrasi perwakilan) tidak berjalan.[91] Tanpa demokrasi langsung, maka demokrasi perwakilan akan menjadi rezim yang tuli dan tidak peka. Berbagai aksi penjarahan dan kerusuhan massal, di satu sisi merupakan akibat sekaligus bukti tidak berjalannya praktek demokrasi perwakilan sekaligus tidak berjalannya praktek demokrasi langsung!

Demokrasi perwakilan memang telah mendapat legitimasi secara konstitusional. Dan seiring gerakan reformasi saat ini, mendapat perhatian yang makin sangat besar. Tidak demikian halnya dengan sistem demokrasi langsung.

Dalam prakteknya, dapat terjadi beberapa varian antara kedua pola demokrasi tersebut, misalnya:

1. Gerakan reformasi melalui praktek demokrasi langsung dengan tidak mengharapkan berjalannya demokrasi perwakilan, umumnya type seperti ini berlangsung pada saat begitu massifnya praktek penindasan yang terjadi pada suatu negara atau rezim tertentu. Penulis sendiri sempat berpikir seperti ini. Dalam catatan sejarah agraria Indonesia misalnya, terkenal dengan adanya Aksi Sepihak, sebagai contoh.
2. Gerakan reformasi melalui praktek demokrasi perwakilan semata. Pertarungan selanjutnya adalah melalui perebutan akses pengambilan dan pemberi pengaruh keputusan politik melalui partai politik. Pola ini sering di anut oleh pendukung paham Integralisme Negara dan Rakyat.
3. Gerakan Reformasi melalui praktek demokrasi langsung dengan tujuan mendesakkan demokrasi perwakilan berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya dengan menghasilkan produk perundang-undangan yang memihak rakyat pelaku demokrasi langsung.

Gerakan reformasi yang sedang berjalan seperti yang terjadi selama ini, terutama yang dipraktekkan oleh pers, mahasiswa, LSM[92], buruh, petani, nelayan, dll. tampaknya berbentuk yang ketiga. Itu artinya, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih memerlukan adanya negara dalam mengatur kehidupan masyarakat sipil. Mereka masih mengharapkan munculnya pemerintahan yang bersih dan mampu menyelenggarakan negara dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Secara sederhana dapat diilustrasikan dengan kalimat: "Kami anti Rezim Suharto, ganti Suharto dengan pemerintahan pilihan rakyat!" . Bukan dengan kalimat : "Kami Anti Suharto, dan kami juga anti pemerintahan!", lalu "Anti Negara!"...

Gerakan reformasi dengan cara demokrasi langsung sebaiknya menjadi pilihan bagi lapisan masyarakat yang paling lemah akses politiknya ke pusat-pusat kekuasaan. Yaitu bagi golongan buruh, nelayan, dan kaum tani. Alasan saya adalah karena pola Demokrasi Langsung mempunyai kekuatan:

1. Dapat dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tidak merasa terwakili oleh Demokrasi Perwakilan
2. Dapat melakukan "bargaining" secara politik dengan kalangan pengambil kebijakan politik, misalnya terhadap partai.

3. Lebih mudah dimengerti dan mekanismenya tidak membingungkan rakyat.
4. Demokrasi langsung bahkan dapat menjadi institusi organik yang "mengontrol" sistem demokrasi perwakilan.

Langkah untuk mempengaruhi berjalannya politik negara dapat dicoba dengan mengandalkan kekuatan massa, jaringan antar masyarakat sipil, dan punya *scope* baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Sedangkan issue lokal yang biasanya diangkat dapat dirangkai menjadi agenda politik nasional yang jika tidak diselesaikan akan membawa akibat secara nasional pula. Misalnya suatu organisasi petani menyerukan anggotanya agar boikot menjual beras kepada pejabat, dan boikot pengiriman pangan dari luar negeri melalui jaringan organisasi tani di luar negeri jika penguasa masih menculik para aktivis! Masih mengintimidasi rakyat bawah!

Sebelum ke arah aksi seperti itu, Gerakan reformasi memalui praktek demokrasi langsung, sebenarnya merupakan langkah kompromi politik terhadap penguasa. Artinya, gerakan reformasi melalui demokrasi langsung masih mempertimbangkan bahwa yang dirindukan oleh rakyat adalah pemerintahan yang bersih, dengan memperbaiki bagian dari sistem pemerintahan/kenegaraan yang ada, bukan merombaknya sama-sekali. Saya kuatir jika gerakan reformasi dengan pemaduan praktek demokrasi langsung dan perwakilan dengan dimensi perjuangan kelas ini dihambat, yang terjadi bukan hanya boikot, tetapi bahkan munculnya revolusi. Karena gerakan reformasi hanya sedikit lagi menuju revolusi. Pra-kondisi rawan pangan merupakan pertanda ke arah itu. Revolusi biasanya tidak lagi mengindahkan konstitusi yang sudah ada, walaupun konstitusi yang ada itu mempunyai kebaikan pada beberapa bagian. Apalagi dalam revolusi yang berdarah, dengan ukuran waktu yang cepat, siapa yang punya kekuatan maka dialah yang akan memegang kendali kekuasaan. Tidak ada yang menang dalam revolusi, karena kita bangsa ini, semuanya bersaudara."[93]

Penutup

Saya lebih memilih untuk menyarankan kepada kaum buruh, petani, nelayan, kaum miskin perkotaan, dan kaum miskin pedesaan, agar gerakan reformasi berjalan dalam rel Demokrasi Langsung. Rel demokrasi langsung ini akan dapat berjalan tanpa huru-hara, penjarahan, dan kerusuhan massal lainnya, jika terkonsolidasi dengan baik melalui pembentukan organisasi-organisasi kaum tani, buruh, nelayan, dan kalangan rakyat bawah lainnya. Karena praktek Demokrasi Langsung di masa yang akan datang akan lebih mampu menekan dan mengimbangi pencoleng-pencoleng demokrasi yang mungkin sangat terpukau dengan sistem Demokrasi Perwakilan, melalui perjuangan partai politik Karena walaupun mereka telah menduduki parlemen, dan ketika duduk di parlemen belum tentu mereka mampu dan sanggup menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakatl yang sangat heterogen. Kalaupun ingin memilih siapa yang duduk menjadi wakil kelak, sebelum menentukan pilihan, sebaiknya diperhatikan dimensi Etis, dimensi Teoritis-konsepsional, dan Dimensi Operasional dari keberadaan mereka. Ketiadaan salah satu atau ketiadaan sekaligus ketiga dimensi di atas akan membawa akibat:

1. Tanpa Dimensi teoritis, akan muncul Pemerintahan yang hanya akan mengumbar janji atau menyalahkan pemerintahan yang lama, mampu memukau rakyat dengan jargon-jargon perjuangan, mempunyai kesan populis (sangat memperhatikan rakyat), tetapi tidak tahu harus berbuat apa.

2. Tanpa dimensi Operasional, akan menjadi pemerintahan yang juga pengumbar janji, punya konsep tapi tidak mampu/tidak mau mempraktekkannya dalam kenyataan sehari-hari. Pemerintahan seperti ini adalah pemerintahan yang lemah karena tidak berani berbuat sesuatu.
3. Tanpa dimensi etis, akan memunculkan pemerintahan yang arrogan dan sombong, mengandalkan kekuasaan. Walaupun mempunyai kemungkinan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi keuntungan itu hanya dapat dinikmati bukan oleh lapisan terlemah bangsa kita.

Bangkitlah kaum petani, Satukan Gerak Langkahmu,
Bersatu membela saudara, Bersama membangun tanah persada,
Alirkan jiwa merdeka ....Jadikan warna darahmu!
(Penggalan lagu Mars SPSU)

Medan 12 September 1998-09-13
Jl. Karya Jasa 58 Pkl. Masyhur Medan, Sumatera Utara, 20143
Tel/Fax. +62 61 762073 , Email: putratan@indosat.net.id

Catatan Kaki:

1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria, yang diadakan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia/FSPI, di Bandar Lampung, 21 September 1998

2 Menurut Pasal AD/ART Serikat Petani Sumatera Utara, Petani adalah: "setiap orang yang hidup dari mengolah tanah untuk kegiatan pertanian dan mengerjakannya sendiri atau bersama keluarganya, untuk menghidupi diri dan keluarganya".

3 Menurut Noer Fauzie dalam Agenda Pembaruan Keasadaran Petani dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, KPA, 1998, Deferisi pembaruan Agraria kira-kira adalah sebagai berikut, "upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam merombak dan menata kembali bentuk-bentuk penguasaan dan pemanfaatan sumber-daya agrana dan hubungan-hubungan sosial agrana bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat"

4 Untuk mengetahui lebih jauh contoh diskursus tentang Reforma Agraria/Landreform yang palsu dan sejati adalah pada Proyek PIR-BUN. Pemerintah mengatakan proyek PIR adalah salah satu perwujudan dari landreform di Indonesia. Sedangkan bagi SPSU PIR bukanlah landreform, kalaupun disebut landreform tapi landreform yang palsu. Henry Saragih mengatakan : "...dengan demikian tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa proyek PIRBUN merupakan suatu bentuk Reformasi Agraria, ataupun landreform yang dimaksudkan dalam UUPA 1960. Proyek PIR-BUN lebih cocok sebagai suatu bentuk Reformasi Agraria, atau Land Reform palsu. Itu berarti, proyek PIRBUN sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keadilan di indonesia telah mengandung cacat bawaan.Team WIM, Anugerah atau Bencana - Studi Kasus Sengketa Agraria Antara Negara dan Rakyat pada Proyek PIR, WIM, Medan, 1994, hal. 19

5 Formulasi secara sederhana namun mengandung banyak unsur yang harus dirombak di atas, merupakan hasil pendataan masalah yang dialami oleh petani dan SPSU. Formulasi ini seharusnya diberi legitimasi konseptual-legal dan dapat dijadikan kerangka acuan bagi gerakan reforma agraria. Gerakan Reforma Agraria yang Sejati, harus menyentuh semua pengertian Agrana tersebut. (Dokumen resmi SPSU: Apa Itu Agrana?)

6 Harian Straits Times, 30 Juli 1998, menurunkan artikel khusus tentang perlunya Landreform ini, sebagai solusi pemecahan masalah ketersediaan pangan melalui landreform dengan Judul Berita: "Give land to avert famine, say experts" . Two American experts pro-

pose giving garden plots to about 80 million people so that they can grow their own food and avoid mass starvation. CAMBRIDGE (England) — Indonesia faces the imminent prospect of a famine that could affect a substantial portion of its large population, according to an article in the International Herald Tribune yesterday. But its two authors suggested there was a way to help avert this: give the landless garden plots to grow their own food. The two are law professor Roy Prosterman at the University of Washington in Seattle and executive director Tim Hanstad of the Seattle-based Rural Development Institute. The authors, who said they had done years of rural field work in Indonesia and elsewhere, noted that 80 million of the country's 200-plus million people could not buy enough food to feed themselves, and their number was rising. They also noted that most of Indonesia's poorest live in the countryside, their numbers now swollen by unemployed people from the cities returning to their home villages. Most of them were landless or nearly landless people earning small wages from farm labour or casual work that could no longer buy sufficient food. Indonesia's foreign aid donors were meeting this week in Paris to discuss what to do. Subsidised food and public works jobs headed the list of recommendations in a new World Bank report on the crisis. These were of vital importance, but were not enough, said the two men. According to them, other recent research by the World Bank itself confirmed what they had found in their field work: the most effective intervention was the provision of land on which families could grow food for themselves. Relatively little land would be needed for this purpose, given the rich volcanic soils and year-round growing season in most parts of the country. They wrote in their article: "A garden plot of just 400 sq m would typically provide 40 to 60 per cent of the nutritional requirements of a family of four in Java. "That is probably enough, added to some wages and some subsidised food, to let most of those at risk scrape by. "Java has about 8 million ha of arable land. Just 5 per cent of this land, quickly redistributed at the village level in garden plots, could meet most of the need on Java, and parallel programmes could be undertaken on Sumatra, Bali and other Indonesian islands. "The arithmetic: 400,000 ha on Java is enough to provide 10 million garden plots of the size described. "That would reach 10 million households, or 40 to 50 million people." OLD BUT RELEVANT, ACCORDING to the article, this land-reform idea has been circulating in Indonesia for nearly 15 years, but under conditions of much less urgent need. The Suharto government was not interested. "After 15 years of debate, the idea of garden plots for Indonesia's landless is clearly one whose time has come," said the two writers.

7 Untuk melihat lebih jauh tentang dampak dan respon antisipatif terbaru menghadapi terhadap Era Pasar Bebas terutama di sektor pertanian, baca proseeding: Towards Sustainable Asia - Pacific, Proseeding of sustainability Issues Forum, People's Summit on APEC, November 20, 1997, Vancouver, BC, Canada

8 Meskipun perjuangan organisasi petani mengakui adanya gerakan kelas untuk membela kelas yang tertindas (dalam hal ini petani), tetapi perjuangan petani dengan GRAS-nya merupakan jawaban dedikatif petani untuk kemakmuran seluruh komponen bangsa ini.(antar-kelas)

9 Harus dihindarkan trauma sejarah pada gerakan landreform masa sebelum lahirnya UUPA s/d masa Orde Baru. Dimana terjadi reaksi penolakan terhadap program landreform dan berbagai kelompok (baik yang berasal dari aparat negara maupun masyarakat). Pada masa itu, program landreform sangat gencar dijadikan sebagai alat perjuangan PKI dan BTI. Ketegangan ini akhirnya menciptakan berbagai bentuk aksi sepihak. Baik aksi sepihak oleh petani maupun aksi sepihak dari kalangan tuan tanah, militer, dan perkebunan. Di masa reformasi sekarang ini, kecendrungan ketegangan antara pihak yang pro landreform dan antilandreform sudah mulai tampak karena tiadanya mekanisme operasionalisasi landreform yang mampu meminimalisir konflik antara keduanya sekaligus mampu melakukan landreform.. Cicjala ke arah "labelisasi negatif" tersebut adalah mudahnya aparat mengatakan aksi petani sebagai "penjarahan".

10 Untuk itu, organisasi tani dan pendukungnya (terutama dari kalangan intelektual organik) haruslah mampu memformulasikan terutama secara ekonomi, bahwa dengan pelaksanaan GRAS, akan dapat menjawab permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia baik dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pencapaian prinsip pemerataan. Dalam sebuah diskusi informal di Medan pada tahun 1993, Bapak Gunawan Wiradi mempredikisikan bahwa dengan pelaksanaan landreform maka pertumbuhan ekonomi Indonesia memang akan mengalami proses penurunan selama minimal 5 tahun. Tapi setelah melalui proses lima tahun, ketika tanah-tanah obyek landreform telah di olah, secara perlahan namun pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh. Keunggulan lainnya adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi pasca lendreform juga lebih berdimensi pemerataan. Prediksi ini akan lebih bermakna jika didukung oleh suatu perhitungan yang dapat dilihat secara angka. Untuk itu diperlukan peran dari para intelektual organik untuk memformulasikannya.

11 James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

12 Kooptasi seperti itu yang mungkin menjadi keprihatinan RTI (Rukun Tani Indonesia) dengan menyatakan: "Revolusi 1945 gagal karena tidak berhasil mencampakkan imprealisme dan mendirikan Republik Demokrasi Rakyat. Itu berarti kembalinya modal asing, pembentukan negara bagian, dan pembentukan Republik Indonesia Serikat... Ini semua merupakan hasil Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat menjadi alat yang membantu pemulihan orde lama dalam suatu bentuk yang baru. .Modal asing masih menguasai pertambangan, perkebunan, pabrik, fasilitas angkutan darat, fasilitas angkutan laut, dan fasilitas angkutan udara yang ada di Indonesia. Revolusi itu gagal karena para buruh, petani, dan golongan masyarakat tertekan lainnya, yang kelihatannya antikapitalis dan antifeodal, tidak memahami benar hakikat dan tujuan revolusi Agustus 1945. Revolusi ini tidak dicetuskan oleh kelompok-kelompok yang sungguh-sungguh antiimprealis, dan antifeodal, yaitu kelompok tani dan buruh, karena mereka tidak diorganisasi dan dengan demikian tidak dapat memimpin revolusi. Perjuangan petani yang sekarang mempunyai aspek ekonomis, sosial, dan politis. Program petani selama perang bertujuan melemahkan lembaga-lembaga politik dan ekonomi modal asing dan untuk akhirnya menghilangkannya dari muka bumi Indonesia. Dalam bidang politik petani menghendaki pemberantasan otokrasi dalam pemerintahan, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa, karena pemerintahan otokratis menjadi alat untuk melayani kepentingan modal asing. Dengan mengakui konsesi pertanian dan sewa jangka panjang, pemerintah pusat melayani kepentingan modal asing lebih daripada kepentingan rakyat, khususnya petani dan buruh. Kebijaksanaan agraria lama harus diakhiri. Sasaran petani dalam bidang ekonomi adalah: nasionalisasi tanah, pembagian tanah kepada orang yang tidak memiliki tanah, pemberantasan feodalisme, nasionalisasi semua perusahaan asing, peningkatan produksi petani, modernisasi ekonomi pedesaan secepatnya, krdeit murah untuk petani, dan lain-lain. Sasaran dalam bidang politik adalah: jaminan hak demokrasi atau kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan hak untuk mogok, serta pmebntukan pemerintahan demokratis" Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta1991, hal 84-85

13 Khusus mengenai keterlibatan kaum tani dalam perjuangan pembebasan Nasional, dapat ditemukan pada: Henry A. Landberger dan YUG. Alexandrov, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1974.

14 G 30 S/PKI menurut Sukarno terjadi akibat: 1). Keblingernya tokoh-tokoh PKI, 2). Liciknya strategi Nekolim, dan 3). Kenyataan memang adanya orang-orang yang aneh. Ketika terjadi penstiwa tahun 1965,

15 Anonim, Merenda kekuatan Lokal Perlawanan Kaum Tani, makalah pada Lokakarya POTS, Lembang, 1995.

16 Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 83.

17 Untuk lebih jauh tentang perjalanan partai politik di Indonesia, baca Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

18 Bentuk sederhana dari penjabaran model pembangunan ini misalnya dapat diterangkan dengan model pembangunan Repelita, Pelita, tinggal landas dan segala macam tetek bengek teorinya itu yang merupakan konsep Manifesto Noncommunist dari Blok Kanan (Amerika dkk.) untuk meng-counter Manifesto Communist-nya Blok Kiri (Mendiang Soviet dkk.). Pembangunan politik Indonesia Masa Orde Baru, justru diarahkan untuk dapat berlangsungnya model pembangunan berwatak kapitalis itu.

18 Revolusi Hijau saat itu merupakan program internasional, yang membawa dampak negatif juga secara internasional. Seperti yang disebutkan oleh Kwon Ho Kyung, dalam Debt Crisis & People Struggle, DAGA, CCA-URM, CCA Development, Hongkong, 1987 : "The debt of the Korean Farmers, for example, has caused by the government promoting modernisation of rural sector, which has forced farmer to buy expensive machines and inappropriate seeds. Since the 1970's there is popular saying in Korea, that 'bussinessmen can well off, even when the enterprise is bankrupt, but when the farmer are bankrupt, they are in debt".

19 Produktivitas ini dipilih dalam rangka stabilitas/ keamanan investasi dari Orde Baru. Produktivitas dipacu agar sektor pertanian dapat mensubsidi sektor industri. Dalam bahasa Orde Baru sering disebut sebagai "membangun landasan yang kokoh di sektor pertanian untuk menopang laju industrialisasi". "Pendidikan" ditujukan untuk menjauhkan petani dari kesadaran politik. Jika seandainpun ada "pendidikan politik" kepada petani tetapi pendidikan politik yang mengarahkan petani ikut dalam korporatisme negara. Pendidikan oleh negara ditujukan juga untuk mengkooptasi budaya lokal dan perlawanan petani agar sesuai dengan budaya dominan yaitu budaya yang kondusif masyarakat industri. Budaya patron-klien yang ada pada petani, sehingga petani mempunyai patron baru yaitu negara. Dengan negara sebagai patron, petani akhirnya tidak bisa melihat proses eksploitasi dan dominasi terhadap mereka. Hal ini tampak pada refleksi kasus yang dialami oleh petani bahwa masalah mereka diakibatkan karena "oknum" bukan oleh kebijakan negara.

20 Sebagai illustrasi, saya kutip salah satu pernyataan secara lengkap: "Kehancuran di Sumbar dimulai ketika institusi-institusi adat mengalami birokratisasi. Kalau dulu, siapa yang dipercayai oleh anak kemenakannya untuk menjadi datuk, itu sah saja. Tetapi sekarang, harus ada izin dari camat. Untuk menegakkan penghulu harus mendapatkan restu dari Bupati, kalau tidak izinnya tidak keluar. Birokratisasi itu akhirnya berdampak pada penghancuran demokrasi di desa. Jadi tidak akan ada penghulu adat di Sumatera Barat dewasa ini yang kritis. Karena orang yang kritis, tidak punya kesempatan menjadi penghulu, akibat adanya lembaga perizinan itu. Sementara, institusi-institusi adat seperti itu masih berfungsi, artinya omongannya didengar. Tetapi sekarang, petani dan orang-orang desa harus mendengar omongan yang seperti itu (anti-petani). ...Di tahun 70-an, ada yang di sebut Bangdes. Setiap desa mendapat sekian juta. Di Sumbar, ketika itu yang ada adalah Nagari. Nagari merupakan satu kesatuan adat. Jadi di Nagari itu ada sekian penghulu dan jelas batas-batas geografisnya. Kewenangannya secara geografis, ekonomis, penguasaan lahan, dan politis. Nah, dasar "mata duitan", kalau menggunakan satuan Nagari, Sumbar itu mendapat cuma sekian duit. Karena Nagari itu besar...sebagai contoh Nagari Lima Koto, sekarang menjadi berapa puluh desa. Kalau Nagari mungkin hanya mendapat satu juta, tapi kalau desa akan mendapat sekian puluh juta. Dasar congok, rakus. Waktu itu yang menjadi Gubernurnya itu adalah Harun Zein, Nagari dipecah-pecah tanpa memperhitungkan sama sekali kehancuran, kekacauan, kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan aset-aset milik Nagari. Jadi bisa terjadi seorang penghulu itu punya ulayat di dua desa, punya cucu keponakan di desa yang berbeda. Setelah itu terjadi kekacauan sebenarnya, yaitu tidak berfungsinya mama-mamak karena konflik akhirnya ditanggulangi oleh kepala desa. Karena Kepala desa merupakan Institusi yang dipaksakan kehadirannya dan tidak dimengerti oleh rakyat sendiri. Persoalan-persoalan yang muncul harus dipecahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti sama sekali tentang permasalahan ...Wali Nagari secara aturan,dan secara riel itu memang dipilih oleh rakyat. Periode-priodenya, sanksi-sanksi dalam kehidupan kesehariannya itu juga jelas. Karena perubahan melalui Undang-undang Pemerintahan Desa, semuanya menjadi tidak jelas. Setelah Nagari dihapuskan maka hancurlan institusi demokrasi yang ada di Sumbar. Fungsi kepala adat, kasusnya sama dengan itu. Kalau sekarang ini fungsi, aturannya tidak ada tapi secara riel yang berlaku itu. Celakanya lagi, mereka membuat sebuah institusi adat yang tidak ada dan tidak berlaku di dalam adat itu sendiri. Itulah yang disebut dengan KAN. KAN ini bisa diintervensi oleh camat. Kemudian di Sumatera barat itu baik di tingkat Profinsi, dan Kabupaten, ada yang namanya KAN. KAN itu artinya Kerapatan Adat Nagari yang dikontrol penguasa. KAN punya justifikasi yang sangat kuat untuk mengurus kepemilikan tanah. Jadi harus ada tandatangan KAN dulu kalau mau mengurus Sertifikat tanah. Di tingkat kabupaten ada yang namanya LKAM yaitu lembaga kerapatan adat alam minangkabau. Kehancuran institusi adat di Minangkabau itu sudah parah sekali" (Orasi Iman Masfardi saat presentasi Kertas Kerja Sumatera Barat, pada Acara Lokakarya Pembangunan Organisasi Tani Strategis Melalui Kelompok-Kelompok Advokasi Wilayah Sumbagut, yang diadakan oleh Panitia Pembangunan Organisasi Tani Strategis, Medan, 21-24 Agustus 1995)

21 Salah satu tujuan PIR adalah : dari aspek militer, PIR Bun yang dibangun di tepi jalan lintas, merupakan kemudahan dalam pengadaan logistik, pembangunan PIR Bun di daerah terpencil dan khususnya daerah eks pemberontakan (PRRI/PARAKU/DI, dan sebagainya) mengurangi ruang gerak sistem gerilya, penempatan transmigrasi eks Islam Jemaah dan PKI golongan C diantara petani peserta secara acak, memudarkan ideologi mereka sesuai kenyataan kehidupan dan mempersulit pengkaderan maupun pematangan di antara mereka sendiri apabila dibanding penempatan yang khusus. Pembangunan PIR Bun dapat menciptakan tatanan ekonomi yang kuat di daerah terpencil dan rawan penyelundupan, untuk mengatasi kehilangan devisa akibat penyelundupan tersebut, penempatan transmigran di kawasan PIR Bun dalam posisi ekonomi kuat merupakan benteng pagar betis bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Indo Cina dalam rangka mencegah berlarutnya teori domino Cina. Lebih jauh baca: N. Butar-butar/Direktur Pengembangan PTP VI, Penyuluhan Di Proyek PIR-BUN dan Masalahnya, Risalah Pertemuan Ilmiah PIRBUN 1986, LPP, Yogyakarta, 31 Januari, 1986. Sebagaimana dikutip oleh Henry saragih yang tergabung di dalam Team WTM, dalam buku PIR: Anugrah Atau Bencana?, WTM, 1994, hal. 15-16.

22 Beberapa Organisasi tani memang pernah mendeklarasikan berdirinya organisasi tani di Lembang pada tahun 1993, namun karena tidak dilanjutkan secara serius, baik oleh LSM/Ornop pendukung maupun oleh Organisasi Tani yang hadir pada saat itu, mengakibatkan serikat tani yang yang berlingkup nasional tidak kunjung terbentuk. Serikat petani nasional ini dideklarasikan pada acara Lokakarya Advokasi tanah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sintesa-Kisaran, LPPP-Bandung, LEKHAT-Yogyakarta, LBH-Pos Lampung, 11-18 November 1993.

23 Sentralisasi ini tampaknya diperlukan selain untuk digunakan sebagai "dana-dana pembangunan" dan akumulasi modal untuk modal, tetapi juga digunakan untuk membiayai ongkos-ongkos Aparatus repressif dan aparatus ideologis dalam rangka hegemoni rezim yang berkuasa (baik hegemoni sistem politik yang otoritarian tersebut maupun hegemoni sistem ekonomi kapitalis). Hutang luar

negeri (baik dari Badan-badan Pemberi Hutang Internasional maupun privat) yang semakin membengkak dan tidak lagi hanya sebagai komplemen dana pembangunan menjadi masalah utama keberlangungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

24 Dari kondisi ini sebenarnya dapat ditarik hipotesis bahwa kalangan bawah juga sangat dinamis dan mempunyai kekuatan yang besar, yang dapat dilihat kemampuan mereka dalam menyediakan lapangan-lapangan kerja baru yang cukup untuk memberi mereka bertahan hidup. Hanya saja, kekuatan ini masih bergerak dalam kerangka besar kapitalisme. Ketika ruang gerak sempit yang mereka tempati ini terganggu, barulah timbul riak-riak lokal yang bersifat, reformis. Artinya, menuntut (lebih banyak bersifat "memohon kemurahan hati") pihak negara untuk memberi kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Tetapi mekanisme survival ini semakin tertekan akibat krisis pangan saat ini.

25 Untuk lebih memahami model "perlawanan sehari-hari" tersebut, dapat dibaca pada : James.C.Scott, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993 dan tulisan Hotman M. Siahaan, Tekanan Struktural dan Mobilisasi Petani di Pedesaan

1 Seperti kata Amir (petani Cimacan): "Menurut kami kalangan aktivis mahasiswa di masa datang musti lebih sering mengadakan kontak dengan para petani yang terkena kasus. Jangan hanya datang ketika hendak melakukan aksi saja. Dengan begitu kesempatan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat menjadi lebih banyak. Kami akui aktivis mahasiswa lebih tahu dan lebih terdidik dari pada kami sebagai petani, karena itu dia juga harus jadi sebagai panutan bagi masyarakat. Dengan cara demikian persatuan aktivis mahasiswa dan petani dapat diupayakan. Tanpa persatuan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan tidak dapat dilenyapkan di muka bumi", Amir, Hidup Mati Kami dari Tanah Ini, Biarkan Kami Tetap Bertani, Makalah untuk Lokakarya Antar Wilayah Advokasi Kasus-kasus Tanah yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LP3) Bandung, Yayasan Sintesa Kisaran, Pos YLBHI Lampung, dan Lembaga Kajian Hak-hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta, di Bandung, 8-11 November 1993.

26 Pengorganisasian atau advokasi ini mungkin bisa dinilai bersifat "menggugat" akar masalah atau tidak, dapat dilihat dari dua perpektif yang digunakan untuk menyorot perlawanan petani, yang ditawarkan oleh James Scott: " Perlawanan sesungguhnya, demikian diperdebatkan, bersifat (a) terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/atau (d) mengandung gagasan-gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sebaliknya "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah:(a) tidak terorganisasi, tidak sistematis dan individual, (b) bersifat untung-untungan dan 'berpamrih' (nafsu akan kemudahan), (c)tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/atau (d) dalam maksud-maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada." Scott, James.S, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1993, Hal. 305

27 Aksi-aksi sporadis memang masih diperlukan sepanjang aksi-aksi sporadis itu mempunyai "efek karambol"(aksi-aksi terpisah yang bermuara menggugat pada "akar struktural" dari masalah petani.

28 Sebagai catatan kecil : Hal ini muncul pada saat Latihan Analisis Sosial masalah Tanah oleh WIM, terbentuknya Konsorsium Pembaruan Agraria di Jakarta, beberapa rangkaian diskusi reguler tentang GRA/Gerakan Reforma Agraria di Sumut, rangkaian pertemuan dan seminar di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, dll.

29 Data dari katalog LSM yang diterbitkan WIM menyebutkan bahwa sebagian besar LSM di Sumatera Utara bergerak di pedesaan.

30 Untuk dapat menyebut beberapa contoh (terutama yang muncul ke permukaan) yang menangani kasus konflik terbuka di sektor agrari, ahanya misalnya: KSPPM (kasus Sugapa, kasus Parbuluan, dll.), Yayasan Sintesa (Kasus Desa Tangga, PIR Silau Jawa, Gonting Silogomon dll.), YPMP dan koalisasi Sei Lepan (kasus PIRLOK Sei Lepan), Suwaldi dkk. (kasus Ramunia), Yasukma, Sintesa-KPS (kasus Sennah), BPRPI (sengketa tanah ulayat).

31 Noer Fauzi menyebut keberpihakan tanpa pemeriksaan sebagai : "Patologi dari pemikiran sebagian kalangan aktivis adalah metode kerja yang berdasar pada filsafat idealisme. Yang dimaksud adalah menetapkan suatu agenda perjuangan tanpa suatu pemeriksaan yang teliti terhadap kebutuhan dan dinamika perjuangan yang konkgrit." Noer Fauzi, Dari Aksi-Aksi Protes Petani Menuju Embrio Organisasi Massa Petani, Makalah untuk Lokakarya Antar Wilayah Advokasi Kasus-kasus Tanah yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LP3) Bandung, Yayasan Sintesa Kisaran, Pos YLBHI Lampung, dan Lembaga Kajian Hak-hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta, di Bandung, 8-11 November 1993.

32 Bagi beberapa kalangan, model advokasi seperti ini adalah ciri-ciri gerakan berbias kota (Urban Movement), yaitu: ada kepentingan yang terganggu, bersifat lokal, sesaat dan tuntutannya bisa dirumuskan dalam bahasa-bahasa negatif (antipenggusuran), lebih mampu mengorganisir diri sendiri, tetapi tidak konntinyu (konstan). Berkurangnya kontinuitas pengorganisasian ini, berkaitan erat dengan tidak adanya kurikulum kaderisasi yang dipersiapkan sebelumnya sehingga perjuangan tidak berlanut akibat ketergantun gan kepada aktivis.

33 "Ideologisasi yang dimaksud adalah: penghancuran ideologi pembangunan yang ditanamkan/diindoktrinasikan oleh negara Orde Baru untuk mencegah radikalisasi petani dan menghempang perluasan kondor gerakan itu sendiri. misalnya dengan mencegah munculnya semacam keperluan atau kesadaran petani akan adanya gerakan atau organisasi yang berbasis massa, atau disemangati oleh ideologi/kesadaran/solidaritas kelas. Untuk lebih jauh baca Putra, Muhammad Harris, Sumbangan Pemikiran Tentang Kaderisasi Petani, makalah pada Lokakarya Daerah Sumatera Bagian Utara: Pembangunan Organisasi Massa Strategis Melalui Kelompok-Kelompok Advokasi, oleh Panitia Daerah Konsolidasi dan Pembangunan Organisasi Tani Wilayah Sumbagut, Medan, 21 s/d 24 Agustus 1995.

34 Perlawanan sehari-hari ini terutama dilakukan oleh 1). Petani yang tidak menjadi anggota dalam organisasi desa baik bentukan pemerintah dan "dampingan LSM", dan 2). Dilakukan oleh anggota Kelompok Tani yang tidak didirikan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar (apolitis) baik yang didirikan oleh pemerintah maupun LSM).

35 Henry Saragih, Membangun Organisasi Tani Strategis, makalah untuk Lokakarya Daerah POTS, yang dilaksanakan oleh Yayasan Sintesa,- Kisaran, 21 s/d 24 Agustus di Medan.

36 Untuk lebih jauh, baca MM. Billah, Ideologi 'Pembangunanisme di Indonesia', Makalah untuk Pelatihan Managemen Pengembangan Swadaya Masyarakat, Bogor, 3 Okt s/d 3 November 1995.

37 Hal ini terungkap pada Rapat Pimpinan Organisasi Tani, yang diadakan oleh SPSU dengan mengundang wakil organisasi petani dari seluruh propinsi pulau Sumatera, di Desa Loburappa, Agustus 1998

38 Walaupun beberapa Organisasi Tani tingkat regional/propinsi sudah mempunyai relasi keorganisasian dengan berbagai organisasi internasional. Seperti SPSU, BPRPI, dan SPJB yang menjadi anggota La Via Campesina. La Via Campesina adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1996. (Baca: La Via Campesina, Proceeding from the II International Conference of the Via

Campesina, Tlaxcala, Mexico, April 18-21, 1996.

39 M.W. Kusumah, opcit.

40 Reformasi ternyata memberikan dampak dan kesiapan yang berbeda di berbagai negara. Perkembangan organisasi petani di Indonesia (khususnya yang berskala nasional) ternyata tidak sebanyak dan sedinamis dengan yang terjadi di Filipina saat kejatuhan Marcos. Filipina setelah kejatuhan Marcos mempunyai banyak organisasi tani yang siap berkiprah dalam skala nasional bahkan internasional. Hanya di Filipina pada perkembangan selanjutnya terjadi split diantara kelompok prodemokrasi. Organisasi Petani di Filipina akhirnya juga terpengaruh oleh split tersebut. Organisasi petani di Indonesia juga tidak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Organisasi Internasional dalam arti menjadi motor penggerak organisasi tani internasional.

41 Keadaan ini mengingatkan penulis tentang tuduhan pelaksanaan Aksi Sepihak pada masa Orde Lama. Cuma sekarang, tidak diorganisir oleh partai politik maupun organisasi tani yang berskala nasional (seperti BTI di masa orde lama). Yang terjadi adalah pengambil alihan kembali tanah-tanah yang di duga berdasarkan KKN oleh pengusaha dan pejabat Orde Baru.

42 Term Of Reference Rapat Pimpinan Organisasi Tani Sumatera dan Workshop Pengorganisasian Petani, yang disusun oleh Panitia Pertemuan

43 Untuk lebih jelas baca Deklarasi Pendirian FSPI dan Pers release FSPI, Agustus 1998.

44 Pada tanggal 23 Agustus 1998, secara responsif, telah dilaksanakan Kongres I Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS) di Palembang. Konfirmasi terakhir diperoleh kabar bahwa dalam waktu dekat akan diselenggarakan kongres serupa di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Di Aceh, pada tanggal 13 September 1998, dideklarasikan berdirinya PERMATA (Persatuan Masyarakat Tani Aceh) yang menjadi anggota FSPI (untuk lebih jelas, baca DEKLARASI BERDIRINYA PERHIMPUNAN MASYARAKAT TANI ACEH/PERMATA)

45 Lampiran makalah M.W. Kusumah, Pemberdayaan Politik Rakyat dan Reformasi Hukum.

50 "Memerangi seseorang bukanlah merupakan salah satu perjuangan kita ...Ketika ayah saya mendirikan angkatan bersenjata, ia mendirikannya sebagai tentara rakyat. Waktu itu rakyat menaruh kasih sayang dan simpati kepada tentara . Dengan perasaan seperti itu, rakyat mampu bangkit dalam pemberontakan melawan pendudukan tentara Jepang. Saya ingin melihat lagi hubungan erat seperti itu di antara tentara dan rakyat - tentara sebagai organisasi pengawal rakyat di garis belakang dengan kasih sayang dan simpati", kalimat dari Aung San Suu Kyi, Bebas Dari Ketakutan, Graffiti Pers, 1993, hal.320

51 Seperti bunyi Radiogram Menhankam Pangab No. TR/740/1981 tanggal 12 Agustus 1981, yang berbunyi: "Anggota ABRI, baik anggota satuan tempur, staff maupun aparat teritorial tidak dizinkan guna melakukan tugas penggusuran rumah rakyat, pengosongan tanah rakyat, yang biasanya diminta oleh aparatur sipil". Dan 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 181.1/7944/AGR tanggal 7 September 1981, perihal: "Larangan Penggunaan Personil ABRI untuk melaksanakan Pembebasan/pengosongan Tanah Milik Rakyat"

52 Sekedar illustrasi, Kunarto di Majalah D&R, 12 Desember 1998, dalam tulisan: ABRI dan Demokrasi, mengatakan : "..Dari penanganan ABRI terhadap pemikiran alternatif Kelompok 50, sangat jelas mereka melakukan pola tindak represif, dengan menggelar operasi intelijen, satu jenis operasi yang satu strip di bawah operasi tempur. Bahkan, yang sedikit mengkhawatirkan digelar istilah DOM (daerah operasi militer). Ada yang bilang ini rekayasa agar cengkeraman ABRI agar lebih berlegitimasi. Kebenarannya, wallahualam. Tetatpi, begitulah cara demokrasi ABRI: puncak goyahnya ABRI terlihat dari adanya penculikan-penculikan seperti yang terungkap akhir-akhir ini."

53 Phobi terhadap Gerakan Petani tampaknya merupakan "Phobi Lanjutan" dari "komunisto-phobi".

54 Untuk mengetahui lebih jelas tentang "demokrasi langsung" tersebut, baca tulisan Muhammad Harris Putra, Bulletin Begerak, WIM, Medan, Agustus 1998.

55 Salah satu wacana politik yang di era reformasi ini penting untuk dibuka seluas-luasnya adalah soal komunis (trauma G30 S PKI), wacana Pilihan antara Negara Kesatuan atau Federasi/Serikat, perobahan UUD 1945, asas tunggal, lembaga kepresidenan, dwifungsi ABRI, dan wacana soal SARA.

56 Dalam satu dan lain hal, Majelis Kaum Miskin ini berbeda dengan konsepsi Front Nasional di masa Orde Lama, dimana keanggotaannya adalah Partai-partai, sedangkan dalam Assembly of the Poor (Majelis Kaum Miskin) yang saya maksud anggotanya adalah organisasi massa petani, buruh, nelayan, dan orang-orang miskin perkotaan. Embrio majelis tersebut di Sumatera Utara sudah muncul dan dalam tahap akhir persiapan.

57 Di Sumatera Utara telah berdiri semacam Konsorsium Pembangunan Organisasi Tani (KONPORT) yang terdiri dari 8 Ornop yang khusus mendukung SPSU. Setiap anggota KONPORT mengambil peran secara fungsional (mengambil peran sesuai fungsi dan keahliannya). Hubungan SPSU dan KONPORT adalah hubungan keorganisasian. Sementara di Aceh berdiri konsorsium Ornop sejenis untuk mendukung PERMATA yang bernama KONSORSIUM PENDUKUNG PENGEMBANGAN PERMATA.

58 "Cukup sudah dikhianati" merupakan thema penting yang diangkat oleh SPSU ketika mendeklarasikan dirinya memasuki tahap "Perjuangan Terbuka" setelah sekian lama bergerak secara underground. Untuk lebih jelas baca: pers release SPSU, tentang Memorandum Perjuangan Terbuka SPSU, tanggal 26 Juni 1998, serta berita di harian Waspada, SIB, Analisa, Bukit Barisan, Medan Pos, Mimbar Umum, dan siaran TPI, TVRI, pada tanggal 27 Juni 1998.

59 Henry Saragih, dalam Membangun Organisasi Tani Strategis, menyatakan bahwa ditinjau dari segi kualitas dalam perjuangan membagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 1). Massa (Opponen) petani adalah petani yang menjadi pengikut organisasi yang jumlahnya sangat besar, 2). Kader (Component) Petani adalah petani yang jumlahnya terbatas yang telah teruji dalam medan perjuangan, dan ia mengabdikan dirinya di tingkat basis dan lokal, 3)"Pimpinan Kader" (Exponent) Petani adalah kader petani yang telah menguasai tujuan, strategi, metode, dan taktik perjuangan petani. Ia umumnya menduduki posisi pada pusat organisasi. Namun tidak tertutup kemungkinan ia mengabdikan dirinya di tingkat basis dan lokal.

60 Tentang peranan penting panitia/komite Landreform tersebut, baca tulisan Antonio J. Ledesma, SJ (Director of the South East Asia Rural Society Leadership Institute/SEARSOLIN,Xavier University, Cagayan de Oro City, Philippine) dalam The Role of the Barangay Agrarian Reform Committees.

61 Edited by Commission for Research on Party History (CRPH), The Men Who Made A Nation - Ho Chi Minh, The Gioi Publisher, Hanoi, 1995. Hal. 73.

62 Kader, menurut Che Guevara : "We Should say that a cadre person is an individual who has achieved sufficient political development to be able to interpret the extensive directives emanating from the central power, make them his, and convey them as orientation to the masses, a person who at the same time also perceives the signs manifested by the masses of their own desires and their innermost motivations. He is an individual of ideological and administrative discipline, who knows and practices democratic centralism and who knows how to evaluate the existing contradictions in this method and utilize fully its many facets; who knows how to practice the principle of collective discussion and make decisions on his own and take responsibility in production; whose loyalty is tested, and whose physical and moral courage has developed along with his ideological development in such way that he is always willing confront any conflict and to give his life for the good of revolution. Also, he is an individual capable of self analysis, which enables him to make necessary decisions and to exercise creative initiative in such a manner that it won't conflict with discipline. Therefore the cadre person is creative, a leader of high standing, a technician with good political level, who by reasoning dialectically can advance his sector of production, or develop the masses from his position of political leadership" . Che Guevara Speaks, Selected Speeches and Writing, Pathfinder Press, New York , 1995. Hal 63-64.

63 The development of cadre individual is achieved in the performing every day task; but the task must be undertaken in a systematic manner (Che Guevara, dalam Che Guevara Speaks , ibid, hal. 64)

64 Kelas dalam hal ini adalah: posisi petani dalam struktur modal, otoritas dalam hal akses dan kontrol, serta pola konsumsi dalam "mode of production".

64 Salah satu kunci pokok dari munculnya kesadaran kelas ini adalah bagaimana membentuk kesadaran dari para petani bahwa mereka adalah satu entitas (kesatuan) yang sama yaitu kaum petani tertindas. Kesadaran satu entitas itu baru bisa diperoleh jika ada keterlibatan yang intensif dan kritis diantara sesama mereka dalam sebuah organisasi yang khusus dibentuk untuk itu. Kesadaran ini akan membawa petani pada pada pemahaman bahwa permasalahan mereka terjadi akibat adanya struktur politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang tidak adil yaitu model dan struktur serta kebijakan politik dan agraria. Kesadaran kelas diperlukan untuk memadukan massa petani dalam kepentingan dan rasa senasib-sepenanggungan yang sama dalam berhadapan dengan masalah dan musuh yang sama. Apalagi saat ini dan terutama di masa yang akan datang, seiring dengan gencarnya kapitalisasi pedesaan maka polarisasi petani di pedesaan akan semakin disebabkan oleh masuknya faktor modal tersebut. Sejauh pengamatan saya, betapapun masih lemahnya dikatakan adanya kesadaran kelas dikalangan petani, tetapi tetap ada. Apalagi persoalan yang muncul dalam 30 tahun belakangan ini sebenarnya terjadi sebagai akibat intervensi modal. Baik pelaku modalnya pemerintah maupun swasta. Kasus-kasus perlawanan petani seperti dikutip di awal makalah, menggambarkan bahwa konflik yang terjadi adalah konflik berdasarkan ideologi kelas dan perjuangan kelas (dimana petani berusaha untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi kelasnya, perlawanan ini juga sebagai bukti bahwa mereka sebenarnya ingin eksis sebagai petani), walaupun variannya bermacam-macam. Hanya saja, diakui bahwa kesadaran kelas ini masih kesadaran kelas yang naif (ingin eksis), belum struktural (yang dapat diukur dari tidak adanya solidaritas kelas sesama petani untuk secara bersama merombak struktur dominan tingkat makro yang menindas mereka). Untuk lebih jauh baca: Putra, Muhammad Harris Putra, "Sumbangan Pemikiran Tentang Kaderisasi Petani, makalah pada Lokakarya Daerah Sumatera Bagian Utara, Medan, 21 s/d 24 Agustus 1995. (Hal yang sama tentang perlunya kesadaran kelas juga disebutkan oleh Fauzie, Noer, Agenda Pembaruan Kesadaran Petani Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Kertas Posisi KPA No. 003/1998, Bandung, 1998.)

65 Kesadaran nonkelas ini bagi kelas petani juga diperlukan untuk mencegah, paling tidak menghambat, watak merusak dari kesadaran kelas yang "class for itself" itu sendiri dan watak saling menghancurkan di dalam kelas itu sendiri (konflik petani dengan petani). Contoh paling relevan dalam hal ini misalnya kesadaran nonkelas: yaitu kesetaraan gender. Dengan adanya kesadaran nonkelas ini diharapkan terjadi apa yang disebut sebagai "day to day democracy". Oleh sebab itu, perjuangan kelas dalam hal ini bukanlah kesadaran kelas untuk menghancurkan kelas-kelas yang lain (class for itself), tetapi perjuangan kelas dalam rangka reformasi kapital atau reorganisasi faktor produksi. Hubungan antar kelas juga didasarkan pada hubungan antar kesadaran nonkelas. Dengan demikian jelas bahwa sosialisasi dan ideologisasi kesadaran kelas perlu bagi petani. Dalam kaitan itulah Gerakan Reforma Agraria harus dapat menjadi kebutuhan dari rakyat sipil secara umum.

66 Diharapkan "keikhlasan" dari kelompok pendukung pergerakan petani untuk memberikan "konsesi" politik, ekonomi, bagi organisasi tani, sehingga dimasa yang akan datang hubungan antara pendukung dan petani adalah hubungan dalam konteks pergerakan dan persahabatan yang organisasional (persekutuan, aliansi atau koalisi organisatoris),

67 Pembaruan Agraria tetap diperlukan, asal filsafat paternalisme ditinggalkan. Sekarang ini hampir semua pembaruan agraria dilakukan atas dasar kedermawanan pemerintah, sehingga begitu minat pemerintah berubah (demi kepentingannya), maka habislah hasil-hasil positif yang mungkin pernah dicapai oleh pembaruan agraria. Memang diakui, ada suatu pemrintahan yang dengan tulus dan jujur melakukan pembaruan agraria demi rakyat banyak. Namun begitu pemerintahan tersebut berganti, elit penguasa yang baru dapat berganti haluan, dan membalikkan keadaan. Bahkan sekalipun pembaruan itu lahir dari sebuah revolusi seperti misalnya Meksiko. Kedermawanan pemerintah itulah yang oleh Powelson dan Stock disebut dengan istilah "reform by grace". Pembaruan demikian tidak "sustainable", karena bergantung pada "pasar politik" menurut istilah Yushiro Hayami.... Deangan demikian, yang diperlukan adalah pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat. Atau menurut istilah Powelson dan Stock:"landreform by leverage". Dalam kondisi "pasar politik" yang bagaimanapun, jika posisi tawar petani/rakyat kecil kuat, maka hasil-hasil pembaruan sebelumnya tidak begitu saja mudah dibalikkan. (Gunawan Wiradi, Pembaruan Agraria: Sebuah Tanggapan, Makalah pada Lokakarya Nasional Agraria, KPA, Bandung, 10 desember 1995)

68 Sebagai illustrasi, sewaktu penulis berkunjung ke Filipina (atas nama SPSU) bersama Ketua SPJB tahun 1994 di Filipina, penulis dihadapkan pada pertanyaan awal saat berkenalan dengan kalangan pengurus organisasi tani. Penulis diberondong dengan pertanyaan: Berapa jumlah Massa (prinsip Head Account)? Berapa Kader Laki-laki? Berapa Kader Perempuan? Apa keahlian kader yang ada? Tersebar di wilayah mana saja anggota? Berapa jumlah tanah yang dikuasi oleh anggota serikat? Apa-apa saja produk petani anggota serikat dan berapa jumlahnya?

69 Siapakah petani? Hal ini penting untuk mengidentifikasi kelompok yang menjadi pilar gerakan petani atau pilar gerakan reforma agraria. Sebagai contoh, untuk konteks pedesaan/pertanian Sumatera Utara saat ini, yang mungkin saja berbeda karakteristik polarisasi masyarakat pedesaannya (akibat intervensi modal) di daerah lain, telah terjadi polarisasi yang kompleks sehingga pertanyaan "siapakah petani" tidak bisa lagi dibayangkan sebagai sebuah entitas (satuan) yang homogen/seragam (tidak terdifferensiasi). Polarisasi itu tampak pada klasifikasi: (1).Buruh Tani, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang hidup dengan keahlian pertanian tetapi menjadi buruh.

Buruh tani ini terkadang hidup sebagai buruh di tanah orang lain baik perkebunan atau nonperkebunan dan terikat "kontrak". Ada

yang mempunyai tanah sendiri (kebanyakan tidak luas, sehingga tidak mencukupi untuk hidup) tapi ada juga yang tidak mempunyai tanah sama sekali. Buruh tani ini biasanya mengandalkan hidup melalui sistem bahi hasil atau sewa menyewa. Segmen ini jelas termasuk dalam gerakan petani atau gerakan reforma agraria. (2). Buruh Perkebunan. Segmen ini pada mulanya ditolak untuk dimasukkan sebagai bagian dari petani. Karena jika dilihat dari jenis tuntutan mereka yaitu: dominan tentang masalah upah, atau hak-hak normatif buruh lainnya, maka dari sudut kesadaran buruh perkebunan lebih berkesadaran buruh. Tetapi setelah ditinjau melalui perspektif Gerakan Reforma Agraria, akhirnya diputuskan untuk memasukkan buruh perkebunan kecuali buruh pabrik) sebagai segmen gerakan tani. Hal ini tentunya berimplikasi dalam pembangunan kesadaran, penanganan aksi, dan pilihan issue. Kesadaran yang ditanamkan adalah kesadaran kelas petani, dan pola aksi dan issue di sektor perkebunan yang dipilih adalah diperjuangkannya landreform (tanah kebun diutamakan untuk buruh kebun). (3) . .Petani PIR (contract Farming), Segmen ini termmasuk dalam gerakan petani/ reforma agraria. (4). Petani yang mempunyai tanah kecil s/d sedang, mengerjakan tanahnya sendiri (tidak mempekerjakan orang lain di tanahnya, kecuali anggota keluarga). Segmen ini termasuk dalam gerakan petani.. ((5). .Petani yang mempunyai tanah luas, menggunakan infrastruktur pertanian modern, mempekerjakan orang lain di tanahnya sebagai buruh tani. Jika perjuangan demokrasi yang ingin diwujudkan adalah perjuangan demokrasi untuk mengangkat kelas tertindas, maka segmen ini tidak termasuk segmen yang harus dibela. Kalaupun dilibatkan, cukup dijadikan sebagai "kader fungsional" yang dituntut kerelaan/pengorbanannya untuk di-reforma agraria-kan faktor produksi pribadinya. Dengan karakteristik masyarakat pedesaan khususnya petani yang beragam tersebut, setiap segmen yang ada mempunyai tuntutan-tuntutan perjuangan atau tuntutan aksi yang seringkali bersifat spesifik. Misalnya tuntutan petani yang bertanah dan tidak bertanah. Jika kita tidak mempertimbangkan hal tersebut, kita akan terjebak dalam pemilihan strategi dan taktik gerakan yang melupakan kenyataan riel yang dialami massa petani.

70 SPSU bersyukur bahwa reformasi dapat berhasil menumbangkan Suharto secepatnya. Sehingga para pelaku dan saksi-saksi sejarah gerakan Reforma Agraria tersebut dapat semakin bergiat menata pergerakan reformasi agraria. Tidak seperti yang terjadi saat Orde Baru naik berkuasa, yang diiringi dengan pembunuhan, pengasingan, pemenjaraan terhadap pelaku dan saksi sejarah perjuangan reforma agraria.

71 Misalnya dalam diskursus dan praktek landreform dan Islam, hal seperti ini diupayakan oleh Kuntowijoyo dengan mengatakan: "Kalau kita melihat sejarah Islam pada masa-masa awalnya, gagasan-gagasan egalitarianisme ekonomi seperti itu juga pernah diterapkan oleh Khalifah 'Umar ketika dia mengambil kebijakan untuk melakukan landreform, Kuntowijoyo, opcit. Pada kisah Pembagian Tanah Ghonimah, seusai memenangkan perang di Parsia dan Romawi, para pejuang (militer) Islam menduga bahwa Umar akan membagi-bagi semua harta rampasan perang itu termasuk tanah yang diduduki. Ternyata Umar menolak dengan mengatakan: "Itu hak rakyat, berikanlah kepada mereka. Semua harta itu lebih baik diberikan kepada rakyat. Aku tidak berhak menahannya dengan alasan untuk dibagi khusus kepada para penakluk (prajurit)." Qumaimah, Dr. Jabir, Beroposisi Menurut Islam, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1990, hal. 88. Legitimasi berdasarkan nilai profetik tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan militansi massa.

72 Seperti kata-kata Lenin dalam halaman pertama dari The Revolutionary Path yang dikutip oleh Ho Chi Minh : "Without revolutionary theory, there is no revolutionary movement...Only when a party is guided by a vanguard theory can it fulfil its role as vanguard fighter." CRPH, opcit, hal. 48. Hanya saja , saya tidak setuju jika dikatakan bahwa yang "revolusioner" dalam arti sesuai dengan kehendak petani itu hanyalah komunis. Hal yang revolusioner adalah pergulatan ideologis yang berlangsung dikalangan massa petani itu sendiri. Pengakuan terhadap kemampuan massa petani dalam merumuskan ideologi perjuangan (ideologi pembebasan) dari mereka sendiri dengan dipandu formulasinya oleh Organisasi Petani, merupakan hal yang revolusioner juga! Inspirasi revolusioner juga dapat diperoleh dari ajaran agama.

73 Sebagai perbandingan, baca Sukardi, Jalan Menuju Terciptanya Ekonomi Kerakyatan; Perlunya Reformasi Agraria (policy paper SPSU tentang ekonomi rakyat), dinyatakan : "Adanya kemandirian organisasi tani beserta anggotanya (SPSU adalah federasi organisasi tani lokal /OTL yang ada di desa-desa) untuk memenuhi pembiayaan kepentingan strategis (termasuk operasional perserikatan) mereka melalui kegiatan ekonomi pergerakan. Hal ini penting untuk keberlangsungan perjuangan serikat agar tidak terlalu tergantung terhadap lembaga lain. Salah satu alternatifnya adalah dengan membangun kebun kolektif yang khusus ditujukan untuk biaya operasional SPSU di masa yang akan datang. Kebun kolektif SPSU ini berbeda dengan kebun kolektif milik anggota. Kebun kolektif SPSU adalah milik bersama seluruh anggota (OTL), sedangkan kebun kolektif OTL adalah milik OTL itu sendiri. Tanah kebun kolektif SPSU merupakan sumbangan dari massa tani anggota SPSU tetapi sampai saat ini belum dapat diolah karena persoalan pendanaan. Diharapkan di masa yang akan datang, dengan bergotong royong (berbentuk tenaga, bibit, sumbangan sukarela, tenaga ahli perkebunan baik dari kalangan petani atau nonpetani, dll) kebun kolektif serikat sudah bisa diolah."

74 Sukardi, ibid.

75 SPSU mempunyai kebijakan agar setiap anggotanya (Organisasi Tani Lokal/OTL) mempunyai unit usaha kolektif, untuk memenuhi kebutuhan praktis anggotanya. Unit usaha yang gencar disosialisasikan adalah agar setelah tanah direbut kembali oleh petani, maka harus ada kebun kolektif OTL disamping pengakuan bersyarat bagi pemilikan tanah secara pribadi. Pengakuan bersyarat ini misalnya adalah: petani tidak boleh menjual tanah yang sama-sama diperjuangkan minimal selama 3-5 tahun. SPSU ingin menguji petani apakah hanya mau menang sendiri atau tetap dalam kesepakatan perjuangan ketika tanah belum direbut kembali

76 Kekuatan potensial petani selain jumlah massa yang besar juga adalah posisinya (basis material) sebagai penghasil pangan dan komoditi strategis Agro-industri. Jika kedua bentuk kekuatan potensial dapat diorganisir, maka akan dapat menghadapi tekanan baik berasal dari aparcat negara, aparat modal, dan bahkan terhadap partai-partai politik.

77 Kualitas aksi dapat ditingkatkan dengan mengolah permasalahan yang dialami secara konkret oleh petani ke arah thema gerakan yang lebih luas, tanpa melupakan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Hanya melalui organisasilah, pengaturan aksi untuk kepentingan jangka panjamg dan kebutuhan jangka pendek itu dapat diatur dengan baik. Kepada massa petani harus ditunjukkan "'hari demi hari memperoleh kemenangan"

78 Eric R. Wolf, Petani Suatu Tinjauan Antropologis, Rajawali Press, Jakarta, 1985

79 "There may be cases were outside revolutionaries take advantage of peasant eruptions againts local condition, but these revolutionaries still must institutionalize organizations and procedures for peasant participation in order to achieve their own long term, for reaching goals. Does this mean that peasants can never gain self-awareness as a class an act on that basis? Not necessarily, for participation in revolutionary institutions gives peasants the experience which they lacked previously. Through their effective participation in the revolutionary movement, peasants gain convidence in their ability to achieve larger goal. And, just as significantly, they gain confidence in their ability to cooperate with others in order to achieve these goals. " (Joel S. Migdal, Peasant, Politics, and Revolution, Princeton University Press, 1977, hal. 248-249)

80 Sebagai panduan bagi pelaksanaan CO (pengorganisasian rakyat) bagi kader-kader lapangannya, SPSU mempunyai panduan resmi yang disebut sebagai metode KAPE (Kontak, Aksi, Permanen, dan Ekspansi).

81 Beberapa agenda kampanye penting dan mendesak untuk diekspos adalah:

- Mendesak kepada pemrintah agar segera membentuk semacam komisi atau dewan khusus yang mempersiapkan rancangan UU Agraria sebagai revisi terhadap UUPA 1960. Keterlibatan Organisasi Tani dalam UU tersebut harus jelas dicantumkan. Sedangkan untuk pelaksanaannya dapat dibentuk Komisi Reforma Agraria di tingkat Desa yang melibatkan wakil Organisasi Petani .
- Mendesak dirombaknya orientasi pembangunan yang bertumpu pada pembangunan sektor industri manufaktur assembling yang kapitalistik, menjadi pembangunan sektor agraria melalui pelaksanaan GRAS.
- Mendesak diadakannya mekanisme penyelesaian kasus tanah non-peradilan yang melibatkan secara aktif wakil organisasi petani sebelum adanya pengadilan landreform yang independen (yang terpisah dari pengadilan lainnya)
- Mendesak agar membakukan secara hukum pelarangan keterlibatan militer dalam penanganan kasus tanah, sebagai wujud konkrit penghapusan dwifungsi ABRI.
- Mendesak dihapuskannya KKN dalam lembaga dan kebijakan pertanahan dan keharusan transparansi dalam perumusan kebijakan agraria
- Mengkampanyekan bahwa reformasi total adalah reformasi yang menempatkan reformasi agraria sebagai langkah awal reformasi.
- Merumuskan issue strategis sesuai kasus, misalnya Issue Food Security sebagai leading-issue untuk memback-up kasus tanah (Penggarapan lahan terlantar Penggarapan HGU terlantar dan habis masa kontrak Penggarapan tanah absente dan latifundia), kasus permodalan, dan kasus kenaikan harga saprodi, dll.

82 Penanda-tanganan Kesepakatan Umum Mengenai Tariff dan Perdagangan (GATT) pada Desember 1993 di Geneve, Swiss semakin memojokkan petani Indonesia. GATT mengatur beberapa elemen penting. Di bidang Akses Pasar, termaktub bahwa negara-negara anggota GATT berjanji menurunkan tarif untuk produk-produk industri dan pertanian dengan rata-rata 37%. Bagi negara-negara yang selama ini menutup pasar domestiknya terhadap produk pertanian impor, kini diwajibkan mengimpor minimal 3 % dari konsumsi domestiknya. Dan di masa mendatang persentase tersebut harus ditingkatkan. Persolan lain adalah dengan adanya keinginan negara maju untuk mem-paten-kan (intelectual property right) hasil rekayasa tanaman pangan (terutama bibit), dll. Sedangkan di bidang pertanahan akan semakin banyak desakan agar tanah dijadikan sebagai komoditi (pasar tanah). Semua itu berakibat buruk bagi petani Indonesia.

83 Kasus ini dapat disimak pada berita Harian SIB No. Tanggal 10 September 1998 dengan judul "SBSI Korwil Jawa Barat Mengancam Keluar".

84 Mengingat kondisi internal dari pergerakan petani sendiri, maka peran orang-orang pergerakan nonpetani (kelas menengah) sangat diharapkan untuk mendorong adanya sistem-politik dan ekonomi yang kondusif bagi GRAS di atas.

84 Dari pengalaman di masa lalu, kapitalisasi pedesaan secara sederhana adalah kata lain dari perampasan tanah petani, perusakan Lingkungan Hidup, proletarianisasi/pemburuhan penduduk desa, dan berbagai efek lanjutan yang negatif lainnya. Apalagi, sampai saat ini belum ada institusi dan perangkat kebijakan yang jelas memproteksi rakyat miskin sekaligus mengontrol keserakahan kalangan investor.

85 Dikuatirkan, issue reforma agraria dikooptasi oleh gerakan kelompok proreformasi menjadi gerakan perombakan politik yang elitis dan tidak langsung berkaitan dengan kepentingan petani. Sama seperti kooptasi terhadap gerakan kelas buruh dan tani menjadi gerakan kemerdekaan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, oleh aktivis kemerdekaan.

86 Dalam khazanah Reforma Agraria, "demokrasi langsung" sering diberi istilah "direct action". Kejatuhan rezim otoriter biasanya diikuti oleh "direct actions" dari organisasi petani secara terorganisir.. Misalnya yang terjadi di Filipina. (baca Francisco Lara, JR seorang aktivis dan the Philippine Non Government Organizations' Consortium for Rural Development, dalam tulisannya People's Organizations and Agrarian Reform). Hal ini terjadi karena skema dan pelaksanaan Reforma Agraria Komprehensif yang dirancang pemerintahan Cory Aquino ternyata tidak memenuhi kehendak dari organisasi tani dan kekuatan bersenjata bawah tanah. Adalah hal yang lumrah kita lihat petani di Filipina memanggul M-16 di pundaknya menjaga agar jangan masuknya kembali tuan tanah dan premannya ke lahan tersebut. Para petani tersebut sebelumnya adalah buruh tani dari Tuan Tanah. Sedangkan organisasi tani dimana petani tersebut menjadi anggota, tampak benar-benar melindungi dan membela mereka. Bagaimana di Indonesia?

87 Kalaupun seandainya ABRI tidak punya partai politik, tetapi kondisi negara yang selalu dilanda kerusuhan dan penjarahan ini akan kembali mengundang ABRI ikut campur melalui mythos "penjaga keamanan" dan "stabilitas nasionalnya". Akan banyak terjadi pembonceng oleh para pencoleng atas nama reformasi!

88 Pendirian Partai-partai politik tidak bisa hanya dilihat sebagai suatu upaya membangun wacana untuk untuk menampung dan agregasi kepentingan rakyat yang selama ini tidak disalurkan melalui partai politik yang ada, tetapi juga harus dilihat sebagai mekanisme pertahanan politik dan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pendukung kekuatan politik Orde Baru yang menindas rakyat.

89 Mereka ini umumnya mempunyai konsepsi dan prinsip demokrasi politik dan ekonomi yang bersifat makro dan terkadang elitis. Sayangnya, sering pula terjadi bahwa mereka hanya memahami politik dalam konteks yang lebih besar tetapi kurang mendalami tuntutan-tuntutan berbagai lapisan masyarakat yang lebih terfokus .

90 Penulis kuatir, jangan-jangan kata-kata "mahasiswa sebagai gerakan moral" justru juga sering dipakai oleh penindas untuk mencegah agar mahasiswa tidak ambil porsi sebagai gerakan pendukung setia (kontinyu) bagi gerakan-perjuangan kelas rakyat bawah (buruh, petani, nelayan). Ringkasnya seperti kalimat : "terima kasih mahasiswa, tetaplah sebagai gerakan moral, dan kembalilah ke kampus! Sekarang giliran kami membereskan reformasi!"

91 Ketakutan ini disebabkan oleh tidak profesionalnnya aparat keamanan kita (terutama kalangan militer dan polisi) sehingga mengeluarkan berbagai izin dan peraturan yang menghambat praktek demokrasi langsung! Bahkan harus mengeluarkan peluru panas terhadap demonstran (kasus trisakti contohnya)

92 Mohon maaf, khusus thd. LSM, penulis mempertanyakan aktivitas pendampingannya (pengorganisasiannya) selama ini. Sampai sejauhmana mereka telah mempersiapkan rakyat bawah dampingannya mampu menyambut era reformasi, misalnya apakah telah muncul (katakanlah hanya embrio) organisasi tani, organisasi buruh, nelayan, dan organisasi rakyat lainnya yang mulai mandiri?. Jika sama sekali tidak, lantas siapa yang akhirnya semakin kuat? LSM-nyakah atau organisasi rakyatnya? Bukankah LSM hadir untuk mereka?

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria



BAGIAN II

Kumpulan Makalah
Pembicara dalam Seminar Nasional Reposisi Politik Petani,
26 Nopember 1998, di Banda Aceh

93 Sekadar memberi ilustrasi, maka pihak-pihak yang mungkin akan bertindak secara revolusioner adalah: Kalangan petani, yang walaupun telah terjadi reformasi, tetapi kasus tanahnya tidak juga bisa diselesaikan. Kalangan buruh, yang ketika terjadi reformasi, malah kehilangan pekerjaan sebagai buruh akibat terkena PHK. Kalangan nelayan, yang walau terjadi reformasi, toh masih terjerat kekalahan oleh pemodal pukat harimau. Demikian juga kalangan bawah lainnya

Peran Politik Petani Dalam Perspektif Sejarah

Budi Agustono
Staf Pengajar jurusan Sejarah
Fakultas Sastra USU, Medan.

Sebelum Republik ini berdiri petani memainkan peran signifikan dalam perubahan politik. Peran signifikan petani dapat dilacak dari keterlibatannya dalam menentang kekuasaaan kolonial. Pada pertengahan abad ke-19 Belanda berhasil menempatkan bangsa ini dalam cengkeraman kekuasaannya. Pelbagai kebijakan politik dan ekonomi guna mempertahankan kekuasaan kolonial dilakukan. Di bidang politik raja-raja yang tersebar di nusantara yang memiliki otonomi politik melalui strategi pecah dan kuasai satu demi satu takluk dan mengakui kedaulatan Belanda. Dalam menghadapi politik pecah dan kuasai itu ada raja yang melawan dan mengobarkan peperangan tapi ada raja yang tidak melakukan perlawanan. Kalaupun menentang biasanya tidak lama karena dengan cepat dapat ditaklukkan Belanda.

Sesudah menancapkan kekuasaannya, Belanda menerapkan kebijakan sistem kultivasi. Sistem kultivasi membawa perubahan dalam kehidupan petani. Kalau tadinya petani hidup dalam ekonomi subsistensi, sesudah diberlakukan sistem kultivasi petani mulai mengenal sistem kontrak, kerja wajib dan sistem tanam wajib. Di wilayah tertentu pedesaan Jawa petani diwajibkan menanam cash crops (tanaman ekspor) yang sudah ditentukan penguasa Belanda untuk dipasarkan ke pasar internasional. Petani yang dibebani wajib tanam cash crops di atas tanahnya sendiri tidak memperoleh bayaran. Demikian pula dengan tenaga kerjanya yang mengolah tanaman tersebut tidak diberi upah malah dipaksa menyediakan tenaganya pada waktu tertentu untuk mengerjakan tanaman yang dipaksakan itu. Sistem kultiviasi membuat petani sangat menderita[1]

Jika sistem kultivasi menciptakan penderitaan petani, bagi elite lokal (mulai dari kepala desa sampai bupati), ia justru mengalirkan sumber pendapatan baru. Untuk melipatkan hasil produksi, penguasa Belanda menerapkan insentif ekonomi kepada elite lokal. Diberlakukannya insentif ekonomi menyebabkan elite lokal lebih memihak penguasa kolonial ketimbang membela kepentingan petani. Relasi sosial elite lokal dan petani bersifat ke atas, vertikalistik dan yang pertama memperlihatkan wajah otoritariannya bila berhubungan dengan yang terakhir. Demi memenuhi maksimalisasi produksi, para elite lokal memperlakukan petani sebagai mesin produksi. Elite lokal yang semestinya melindungi petani, sesudah diberlakukannya Sistem Kultivasi berubah menjadi sekrup birokrasi kolonial. Dengan cara memanfaatkan elite lokal itulah ekstraksi ekonomi dari jantung pedesaan ke pusat kapitalisme kolonial berjalan lancar.

Ternyata insentif ekonomi menetaskan keserakahan elite lokal. Para lurah dan bupati yang tersohor dengan gaya hidup feodalistiknya membutuhkan biaya besar untuk menopang gaya hidup dan keluarganya. Mengharapkan gaji dari pemerintah Belanda tidaklah cukup, sementara gaya hidup feodalistik memerlukan biaya tidak kecil. Untuk menutupi gaya hidup yang gebyar itu, tidak ada cara lain bagi para bupati kecuali menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dengan cara korupsi sembari menekan petani untuk memenuhi target produksi.

Jika dilihat dari konteks ini sesungguhnya yang menjerembabkan petani dalam kubangan penderitaan bukan saja berasal dari sistem kultivasi tapi juga dari elite lokal yang menjadi aparatur kekuasaan kolonial.

Setelah sistem kultivasi berganti dengan, meminjam bahasa Clifford Geertz, corporate plantations system[2], kapitalisme agraria kolonial semakin menampakkan sosoknya. Di masa ini di Jawa dan Sumatera Timur ratusan *onderneming* berdiri. Pemilik onderneming semuanya kapitalis swasta Belanda-Eropa, walaupun tidak banyak ada juga Cina. Petani yang bekerja di *onderneming* nasibnya makin sengsara dan sering mengalami tindak kekerasan. Sementara kekuasaan kolonial yang menyanggah kapitalisme agraria itu makin angker, agresif, dan menindas rakyat (petani). Di pihak lain ketika pemerintah kolonial melebarkan kekuasaannya makin meminggirkan elite agama. Tidak seperti priyayi yang mendongak tinggi memandang kekuasaan Belanda, elite agama tidak pernah mematut-matutkan diri dan menjadi sekrup institusi sosial, tapi sebaliknya memandang tidak hormat dan sering membangkang terhadap kekuasaan Belanda. Oleh karena represif, congkak, menindas dan memperlakukan petani semena-mena akhirnya petani protes terhadap kekuasaan kolonial dan pemilik *onderneming*. Protes petani kepada kekuasaan kolonial yang bersifat sporadis dimanifestasikan dalam bentuk mulai dari pembakaran tanaman sampai pemberontakan.[3] Tentu saja protes petani sampai meletusnya pemberontakan bukan dipimpin petani tetapi sebagian besar kalau bukan semua dipimpin oleh elite agama.[4] Gerakan petani yang melawan institusi kolonial mencemaskan dan menyibukkan kekuasaan kolonial. Namun karena skala gerakan petani sporadis dan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya tidak ada hubungan, gerakan petani mudah ditindas kekuasaan kolonial. Lebih penting lagi gerakan petani sebelum masa kedatangan zaman ideologi besar yang masuk ke wilayah ini, sangat bersifat lokal, singkat dan mengandalkan seorang pemimpin. Makanya sewaktu pemimpinnya tertangkap atau tewas ditembus peluru gerakan petani segera berakhir,

Skala gerakan yang singkat dan terpecah-pecah di masa pra kemerdekaan disebabkan belum munculnya organisasi modern dan ideologi. Tidak terorganisirnya petani dapat dipahami karena memang waktu itu organisasi modern dan ideologi belum masuk ke wilayah ini. Ini menyebabkan gerakan petani diselimuti mitos. Gerakan petani yang memuat mitos itu dapat disaksikan dari ideologinya yaitu ratu adil dan mesianisme. Dalam ideologi ratu adil jika kekuasaan Belanda dapat diusir kehidupan petani penuh dengan ketenangan dan ketentraman, di masyarakat tidak ada lagi konflik, sandang pangan terpenuhi, dan kehidupan sosial kembali berjalan normal.[5]

Memasuki permulaan abad ke-20 organisasi modern dan bermacam aliran ideologi bermunculan. Kehadiran organisasi modern yang bertujuan membebaskan bangsa ini dari institusi kolonial mendapat lahan suburnya untuk berkembang. Salah satunya adalah Sarekat Islam (SI). SI cepat berkembang dan mendapat simpati dari pengikutnya karena program-program yang "mempribumi". Petani dan buruh banyak yang menjadi anggotanya. Kalau pada masa sebelumnya petani tidak mengenal organisasi, di awal abad ke-20 dengan pemunculan terutama SI, petani bergabung dalam organisasi ini. SI bersama petani melawan ketidakadilan institusi kolonial. Kendati SI berdiri bersamaan dengan organisasi modern lainnya, tapi SI tidak sepenuhnya memperlihatkan ciri kemodernan itu. Petani yang menjadi anggota SI tetap memandang Cokroaminoto sebagai penjelmaan Ratu Adil. Jadi, dapat dikatakan kendati SI organisasi modern tapi memuat unsur mitos (ratu adil).[6] Ciri mitos tersebut kian menguat ketika pengikutnya (petani) memakai jimat, pembaitan, dan unsur kekebalan lain-

nya jika berhadapan dengan kekuasaan Belanda. Kendati demikian seperti yang dijelaskan Sartono Kartodirjo sepanjang awal abad ke-20 protes petani yang meledak di Jawa sebagian besar dimotori SI. Menghadapi protes petani, lebih-lebih demi untuk menegakkan ideologi keamanan dan ketertiban melalui cara kekerasan kekuasaan kolonial menindas gerakan protes petani yang *endemik* itu.

Gerakan petani yang dimotori SI, kendati masih diwarnai unsur mitos, menunjukkan peran petani dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa tidak bisa diabaikan. Jika sebelum abad ke-20 protes petani dapat dikatakan sebagai proto nasionalisme maka sesudahnya boleh disebut sebagau gerakan nasionalisme, setidaknya sampai sebelum pecahnya SI menjadi merah dan hijau. Sebab setelah bandul gerakan kebangsaan diambil alih oleh kaum kiri, SI melemah dan arah gerakan didominasi kaum kiri. Setelah longsornya SI peran politik petani menyusut dan kemudian digantikan kaum buruh sampai pecahnya geger politik 1927. [7] Geger politik 1927 dapat dihancurkan namun setelah itu kekuasaan kolonial menjadi sangat represif dan menindas. Di tengah situasi bekerjanya kekuasaan kolonial yang represif hadir organisasi kebangsaan lain yang direpresentasikan oleh Soekarno. Kendati organisasi yang dipimpin Soekarno radikal dan bersifat non-kooperatif, tapi tidak begitu jelas di mana tempat petani dalam organisasi kebangsaan itu. Yang pasti, ketika dominasi ambruk tidak ada lagi rangkaian gerakan protes petani sampai masa kemerdekaan.

Kemerdekaan disambut gegap gempita oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kemerdekaan tidak membawa perubahan struktur agraria. Padahal sebagaimana dibentangkan di atas, protes dan pemberontakan disebabkan institusi kolonial dan beroperasinya kapitalisme agraria menghancurkan basis subsistensi petani. Di tengah struktur agraria yang tidak berubah inilah, tidak lama pasca kemerdekaan berdiri berbagai macam organisasi tani. Di masa demokrasi liberal (1949-1957) berdirinya organisasi tani bermula dari pembentukan partai politik. Ada banyak partai politik bermunculan di masa demokrasi liberal, tapi dari puluhan partai sesudah diselenggarakan pemilu tampil empat partai politik besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setiap partai besar mempunyai sub-organisasinya sampai ke tingkat bawah, sampai jantung pedesaaan. Kalau PNI memiliki organisasi buruh, partai lainnya punya organisasi yang sama. Jika Masyumi punya organisasi petani, PNI, NU dan PKI juga memiliki organisasi yang sama. Tapi karena keadaan ekonomi dan situasi politik tidak menguntungkan terutama akibat tidak stabilnya politik yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet menyebabkan energi partai tercurahkan pada wilayah politik. Sedangkan program kesejahteraan rakyat misalnya upaya untuk memperbaiki taraf hidup petani walau ada organisasinya , tampak terbengkalai. Yang justru dirasakan adalah konflik antar-elite yang ingin menguasai sektor-sektor strategis baik di kabinet maupun pemerintahan. Konflik antar-elite partai mengimbas ke tingkat bawah. Oleh sebab kegiatan partai sampai menembus masyarakat bawah konflik elite pun sangat dirasakan hingga jantung masyarakat pedesaan. Salah satu akibatnya petani terkotak-kotak berdasarkan ideologi partai. Ada petani santri-modern dan tradisional dan ada petani abangan. Inilah yang disebut politik aliran. [8]

Berdirinya organisasi petani yang berpayung ke partai politik dengan maksud mengangkat petani dari belitan keterbelaknagn dan kemiskinan makin menjauh ketika bangsa ini mengalami kemelut politik berkepanjangan. Pemilu 1955 yang diharapkan dapat menyelesaikan kemelut politik ternyata membuahkan kekecewaan banyak orang. Di saat negara meng-

hadapi situasi seperti ini, Soekarno lantaran kecewa menyaksikan kelakuan partai polititk, ingin mengubur partai. Keigninan agar partai dikubur memarakkan polemik antara Soekarno dan lawan politiknya. Soekarno dituding otoriter dan mencampakkan demokrasi. Kemudian kemelut politik kian memanjang tatkala Hatta akibat bersilang pendapat dengan Soekarno mengundurkan diiri sebagai Wakil Presiden. Hampir berbarengan dengan itu partai komunis kian mendekat ke pucuk pimpinan kekuasaan. Keadaan ini makin memperkeruh memanaskan politik nasional. Di tengah keadaan yang demikian ini dari luar Jawa akibat hubungan Jakarta dan daerah dirasakan sangat timpang, dipelopori perwira menengah Angkatan Darat berkoalisi dengan politisi sipil dengan lebih dulu mengultimatum pemerintah pusat melancarkan pemberontakan daerah. Pemberontakan daerah berhasil dipadamkan dan republik nyaris mengalami perpecahan bangsa. Dipadamkannya pemberontakan daerah membuka peluang militer menaiki panggung kekuasaan. Bersamaan dengan naiknya militer ke puncak kekuasaan keberadaan partai-partai beserta ormas-ormasnya menyurut. Dan peran partai meluncur jatuh sewaktu Demokrasi Liberal digantikan Demokrasi Terpimpin.

Rupanya dimasa Demokrasi Liberal organisasi petani yang bermaksud memperbaiki kehidupan petani tidak bisa berbuat banyak. Di masa ini posisi petani hampir tidak berubah. Nasib petani terus tertinggal ketika aktor politik saling bersaing dipanggung kekuasaan. Sewaktu Demokrasi Liberal digantikan Demokrasi Terpimpin kekuasaan bergerak ke kiri. Partai politik dan ormas termasuk organisasi petani yang diberi hak hidup harus mnyokong kekuasaan yang ke kiri itu. Karena partai kiri dekat dengan pemimpin puncak kekuasaan organisasi petani yang diberi peluang adalah yang dapat mengikuti genderang kekuasaan yang revolusionaristik. Seperti diketahui paratai kiri adalah partai yang piawai memanfaatkan kedekatannya dengan penganjur nasakom. Retorika kelas makin nyaring disuarakan organ partai kiri beserta organisasi buruh dan tani. Organisasi petani di luar arus besar kekuasaan pada waktu itu spasi kegiatannya dipersempit dan sering mendapat serangan dari petani kiri.

Dalam rangka membebaskan petani dari belenggu kemiskinan rejim Demokrasi Terpimpin menempuh strategi pembangunan berkerakyatan. Program pembaruan agraria dan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah contoh strategi kerakyatan dari rejim Demokrasi Terpimpin. Ternyata program pembaruan agraria dan pelaksanaan UUPA yang bertujuan mulia itu dimanfaatkan organisasi petani kiri untuk kepentingan politiknya. Mendekati tahun 1965 pelaksanaan UUPA melahirkan konflik petani yang dibarengi kekerasan. Petani yang berafiliasi dengan organisasi kiri mengambil paksa tanah negara sehingga menimbulkan kekerasan politik. Inilah yang dikenal sebagai aksi sepihak.[9]

Meski bermaksud membebaskan petani dari ketidakadilan struktural tapi akibat meningginya persaingan dan konflik antara tiga aktor politik (Soekarno, Partai Komunis dan Angkatan Darat) tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan kesempatan mulia itu, karena enerji rejim Demokrasi Terpimpin tersedot dalam politik. Pada masa ini konflik politik meningkat, dan polarisasi ditingkat bawah makin menajam. Akibat konflik politik antara tiga aktor politik yang tidak terkendali unjungnya meletus prahara 1965. Prahara politik 1965 mengakhiri rejim Demokrasi Terpimpin.

Rejim Demokrasi Terpimpin digantikan Orde Baru. Kelahiran Orde Baru bagaikan menyambut revolusi dan sangat reformatif. Dikatakan reformatif lantaran Orde Baru berhasil menggusur sisa-sisa rejim Demokrasi Terpimpin sampai ke akarnya. Sewaktu menyingkirkan elemen kekuasaan rejim itu Orde Baru disokong pengikutnya tanpa *reserve*.

Demikian pula sewaktu mengganti startegi pembangunan yang kerakyatan peninggalan rejim lama dengan paradigma modernistik Orde Baru didukung penuh oleh pengikutnya. Penyokong utamanya adalah kaum intelektual, militer, masyarakat internasional dan elite pedesaan.[10] Ketika strategi pembangunan kerakyatan digantikan dengan paradigma modernistik dengan sendirinya Orde Baru perlahan-lahan meninggalkan persoalan agraria menjadi pangkal bertolak pembangunan ekonominya. Persoalan agraria yang tadinya menjadi konflik petani tidak diselesaikan dan struktur agraria peninggalan kolonial yang tidak berubah pada masa Demokrasi Terpimpin dilanjutkanOrde Baru. Berkait dengan itu pelan tapi pasti penataan politik yang mempersempit ruang gerak partai politik dan ormas-ormas (petani) mulai dikerjakan. Pembatasan ruang gerak partai beserta ormasnya dimaksudkan untuk memotong politisasi masyarakat agar paradigma modernistik yang dipancangkan dapat dilaksanakan. Jadi sebenarnya sejak mula berdirinya rejim otoritarian Orde Baru tidak pernah memberiperan politik kepada petani. Posisi danartikulasi petani terus mengecil dan melemah. Itu bisa terjadi lantaran petani sengaja tidak dibolehkan mempunyai organisasi yang dapat memperkuat hak politiknya. Tiadanya ruang politik ini menyebabkan petani tidak ada kesempatan belajar meberdayakan dan mengorganisir diri. Akibat petani amat mudah tunduk oleh kepentingan kekuasaan Orde Baru.[11] Dan itu pula sebabnya tatkala tanah petani yang nota bene menjadi sumber kehidupan dirampas untuk keperluan modal besar yang difasilitasi lembaga keamanan petani tidak berdaya mengahadapi mesin kekuasaan Orde Baru. Jika petani mempertahankan tanah tempat menghidupi keluarganya dari kesewenangan modal besar tak pelak kekuasaan menstempel mereka sebagai pembangkang, anti pembangunan atau cap negatif lainnya. Jika protes melawan perampasan tanah oleh modal besar dikatakan petani ditunggangi pihak ketiga. Lebih jelek kalau petani bersikukuh menentang hak atas tanahnya mesin kekuasaan Orde Baru tidaksegan-segan menyebarkan teror, ancaman, kekerasan sampai penindasan. Disinilah kita menyaksikan kengkuhan kekuasaan rejim otoritarian itu memperlakukan petani. Petani diperlemah posisi politiknya sehingga tidak berdaya menghadapi keangkuhan kekuasaan. Padahal jika petani protes bukan bermaksud mengacaukan apalagi menggulingkan negara tapi untuk memperbaiki atau memulihkan ekonomi subsistensinya. Sebab dalam logika petani jika kebutuhan subsistensinya tidak terdisrupsi tidak ada alasan petani melancarkan protes. Tapi akibat elite Orde baru terlalu melindungi modal besar dan mengutamakan pelanggengan kekuasaan petani ynag ingin menegakkan etika subsistensinya, meminjam bahasa kekuasaan, dilibas. Dalam konteks inilah dapat dikatakan kekuasaan Orde Baru tidak pernah sungguh-sungguh memerdekakan martabat petani dari lingkaran kemiskinan. Lebih dari itu nasib petani terus terpuruk sepanjang kekuasaan Orde Baru.

Orde Baru sudah runtuh dan digantikan Orde Reformasi yang transisional. Walau sisa-sisa warisan Orde Baru belummenghilang dari pemerintahan Orde Reformasi, tapi sekarang ini (yang di masa Orde Baru dianggap mustahil) sudah berdiri puluhan partai politik dan aneka macam ormas. Beragam aliran mewarnai pendirian partai politik dan bermacam ormas saat ini yang mewadahi kepentingan petani. Menjamurnya partai politik dan bayaknya ormas petani diharapkan membangkitkan petani dari inersia politik dan perlahan-lahan memperkuat posisi tawar petani. Sudah lama petani tidak bersentuhan dengan organisasi, perkumpulan atau perhimpunan yang mengartikulasikan kepentingan mereka. Oleh sebab itu telah tiba waktunya peran politik petani diperkuat dan diperlebar. Dengan begitu selimut inersia politik menjadi terbuka.

Sekarang tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi penguatan posisi petani. Yang dice-

gah adalah jangan sampai terulang lagi posisi petani kembali dilemahkan dan dijadikan kenderaan politik untuk meraih kekuasaan. Kalau ini terjadi niscaya nasib dan kedudukan petani tidak pernah berubah dari masa ke masa.

Catatan Kaki:

1 Untuk mengetahui penderitaan petani akibat sistem kultivasi lihat Djoko Suryo, Social and Economic life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the Later 19th Century, Australia, Monash University, 1982, hlm, 1-57,

2 Mengenai corporate plantations system beserta dampaknya dapat dibaca Clifford Geertz, Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Bharata Karya Aksara, 1976, hlm. 40-135.

3 Soal pembakaran tanaman yang dilakukan petani dapat dibaca R.E. Elson, Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry : Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940, Singapore, Oxford University Press, 1984, hlm. 127-155.

4 Protes petani berskala masif yang dipimpin elite agama lihat Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 : Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, Jakarta, Pustaka Djaya, 1984

5 Tentang ratu adil lihat Kartono Kartodirjo, Agrarian Radicalism in Java : Its Setting and Development, dalam Claire Holt (ed), Culture and Politics, Ithaca, Cornel University Press, 1972, hlm. 71-125

6 Tentang ini lihat A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?, Jakarta, Grafiti Pers, 1985

7 Pertarungan ideologi antara SI dengan organisasi lainnya sampai pecahnya geger politik 1927 dapat dilihat Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism, Ithaca, Cornell University Press, 1965.

8 Mengenai politik aliran dapat dibaca Clifford Geertz, The Javanese Village dalam William Skinner (ed), Local, Ethnic and National Loyalities in Village Indonesia : A Symposium, New York, Yale University, 1959, hlm. 34-41

9 Konflik ditingkat bawah yang mndorong aksi kekerasan (aksi sepihak) lihat Rex Mortimer, Indonesian Comunism Under Sukarno: Idelogy and Politics, 1959-1965. Ithaca: Cornell University Press, 1974, terutama Bab VII, halm. 276-328.

10 untuk awal kelahiran Orde Baru bisa dibaca John Bresnan, Managing Indonesia: The Modern Political Economy. New York: Columbia University Press,1993.

11 Bagaiamana kuatnya tangan negara menjamah pedesaan dapat dibaca, Gillian Hart, "Agrarian Structure and the State in Java and Bangladesh," dalam The Journal of Asian Studies, Vol. 7, Nomor 2, 1988, hlm. 249-267.

Daftar Bacaan:

Hart, Gillian. "Agrarian Structure and the State in Java and Bangladesh",. Dalam The Journal of Asian Studies. Vol. 47, No. 2. 1988.

Bresnan, John. Managing Indonesia The Modern Political Economy. New York : Columbia University Press. 1993.

Djoko Suryo. Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the Later 19th Century. Australia : Monash University. 1982.

Elson, Robert. Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry Impact and Change in an East Java Residency 1830-1940. Singapore : Oxford University Press. 1984.

Geertz, Clifford. "The Javanese Village". Dalam William Skinner (ed). Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia : A Symposium. New York : yale University Press. 1959.

Korver, A.P.E. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?. Jakarta : Grafiti Press. 1985.

McVey, Ruth. The Rise of Indonesian Communism. Ithaca : Cornell University Prees. 1974.

Mortimer, Rex. Indonesian Communism Under Soekarno:Ideology and Politics, 1959-1965. Ithaca: Cornell University press. 1974.

Sartono Kartodirdjo. "Agrarian Radicalism in Java:Its Setting and Development". Dalam Claire Holt (ed.). Culture and Politics. Ithaca : Cornell University Press. 1972.

————. Involusi Pertanian:Proses Perubahan Ekologis di Indonesia. Jakarta : Bhatara Karya Aksara. 1976.

————. Pemberontakan Petani Banten 1888: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta : Pustaka Djaya. 1984.

Keberadaan Petani dalam Kancah Partai Politik

Otto Syamsuddin Ishak
Dosen UNSYAH KUALA
Banda Aceh

Sebenarnya, kegiatan usaha tani sudah sama tuanya dengan kehadiran manusia di muka bumi ini. Karena kegiatan usaha tani adalah cara hidup yang mula pertama dikenal oleh manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan bersamaan dengan itu pula kegiatan petani telah tertata ke dalam sebuah organisasi yang terintegrasi ke dalam sistem kehidupan kolektif, baik yang berbentuk kekerabatan maupun kesukuan. Hal ini dapat dilihat dari artefak-artefak kehidupan masyarakat yang berada di lembah-lembah yang subur, seperti di sungai Nil, Mesir. Dalam kata lain, kehidupan petani lembah lebih modern dari pada kehidupan kolektif di gua-gua maupun di daerah pesisir, meskipun pada perkembangan selanjutnya, kehidupan petani cenderung diidentikkan dengan label tradisional (dalam artian terbelakang, bukan terikat pada kebiasaan/tradisi), subsisten dan cenderung berada dalam status obyek (bukan subyek) kehidupan modern.

Petani adalah bagian utama dari komunitas desa. Usaha tani sawah adalah tulang punggung kehidupan desa. Karena itu organisasi petani yang paling tua adalah yang berkenaan dengan kegiatan usaha tani, seperti keujruen blang di Aceh, subak di Bali dan lainnya, yang perkembangannya sangat variatif. Dalam kaitannya dengan kebijakan Revolusi Hijau, organisasi petani yang masih sederhana cenderung berubah menjadi P3A, namun organisasi yang telah tumbuh menjadi sangat kompleks seperti subak tidak dialihkan menjadi P3A, justru P3A yang diintegrasikan ke dalam subak. Organisasi petani demikian tidak dikenal sebagai sebuah wadah perjuangan politik. Organisasi itu hanya diorientasikan bagi kelancaran perguliran kegiatan usaha tani. Namun, dalam konteks ini saya tidak membicarakan tentang model tipe organisasi yang diorientasikan untuk kegiatan rutin usaha tani, melainkan tentang model organisasi yang diorientasikan untuk memperjuangkan kepentingan politik petani. Lalu, persoalannya, dalam organisasi yang bagaimanakah upaya-upaya untuk memperjuangkan kepentingan politik petani dilakukan dalam rentang sejarah bangsa?

Pra Kemerdekaan

Studi-studi gerakan protes petani, sebagaimana yang dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo untuk menyebut diantaranya, menunjukkan tipe Imam Mahdi atau Ratu Adil. Gerakan petani Banten 1988 merupakan organisasi yang dipimpin oleh ulama tasawuf yang kharismatik. Petani diikat menjadi sebuah kesatuan juang berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak tasawuf, dimana jenjang keorganisasian mengikuti hirarki yang berlaku dalam tasawuf, dan hubungan antara pemimpin dan pengikut sebagaimana hubungan antara guru dan murid dalam tasawuf, dan sebagainya.

Prinsip pengorganisasian yang demikian memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, keluasan jaringan gerakan petani mengikuti sebaran aliran tasawuf tersebut. Kedua, tingkat kepatuhan petani kepada pemimpin sangat tinggi. Ketiga, pemimpin gerakan adalah pribadi yang se-

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional : REPOSISI POLITIK PETANI, Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat, yang diselenggarakan dalam rangka Kongres Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (Permata), pada tanggal 26 November 1998 di Banda Aceh.

maksum mungkin. Dan para anggotanya, yakni petani, menjadi pribadi yang siap menjadi martir. Karakter organisasi yang demikian menjadi sangat bergantung kepada nilai-nilai tasawuf aliran itu, pola pikir dan daya tahan kejuangan pemimpinnya. Sebab, tidak semua aliran .sawuf memiliki tatanan nilai (etika) yang bisa mendorong pengikutnya,memiliki spirit protes. Bahkan ada aliran tasawuf yang mendorong pemeluknya untuk memiliki sifat apatis terhadap segala realitas sosial (misalnya, aliran yang hanya berkonsentrasi untuk pengobatan) dan sikap akomodasionis terhadap penguasa yang kebijakannya merugikan pemeluknya (misalnya, aliran tasawuf yang mendukung golongan politik tertentu yang sedang berkuasa). Bila pemimpinnya cukup konsisten maka daya tahan gerakan bisa menjadi cukup panjang. Tetapi bila pemimpinnya mudah patah (takluk, atau meninggal) maka gerakan hanya bersifat sporadis dan segera padam. Dalam era ini gerakan petani merupakan bagian dari gerakan keagamaan.

Pada fase selajutnya, petani menjadi bagian dari gerakan dengan tipe organisasi yang lebih modern, yakni bagian dari Serikat Islam (SI) sekitar awal abad 20 ini. Dikatakan modern karena organisasi itu sudah memiliki struktur dan anggaran dasar organisasi. Namun demikian, sebagai sebuah gerakan, organisasi seperti SI juga bertipe Ratu Adil sebagaimana yang ditulis oleh Korver. Dimana orientasi gerakan, atau perumus cita-citanya adalah para tokoh yang memiliki kharisma dan dipertegas oleh sejumlah kisah-kisah luar biasa berkenaan dengan pribadi pemimpinnya.

Persentuhan SI dengan petani karena SI memiliki cita-cita dengan agama, ekonomi dan harga diri kaum bumi putera. Dimana sebagian besar petani adalah Islam, berekonomi lemah dan berstatus pribumi. Jadi, sekalipun organisasi itu didirikan oleh kaum pedagang, dengan tanpa fokus pada petani, tetapi cita-citanya cukup aspiratif bagi kaum tani. Hal yang menarik kesertaan petani dalam SI lebih dikarenakan status sosial dan keagamaan, serta nasibnya sebagai bumi putera yang lemah.

Masa 1945-1965

Bagaimana dinamika gerakan petani dalam masa 1945 hingga 1965 dapat kita saksikan dari periodenisasi yang dilakukan oleh Kuntowijoyo. Di sini terlihat sikap petani dari saat ke saat berubah dengan tajam. Bila awalnya bersikap anti imperalis maka sikap itu berubah sesuai dengan tantangan pada kurun itu, misalnya bisa beralih ke tantangan lokal, yakni masalah feodalisme. Perubahan pada sikap itu juga berimplikasi pada reposisi dalam hal taktik, tujuan dan sasaran gerakan tani.

Perkembangan Radikalisasi Petani 1950 – 1965

NO	TAHUN	STRATEGI	TAKTIK	TUJUAN	SASARAN
1	1950-1953	Nasional anti imperialis	Kerusuhan agraris	Meningkatkan anggota	Perkebunan Asing dengan : - aksi menanam - aksi merebut membagi tanah
2	1955-1957	Petani anti feodal	Indoktrinasi ideologi	Pemilihan umum 1955/57	Partai-partai kontra revolusi
3	1957-1964	Buruh tani, anti tuan tanah	Aksi sepihak	Implementasi landreform, Perjuangan kelas	Tuan tanah
4	1965	G-30 S			

Sumber : Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, 1993. Halaman 12-13

Radikalisasi ini berkenaan dengan watak paradigma analisis sosial yang dominan digunakan oleh organisasi tersebut, yang sesuai dengan tumbuhnya lapisan sosial tani baru, yakni buruh tani. Bahkan radikalisasi itu juga berhubungan dengan paradigma pemikiran para elite perjuangan, seperti menonjolnya analisis marxian dan sosialis, serta persilangannya dengan pemikiran keagamaan. Analisis yang dominan digunakan untuk konteks pedesaan pada saat itu, sebagaimana kata Kuntowijoyo, adalah (1) analisis Marxian, dan (2) analisis dikotomi budaya santri dan abangan -untuk konteks Jawa, tentunya. Komuni dipedesaan dapat dibaca telah terpolarisasi ke dalam kelas tuan tanah dan kelas petani penggarap, dan antara kelompok santri dan abangan.

Fenomena yang menonjol dalam kaitannya dengan petani adalah kehadiran organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) pada awal Desember 1945. Hal menarik, menurut Soe Hok Gie, BTI didirikan oleh elite politik sosialis Indonesia, yakni grup Sjahrir. Agenda awal BTI, karena elitenya tidak menguasai masalah-masalah pertanahan, adalah masalah industrialisasi pertanian. Sebenarnya sebuah isu yang lebih kondusif dikritisi pada masa Orde Baru, yang dikenal dengan kebijakan Revolusi Hijau.

Begitulah, bagi generasi sekarang, BTI lebih dikenal sebagai bagian dari aliansi strategis PKI. Di mana organisasi petani hanya merupakan salah satu dari gurita organisasi PKI. Elite politik pada saat itu hanya berkepentingan untuk memanfaatkan isu pertanian yang sekaligus merupakan sumber massa yang dominan untuk meraih kekuasaan. Kegagalan PKI, apakah karena dikudeta oleh sekelompok elite militer, dalam aksi 1965 sehingga ia menjadi tertuduh menjadikan organisasi ini hancur dan organisasi petaninya pun ikut terstigma (dilabel PKI) oleh provokasi elite Orde Baru.

Masa 1965-1998

Kehancuran organisasi petani yang demikian besar dan radikal itu dalam memperjuangkan kaumnya, adalah karena kecerobohan partai politik yang menjadi payungnya. Lain halnya dengan nasib petani pada masa Orde Baru. Pertama, kebijakan Soeharto menjadikan pedesaan sebagai basis massa mengambang menjadikan petani tidak terorganisir untuk memperjuangkan nasib kaumnya sendiri. Kedua, akibat stigma PKI itu, maka inovasi petani untuk mengorganisasikan kaumnya sendiri menjadi hilang. Ketiga, Soeharto juga menunggalkan organisasi menurut golongan. Untuk petani diciptakan wadah HKTI. Lalu organisasi ini merupakan tangan-tangan panjang yang menjangkau desa dari "partai" politik Golongan Karya. Kebijakan-kebijakan itu, jika dilihat secara kritis, sebenarnya saling menafikan sehingga di satu pihak petani menjadi massa mengambang dan di pihak lain HKTI itu sendiri menjadi organisasi yang tidak berakar pada massa petani.

Meskipun kejatuhan Orde Baru tidak disertai oleh pelabelan organisasi seperti yang dialami oleh PKI, namun HKTI sendiri tidak berupaya untuk mereformasi dirinya sendiri. HKTI tidak melakukan reposisi terhadap sikap dan karakter organisasi yang berorientasi ke atas. HKTI tidak berupaya untuk menjadikan sebuah organisasi massa yang radikal dalam memperjuangkan nasib stakeholder atau konstituennya, yakni kaum tani.

Penutup

Kita bisa menyaksikan dari rentang sejarah singkat petani bahwa, *pertama* radikalisasi petani merosot tajam, bahkan hilang, dalam memperjuangkan nasib kaumnya sejak masa Orde

Baru (periode HKTI). *Kedua*, hal tersebut ada kaitannya dengan semakin hilangnya fundasi etis (agama pada masa pra kemerdekaan) dan fundasi ideologi petani (pada masa 1945-1965). Ketiga, organisasi petani di Indonesia tidak berkembang mengikuti garis kontinum yang menunjukkan kompleksitasnya sehingga menjadi sebuah komunitas massa yang memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dengan organisasi politik aliansi taktis. Capaian yang tertinggi dari gerak dinamika organisasi petani adalah menjadi salah satu organisasi massa yang radikal tapi berada dibawah kendali organisasi politik tertentu.

Sekalipun kehidupan petani semakin merosot (menjadi buruh tani atau petani dengan pemilikan alat produksi berskala kecil), dan petani tetap menjadi massa yang dominan, tetapi mereka tidak berkembang menjadi sebuah gerakan massa yang radikal dalam memperjuangkan nasib kaumnya sendiri. Saya kira ini ada kaitannya dengan tiadanya organisasi yang memiliki elite intelektual yang berparadigma yang bisa menjelaskan secara gamblang tentang realitas dunia petani saat ini. Ketiadaan ini bisa berlanjut pada ketidakjelasan strategi, taktik, tujuan dan sasaran gerakan petani di Indonesia. Tampaknya, kesemua faktor tersebut sudah mendesak karena ada indikasi petani mulai memiliki spirit yang kuat untuk memperjuangkan nasib kaumnya.■

Partisipasi Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Revrisond Baswir
Dosen FE UGM, direktur Institute of Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, penasihat Ahli Asosiasi Pengusaha Kecil nasional (APEKNAS) dan anggota steering committeInternasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jakarta.

Peningkatan kedaulatan rakyat merupakan tantangan yang sangat serius dalam proses transformasi masyarakat Indonesia dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui, peningkatan kedaulatan rakyat tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan negara dan pasar, tapi sekaligus sebagai upaya untuk menjamin agar proses transformasi tersebut benar-benar mengarah pada terwujudnya masyarakat beradab yang adil, efisien dan berkesinambungan (masyarakat madani). Sehubungan dengan itu, peningkatan kemampuan dan partisipasi semua komponen masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat perlu mendapat perhatian.

Peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak merupakan perkecualian. Sebagai komponen terbesar masyarakat Indonesia, masyarakat petani memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peluang untuk menjadi pemeran utama. Lebih-lebih, keterpurukan kedaulatan rakyat selama 32 tahun belakangan ini tidak terlepas dari penjinakan masyarakat petani secara berlebihan yang dilakukan oleh negara. Melalui kebijakan politik massa mengambang, masyarakat petani tidak hanya mengalami depolitisisasi, tapi sekaligus mengalami marginalisasi karena kelembagaan masyarakat petani cenderung diperlakukan semata-mata sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan program-program pemerintah.

Sebab itu, peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sama saja artinya dengan peningkatan kemampuan masyarakat petani dalam membela hak-haknya sendiri. Artinya, setidak-tidaknya untuk jangka pendek dan menengah, peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak perlu dialamatkan secara langsung pada upaya peningkatan kedaulatan rakyat dalam dataran makro. Dengan meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam membela hak-haknya sendiri, maka sumbangan masyarakat petani secara tidak langsung dalam mewujudkan kedaulatan rakyat akan sangat besar artinya.

Pertanyaannya kemudian adalah, tindakan apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam membela hak-haknya sendiri? Secara lebih khusus, tindakan apakah yang perlu dilakukan agar kelembagaan masyarakat petani tidak hanya diperlukan sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan program-program pemerintah? Lalu tindakan apa pula yang perlu dilakukan agar kelembagaan masyarakat petani dapat benar-benar diandalkan sebagai institusi yang mampu membela kepentingan petani dari spekulasi pelaku pasar lainnya? Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara singkat.

Politisasi Masyarakat Petani

Salah satu tindakan strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat adalah dengan membuka wilayah pedesaan sebagai wilayah politik yang terbuka. Artinya, tidak sebagaimana selama ini, partai-partai politik sepatutnya diizinkan untuk mendirikan ranting organisasinya di wilayah pedesaan. Dengan terbukanya wilayah pedesaan sebagai wilayah politik, maka dengan sendirinya akan terjadi proses peningkatan wawasan dan kesadaran politik di lingkungan masyarakat petani. Peningkatan wawasan dan kesadaran politik masyarakat petani melalui interaksinya dengan partai-partai politik ini tentu akan sangat besar sumbangannya bagi peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Namun demikian, politisasi masyarakat petani oleh partai-partai politik itu tentunya bukan tanpa resiko. Sebagaimana terjadi pada era Soekarno, keterlibatan langsung masyarakat petani dalam organisasi politik bisa mengakibatkan diperlakukannya masyarakat petani semata-mata sebagai *onderbouw* partai politk. Perlakuan masyarakat petani semata-mata sebagai *onderbouw* partai politik tentu tidak selamanya menguntungkan masyarakat petani. Di satu pihak, sebagai satu-kesatuan masyarakat, masyarakat petani bisa terpecah-pecah ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Bahkan, dengan sangat kuatnya kecenderungan untuk tumbuhnya kembali sistem politik aliran, masyarakat petani justru dapat tercerabut dari akar permasalahan yang dihadapinya. Untuk selanjutnya terjebak dalam berbagai konflik horizontal diluar masalah riil yang dihadapi oleh petani.

Untuk menghindari kemungkinan negatif tersebut, dilakukannya pengorganisasian masyarakat petani melalui sebuah lembaga yang bersifat non-partisipan perlu mendapat perhatian. Artinya, bersamaan dengan dibukanya wilayah pedesaan sebagai wilayah politik terbuka, masyarakat petani sudah selayaknya menggabungkan diri dalam sebuah lembaga masyarakat petani yang secara khusus berjuang untuk menanggulangi masalah-masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat petani. Sebagaimana misalnya terjadi di Jepang, melalui lembaga khusus masyarakat petani ini, masyarakat petani secara keseluruhan dapat berperan sebagai kelompok penekan yang lebih efektif, baik terhadap pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lainnya.

Dalam membangun kelembagaan masyarakat petani tersebut, metode pengembangan kelembagaan yang tersentralisasi sebagaimana dilakukan oleh Orde Baru melalui HKTI tentu perlu dihindari. Pengembangan kelembagaan masyarakat petani akan jauh lebih efektif dan dapat dijamin independensinya bila dilakukan secara lebih ter-desentralisasi sesuai dengan jenis-jenis komoditi pertaniannya. Selain memiliki peran sebagai kelompok penekan, kelembagaan masayarakat petani yang lebih spesifik ini tentu sekaligus dapat difungsikan sebagai lembaga peningkatan profesionalitas para anggotanya. Bahkan, sebagai alternatif terhadap KUD yang bersifat monolitik dan sentralistik, lembaga-lembaga masyarakat petani yang berdasarkan komoditi ini pada saat yang sama dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan koperasi masyarakat petani sejati sebagaimana terdapat di banyak negara lainnya.

Tantangan terberat yang dihadapi oleh masayarakat petani untuk mengembangkan kelembagaan berdasarkan komoditi tersebut adalah adanya fakta kesenjangan yang cukup besar

dalam lingkungan masyarakat petani Indonesia. Kesenjangan dalam hal ini terutama terjadi antara petani pemilik tanah dengan buruh tani atau petani penggarap. Dengan demikian pertanyaannya adalah, ke dalam kelompok petani yang manakah para buruh tani dan petani penggarap akan menggabungkan dirinya? Dalam jangka pendek, terbentuknya lembaga khusus bagi masyarakat buruh tani rasanya sulit dihindarkan. Namun dalam jangka panjang, penghapusan kesenjangan antara petani pemilik tanah dan petani penggarap ini harus menjadi agenda bersama bagi semua komponen masyarakat petani. Pendek kata, program *land reform* harus menjadi agenda bersama seluruh masyarakat petani Indonesia.

Masyarakat Petani dan Pasar

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tentu tidak hanya berasal dari negara atau partai politik. Sebagaimana komponen masyarakat lainnya, termasuk dalam membela kepentingannya sendiri, masyarakat petani juga menghadapi ancaman yang sangat serius dari pelaku pasar lainnya. Sebab itu, selain diarahkan untuk memerdekakan masyarakat petani dari represi negara atau manipulasi partai politik, pengembangan kelembagaan dalam lingkungan masyarakat petani harus secara langsung diarahkan untuk mengantisipasi praktik spekulasi yang dilakukan kekuatan pasar lainnya, khususnya kekuatan modal internasional.

Ini penting, sebab bila tidak secara langsung diarahkan untuk mengantisipasi praktik spekulasi kekuatan pasar lainnya, secara sadar atau tidak masyarakat petani justru dapat menjadi *onderbouw* kekuatan modal internasional untuk mengeliminir peranan negara dalam sebuah negara yang berdaulat. Bagi masyarakat petani, direpresi oleh negara, dimanipulasi oleh partai politik, atau dieksploitasi oleh kekuatan modal internasional tentu sama saja buruknya. Untuk itu, agenda perjuangan lembaga-lembaga masyarakat petani perlu diperluas cakupannya sehingga meliputi pula agenda-agenda ekonomi dan perdagangan internasional. Sehubungan dengan isu globalisasi misalnya, masyarakat petani sebenarnya tidak dapat berserah diri begitu saja pada berbagai forum negosiasi yang dilakukan oleh para pemimpin negara. Masyarakat petani sesuai dengan jenis komoditinya masing-masing, perlu menyuarakan aspirasinya secara mandiri.

Agar dapat mengemban fungsi seperti itu, lembaga-lembaga masyarakat petani Indonesia tentu perlu membangun struktur organisasi yang berlingkup nasional.Hanya saja, berbeda dengan HKTI yang merupakan wadah tunggal masyarakat petani Indonesia, kelembagaan nasional masyarakat petani di masa depan harus diusahakan sedemikian rupa agar terbangun sesuai dengan jenis-jenis komoditi pertanian sebagimana pembentukan kelembagaan masyarakat petani di lapisan bawah. Dengan demikian, secara nasional, masyarakat petani Indonesia akan tersebar pada beberapa lembaga masyarakat petani sesuai dengan jenis komoditi pertanian yang terdapat di Indonesia. Contoh konkritnya adalah dengan membentuk Asosiasi Petani Kopi Nasional, Asosiasi Petani Cengkeh Nasional, Asosiasi Petani Palawija Nasional dan lain sebaginya.

Demikianlah, sebagai penutup rasanya perlu dikemukakan bahwa peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan diatas hanya mencakup salah satu aspek pemberdayaan masyarakat petani di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat petani secara keseluruhan, sebagaimana komponen-komponen masyarakat lainnya, sebagaimana diketahui setidak-tidaknya harus didukung oleh

adanya basis material, basis organisasional dan basis intelektual. Dalam ungkapan yang lain, pengembangan kelembagaan dalam lingkungan masyarakat petani sebagaimana diusulkan di sini harus dilihat semata-mata sebagai langkah permulaan. Langkah ini harus diikuti dengan memperjuangkan peningkatan basis material serta basis intelektual masyarakat petani. Hanya melalui peningkatan ketiga basis pemberdayaan masyarakat petani tersebut, peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan rakyat akan bisa benar-benar dirasakan gaungnya. *Insyaallah.*

Yogyakarta, 25 Nopember 1998

Agenda Reformasi Koperasi Untuk Memberdayakan Perekonomian Rakyat

Revrisond Baswir
Dosen FE UGM, direktur Institute of Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, penasihat Ahli Asosiasi Pengusaha Kecil nasional (APEKNAS) dan anggota steering committeInternasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jakarta.

Salah satu dosa Orde Baru adalah gaya pemerintahan yang bersifat korporatis. Artinya pemerintahan orde Baru cenderung mengkooptasi hampir semua lembaga kemasyarakatan agar mengabdi pada kepentingan kekuasaan. Gerakan koperasi tidak terkecuali dari kooptasi pemerintahan Orde Baru tersebut. Terhitung sejak diterbitkannya UU No. 12/1967, koperasi Indonesia dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berubah wujud menjadi *persekutuan majikan*. Akibatnya, gerakan koperasi tidak hanya kehilangan kredibiltasnya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang demokratis, peluangnya untuk memberdayakan ekonomi rakyat pun sangat jauh terpinggirkan.

Yang keterlaluan, setelah dimanipulasi dan dipinggirkan selama lebih dari 30 tahun, tahun 1997 yang menandai dimulainya krisis ekonomi Indonesia justru ditetapkan Orde Baru sebagai tahun yang sangat istimewa bagi gerakan koperasi. Selain ditetapkan sebagai Tahun Koperasi Nasional dan ditandai oleh naiknya tokoh koperasi dari lingkungan Keluarga Besar ABRI (KBA) sebagai ketua Dekopin, tahun 1997 juga ditandai oleh penganugerahan gelar Bapak Penggerak Koperasi kepada Soeharto.

Perjalanan koperasi sepanjang era Orde Baru itu tentu menarik untuk disimak. Disatu pihak, manipulasi gerakan koperasi menjadi gerakan persekutuan majikan mengungkapkan dilakukannya upaya sengaja untuk mengubah watak gerakan koperasi. Dipihak lain, kenaikan ketua Inkopabri Sri Mulyono Herlambang sebagai ketua Dekopin menandai cukup besarnya pengaruh KBA dalam tubuh gerakan koperasi. Agar koperasi dapat berfungsi secara efektif dalam memberdayakan perekonomian rakyat, tindakan apakah yang perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali semangat demokrasi ekonomi dalam tubuh gerakan koperasi?

UU No. 12/1967

Keterlibatan Orde Baru dalam gerakan koperasi tidak dapat dipisahkan dari diterbitkannya UU Koperasi No. 12/1967. Sebagaimana diketahui, UU Koperasi pengganti UU No. 14/1965 itu disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh Asmendakop Urusan Koperasi yang saat itu dijabat oleh Ibnoe Sudjono. Anggotanya terdiri dari : Wahyu Sukotjo (Depdagkop), E.D. Damanik (Depdagkop), Taslan Karnadi, SH (Inkoppol), R. Pandji Soeroso (IKPN), Eddiwan (IKPI), Prof. Sayogyo (IPB) dan Niti Sumantri (Gerkop).

Perubahan cukup mendasar yang terdapat dalam UU No. 12/1967 adalah pada ketentuan keanggotaan koperasi. Berbeda jauh dari UU koperasi sebelumnya, ketentuan keanggoataan koperasi dalam Pasal 11 UU itu diubah bunyinya menjadi, "di dasarkan pada kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi." Menurut pasal 17 UU tersebut, yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah "suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan

ekonominya." Sebagai perbandingan, menurut pasal 18 UU No. 79/1958, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang "mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi." Artinya, dalam UU koperasi era Bung Hatta ini tidak ada imbuhan kesamaan didepan kata kepentingan.

Dengan berubahnya kriteria keanggotan koperasi, corak koperasi yang berkembang di Indonesia turut berubah. Terutama setelah dikeluarkannya Inpres No.4/1973 tetang BUUD/KUD (yang kemudian diperbaharui dengan Inpres No. 4/1984), perkembangan koperasi Indonesia yang cenderung terbagi menjadi dua golongan: KUD dan koperasi-koperasi non-KUD. Yang menarik, jenis koperasi non-KUD yang sangat pesat perkembangannya setelah tahun 1967 adalah koperasi golongan fugsional.

Pada tahun 1967, dari sekitar 22.980 koperasi, jumlah KUD dan koperasi golongan fungsional masing-masing tercatat 8.878 unit dan 7.875 unit. Koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam, masing-masing hanya berjumlah 2.218 unit, 1.060 unit dan 1.026 unit (Puslatpenkop, 1989). Sedangkan pada tahun 1997, dari sekitar 42.000 unit koperasi, koperasi non-KUD tercatat sebanyak 33.000 unit.

Dengan sangat pesatnya perkembangan koperasi golongan fungsional, sifat keanggotaan koperasi menjadi tertutup. Yang dapat menjadi koperasi golongan fungsional hanyalah mereka yang memiliki profesi sejenis. Karena dibelakang nama tiap-tiap koperasi golongan fungsional senantiasa tercantum suatu nama instansi atau lembaga tertentu, keanggoatan kope-rasi jenis ini hanya berlaku bagi mereka yang bekerja atau bergabung pada instansi/lembaga ynag bersangutan. Seorang konsumen pada Koperasi Mahasiswa Universiats X misalnya, bila tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut, tidak dapat diterima menjadi anggota koperasi yang berangkutan.

Pergeseran corak dan pembatasan keanggotan yang dilatarbelakngi oleh terjadinya perubahan kriteria keanggotaan koperasi itu tentu tidak dilakukan tanpa alasan. Menurut pasal 17 UU No. 12/1967, alasannya adalah untuk tujuan efisiensi. Dengan menelusuri hakekat dan sejarah perkembangan koperasi, alasan tersebut jelas mengada-ada. Menilik sejarah perkembangan koperasi, alasan yang lebih masuk akal tampaknya justru bersumber pada karakteristik yang dimiliki oleh koperasi.

Sesuai dengan nilai-nilai yang diembannya, koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal (Book, 1994). Bahkan, sebagaimana diakui oleh pasal 1 UU No. 25/1992, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Dengan karakteristik seperti itu, koperasi memiliki dimensi yang sangat berbeda dengan bentuk perusahaan lainnya. Sebagai perkumpulan orang dan gerakan ekonomi rakyat yang bersifat demokratis, koperasi memiliki peluang untuk berkembang menjadi kelompok penekan. Hal inilah tampaknya yang telah mendorong Orde Baru untuk mengkooptasi gerakan koperasi.

Peranan KBA

Dengan latar belakang seperti itu, dapat disaksikan betapa cukup besarnya peranan Orde Baru dalam merekayasa perkembangan koperasi. Namun demikian, tentu terlalu naif bila peranan campur tangan Orde baru itu hanya dipahami dalam bentuk terjadinya penggantian UU Koperasi. Artinya, bila dilihat dari sudut fenomena pergeseran corak koperasi, pengaitan hal itu semata-mata pada perubahan kriteria keanggotaan koperasi belum men-

gungkapkan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh gerakan koperasi.

Sebagaimana terjadi dalam berbagai bidang lainnya, keterlibatan faktor-faktor politik dalam perkembangan koperasi dapat dikelompokkan menjadi dua cara. Cara pertama adalah melalui intervensi tidak langsung. Dengan cara ini, sepak terjang gerakan koperasi dicoba untuk dipengaruhi dengan menerbitkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan koperasi. Cara ke dua adalah melalui intervensi langsung. Melalui cara ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan koperasi berusaha mengendalikan sepak terjang gerakan koperasi dengan memasuki dan menguasai berbagai organisasi gerakan koperasi.

Bahwa cara-cara intervensi langsung dilakukan pula oleh Orde Baru, antara lain tampak pada dipangkunya beberapa jabatan tinggi pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi oleh anggota ABRI dan KBA. Demikian pula halnya dengan beberapa jabatan penting dalam organisasi gerakan koperasi. Metode yang ditempuh Orde Bru dalam menguasai organisasi gerakan koperasi itu dapat ditelusuri dengan mencermati berdirinya koperasi golongan fungsional dalam lingkungan ABRI dan KBA.

Menyusul pendirian koperasi-koperasi angkatan bersenjata itu, didirikanlah beberapa induk koperasi dalam lingkungan KBA. Pada setiap angkatan dibentuk satu induk koperasi. Selain itu, induk koperasi juga dibentuk dalam lingkungan Mabes ABRI, veteran dan dalam lingkungan purnawirawan. Sesuai dengan pasal 17 UU No. 12/1967, yaitu bahwa koperasi angkatan bersenjata adalah wadah kegiatan kekaryaan anggota angkatan, hal itu memang dimungkinkan (lihat Djohan,1986).

Tapi karena dalam lingkungan profesi yang lain hanya terdapat satu induk koperasi, hal tersebut tentu mengundang tanda tanya. Jumlah koperasi primer dalam lingkungan ABRI pada tahun 1977/1978 hanya 1.542 unit, meliputi 894 primkopal, 120 primkopau dan 430 primkoppol. Bandingkan dengan jumlah koperasi primer yang terdapat dalam lingkungan pegawai negeri sipil sebanyak 4.375 unit. Dengan jumlah koperasi primer sebanyak itu, pegawai negeri sipil hanya memiliki satu induk koperasi.

Dengan dimilikinya beberapa induk koperasi oleh KBA, peran KBA dalam menentukan komposisi kepengurusan Dekopin, Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN) dan Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), cenderung menjadi sangat dominan. Hasilnya antara lain tampak pada cukup besarnya tingkat keterlibatan para anggota KBA dalam kepengurusan masing-masing organisasi tersebut.

Dalam kepengurusan Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) 1966-1969, jabatan Ketua dipangku oleh Brigjen TNI KHMS Rahardjodikromo (Inkoppad). Sedangkan jabatan Sekjen dipangku oleh Brigjenpol Taslan Karnadi, SH (Inkoppol). Dari 12 posisi kepengurusan yang ada, lima di antaranya diduduki oleh anggota KBA. Hal yang sama berlanjut dalam kepengurusan Dekopin 1970-1973. Dalam periode ini, jabatan Ketua dipangku oleh Komodor laut R. Sardjono (Inkoppal), sedangkan jabatan Sekjen kembali dipangku oleh Brigjenpol Taslan karnadi, SH. Enam dari sebelas posisi kepengurusan Dekopin diduduki oleh para anggota KBA (selengkapnya lihat tabel).

Peranan Anggota ABRI dan KBA
Dalam Kepengurusan Organisasi Gerakan Koperasi Nasional

Organisasi	Periode	Kursi	Posisi kunci yang diduduki
GERKOPIN	1966-1969	5	Ketua Umum dan Sekjen
DKI	1970-1973	6	Ketua umum, Ketua II, Sekjen, Komis. Umum
DKI	1974-1977	5	Ketua I, Sekjen, Komisaris Umum
DEKOPIN	1977-1980	5	Ketua Umum, Ketua II, Ketua V, Ketua BP
DEKOPIN	1980-1983	4	Ketua I, Ketua IV, Sekjen, Ketua BP
DEKOPIN	1983-1988	11	Ketua I, Ketua III, Ketua V, Sekjen, Ketua BP
IKOPIN	1982-1983	1	Ketua Rektorium
KAI	1983-1988	6	WK. Ketua I, Sekretaris I dan II, Ketua BP
KJAN	1984-1989	4	Ketua Umum, Ketua I, Bendahara I, Ketua BP
BUKOPIN	1985-1989	4	Ketua II, Sekretaris, Ketua BP
DEKOPIN	1988-1993	11	Ketua I, Ketua XI, Ketua XV, Ketua BP
DEKOPIN	1993-1997	11	Ketua I, Ketua XI, Ketua XV, Ketua BP
DEKOPIN	1997-2003	3	Ketua Umum, Ketua II, Penasihat

Reformasi Koperasi

Memperhatikan fakta itu, dapat disaksikan betapa sangat besarnya camputangan Orde baru dalam mengebiri perkembangan gerakan koperasi. Melengkapi hal itu, beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian sehubungan dengan terkooptasinya gerakan koperasi adalah sebagai berikut : *Pertama*, dengan dijabatnya ketua penasehat Dekopin oleh Metreri Koperasi dan PKM, keterikatan Dekopin terhadap pemerintah tidak lagi sebatas keterikatan administratif, tapi meningkat menjadi keterikatan organisatoris, politis dan personal. Dengan keterikatan seperti itu, upaya menjadikan Dekopin sebagai gerakan ekonomi rakyat yang demokratis semakin sulit untuk diwujudkan.

Kedua, dengan dibatasinya keanggotaan Dekopin bagi induk koperasi dan koperasi sekunder yang berlingkup nasional oleh Keppres No. 21/1997, pengaruh koperasi KBA dalam berbagai kebijakan Dekopin cenderung meningkat. Akibatnya, meningkatnya kecenderungan Dekopin untuk menerapkan gaya manajemen komando sulit dielakkan. Sebagaimana pernah diatur dalam penejelasan Pasal 17 UU No. 12/1967, koperasi angkatan bersejata adalah wadah yang secara langsung terkait dengan kegiatan kekaryaan anggota angkatan.

Agar koperasi dapat berfungsi secara efektif dalam memberdayakan perekonomian rakyat, maka lima agenda reformasi yang perlu diperjuangkan untuk menghidupkan semangat demokrasi ekonomi dalam tubuh gerakan koperasi, yaitu: Pertama, penghapusan intervensi langsung pemerintah terhadap gerakan koperasi dengan membubarkan Departemen Koperasi ; kedua, pencabutan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang cenderung melestarikan semangat UU No. 12/1967 ; ketiga, penghapusan pembatasan pendirian koperasi di wilayah pedesaan dengan mencabut Inpres No. 4/1984 tentang pembinaan dan

pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) ; keempat, pembatalan AD/ART Dekopin 1997 dengan mencabut Keppres No. 21/1997 ; dan kelima, pencabutan gelar Bapak Penggerak Koperasi dari Soeharto.

Repoisisi Politik Petani dalam Era Reformasi

M. Ridwan Rangkuti
Dosen FISIP
Universitas Sumatera Utara

Secara teoritis, gagasan untuk mengembalikan posisi petani secara politik sebagai suatu bagian dari kekuatan masyarakat cukup signifikan di dalam era reformasi sekarang ini. Petani sebagai salah satu kekuatan politik dari keseluruhan kekuatan politik yang ada di masyarakat, berada dalam posisi setara (*patnership*) terhadap kekuatan-kekuatan politik lokal, kekuatan supra desa, dan bahkan kekuatan Negara sekalipun. Dalam arti, petani tidak hanya mampu mengatasi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dalam proses produksi, tapi juga lebih jauh dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional yang menyangkut kebijakan pembangunan di sektor pertanian. Upaya reposisi ini perlu dilakukan mengingat realitas politik petani menunjukkan kondisi ketidak berdayaan (*powerless*). Petani semakin tidak berdaya dalam menghadapi elit lokal, para pedagang, industrialis kota, dan kepada Negara. Petani tidak berdaya secara ekonomi, politik maupun sosial. Petani sudah kehilangan patron yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu kehadiran asosiasi-asosiasi petani dapat menjadi patron alternatif untuk memperjuangkan kepentingan petani. Mengapa petani semakin tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan elit lokal, pedagang, industrialis kota, dan Negara. Institusi-institusi macam apa yang dapat berperan sebagai patron alternatif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan petani baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Lantas agenda-agenda kerja apa saja yang dapat dijadikan program pemberdayaan petani. Penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas di dalam makalah ini.

Secara historis, posisi petani secara politik berada di bawah sub-ordinasi kekuasaan pusat atau Negara. Negara melakukan dominasi secara terus menerus dan berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingan masing-masing rezim. Dan dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah konflik kepentingan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pada masa Orde Lama, pemerintah Soekarno ingin melakukan perbaikan ekonomi petani melalui kebijakan reformasi agraria ternyata gagal pada tingkat implementasi karena desa ternyata telah menjadi ajang pertikaian antara partai-partai politik yang sedang berkuasa. Pada masa itu hampir semua partai politik besar mempunyai pengaruh dan mencari pendukung ke desa-desa. Partai politik yang besar dan berhasil memenangkan Pemilu 1955, seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Reformasi agraria terhambat karena birokrasi lokal/administrator lokal tidak mampu melaksanakan tugasnya. Birokrat lokal tidak mampu mempengaruhi petani pemilik tanah luas dari satu kelompok masyarakat di desa. Petani pemilik tanah luas ini umumnya adalah Kyai yang merupakan basis pendukung partai-partai Islam. Reformasi agraria mendapat dukungan PKI. Namun mendapat hambatan dari faksi yang berkuasa di tubuh PNI. Kelompok-kelompok yang berkuasa di tubuh PNI ini mendukung pemilikan tanah luas.

Sementara pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian yang ditujukan ini

untuk meningkatkan produksi pangan (padi) dan peningkatan kesejahteraan petani. Memang harus diakui bahwa kebijakan pembangunan ini telah berhasil meningkatkan produksi pangan (padi). Namun sebaliknya, posisi petani, baik secara ekonomi maupun politik ternyata tidak mengalami perubahan, bahkan sebaliknya telah mengalami kemerosotan. Petani semakin tidak berdaya (*powerless*) ketika berhadapan dengan elit lokal, para pedagang, dan industrialis kota. Kondisi ini dapat dilihat dari posisi tawar (*bargaining positions*) petani dalam menentukan harga jual hasil produksi pertanian mereka. Kebijakan pembangunan pertanian pada masa Orde Baru telah dilaksanakan melalui berbagai macam cara. Antara lain, birokrasi lembaga-lembaga sosial desa, serta kapitalisasi sistem ekonomi produksi pertanian. Kedua cara ini sering dilakukan pemerintah untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik dan ekonomi. Secara politik, cara-cara di atas cukup efektif untuk meredam munculnya konflik-konflik politik di desa sebagaimana dikhawatirkan akan terulang kembali kondisi politik pada masa lama. Untuk meredam konflik-konflik politik di tingkat desa, maka pemerintah memberlakukan kebijakan *floating mass*. Secara ekonomi, pemerintah menyediakan kebutuhan pokok pangan (beras) dalam keadaan cukup dan harganya terjangkau. Kecukupan produksi pangan ini sangat diperlukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah di kota. Untuk mencapai tingkat produksi yang diinginkan, maka pemerintah melakukan mekanisme kontrol terhadap proses produksi petani dan institusi-institusi politik pada tingkat supra desa. Pemerintah mengarahkan prilaku petani kepada aspek teknis proses produksi pertanian. Sehingga petani tidak dapat lagi memikirkan aspek lain di luar proses produksi kecuali berusaha untuk secara terus-menerus meningkatkan hasil produksi mereka. Selain itu, pemerintah telah membatasi perilaku politik petani sebatas wilayah desa. Untuk meningkatkan efektivitas kontrol politik dan ekonomi, maka pemerintah menggunakan institusi birokrasi/administrator lokal dan mekanisme pasar. Pemberian insentif kredit kepada petani untuk mengadakan sarana produksi, dan penetapan harga dasar barang-barang komoditas petani merupakan contoh-contoh bentuk kontrol pemerintah terhadap mekanisme pasar. Kontrol pemerintah terhadap mekanisme pasar dilakukan melalui institusi-institusi sosial, seperti: BULOG, BRI, dan KUD.

Penggunaan institusi lokal dan mekanisme pasar sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap petani ternyata tidak cukup efektif pada tingkat implementasi. Dalam arti, bahwa petani tidak dapat memenuhi kepentingannya sebagai petani produsen. Instrumen pemerintah terhadap petani ini ternyata gagal memenuhi kepentingan pokok petani. Instrumen kontrol yang digunakan oleh pemerintah terhadap petani ini ternyata telah menimbulkan distorsi pada tingkat implementasi. Pemberian subsidi kepada petani untuk pengadaan sarana produksi petani tidak sampai pada kelompok sasaran, yaitu petani kecil. Namun, subsidi ternyata jatuh ke tangan petani kaya (tanah luas), para pedagang lokal, bahkan birokrat lokal. Sehingga, untuk mendapatkan alat-alat produksi padi petani harus mengeluarkan biaya ekstra yang dibeli melalui pedagang di pasar bebas. Kebijakan pembangunan pertanian pada masa Orde Baru memang telah berhasil meningkatkan produksi pangan (padi) secara nasional. Namun, bagi petani kebijakan ini ternyata telah membawa sejumlah konsekuensi. Petani semakin tidak berdaya baik secara ekonomi, politik, maupun sosial.

Dalam kondisi ketidak berdayaan petani, maka diperlukan patron yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan petani. Dan patron-patron dapat berupa asosiasi-asosiasi petani. Asosiasi-asosiasi petani diharapkan dapat menyusun beberapa agenda penting untuk pemberdayaan petani, antara lain:

1. Mengurangi atau melepaskan kontrol pemerintah terhadap petani:

Asosiasi petani dapat mendorong petani untuk lebih mandiri dalam penyediaan *input* produksi dan penjualan/pemasaran hasil produksi.

Karena itu perlu dikembangkan sejumlah institusi sosial alternatif di luar pemerintah. Serta membangun mekanisme pasar yang mandiri.

2. Untuk menjaga kemungkinan desa dijadikan sebagai arena pertarungan elit politik nasional. Maka petani sebaiknya tidak terpolarisasi dalam kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Untuk menghindari dari keterlibatan petani dalam konflik antar faksi kekuatan politik, maka petani tidak menjadi underbouw dari salah satu kekuatan politik.

   Namun begitu, tidak berarti kita dapat menyetujui kebijakan politik massa mengambang (*the floating mass*) yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Politik massa mengambang yang diberlakukan kepada petani harus kita tolak karena kenyataannya telah membuat petani tidak berdaya secara politik. Karena itu, pemberdayaan petani secara politik mutlak dilakukan. Secara politik, petani diharapkan menjadi suatu komunitas politik yang setara ketika berhadapan dengan elit lokal, para pedagang, para industrialis kota. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan negara sekalipun. Petani dapat terlibat dalam proses penyusunan kebijakan (publik), terutama menyangkut kepentingan petani.

Peran Politik Petani dalam Mendorong Tegaknya Kedaulatan Rakyat[1]

Cuma ada dua tugas dalam politik,
Pertama tugas propaganda dan pendidikan,
Kedua tugas organisasi
(Ad Ssu-chi)

Oleh JJ. Polong
Konsulat Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS)

Saya menyambut gembira tema yang ditawarkan kepada saya dalam seminar ini, walaupun pengalaman saya tidaklah cukup untuk mengupas persoalan ini secara tuntas. Kegembiraan saya itu disebabkan oleh banyak sekali bias dari para pemikir, orang kota dan kelas menengah terhadap petani. Petani direndahkan perannya hanya sebatas persoalan pemenuhan ekonomi sehari-hari. Tjondronegoro[2], misalnya melihat organisasi di tingkat desa (petani) hanyalah bercirikan organisasi yang memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan. Pandangan seperti ini jelas mempunyai bias orang kota, yang menganggap persoalan politik dan kekuasaan adalah urusan organisasi di kota.

Selain itu, 32 tahun negara Orde Baru telah memposisikan masyarakat desa atau petani sebagai masyarakat yang buta politik. Kebijakan massa mengambang dan proses deideologisasi yang bersamaan dengan indoktrinasi asas tunggal Pancasila telah menghancurkan kedaulatan rakyat dan watak progresif dari petani.

Negara Orde Baru telah mendominasi dan mengontrol semua kehidupan masyarakat. Hampir tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak dikontrol oleh negara melalui politik perizinan dan mewadah tunggalkan seluruh organisasi di masyarakat termasuk organisasi petani[3]. Organisasi petani seperti ini jelas tidak dapat diharapkan mempunyai peran politik dalam mendorong tegaknya kedaulatan rakyat.

Petani yang merupakan mayoritas dari warganegara di Indonesia merupakan tulang punggung bagi sebuah perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat, maka sudah seharusnya peran politik petani memegang posisi penting di masa yang akan datang.

KEDAULATAN RAKYAT DAN PETANI

Petani sebagai bagian dari masyarakat sipil sangat erat kaitannya dengan penegakan kedaulatan rakyat atau proses demokratisasi. Dalam hal ini yang harus kita cermati adalah bagaimana petani memposisikan dirinya terhadap negara. Kalau petani mempoisisikan dirinya sebagai pelayan negara (kelas yang berkuasa), maka yang terjadi adalah posisi dominan negara akan tetap langgeng. Proses demokratisasi terjadi dikarenakan penguasa memandang demokratisasi diperlukan. Dalam hal ini demokratisasi tidak lebih dari fungsi dalam pengembangan sejarah sistem sosial kelas yang dominan, bukan upaya untuk mendinamisasi sistem politik yang ada.

sip keswadayaan, kemandirian dan kesukarelaan. Hanya dengan prinsip inilah petani dapat membatasi kekuatan intervensionis negara.

2. Menjadi katalisator perubahan sistem; dengan jumlahnya yang besar seperti di Indonesia, seharusnya petanilah sebagai katalisator perubahan sistem; dari sistem yang pasis dan otoriter ke arah yang lebih demokratis. Kegiatan sebagai katalisator mencakup tindakan-tindakan protes atau tanggapan-tanggapan yang cepat terhadap peristiwa politik yang terjadi. Organisasi petani dalam perannya sebagai katalisator haruslah proaktif, bukan reaktif.

Untuk mengefektifkan peran petani tersebut haruslah diupayakan pemberdayaan sosial politik petani. Proses pemberdayaan ini memilik tujuan jangka panjang untuk menyeimbangkan kembali struktur kekuasaan di dalam masyarakat dengan cara membuat tindakan negara lebih dapat dipertanggunggugatkan (*accountable*). Pemberdayaan terutama berupaya secara politik untuk memberikan perlindungan atas kepentingan rakyat, khususnya sektor yang tak berdaya seperti petani, buruh perempuan, dan generasi penerus; dan tuntutan itu diletakkan pada berbagai ruang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, maupun bangsa. Oleh karena itu, meskipun pemberdayaan itu pada mulanya didasarkan khususnya pada lokalitas, tujuan jangka panjangnya adalah keseluruhan masyarakat lewat tindakan politik pada tingkat nasional dan internasional. Tanpa lompatan kuantum dari lokal ke global ini, pemberdayaan tetap berada di dalam kotak sempit satu sistem kekuasaan yang bersifat sangat membatasi, dan tidak akan mempu menerobos pembangunan murni yang dicarinya.

Ada tiga dimensi pemberdayaan, yakni masing-masing berkaitan dengan kekuasaan sosial politik, dan psikologis. Kekuasaan sosial (*social power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (antara lain serikat petani, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Jika kelompok-kelompok basis itu meningkatkan aksesnya pada berbagai hal itu, maka kemampuannya untuk merancang dan mencapai tujuan juga meningkat. Peningkatan kekuasaan sosial oleh karenanya juga dapat dimengerti sebagai peningkatan akses kelompok-kelompok basis pada kekayaan produktifnya.

Kekuasaan politik (*political power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis dan anggota-anggota individual rumah tangga ke proses di mana keputusan diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Kekuasaan politik oleh karena itu bukan hanya kekuasaan untuk memilih; akan tetapi juga merupakan kekuasaan berbicara dan bertindak secara kolektif. Meskipun individu dapat berpartisipasi di dalam politik secara pribadi, suara mereka meningkat tetapi juga dapat lebih efektif jika suara itu bergabung dengan banyak suara lain di dalam perserikatan politik yang lebih luas, yakni partai, gerakan sosial, atau satu kelompok kepentingan seperti tani atau serikat buruh.

Adapun kekuatan psikologis (*psychological power*) sangat berkaitan dengan kesadaran akan potensi individual. Kesadaran akan potensi individual ini terlihat di dalam tingkah laku yang lebih percaya-diri. Oleh karena itu ada dua dimensi pemberdayaan psikologis yaitu yang berkenaan dengan kebebasan-batiniah (*inner freedom*) dan kebebasan-lahiriah (*outer-freedom*). Kebebasan-batiniah berkaitan dengan kebebasan dari segala ketakutan atau kebebasan dari anggapan, kesimpulan, dan kepercayaan, serta konsep yang telah ditafsirkan terlebih dulu dari luar dan oleh orang luar. Kebebasan merupakan persoalan pribadi yang penting, dan bahkan terpelihara meski orang terpenjara secara fisik, atau yang berada dalam kondisi yang

peling menindas sekalipun. Akan tetapi kebebasan-batiniah ini memberi kemungkinan kepada seseorang untuk memperoleh sebuah kekuatan hidup yang luar biasa bagi pengembangan kehidupan orang itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangan kepada perjuangan orang lain demi sebuah kehidupan yang lebih baik dengan cara yang bermakna.

Kebebasan-lahiriah adalah kebebasan yang lahir dari upaya luar untuk melindungi rakyat dari kekerasan dan penyalah-gunaan kekuasaan, yakni kebebasan yang muncul dari upaya advokasi. Kebebasan-lahiriah ini akan tercermin dalam perangkat kelembagaan (kaidah normatif, hukum pisitif) yang tersedia di dalam masyarakat, seperti misalnya yang diungkapkan di dalam rumusan tentang hak-hak sipil dan politik. Itu berarti bahwa kebebasan-lahiriah itu akan dinikmati secara langsung oleh rakyat dan warganegara, bilamana masyarakat memberikan jaminan atas hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya jikalau jaminan semacam itu belum tersedia, maka akan terjadi tuntutan untuk hak semacam itu. Tetapi kebebasan-lahiriah ini tidak pernah dapat membantu orang-orang yang terasingkan (teralienasi) untuk berkembang dalam kebaikan, atau hidup dalam kebijaksanaan dan keindahan. Dengan kata lain kebebasan-lahiriah tidaklah menyentuh ranah kebebasan-batiniah. Sebaliknya kebebasan-batiniah dapat memberikan kehidupan pada kebebasan-lahiriah, dan membuat kedua kebebasan dapat dicapai dan penuh makna.

Dengan demikian pemberdayaan psikologis pertama-tama diarahkan untuk menguak kesadaran-batiniah yang terdalam untuk mengikis kekuatan hegemonis negara atas rakyat, di mana kekuatan hegemonis ini telah mengasingkan dan membelenggu serta menina-bobokkan rakyat ke dalam kesadaran yang terhegemoni (kesadaran palsu), sehingga rakyat tidak lagi memilik kesadaran kritis dalam 'perang budaya maupun ideologis' di berbagai tingkatan, pertama-tama untuk merebut 'kepemimpinan moral dan intelektual' dengan menundukkan satu demi satu unsur-unsur masyarakat sipil seperti pendidikan, media massa, lembaga keagamaan dan sebagainya; dan kedua untuk melawan proses perampasan daya secara sistematis.

Pemberdayan psikologis seringkali merupakan hasil dari tindakan yang berhasil di dalam ranah sosial dan politik, meskipun dapat juga merupakan hasil dari kerja inter-subyektif. Peningkatan kesadaran potensi diri akan terjadi lagi sebagai akibat dari perjuangan kelompok basis yang terus menerus berupaya meningkatkan efektivitas kekuasaan sosial dan politik.

Memberikan suara penuh kepada sektor penduduk yang tak-berdaya cenderung mengikuti satu urutan tertentu. Pemberdayaan politik kelihatan akan membutuhkan satu proses pemberdayaan sosial sebelumnya, lewat mana partisipasi efektif di dalam politik menjadi mungkin. Misalnya, permberdayaan sosial, khususnya bila ditujukan kepada perempuan, dapat mengarahkan pada pembebasan dari pekerjaan rumah tangga (domestik) yang tdai menyenangkan, dan jika berhasil, dapat diterapkan secara berbeda termasuk ke praktek politik. Hal ini juga dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan perasaan percaya-diri. Tetaoi, akhirnya kemenangan di dalam kekuasaan sosial harus diterjemahkan ke dalam kekuasaan politik yang efektif, sehingga kepentingan rumah tangga dan lokalitas dapat secara efektif dibela, dipertahankan, dan dinyatakan di arena tingkat makro regional, nasional, dan bahkan politik internasional.

SERIKAT PETANI SEBAGAI ALTERNATIF

Kaum tani sering berada dalam dua posisi yang berlawanan, ia dapat merupakan benteng pertahanan status quo atau pasukan penggempur revolusi. Tidak ada kelompok sosial yang paling konservatif dibanding dengan petani pemilik tanah luas, dan sebaliknya tidak ada kelompok sosial yang lebih revolusioner dibanding dengan petani yang hanya memiliki sepetak lahan kecil dan membayar pajak dalam jumlah besar. Pengalaman bangsa kita selalu menjadi petani sebagai alat yang diorganisir untuk tujuan politik di luar petani, apakah untuk mempertahankan status quo atau pasukan penggempur revolusi8. Dan kedua-duanya telah melemahkan posisi petani.

Peran petani dalam politik sebaiknya hanyalah sebagai kelompok penyeimbang dan katalisator perubahan sistem. Peran ini tidak perlu dibawahi dalam sebuah partai, tetapi sebaiknya sebagai kelompok penekan (*pressure groups*) yang non partisan. Walaupun disadari kehadiran organisasi petani tidaklah berada di ruang hampa sosial. Sehingga interaksi dengan kelompok politik lain sangat mungkin terjadi.

Wadah partai sering membawa petani dalam dinamika politik yang sangat cepat, sehingga tindakan politik petani tidak lagi dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesadarannya, tetapi hanya dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan politik praktis yang sering tidak menyentuh pada kepentingan petani.

Selain itu pengalaman selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru telah meninggalkan kultur dan perilaku partai yang sangat buruk. Partai telah melakukan transformasi konservatif menuju pusat-pusat kekuasaan, sehingga tida ada lagi budaya oposisi dan sikap kritis. Partai seperti ini sulit diharapkan dapat mendukung perjuangan murni kaum tani, karena ia hanya akan memetingkan dirinya sendiri, dan budaya seperti ini dalam waktu dekat masih sulit dihilangkan.

Bentuk organisasi petani yang paling tepat saat ini adalah bentuk serikat atau federasi. Dan kerja serikat atau federasi harus dititik beratkan pada kerja organisasi dan melakukan pendidikan atau pemberdayaan, termasuk melakukan propaganda untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan petani.

Palembang, Nopember 1998

Catatan Kaki:

1 Disampaikan dalam Seminar Reposisi Politik Petani Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) dan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di Banda Aceh, tanggal 26 Nopember 1998.

2 Tjondronegoro, SMP (1994). Social Organization and Planned Development in Rural Java, ESEAS.

3 Wadah tunggal organisasi petani pada masa Orde Baru adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

4 Perdebatan ini pernah dilakukan oleh Tan Malaka dan Mohammad Hatta. Hatta mempunyai pemikiran kedaulatan rakyat melalui perwakilan, sedangkan Tan Malaka kedaulatan rakyat yang sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat langsung atau aksi massa.

5 Petani miskin atau buruh tani dapat digolongakan dalam kelas yang tertindas, seperti halnya buruh industri dan kaum miskin kota.

6 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tulisan MM Bilah dalam buku Agenda LSM Menyonsong tahun 2000. Penerbit CESDA-LP3ES.

7 Untuk pemahaman lebih jauh dapat dilihat pada James C. Scott. Perlawanan Kaum Tani: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

8 Pemberontakan petani di Banten di masa kolonial, Barisan Tani Indonesia (BTI) yang dijadikan kepentingan politik PKI, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai alat Golkar merupakan contoh, bagaimana petani telah dipolitisir untuk kepentingan di luar petani

Posisi Politik Petani pada Sejarah Partai

Zaini
Ketua
Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh
(PERMATA)

Terlebih dahulu terima kasih saya sampaikan kepada panitia pelaksana yang memberikan kepada saya untuk menyampaikan makalah tentang posisi petani pada sejarah partai di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan ini nantinya penulis lebih memberi tekanan pada aspek pengalaman petani dalam sejarah partai tersebut. Pengalaman itu bersumber dari masukan hasil dialog dan wawancara dengan para petani lanjut usia yang telah hidup pada zaman orde lama dan pada zaman orde baru, ditambah dengan penglaman penulis sendiri.

Negara Indonesia yang awalnya adalah negara agraris menyebabkan sebagian terbesar penduduk Indonesia adalah warga yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Karena itu pula sudah jelas massa tani menjadi incaran golongan partai unutk kepentingan partainya.

Berdasarkan hasil dialog-dialog dengan petani, bahwa dulu kehidupan petani sangat sederhana sekali, hasil mata pencaharian mereka hanya untuk menutupi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, dengan demikian tampak sekali disini keadaan ekonomi para petani masih dibawah standar garis kehidupan yang selayaknya, dalam perputaran kehidupan petani hanya mengikuti perintah penguasa daerah yang lebih menguntungkan penguasa, antara lain dikarenakan faktor pendidikan yang sangat rendah. Dalam kondisi yang demikian, petani banyak dipengaruhi partai-partai yang ada di Indonesia.

Posisi Politik Petani Di Masa Orde Lama

Seiring dengan kemajuan zaman maka mulailah terbentuknya organisasi-organisasi petani yang dimotori oleh orang-orang yang cukup mengerti mengelola organisasi petani, meskipun pada tingkat kecil. Namun organisasi-organisasi petani ini pada kenyataannya tidak berdiri sendiri tapi berada dibawah organisasi-organisasi besar atau partai politik. Dimana pada waktu itu untuk memenangkan partai banyak dari mereka yang berusaha merebut kelompok-kelompok tani tersebut. Salah satu yang sering terdengar pada masa orde lama adalah organisasi tani Barisan Tani Indonesia (BTI). Organisasi ini berada dibawah naungan PKI. Demikian juga dengan partai-partai lain, menjadikan organisasi petani sebagai bawahan organisasinya. Intinya adalah bahwa petani dijadikan sebagai tulang punggung untuk memenangkan partainya. Kondisi lainnya adalah ternyata petani tergantung pada induknya, sehingga kehidupan petani pada akhirnya juga tergantung pada partai tersebut. Oleh karena itu kehidupan petani tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, karena partai hanya memanfaatkan jumlah petani yang besar. Pada masa itu partai biasanya mengajukan berbagai program untuk perbaikan kehidupan petani dan setelah partai selesai pemilu biasanya nasib para kelompok tani tidak diperhatikan lagi.

Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "Reposisi Politik Petani Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat, 26 Nopember 1998, di Banda Aceh.

Posisi Politik Petani Pada Masa Orde Baru

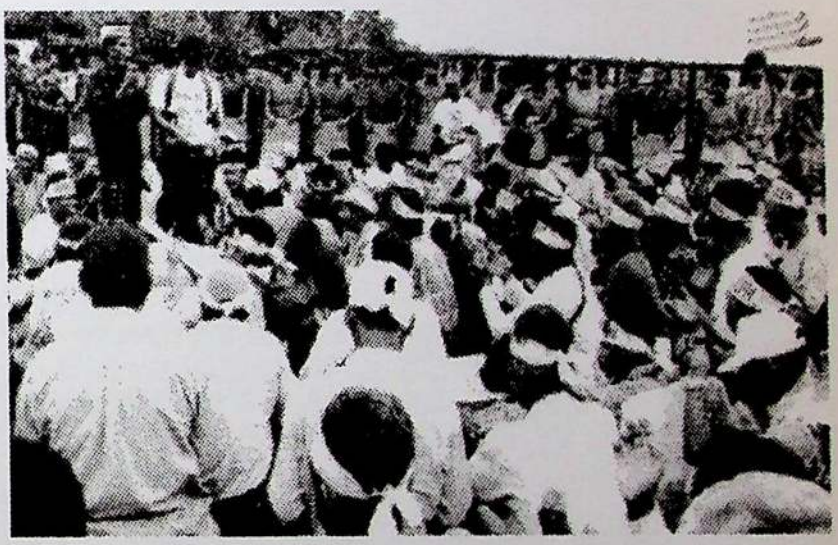
Berdasarkan pengalaman dan bandingan dengan hasil dialog, penulis memperoleh suatu kesimpulan bahwa kehidupan petani pada masa orde lama dengan orde baru memiliki kesamaan yakni petani masih juga berada dibawah kekuatan dan kebesaran partai politik yang ada di Indonesia. Pada orde baru ini organisasi petani yang dikenal (HKTI) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, merupakan organisasi bentukan partai GOLKAR dimana petani Indonesia yang lebih besar, sehinggga masih digunakan sebagai alat dengan cara yang unik seperti diiming-iming dengan berbagai bantuan pada rakyat saat menjelang PEMILU dan berbagai hal lainnya untuk menarik simpati rakyat/petani.

Pengalaman penulis dalam kampanye pemilu, semua partai politik menggunakan petani untuk menjaring massa pemilih untuk memilih partainya. Dalam sebuah kampanye, seorang petani biasa saja mendapat tiga kaos oblong dan biasanya petani tersebut sulit menentukan pilihannya. Hal ini karena semua partai menjanjikan sesuatu kepada petani bila memilih partainya. Namun demikian partai yang paling gencar adalah Golkar dengan menggunakan organisasi tani, yakni HKTI dan juga organisasi nelayan, yakni HNSI. Bila pemilu selesai, maka partai juga tidak lagi memperhatikan petani, bahkan mereka justru lupa pada janji yang dulu diberikannya. Petani juga tidak mampu melakukan tuntutan karena mereka berada dibawah naungan partai tersebut. Oleh karena itu posisi petani selalu dibawah partai politik yang ada, sehingga petani tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kenyataannya justru saat ini bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan partai politik, yakni yang terjadi adalah hak-hak petani dirampas, lahan diambil untuk berbagai kepentingan, penyediaan bibit yang dipaksakan, pupuk dan racun yang sangat mahal dan lainnya yang kesemuanya itu berdampak besar diberbagai bidang kehidupan petani, sehingga HKTI tenggelam bersama pudarnya Golkar.

Realita kehidupan petani pada dasarnya selalu mengalami berbagai pelanggaran, seperti perampasan bidang usaha tani dengan cara kekerasan maupun lunak. Terjadinya berbagai perampasan tanah rakyat dengan melibatkan aparatur negara adalah salah satu lemahnya posisi petani walaupun ia selama ini berada dibawah naungan partai politik. Pelanggaran lain yang dihadapi petani adalah ketika terjadinya kebijakan revolusi hijau dengan pemaksaan penanaman tanaman unggul bagi petani, penggunaan pupuk dan pestisida yang ditujukan untuk tercapainya swasembada pangan. Demikian juga dengan berbagai pelanggaran lainnya masih sering dialami petani, karena itu posisinya sebagai underbow justru merugikan kehidupan petani itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan untuk sementara, bahwa posisi politik petani pada masa orde lama dan orde baru berada dibawah partai-partai, sehingga peran politiknya sama sekali tidak mandiri. ■



BAGIAN III

Pernyataan dan Tuntutan
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI),
Aksi 24 September 1998, di Jakarta
Aksi 21 September 1998, di Medan, dan Bengkulu
Aksi 22 September 1998, di Bandar Lampung

Laksanakan Segera:
REFORMA AGRARIA yang SEJATI!

TUNTUTAN ATAS SIATUASI AGRARIA INDONESIA

Tangal 24 September 1960 yang lalu, bahwa untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka sumber-sumber agraria (tanah, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), haruslah diatur dalam hukum yang dapat menjamin hak-hak petani dan pengakuan akan keberadaan hukum adat, maka Negara Republik Indonesia mengeluarkan UUPA No. 5 Tahun 1960. Selanjutnya tanggal 24 September itu setiap tahunnya dijadikan sebagai Hari Tani Indonesia.

Namun selama 38 tahun, ketidakadilan serta perampasan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria yang notabene milik rakyat dan masyarakat adat, hingga saat ini masih terus brlangsung. Hak Penguasaan dan Penggunaan tanah digunakan untuk eksploitasi hutan, pertambangan, perkebunan, dan koversi lahan pertanian ke lahan industri, diberikan terutama kepada pemodal besar. Kebijakan ini diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan, UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, serta berbagai UU sektoral lainnya, yang secara prinsipil bertentangan dengan UUPA 1960.

Akibat adanya kebijakan tersebut, mengakibatkan meluasnya sengketa agraria, ketimpangan penguasaan tanah di seluruh Indonesia, dan semakin menderitanya petani dan masyarakat adat. Padahal, petani merupakan mayoritas penduduk di Indonesia dan menjadi bagian abadi yang tidak terpisahkan dari bumi, air, ruang angkasa, terutama tanah. Dengan semboyan "Tanah untuk Pembangunan", pemerintah melakukan apapun untuk mengamankan kegiatan tersebut. Kegiatan itu diantaranya memberikan fasilitas ekonomi dan kebijakan negara bagi kegiatan investasi besar-besaran bagi kalangan pengusaha, diiringi dengan dukungan politik represif dengan cara menciptakan stigma-stigma/labelisasi kepada perjuangan petani, dan melibatkan ABRI dalam proses penyelesaian sengketa tanah.

Kemudian secara makro, kegagalan tersebut terbukti dengan anjloknya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Angjloknya pertumbuhan ekonomi itu, diiringi dengan terjadinya krisis pangan dimana petani (terutama petani belahan sempit dan buruh tani menjadi pihak yang paling menderita. Jumlah rakyat miskin bertambah. Harga sembako melonjak tajam, dan hanya mempunyai cadangan pangan selama lima bulan. Pemerintah ternyata tidak mampu menciptakan stabilnya harga dan cadangan beras untuk rakyat.

Beranjak dari situasi dan tuntutan di atas dan dengan keinginan yang berkelanjutan dalam menciptakan siatuasi yang memihak petani, hari ini 24 September 1998, hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang ditetapkan sebagai Hari Tani Indonesia, dengan ini mendesak pemerintah, dan lembaga tinggi negara untuk

melaksanakan Reforma Agraria, sesuai tuntutan kami berikut:

1. Segera kembalikan orientasi pembangunan nasional Indonesia menjadi Negara Agraris yang ditetapkan melalui TAP MPR.
2. Segera revisi beberapa bagian dari UUPA 1960 yang sering disalahgunakan oleh negara dan pemerintah untuk merampas hak-hak petani dan masyarakat adat.
3. Segera cabut semua produk Perundang-undangan yang tidak berpihak terhadap petani dan bertentangan dengan UUPA 1960 yang telah direvisi tersebut.
4. Segera bentuk Lembaga Peradilan Agraria yang Independen dan terpisah dari peradilan lainnya.
5. Segera bubarkan lembaga-lembaga yang tidak fungsional dan proporsional dalam menjalankan UUPA yang telah direvisi di atas.
6. Segera lakukan pendataan dan penetapan tanah-tanah obyek land reform untuk diberikan kepada petani yang berlahan sempit dan tidak punya tanah.
7. Alokasikan anggaran negara secara resmi di dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan *land reform.*
8. Hentikan penciptaan stigma-stigma politik dan cap-cap negatif terhadap perjuangan Petani, seperti yang terjadi pada masa yang lalu.
9. Hantikan campur tangan ABRI dalam kasus-kasus tanah, dengan membakukan secara hukum pelarangan keterlibatan ABRI dalam konflik tanah.
10. Segera selesaikan kasus-kasus tanah dan berbagai kasus petani lainnya di Indonesia dengan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan organisasi tani, yaitu:

10.1. Aceh:

10.1.1. Kembalikan tanah petani Desa Tengku Tinggi dan Desa Payarahat Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur, yang dirampas oleh PT. Parawisata.

10.1.2. Sumatera Utara:

10.2. Sumatera Utara

10.2.1. Cabut HGU PTPN II Tanjung Morawa di Sumatera Utara yang merampas tanah ulayat BPRPI.

10.2.2. Lanjutkan proses pidana dan perdata terhadap perambah hutan lindung Register & Sosa, Tapanuli Selatan

10.2.3. Kembalikan tanah petani Wonorejo Kabupaten Asahan yang dirampas oleh PT. Gunung Melayu yang sudah terkatung-katung selama 20-an tahun.

10.2.4. Kembalikan tanah petani dan masyarakat adat Desa Ujung Gading, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dirampas oleh PT. Torganda.

10.2.5. Persona nongratakan dan hukum pengusaha perkebunan DL. Sitorus Cs. (PT. Torganda dan seluruh PT.-nya) yang merampas tanah petani dengan penggunaan kekerasan selama bertahun-tahun di Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan.

10.7.1. Perbaiki sistem perairan Air Telang Kabupaten Musi Banyu Asin yang berdampak pada keasaman air dan gagalnya panen.

10.7.2. Cabut HGU Perkebunan Tebu PT. LPI di daerah Kecamatan Cempaka Oku.

10.7.3. Tindak semua pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan tanah petani di daerah Cempaka di Kabupaten Oku!

10.7.4. Kembalikan tanah petani yang dirampas oleh proyek reklamasi Pemda Tk. I di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

10.8. Bali:

10.8.1. Tinjau kembali 21 kawasan pariwisata di Bali

10.8.2 Kembalikan sumber-sumber air yang dirampas PDAM ke fungsi sebelumnya untuk mengairi Subak (contoh: sumber ir Gembrong, di Kabupaten Tabanan)

10.8.3. Kembalikan tanah rakyat di Sumber Kelampok, Sendang Pasir, Selasih, Pecatu Graha, Pulau Serangan, dll. Yang ada di Bali.

10.9. Laksanakan peran negara sebagai pelayan dan pelaksana amanat rakyat, agar petani dapat meningkatkan produksi pangan, yaitu dengan:

10.9.1. Hilangkan KKN di Departemen Pertanian

10.9.2. Segera turunkan harga pupuk, bibit dan pestisida bagi petani

10.9.3. Persingkat proses pendistribusian pupuk dan pestisida kepada petani

Beranjak dari siatuasi dan tuntutan di atas dan dengan keinginan yang berkelanjutan dalam menciptakan siatuasi yang lebih memihak petani, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai wadah perjuangan petani Indonesia dalam Memperingati Hari Tani 24 September 1998 ini melaksanakan berbagai aktifitas sebagai berikut:

Rapat Nasional Pimpinan Petani Indonesia untuk mengevaluasi perjalanan perjuangan organisasi petani Indonesia. Pada tanggal 19 - 20 September 1998 Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) akan menyelenggarakan rapat Pimpinan Federasi di Bandar Lampung.

Seminar dan Lokakarya Nasional Pembaruan Agraria untuk merumuskan strategi pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 september 1998, di Bandar Lampung, yang menghadirkan DR Amin Rais, Ir. Gunawan Wiradi Msoc, Prof DR. AP Parlindungan, Drs. Noer Fauzi, dan Drs. M. Harris Putra.

Delegasi dan demonstrasi untuk mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat untuk secepatnya menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi petani Indonesia, dan melaksanakan Pembaruan Agraria. Demonstrasi di Sumatera Utara dilaksanakan oleh BPRPI dan SPSU pada tanggal 21 September 1998, di Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Serikat Petani Sumatera Selatan/SPSS, di Aceh oleh Persatuan Masyarakat Tani Aceh/PERMATA, di Bengkulu oleh Organisasi Petani Bengkulu pada tanggal 22 September 1998, di Bandar Lampung oleh Organisasi Tani Masyarakat Lampung. Di Jakarta oleh perwakilan angota

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada tanggal 24 dan 25 September 1998.

Kami petani Indonesia yang berjuang dalam wadah Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), akan terus berjuang dan berjuang sampai tuntutan kami tercapai.

Hidup Petani Indonesia!
Jakarta, 24 September 1998

Badan Pelaksana
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

Henry Saragih
Ketua Umum FSPI

Petani yang bergabung dalam aksi 24 September 1998 oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI):
1. Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA)
2. Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU)
3. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara
4. Serikat Petani Riau (SPR)
5. Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS)
6. Utusan Petani Jambi
7. Utusan Petani Sumatera Barat
8. Utusan Petani Bengkulu
9. Utusan Petani Lampung
11. Utusan Petani Bali
12. Utusan Petani Jawa Tengah

Tembusan Kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Agraria/Kepala BPN di Jakarta
3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
4. Menteri Pertanian di Jakarta
5. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya
6. Menteri Koperasi dan PKM
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Ka. Bulog
8. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
9. Menteri Petahanan dan Keamanan di Jakarta
10. Gubernur KDH Tingkat I Se-Indonesia di Tempat
11. Arsip

FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)

Dalam rangka Memperingati Hari Tani 24 September 1998
Tuntutan Atas Situasi Agraria Indonesia Dewasa ini

Tangal 24 September 1960 yang lalu, bahwa untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka sumber-sumber agraria haruslah diatur dalam hukum yang dapat menjamin hak-hak petani dan sumber-sumber agraria lainnya, dan pengakuan akan keberadaan hukum adat tentang tanah, maka Negara Republik Indonesia mengeluarkan UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Selanjutnya tanggal 24 September itu setiap tahunnya dijadikan sebagai Hari Tani Indonesia.

Tiga puluh delapan tahun telah berlalu semenjak UUPA diundangkan, tetapi kondisi petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia (dan dianggap sebagai bagian abadi yang tidak terpisahkan dari bumi dan ruang angkasa lebih khusus lagi tanah), masih terus berduka.

Ketidakadilan dalam pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria yang notabene milik rakyat, serta perampasan hak-hak hidup petani, yang semenjak masa penjajahan lalu telah dialami petani hingga saat ini (24 September 1998), masih terus berlangsung. Prinsip keadilan dalam pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan tanah seperti yang tercantum dalam UUPA 1960 tidak terjadi. Hak Menguasai dari negara yang dalam UUPA 1960 memang diakui (dengan syarat untuk melaksanakan kepentingan bernegara) telah diselewengkan pemerintah berkuasa untuk kepentingan segilintir orang, bukan untuk bangsa Indonesia, apalagi petani.

Dengan semboyan "Tanah untuk Pembangunan" pemerintah memberi fasilitas bagi kegiatan investasi besar-besaran di bidang agraria. Kebijakan ini diimplemntasikan melalui peraturan perundangan sektoral (seperti UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 1/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan, UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa). Selama 32 tahun, Hak Pengadaan dan Penggunaan tanah untuk eksploitasi hutan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri diberikan kepada pemodal. Akibat dari adanya kebijakan di atas dapat dilihat dari meluasnya sengketa agraria dan ketimpangan penguasaan tanah di seluruh Indonesia.

Secara makro kegagalan tersebut terbukti dengan anjloknya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi pula dengan terjadinya krisis pangan. Dimana petani, terutama petani berlahan sempit dan buruh tani, merupakan pihak yang paling menderita.

Oleh karena itu, pada tanggal 24 September 1998, hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agrarian (UUPA) 1960 yang ditetapkan sebagai Hari Tani Indonesia, kami Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mendesak pemerintah dan lembaga tinggi negara untuk menyem-

purnakan UUPA 1960, yang telah memberikan "Kekuasaan Negara Atas Tanah" yang berlebihan dan punya potensi secara praktek untuk diselewengkan. Hak Menguasai Negara yang berlebihan tersebut haruslah dibatasi.

Perubahan konsep Hak Menguasai Negara tersebut diperlukan setidaknya karena empat pertimbangan utama:

1. Secara substansial, konsep Hak Menguasai Negara mengasumsikan penyerahan kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah kepada negara dimana tanah-tanah adat dijadikan tanah-tanah negara.

2. Hak Menguasai Negara berkududukan lebih tinggi dari hak milik perdata warga negara, padahal negara dibentuk dengan maksud melindungi hak warga negaranya.

3. Mandat Hak Menguasai Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak dijalankan dalam rangka penataan penguasaan atas tanah yang timpang. Bahakn sebaliknya dengan Hak Menguasai Negara, terjadi pemberian hak-hak tanah baru yang sangat besar melalui hak pengusahaan hutan, kuasa Penambangan, Hak Guna Usah dan lainnya.

4. Penggunaan Hak Menguasai Negara melalui pemberian hak-hak baru tersebut, telah mengakibatkan konsentrasi penguasaan tanah disatu pihak dan sengketa-sengketa agraria yang berkepanjangan dipihak lain.

Beranjak dari situasi dan tuntutan di atas dan dengan keinginan yang berkelanjutan dalam menciptakan siatuasi yang lebih memihak petani, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai wadah perjuangan petani Indonesia dalam memperingati Hari Tani Indonesia tanggal 24 September 1998 ini, melaksanakan berbagai aktivitas, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Nasional Pimpinan Petani Indonesia untuk mengevaluasi perjalanan perjuangan organisasi petani Indonesia pada tanggal 19-20 September 1998 di Bandar Lampung.

2. Melaksanakan Seminar dan Lokakarya Nasional Pembaruan Agraria untuk merumuskan strategi pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia pada tanggal 21-23 September 1998, di Bandar Lampung, yang menghadirkan DR. Amien Rais, Ir. Gunawa Wiradi Msoc, Prof. DR. AP. Parlindungan, Drs. Noer Fauzi dan Drs. M. Harris Putra.

3. Melaksanakan delegasi dan demonstrasi untuk mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk secepatnya menyelsaikan sengketa pertanah yang dihadapi petani Indonesia, dan melaksanakan Pembaruan Agraria. Demonstrasi di Sumatera Utara dilaksanakan oleh BPRPI dan SPSU [ada tanggal 21 September 1998. Di Bengkulu oleh Organisasi Petani Bengkulu pada tanggal 22 september 1998, di Bandar Lampung oleh Organisasi Tani Masyarakat Lampung. Di Jakarta oleh perwakilan seluruh anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada tanggal 24 dan 25 September 1998.

Kami Petani Indonesia yang berjuang dalam wadah Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), akan terus berjuang dan berjuang sampai tuntutan kami tercapai.